



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DIA UDINI, S.Pd., MM. Bin MANSYUR
Tempat lahir	:	Hulu Sungai Tengah
Umur / tanggal lahir	:	56 Tahun / 17 Oktober 1961
Jenis kelamin	:	Laki- laki
	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Guntur Timur I Rt 14 Rw 007 Komplek Guntur Permai Benawa Tengah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H., 2. M. FERRI SETIAWAN, S.E., S.H., C.L.A., dan 3. ANDREIYANO BLANTAN, S.H., semuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan domisili hukum pada Kantor Hukum “ HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H. dan REKAN “ beralamat di Jalan Kini Balu No. 11/63, RT.41, RW.004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03-SKK/KHHS-Pidsus/TPK/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Turut serta Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;

Halaman 2 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;
21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;
30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 - b. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - c. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
 - d. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 4 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- f. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
- g. 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
- j. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
 - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
 - e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
 - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
 - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;
 - g. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
 - h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
 - i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
 - j. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
 - k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
 - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
 - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan

Halaman 5 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultan;
38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;
39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
41. Catatan Arman (Bappeda);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
46. Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 7 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);
58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M² di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas \pm 2,1 Hektar berkurang menjadi \pm 6.050 M² yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M² di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m² + Lt. I 774 m², Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m² + Lt.1 : 774 m², Jenis bangunan : Permanen;

Halaman 8 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;
74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;

Halaman 9 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.I.P. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
78. Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;
82. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua

Halaman 10 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;

86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);
88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;
93. Tanah seluas $\pm 2,1$ Ha atau ± 21.935 M2 yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
94. Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.

(Digunakan dalam perkara lain atas nama DR.Ir. H. HARUN NURASID, MM.,MT);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal

16 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.,M.M. bin MANSYUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.,M.M. bin MANSYUR dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.,M.M. bin MANSYUR dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018 pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/02-MP/BKD/2015 tanggal 06 Februari 2015, selain itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, baik secara bersama- sama maupun bertindak sendiri- sendiri dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/008-BKD/2010 tanggal 29 Maret 2010, selain itu menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tanggal 2012 tanggal 27 Desember 2012 (yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan No. 474.3/12/BS/2015 tanggal 01 Oktober 2015) dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** selaku Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-348 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2012 adanya keinginan dari DR. IR. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah), untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan

Halaman 12 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, menindaklanjuti keinginan tersebut, Saksi Ir.H.KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP mendatangi Kantor Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn dimana Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi yaitu nama-nama yang akan menjadi organ yayasan dengan melampirkan KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), harta yayasan, domisili sekretariat yayasan dan biaya pembuatan akta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi Ir.H.KEMAT menyampaikan kepada DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT mengenai syarat-syarat tersebut, lalu untuk memenuhi syarat-syarat Pendirian Yayasan tersebut dilakukanlah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan dihadiri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), Saksi Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Saksi Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd, Saksi Drs.H.SABIRIN, SE.MM, Saksi H.Drs.KURMADI dan Saksi JAIMANSYAH, S.Sos, atas undangan dari DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT. Dalam pertemuan tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan akta notaris, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, kekayaan yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan domisili yayasan yang dipilih rumah pribadi DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang beralamat di Jl. Murakata No.23 Rt.005 Barabai, kemudian dikumpulkan KTP oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm), terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT dan syarat-syarat lainnya, setelah syarat-syarat terpenuhi, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama Saksi Ir.H.KEMAT menghadap kembali kepada Notaris untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dan didirikan yayasan sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :

PEMBINA

- Ketua : - Hj. TINTAINAH (istri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT/Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - H. SUPARMO (Kepala Sekolah di Sungai Haruyan Sebrang Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. PANDIANSYAH, MM (Kepala Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi)

PENGURUS

- Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT / Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Sekretaris : Ir.H. KEMAT (Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Kabid Pemberdayaan Sosial di Dinaskertransos Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

PENGAWAS

- Ketua : H. MAHYUDIN, S.Sos, MMPd (Sekretaris BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - Drs. H. SABIRIN, SE. MM (Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. KURMADI (Camat Haruyan)
: - JAIMANSYAH, S.Sos (Kasatpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Halaman 13 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berdiri Yayasan AT-TIN MURAKATA, untuk pembiayaan pendirian sekolah yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut telah disepakati dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyanggupi untuk menganggarkan di Dinas Pendidikan, dilakukan dengan proses penganggaran sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Pra Sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah lalu Saksi CHAIRIAH, ST memerintahkan staff bidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST untuk menghitung bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2012 dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas bertingkat dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:
 1. Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-
 2. Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-Sehingga keseluruhnya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selain itu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat siteplan gedung sekolah di tanah yang beralamat Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;
 - Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk Bangunan Sekolah yang diinginkan Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun anggaran belum masuk kedalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan yaitu pada Nomor 6, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 6.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 4 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (draf dalam bentuk excel) terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk 4 RKB (ruang kelas baru) SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB (ruang kelas baru) SDN Hilir Banua, kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan Saksi Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda) untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT untuk memasukkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan anggaran untuk Pendidikan Islam AL-HIDAYAH sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang, beserta perhitungannya dengan kalimat **"tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan"**, atas perintah tersebut Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj. PATERIANI di Kantor Bappeda untuk menginput kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran

Halaman 14 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan Bupati tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 berubah sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 tersebut dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditandatangani dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012 dan Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM selaku pihak pertama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc (Ketua), Saksi H. NASERUNI (Wakil Ketua) dan MULYADI S.Sos (Wakil Ketua) selaku pihak kedua. Selanjutnya Bupati Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang isinya pada poin 5 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD TA 2013 harus mendapatkan verifikasi dari Tim Asistensi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pada poin 6 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 November 2012 kepada :

- Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Kemudian pada tanggal 26 November 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sekitar jam 20.30 Wita memberikan catatan kepada Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST (staf bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan dan operator SIMDA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) terkait rencana anggaran untuk Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, dengan rincian kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru/ RKB AL- HIDAYAH sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Dimana Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST diperintahkan untuk jangan dulu diinput sampai ada perintah dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui aplikasi SIMDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah senilai Rp. 3.250.170.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada uraiannya tercantum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Setelah diinput dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST men-cetak (mem-print) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA tanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00 WITA hasil cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tersebut dibawa ke rumah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) di Desa Banua Jingah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan atau dikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena pada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut;

- Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RKB AL-HIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tersebut tidak melalui notulensi hanya melalui perintah lisan dimana pada saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA pada tanggal 26 Nopember 2012 akta pendiriannya baru selesai sebagaimana Salinan Akta Pendirian Yayasan AT-TIN MURAKATA Nomor 142 tertanggal 26 Nopember 2012 dan belum berbadan hukum karena belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- **Bahwa munculnya anggaran** Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan **capaian programnya** adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan **keluaran** bertambahnya ruang kelas baru yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah**, maka **tanpa melalui tahapan maupun mekanisme/prosedur penganggaran yang seharusnya sejak Perencanaan di Dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Tengah**, sebagaimana **PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012**, yaitu dengan proses :
 - Dimulai adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan BAPPEDA mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sampai kabupaten di awal tahun 2012 ;
 - Lalu hasil musrenbang tersebut dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dimana seluruh SKPD diundang oleh Bappeda;
 - Lalu masing masing SKPD mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok dari tingkat desa maupun kecamatan ;
 - Lalu masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikumpulkan di bagian perencanaan berupa print out maupun soft copy ;
 - Lalu pihak perencanaan merkapitulasi/menjumlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian dipaparkan/diampatkan dihadapan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kabid seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah ;
 - Setelah disetujui/disepakati oleh seluruh bidang lalu Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bulan Mei 2012 dan dilakukan pembahasan oleh DPRD sehingga timbullah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) ;

Halaman 16 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setiap bidang di Dinas Pendidikan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) lalu dimasukkan ke bidang Perencanaan lalu diberikan format RKA ke masing-masing bidang, setelah diisi oleh masing-masing bidang lalu dikembalikan lagi ke bidang Perencanaan. Selanjutnya RKA dari masing-masing bidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun Kepala Dinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing- masing bidang ;
- Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing- masing bidang lalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) oleh masing - masing bidang ;
Serta tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011- 2015 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk melengkapi persyaratan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dibuatlah administrasi bantuan untuk Yayasan AT-TIN MURAKATA dimana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA membuat Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 dari Yayasan AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj. TINTAINAH (Ketua Pembina) yang merupakan istri DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM. MT/ Bupati Hulu Sungai Tengah, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Pengurus) yang merupakan anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT dan Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd (Ketua Pengawas), lalu proposal tersebut dibawa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yaitu H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd mendisposisi yang isinya "**setuju dan tindak lanjuti**" sebagaimana lembar disposisi perihal "Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah" tanggal **3 Desember 2012**. Kemudian ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah "Tim Teknis" yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang Staf Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa "Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981" tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa Yayasan AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- syarat untuk memperoleh bantuan dalam Pasal 4 bunyinya:
"Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :"
a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;

Halaman 17 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
- d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
- f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;
- g. **Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;**
- h. **Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolah sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.**

Maka berdasarkan peraturan tersebut, bahwa permohonan Yayasan AT- TIN MURAKATA belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada **pasal 4 poin a, b, g dan h.**

Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut sejalan dengan **Pasal 7 Permendagri 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah diubah oleh Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. **telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;**
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Selain itu penganggaran tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008** tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan :

- 1) **Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan;**
 - 2) **Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;**
 - 3) **Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;**
 - 4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat;
 - 5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), namun Kepala Dinas Pendidikan tidak mengindahkan dengan hasil telaahan Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut melainkan malah menyuruh terdakwa DIA UDINI,

Halaman 18 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang isinya **"bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST"** lalu surat tersebut dibawa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT, selanjutnya didisposisi dan diparaf oleh Bupati dengan tulisan **"setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan"**, padahal pada saat memaraf disposisi tersebut DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut baru berdiri karena DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT sebagai pencetus, serta pemilik yayasan tersebut adalah Hj. TINTAINAH yang merupakan isteri Bupati DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT dan anaknya sebagai Ketua Umum yang bernama Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST dan Yayasan tersebut baru disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa selain mengajukan proposal untuk memenuhi syarat pengucuran dana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pun pada tanggal 30 November 2012 (keesokan harinya setelah membuat proposal), membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum), Saksi Ir.H. KEMAT (Sekretaris), Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara) dan diketahui oleh Camat Haruyan yaitu Saksi SOFYAN HENDRATNO dan Pembekal Desa Andang yaitu Saksi SALAMAT, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru, padahal terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan pada saat membuat surat tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA serta tidak pernah dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Tanah) dan tanda terima tanah oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan dan ternyata tanah tersebut bukan milik Yayasan AT-TIN MURAKATA dan juga baru dibeli pada tahun 2013, hal ini berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,-
 2. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,-
 3. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 60.000.000,-
 4. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
 5. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 35.000.000,-
 6. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura seluas 1 borongan 230 M2 tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 25.000.000,-

Halaman 19 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
8. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrnun, Abdul Sidik, H. Abdurrahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 18 borongan 229 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 281.885.813,-
9. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrnun, Abdul Sidik, H. Abdurrahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 7 borongan 263 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 118.650.519,-

Selain bukti Jual Beli putus tersebut ternyata pada tanggal 13 November 2013 ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui Saksi SALAMAT (Pembekal Andang), kemudian pada tanggal 2 April 2014 baru ada Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak pertama kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA yang merupakan anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, yang isinya pihak pertama menyerahkan (menghibahkan) sebidang tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah, kepada pihak kedua. Sehingga dengan demikian tanah tersebut baru diserahkan untuk menjadi aset yayasan pada tanggal 02 April 2014;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 1 angka 1 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Pasal 13 A :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng

Pasal 37

angka 1 : **Pengurus tidak berwenang :**

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
3. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Bahwa dengan demikian Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tanah yang dihibahkan bukan merupakan aset yayasan karena pada tanggal 26 November 2012 Yayasan AT-TIN MURAKATA baru berdiri dan belum memiliki aset berupa tanah dan berdasarkan Pernyataan Serah Terima Bidang Tanahtanggal 2 April 2014 dari RAHMA NOVITA PURA kepada Saksi Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA, maka tanah tersebut baru menjadi aset yayasan pada tanggal 2 April 2014.

Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat menerima surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tidak dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang dan tidak membuat perjanjian hibah tanah ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pernyataan hibah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan :

- **Pasal 19 Pemendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :**

Halaman 20 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) **Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;**
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

• **Lampiran Pemandagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**

III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

4. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

a. Asal-usul tanah terdiri dari;

- 1) tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);
- 2) Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan
- 3) **tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.**

b. **Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.**

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

c. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

- 1) pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
- 2) pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan
- 3) **penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya;**

d. **Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain;**

- Bahwa dalam penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AL-HIDAYAH dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah diverifikasi Bappeda ternyata mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pembahasannya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan Yayasan AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun namun dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"** hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013. Pemberian catatan dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tersebut memberikan otorisasi anggaran dalam bentuk alokasi yang bersifat *conditional*. Artinya, alokasi dimaksud baru dapat dilaksanakan pihak eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. Pemberian alokasi *conditional* ini dilakukan dengan membubuhkan tanda bintang (*) pada alokasi anggaran yang bersangkutan untuk memberi perhatian kepada Kementerian /Lembaga yang bersangkutan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali terpenuhi syarat;

- Bahwa terhadap catatan dari anggota banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (*), selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar Rp. 3.250.170.000,-(tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah luncuran yaitu (SDIT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGAH KAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, LC sebagai Ketua, Saksi H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Setelah di evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu

Halaman 22 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Pendidikan pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"** belum dicabut di Rapat Banggar dan tanah tempat membangun Gedung Sekolah tersebut belum jelas statusnya sehingga bertentangan dengan : **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara**

BAB I UMUM

2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadikan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang bersangkutan.

Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut.

- Namun pekerjaan pembangunan tetap dilaksanakan dan dilelangkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nomor / tanggal SPK	Nilai Kontrak
(1)	Perencanaan Pembangunan	No.	Rp. 49.500.000

Halaman 23 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV AIRLANGGA KONSULTAN	425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 25 Februari 2013	
(2)	Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV CITRA MADYA DESIGN	No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 48.500.000,-
(3)	Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV. KARYA MUDA	No. 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 1.599.983.000,-

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi kontrak addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-;
- Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-;
- Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-;

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kecamatan Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) namun terkait tanah tidak masuk kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT-TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014, yang merupakan sekolah Swasta, dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kemendiknas Nomor : 060 / U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:

Pasal 4

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- hasil studi kelayakan;
- rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sumber peserta didik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. tenaga non kependidikan;
 - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. penyelenggara sekolah
- Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP, pada bulan Juli 2014 kemudian bangunan milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya, selanjutnya Penggunaan Gedung Negara berupa sekolah dipergunakan SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran,

Lampiran III (Klasifikasi Jenis Belanja) Kode 53 (Belanja Modal), yaitu :

Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,-
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Pasal 45

- (1) **Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan;**
- (2) **Pemindah tanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPDR.**

- Selanjutnya Penggunaan Gedung Negara oleh Sekolah Swasta SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 capaian

Halaman 25 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

programnya adalah **Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dengan keluaran **bertambahnya ruang kelas sekolah** yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal konstruksi gedung sekolah**, Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), bertentangan dengan :

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

- (1) **Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat**
 - (2) **Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan**
 - (3) **Taat pada peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan**
 - (4) **Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil**
- Bahwa sekolah RKB AT-TIN MURAKATA / Bangunan Negara tersebut adalah aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sampai sekarang dikelola oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA, dan dioperasikan menjadi SMK AL- HIDAYAH, sampai saat ini, **tidak ada permohonan pengelolaan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA** dan bentuk kerjasama apapun dalam melakukan pengelolaan gedung SMK AL- HIDAYAH, melainkan hanya keputusan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selaku Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan mengeluarkan ijin operasional sekolah swasta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian SMK AL- HIDAYAH BARABAI di Kab.HST;
 - Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 (bentuk pemanfaatan)**: Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
 - a. **Sewa** artinya pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai ;
 - b. **Pinjam pakai** artinya penyerahan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah ;
 - c. **Kerjasama pemanfaatan** artinya pendayagunaan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak;
 - d. **Bangun Guna Serah** artinya pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan berikut fasilitasnya kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati diserahkan kembali tanah beserta bangunannya kepada Pemerintah Daerah;
 - e. **Bangun serah guna** artinya pemanfaatan tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan fasilitas dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan didayagunakan oleh pihak lain.
 - Bahwa perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm)** dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** telah menguntungkan Yayasan AT-TIN MURAKATA sehingga bangunan negara di bangun di tanah RAHMA NOVITA PURA anak **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT** dan sampai saat ini bangunan negara dikuasai oleh

Halaman 26 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



sekolah swasta SMK AL-HIDAYAH yang berada dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm)** dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** negara mengalami kerugian yaitu nilai Bangunan Negara diatas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan Perincian sebagai berikut :

- Biaya Pembangunan Gedung Sekolah (a)	Rp. 1.623.818.474,00
- Biaya Perencanaan Gedung Sekolah (b)	Rp. 49.500.000,00
- Biaya Pengawasan Gedung Sekolah (c)	Rp. 48.500.000,00
- Total Kerugian Negara (a+b+c)	<u>Rp. 1.721.818.474,00</u>

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----:

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/02-MP/BKD/2015 tanggal 06 Februari 2015, selain itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, baik secara bersama- sama maupun bertindak sendiri- sendiri dengan **H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/008-BKD/2010 tanggal 29 Maret 2010, selain itu menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tanggal 2012 tanggal 27 Desember 2012 (yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan No. 474.3/12/BS/2015 tanggal 01 Oktober 2015) dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** selaku Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 sampai dengan 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-348 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jalan H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR** selaku Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu :
Pasal 13 ayat (2) :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam menyusun program kerja dan rencana kegiatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta penyusunan laporan kinerja dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
Pasal 13 ayat (3) :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - c. Pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Berawal sekitar bulan Juni 2012 adanya keinginan dari DR. IR. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah), untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, menindaklanjuti keinginan tersebut, Saksi Ir.H.KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP mendatangi Kantor Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn dimana Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi yaitu nama-nama yang akan menjadi organ yayasan dengan melampirkan KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), harta yayasan, domisili sekretariat yayasan dan biaya pembuatan akta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi Ir.H.KEMAT menyampaikan kepada DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT mengenai syarat-syarat tersebut, lalu untuk memenuhi syarat-syarat Pendirian Yayasan tersebut dilakukanlah pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan dihadiri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), Saksi Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Saksi Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd, Saksi Drs.H.SABIRIN, SE.MM, Saksi H.Drs.KURMADI dan Saksi JAIMANSYAH, S.Sos, atas undangan dari DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT. Dalam pertemuan tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan akta notaris, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, kekayaan yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan domisili yayasan yang dipilih rumah pribadi DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang beralamat di Jl. Murakata No.23 Rt.005 Barabai, kemudian dikumpulkan KTP oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm), terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H.KEMAT dan syarat-syarat lainnya, setelah syarat-syarat terpenuhi, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama Saksi Ir.H.KEMAT menghadap kembali kepada Notaris untuk menyerahkan syarat-syarat tersebut dan didirikan yayasan sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :

PEMBINA

Halaman 28 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Hj. TINTAINAH (istri DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT/Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - H. SUPARMO (Kepala Sekolah di Sungai Haruyan Sebrang Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. PANDIANSYAH, MM (Kepala Dinas Perindustrian Pertambangan dan Energi)

PENGURUS

- Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT / Bupati Hulu Sungai Tengah)
- Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Sekretaris : Ir.H. KEMAT (Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Kabid Pemberdayaan Sosial di Dinakertransos Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

PENGAWAS

- Ketua : H. MAHYUDIN, Sos, MMPd (Sekretaris BKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
- Anggota : - Drs. H. SABIRIN, SE. MM (Kepala Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
: - Drs. H. KURMADI (Camat Haruyan)
: - JAIMANSYAH, S.Sos (Kasatpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

- Bahwa sebelum berdiri Yayasan AT-TIN MURAKATA, untuk pembiayaan pendirian sekolah yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut telah disepakati dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyanggupi untuk menganggarkan di Dinas Pendidikan, dilakukan dengan proses penganggaran sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Pra Sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah lalu Saksi CHAIRIAH, ST memerintahkan staff bidang sarana prasarana pada Dinas Pendidikan yaitu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST untuk menghitung bangunan berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tahun 2012 dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 8 (delapan) ruang kelas bertingkat dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :
 1. Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-
 2. Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-Sehingga keseluruhnya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,-. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), selain itu Saksi ZAINAL ARIFIN, ST diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat siteplan gedung sekolah di tanah yang beralamat Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;
 - Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk Bangunan Sekolah yang diinginkan

Halaman 29 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun anggaran belum masuk kedalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan yaitu pada Nomor 6, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 6.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 4 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (draf dalam bentuk excel) terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk 4 RKB (ruang kelas baru) SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB (ruang kelas baru) SDN Hilir Banua, kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan Saksi Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda) untuk datang ke Rumah Jabatan Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bakti Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh Bupati DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT untuk memasukkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan anggaran untuk Pendidikan Islam AL-HIDAYAH sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang, beserta perhitungannya dengan kalimat **"tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan"**, atas perintah tersebut Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj. PATERIANI di Kantor Bappeda untuk menginput kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan Bupati tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 berubah sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 tersebut dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditandatangani dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012 dan Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Saksi dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM selaku pihak pertama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc (Ketua), Saksi H. NASERUNI (Wakil Ketua) dan MULYADI S.Sos (Wakil Ketua) selaku pihak kedua. Selanjutnya Bupati Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang isinya pada poin 5 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD TA 2013 harus mendapatkan verifikasi dari Tim Asistensi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan pada poin 6 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 November 2012 kepada :

- Kepala Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kemudian pada tanggal 26 November 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sekitar jam 20.30 Wita memberikan catatan kepada Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST (staf bidang sarana prasarana Dinas Pendidikan dan operator SIMDA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) terkait rencana anggaran untuk Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, dengan rincian kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru/ RKB AL- HIDAYAH sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB (ruang kelas baru) AL- HIDAYAH sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Dimana Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST diperintahkan untuk jangan dulu diinput sampai ada perintah dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, STmendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui aplikasi SIMDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah senilai Rp. 3.250.170.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada uraiannya tercantum :

- Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, 1 (satu) paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Setelah diinput dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mencetak (mem-print) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA tanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00 WITA hasil cetakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tersebut dibawa ke rumah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) di Desa Banua Jingah Barabai untuk minta tanda tangan kemudian diserahkan atau dikumpulkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena pada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut;

- Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RKB AL-HIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tersebut tidak melalui notulensi hanya melalui perintah lisan dimana pada saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA pada tanggal 26 Nopember 2012 akta pendiriannya baru selesai sebagaimana Salinan Akta Pendirian Yayasan AT-TIN MURAKATA Nomor 142 tertanggal 26 Nopember 2012 dan belum berbadan hukum karena belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa munculnya anggaran Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT- TIN MURAKATA dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dengan **capaian programnya** adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan **keluaran** bertambahnya ruang kelas baru yaitu di dalam

Halaman 31 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekolah**, maka **tanpa melalui tahapan** maupun mekanisme/prosedur penganggaran yang seharusnya sejak Perencanaan di Dinas Pendidikan kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana **PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012**, yaitu dengan proses:

- Dimulai adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan BAPPEDA mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sampai kabupaten di awal tahun 2012 ;
 - Lalu hasil musrenbang tersebut dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) dimana seluruh SKPD diundang oleh Bappeda ;
 - Lalu masing masing SKPD mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok dari tingkat desa maupun kecamatan ;
 - Lalu masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikumpulkan di bagian perencanaan berupa print out maupun soft copy;
 - Lalu pihak perencanaan merekapitulasi/menjumlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian dipaparkan/diampatkan dihadapan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kabid seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah ;
 - Setelah disetujui/disepakati oleh seluruh bidang Lalu Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) bulan Mei 2012 dan dilakukan pembahasan oleh DPRD sehingga timbullah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) ;
 - Kemudian setiap bidang di Dinas Pendidikan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) lalu dimasukkan ke bidang Perencanaan lalu diberikan format RKA ke masing- masing bidang, setelah diisi oleh masing- masing bidang lalu dikembalikan lagi ke bidang Perencanaan. Selanjutnya RKA dari masing- masing bidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun Kepala Dinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing- masing bidang ;
 - Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing- masing bidang lalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen) oleh masing- masing bidang ;
- Serta **tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011- 2015 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;**

- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk melengkapi persyaratan bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dibuatlah administrasi bantuan untuk Yayasan AT-TIN MURAKATA dimana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA membuat Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 dari Yayasan AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj. TINTAINAH (Ketua Pembina) yang merupakan istri DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM. MT/ Bupati Hulu Sungai Tengah, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Pengurus) yang merupakan anak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT dan Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd (Ketua Pengawas), lalu proposal tersebut dibawa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yaitu H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd mendisposisi yang isinya "**setuju dan tindak lanjut**"

Halaman 32 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana lembar disposisi perihal "Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah" tanggal **3 Desember 2012**. Kemudian ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah "Tim Teknis" yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama-sama 2 (dua) orang Staf Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa "Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981" tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa Yayasan AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- syarat untuk memperoleh bantuan dalam Pasal 4 bunyinya:

"Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :"

- a. **Telah didaftarkan pada Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
- b. **Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
- c. *Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;*
- d. *Mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;*
- e. *Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;*
- f. *Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;*
- g. **Memiliki sekurang- kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;**
- h. **Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolah sekurang- kurangnya masing- masing tingkat, satu kelas.**

Maka berdasarkan peraturan tersebut, bahwa permohonan YAYASAN AT- TIN MURAKATA belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada **pasal 4 poin a, b, g dan h**.

Kajian tim teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut sejalan dengan **Pasal 7 Permendagri 32 Tahun 2011** Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah dirubah oleh Pemendagri nomor 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah :

Pasal 7

- (1). Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. **telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;**
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu penganggaran tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008** tentang pendanaan pendidikan yang menyatakan :

- 1) **Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan;**
 - 2) **Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;**
 - 3) **Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan;**
 - 4) **Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat;**
 - 5) **Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat;**
- Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), namun Kepala Dinas Pendidikan tidak mengindahkan dengan hasil telaahan Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada Kajian Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana tersebut melainkan malah menyuruh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang isinya **"bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST"** lalu surat tersebut dibawa kepada Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT, selanjutnya didisposisi dan diparaf oleh Bupati dengan tulisan **"setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan"**, padahal pada saat memaraf disposisi tersebut DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut baru berdiri karena DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT sebagai pencetus, serta pemilik yayasan tersebut adalah Hj. TINTAINAH yang merupakan isteri Bupati DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT dan anaknya sebagai Ketua Umum yang bernama Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST dan Yayasan tersebut baru disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - Bahwa selain mengajukan proposal untuk memenuhi syarat pengucuran dana terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pun pada tanggal 30 November 2012 (keesokan harinya setelah membuat proposal), membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum), Saksi Ir.H. KEMAT (Sekretaris), Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara) dan diketahui oleh Camat Haruyan yaitu Saksi SOFYAN HENDRATNO dan Pembekal Desa Andang yaitu Saksi SALAMAT, yang pada pokoknya menyatakan Yayasan AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru, padahal terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus Yayasan pada saat membuat surat tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak

Halaman 34 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA serta tidak pernah dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima Tanah) dan tanda terima tanah oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan dan ternyata tanah tersebut bukan milik Yayasan AT-TIN MURAKATA dan juga baru dibeli pada tahun 2013, hal ini berdasarkan:

1. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,-
2. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,-
3. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 60.000.000,-
4. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
5. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 35.000.000,-
6. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhras Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura seluas 1 borongan 230 M2 tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 25.000.000,-
7. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 45.000.000,-
8. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 18 borongan 229 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 281.885.813,-
9. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura seluas 7 borongan 263 M2 tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kec.Haruyan Kab.HST seharga Rp 118.650.519,-

Selain bukti Jual Beli putus tersebut ternyata pada tanggal 13 November 2013 ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diketahui Saksi SALAMAT (Pembekal Andang), kemudian pada tanggal 2 April 2014 baru ada Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak pertama kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA yang merupakan anak Bupati Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, yang isinya pihak pertama menyerahkan (menghibahkan) sebidang tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah, kepada pihak kedua. Sehingga dengan demikian tanah tersebut baru diserahkan untuk menjadi aset yayasan pada tanggal 02 April 2014;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan :

Pasal 1 angka 1 :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Pasal 13 A :

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng

Halaman 35 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 37

angka 1 : **Pengurus tidak berwenang :**

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
3. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain

Bahwa dengan demikian Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tanah yang dihibahkan bukan merupakan aset yayasan karena pada tanggal 26 November 2012 Yayasan AT-TIN MURAKATA baru berdiri dan belum memiliki aset berupa tanah dan berdasarkan Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah tanggal 2 April 2014 dari RAHMA NOVITA PURA kepada Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA, maka tanah tersebut baru menjadi aset yayasan pada tanggal 2 April 2014.

Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat menerima surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 November 2012 tidak dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang dan tidak membuat perjanjian hibah tanah ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST) atas pernyataan hibah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan:

- **Pasal 19 Pemendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :**

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) **Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;**
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;

- **Lampiran Pemendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**

III. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

4. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh pengelola.

a. Asal-usul tanah terdiri dari;

- 1) tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai Negara);
- 2) Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan
- 3) tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan.**

b. Setiap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

c. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

- 1) pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh Negara) oleh Pemerintah melalui keputusan pemberian hak;
- 2) pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan



- 3) penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.
- d. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain;
- Bahwa dalam penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AL-HIDAYAH dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah diverifikasi Bappeda ternyata mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam pembahasannya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan Yayasan AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun namun dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"** hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pemberian catatan dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tersebut memberikan otorisasi anggaran dalam bentuk alokasi yang bersifat *conditional*. Artinya, alokasi dimaksud baru dapat dilaksanakan pihak eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. pemberian alokasi *conditional* ini dilakukan dengan membubuhkan tanda bintang (*) pada alokasi anggaran yang bersangkutan untuk memberi perhatian kepada Kementerian /Lembaga yang bersangkutan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali terpenuhi syarat;
 - Bahwa terhadap catatan dari anggota banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (*), selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAKATA dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah luncuran yaitu (SDIT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGA KARAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi H. GUSTI ROSYADI ELMU, LC sebagai Ketua, Saksi H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Setelah di evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Dinas Pendidikan pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"** belum dicabut di Rapat Banggar dan tanah tempat membangun Gedung Sekolah tersebut belum jelas statusnya sehingga bertentangan dengan :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

BAB I UMUM

2. BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah,

Halaman 38 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

D. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

2. STATUS HAK ATAS TANAH

Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga pemerintah /negara yang bersangkutan.

Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut.

- Namun pekerjaan pembangunan tetap dilaksanakan dan dilelangkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nomor / tanggal SPK	Nilai Kontrak
1.	Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV AIRLANGGA KONSULTAN	No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 25 Februari 2013	Rp. 49.500.000
2.	Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV CITRA MADYA DESIGN	No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 48.500.000,-
3.	Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Pelaksana : CV. KARYA MUDA	No. 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Tanggal 13 Juni 2013	Rp. 1.599.983.000,-

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi kontrak addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :

- Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-
- Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-
- Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-

Kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kecamatan Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) namun terkait tanah tidak masuk kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT-TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014, yang merupakan sekolah Swasta, dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kemendiknas Nomor : 060 / U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:

Pasal 4

Persyaratan pendirian sekolah meliputi:

- a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
 - c. sumber peserta didik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. tenaga non kependidikan;
 - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. penyelenggara sekolah
- Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP, pada Bulan Juli 2014 kemudian bangunan milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya, selanjutnya Penggunaan Gedung Negara berupa sekolah dipergunakan SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA. Hal tersebut tidak sesuai dengan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran,

Lampiran III (Klasifikasi Jenis Belanja) Kode 53 (Belanja Modal), yaitu :

Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset :

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,-
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,-
4. **Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.**

Dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

Pasal 45

- (1) **Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindah tangankan;**
- (2) **Pemindah tangananan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPD.**

- Selanjutnya Penggunaan Gedung Negara oleh Sekolah Swasta SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 capaian programnya adalah **Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dengan keluaran **bertambahnya ruang kelas sekolah** yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 **belanja modal konstruksi gedung sekolah**, Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At- Tin Murakata dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), bertentangan dengan :

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

- (1) **Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat**
 - (2) **Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan**
 - (3) **Taat pada peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan**
 - (4) **Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil**
- **Bahwa sekolah RKB AT-TIN MURAKATA / Bangunan Negara tersebut adalah aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun sampai sekarang dikelola oleh Yayasan AT- TIN MURAKATA, dan dioperasikan menjadi SMK AL- HIDAYAH, sampai saat ini, tidak ada permohonan pengelolaan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA dan bentuk kerjasama apapun dalam melakukan pengelolaan gedung SMK AL- HIDAYAH, melainkan hanya keputusan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM**

Halaman 41 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan selaku Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan mengeluarkan ijin operasional sekolah swasta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian SMK AL- HIDAYAH BARABAI di Kab.HST;

- Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 (bentuk pemanfaatan):**

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa artinya pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai ;
- b. Pinjam pakai artinya penyerahan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali ke Pemerintah Daerah ;
- c. Kerjasama pemanfaatan artinya pendayagunaan barang milik daerah dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak;
- d. Bangun Guna Serah artinya pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan berikut fasilitasnya kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati diserahkan kembali tanah beserta bangunannya kepada Pemerintah Daerah;
- e. Bangun serah guna artinya pemanfaatan tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan fasilitas dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan didayagunakan oleh pihak lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga merangkap sebagai Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm)** selaku Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2012-2013 merangkap sebagai Anggota Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT** selaku Bupati Hulu Sungai Tengah (**dalam berkas terpisah**) telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam pengucuran dana Bantuan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA sehingga bangunan negara di bangun di tanah RAHMA NOVITA PURA anak **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT** dan sampai saat ini bangunan negara dikuasai oleh sekolah swasta SMK AL-HIDAYAH yang berada dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM** bersama dengan **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd (Alm)** dan **DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT (dalam berkas terpisah)** negara mengalami kerugian yaitu nilai Bangunan Negara diatas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai Yayasan AT-TIN MURAKATA dengan Perincian sebagai berikut :

- Biaya Pembangunan Gedung Sekolah (a)	Rp. 1.623.818.474,00
- Biaya Perencanaan Gedung Sekolah (b)	Rp. 49.500.000,00
- Biaya Pengawasan Gedung Sekolah (c)	Rp. 48.500.000,00
- Total Kerugian Negara (a+b+c)	<u>Rp. 1.721.818.474,00</u>

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Halaman 42 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Ir. KEMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 adalah :

PEMBINA

Ketua : Hj. TINTAINAH

Anggota :

- H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd
- Drs. H. HASBI, MT
- H. SUPARMO
- Drs. H. PANDIANSYAH, MM

PENGURUS

Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST

Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM

Sekretaris : Ir. KEMAT (saya sendiri)

Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag. M.AP

PENGAWAS

Ketua : H. MAHYUDIN, S.Sos. MMPd

Anggota :

- Drs. H. SABIRIN, SE. MM
- H. Drs. KURMADI
- JAIMANSYAH, S.Sos;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah seharusnya mengadministrasikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA, akan tetapi karena mendapatkan tugas baru menjadi Kadis Pertanian, saksi tidak bisa berperan aktif sebagaimana mestinya menjadi Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi mulai tanggal 08 Februari 2013 sudah mengusulkan mengundurkan diri dari Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA di forum rapat YAYASAN AT-TIN MURAKATA akan tetapi sampai sekarang belum ada surat pemberhentian sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa kronologis berdirinya YAYASAN AT-TIN MURAKATA yaitu, pada tahun 2011 Bapak HARUN NURASID ada keinginan mendirikan Yayasan yang berperan dalam membangun daerah Hulu Sungai Tengah, pada waktu itu sudah didiskusikan dengan Kabag Kesra pada waktu itu Pak H. Abdul Gafar sampai dengan awal 2012 belum ada langkah-langkah dari Kabag Kesra untuk melahirkan Yayasan yang dimaksud, akhirnya sekitar bulan Juni 2012 HARUN NURASID mengajak diskusi dengan saksi, DIA UDINI, ABDUL HALIM tentang Yayasan akhirnya pada akhir 2012 kami bertiga mengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA dengan cara menghadap kepada Notaris RUSTINI HARTATI, notaris memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi salah satunya organ dalam Yayasan yaitu KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), selanjutnya saksi menyampaikan kepada HARUN NURASID dan ditindaklanjuti dengan rapat pertama di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah dengan dihadiri HARUN NURASID, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Hj. SURYATIN HIDAYAH, DIA UDINI, saksi sendiri (IR. KEMAT), ABDUL HALIM, S.Ag. MAP, H. MAHYUDIN, S.Sos. MMPd, Drs. H. SABIRIN, SE. MM, H. Drs. KURMADI dan JAIMANSYAH, S.Sos, dalam rapat tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan notaris, biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP pendirinya, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas serta kekayaan Yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian dikumpulkan KTP dan syarat-syarat lainnya lalu menghadap kembali kepada Notaris dan didirikan Yayasan sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN

Halaman 43 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;

- Bahwa yang memegang kendali AGUNG PARNOWO, yang menentukan jabatan dalam Yayasan HARUN NURASID dengan menanyakan kesediaannya menduduki jabatan tersebut dan akhirnya diperoleh konsep untuk siapa Pembina, Pengurus dan Pengawasnya untuk diajukan ke notaris;
- Bahwa pada saat penunjukan organ-organ atau pendiri Yayasan tidak ada protes dari yang bersangkutan;
- Bahwa yang menanggung pembiayaan pendirian notaris sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil dari harta Yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang harta kekayaan Yayasan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian besar dari Hj. TINTAINAH dan sebagian lagi adalah sumbangan dari organ yayasan namun nominalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa KTP para Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN AT- TIN dikumpulkan pada saat rapat tersebut, ada yang langsung mengumpulkan dan sebagian lagi diambil ke rumah atau ke kantor oleh Saksi dan DIA UDINI;
- Bahwa tujuan YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, setelah didirikan sesuai hasil rapat kedua pada Januari tahun 2013 yang dihadiri oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas selain itu hadir juga HARUN NURASID, Prof H.ASMADI DARMAWI (dosen UNLAM), H.ALVIANI (alm) Pensiunan dan tamu undangan lainnya yang ikut hadir, dalam pembahasannya arah bergerak YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan diputuskan bergerak di bidang sosial sub bidangnya pendidikan formal di dalamnya ada SD, SLTP dan SLTA serta pesantren atau dengan kata lain sekolah plus yaitu sekolah dan pesantren;
- Pada saat itu saksi usul kegiatan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut bergerak di bidang Amal yaitu mengelola sedekah, zakat dari masyarakat lalu disalurkan kepada orang yang membutuhkan, alasan Saksi mengusulkan BAZIS karena Yayasan tidak membebani Pemda terhadap pembiayaan melainkan mengumpulkan dana berupa zakat dan infak masyarakat serta disalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, namun ada yang mengusulkan untuk mendirikan sekolahan yaitu AGUNG PARNOWO dan didukung oleh organik yang lain sehingga diputuskan YAYASAN AT-TIN MURAKATA bergerak di bidang pendidikan;
- Pada saat rapat tersebut teretusnya nama sekolah AL-HIDAYAH yang akan ada dibawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut;
- Bahwa pada saat rapat, YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum memiliki tanah dan bangunan;
- Bahwa ide nama sekolah AL-HIDAYAH dibuat sebelum membuat Yayasan setelah dirapatkan 2 kali mengenai YAYASAN AT-TIN MURAKATA bergerak di bidang pendidikan, saksi tidak mengikuti rapat selanjutnya lagi, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti kapan sekolah AL-HIDAYAH didirikan, namun bangunannya sudah ada pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan sekolah AL-HIDAYAH yang didirikan pada tahun 2013 adalah diperuntukan untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa karena saksi tidak dilibatkan secara aktif dan tidak pernah dikabari maka saksi tidak pernah mengetahui siapa yang memiliki ide bangunan sekolah tersebut dipergunakan untuk SMK;
- Bahwa posisi saksi sebagai Sekretaris semenjak Yayasan didirikan saksi diminta oleh Sdr. HARUN NURASID, namun semenjak dilantik jadi Kepala Dinas Pertanian pada tanggal 08 Februari 2013, saksi pernah melapor secara lisan kepada Sdr. HARUN NURASID dan pengurus lain bahwa saksi tidak dapat melaksanakan amanah sebagai Sekretaris Yayasan dengan baik karena kesibukan saksi di Dinas Pertanian. Semenjak laporan tersebut saksi tidak mengetahui perkembangannya;

Halaman 44 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris tidak mengetahui Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang diajukan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. TINTANIAH selaku Ketua Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus dan H. MAHYUDIN selaku Ketua Pengawas, karena saksi tidak diperintah untuk membuat atau mengetik proposal tersebut, dan saksi tidak pernah diajak untuk berdiskusi mengenai pengajuan proposal;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag. MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012, terkait yang membuat saksi tidak mengetahui siapa, namun yang menyodorkan kepada saksi untuk tandatangan adalah Sdr. DIA UDINI, S.Pd. MM, saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena saksi berkeyakinan hibah tersebut datanya benar padahal waktu itu tidak ada lampiran dokumen lain;
- Bahwa inti dari surat tersebut YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan/memberikan/menghibahkan sebidang tanah dengan luas 2,1 Hektar kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan hibah tanah tersebut mengharuskan bantuan fisik dari Pemerintah karena Pemerintah tidak bisa membangun fisik di atas tanah orang lain, rencana ke depan Pemerintah akan menghibahkan kembali tanah dan bangunan kepada pihak Yayasan;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari hasil rapat kedua pada sekitar Januari atau Februari tahun 2013 bertempat di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Sdr. HARUN NURASID yang hadir pada saat itu yang dihadiri dari pihak YAYASAN AT-TIN yaitu oleh Pembina yaitu Hj. TINTANIAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd, Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Pengurus Hj. SURYATIN HIDAYAH, DIA UDINI, saksi sendiri, dan Pengawas H. MAHYUDIN, S.Sos, MMPd, Drs. H. SABIRIN, SE. MM, H. Drs. KURMADI selain itu hadir juga HARUN NURASID, Prof. H. ASMAJI DARMAWI (dosen UNLAM), H. ALVIANI (alm) Pensiunan dan tamu undangan lainnya yang ikut hadir;
- Bahwa seingat saksi, sebelumnya rapat kedua yaitu pada sekitar Januari atau Februari tahun 2013 bertempat di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah diadakan rapat terlebih dahulu baru tercetus ide alasan hibah tanah tersebut karena mengharuskan bantuan fisik dari Pemerintah karena Pemerintah tidak bisa membangun fisik di atas tanah orang lain, rencana ke depan Pemerintah akan menghibahkan kembali tanah dan bangunan kepada pihak Yayasan, kemudian melihat pernyataan hibah tertanggal 30 Nopember 2012, seingat saksi surat tersebut saksi tandatangan pada tahun 2013 bukan pada tanggal 30 Nopember 2012 (dalam hal ini tanggal mundur), namun saksi pada saat menandatangani tidak meneliti tanggal dan tidak dilampiri dokumen pendukung, yang menyodorkan kepada saksi adalah DIA UDINI, saksi mau menandatangani karena percaya kepada DIA UDINI yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris tidak mengetahui Yayasan memiliki aset tanah tersebut saksi hanya percaya saja, yang saksi ketahui aset dari Yayasan sesuai dengan akta pendirian adalah uang sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi melihat ketiga surat yang diperlihatkan Pemeriksa maka saksi baru mengetahui bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag. MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012, tanah tersebut belum menjadi aset Yayasan dan baru mengetahui sebagian tanah tersebut baru dibeli pada tanggal 01 Agustus 2013. Setelah itu baru menjadi aset Yayasan pada tahun 2014 sebagaimana Surat Pernyataan Serah Terima Bidang

Halaman 45 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014;

- Bahwa sepengetahuan saksi, RAHMA NOVITA PURA adalah anak ke-3 dari Sdr. HARUN NURASID dan Hj. TINTAINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Hj. TINTAINAH;
- Bahwa saksi mengetahui secara jelas mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, saksi sendiri dan ABDUL HALIM S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang saksi tandatangi pada tanggal 07 Oktober 2015 pada saat itu yang mengantarkan Sdr. DIA UDINI;
- Bahwa mengenai alasan perubahan sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, saksi sendiri dan ABDUL HALIM S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi sebelum menandatangani surat tersebut sempat bertanya kepada Sdr. DIA UDINI mengenai alasan perubahan tersebut, jawaban Sdr. DIA UDINI adalah perubahan tersebut dilakukan karena rencananya sekolahan yang akan dibangun di tanah tersebut akan ada SD, SLTP dan SLTA sehingga jumlah tanah yang diserahkan ke Pemda mengikuti bangunan SMK seluas 6.050 M2, sisanya untuk berjaga-jaga jikalau ada donatur lain yang bersedia membangunkan fisik SD dan SLTP AL-HIDAYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang mengusulkan surat-surat pernyataan hibah tanah (perubahan) tersebut, saksi hanya disodori oleh Sdr. DIA UDINI dan di dalam surat tersebut sudah ada tandatangan Ketua Yayasan yaitu Hj. SURYATIN HIDAYAH;
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, saksi dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah merubah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012 yang saksi tandatangi juga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Surat Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tertanggal 19 Oktober 2015, penyerahan antara Hj. SURYATIN HIDAYAH atas nama YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada DIA UDINI, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu penyerahan tanah seluas 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012 pernah dibuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tertanggal 19 Oktober 2015, penyerahan antara Hj. SURYATIN HIDAYAH atas nama YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada DIA UDINI, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk Ke Lingkungan Sekolah tertanggal 22 Oktober 2015 dan yang menandatangani adalah saksi pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan cara diantar oleh Sdr. DIA UDINI, mengenai siapa yang membuat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;

Halaman 46 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankan sekolah dan siapa pengurus sekolah SMK HIDAYAH-nya, karena tidak pernah diberitahu dan diajak untuk rapat selain 2 (dua) kali rapat pada tahun 2012 dan tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus SMK AL-HIDAYAH dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk penguasaan terhadap penguasaan bangunan Pemerintah Daerah oleh swasta dalam hal ini YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mendapatkan gaji;
 - Bahwa melihat DPA SKPD karena belanja modal berarti aset Dinas Pendidikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 11/tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK AL-HIDAYAH Barabai di Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014 dan bagaimana proses pengusulannya karena Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru berdiri tanggal 27 Desember 2012 dan belum memiliki bangunan, sehingga tidak mungkin sudah beroperasi;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan saksi tidak pernah mendapatkan janji-janji dari pihak manapun;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan surat-surat, saksi tidak pernah mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL HALIM S.Ag., M.AP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :
Berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 adalah :

PEMBINA

Ketua : Hj. TINTAINAH
Anggota : - H. AGUNG PAROWO, S.Pd. MMPd
- Drs. H. HASBI, MT
- H. SUPARMO
- Drs. H. PANDIANSYAH, MM

PENGURUS

Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST
Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM
Sekretaris : Ir. KEMAT
Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag. MA (saya sendiri)

PENGAWAS

Ketua : H. MAHYUDIN, S.Sos. MMPd
Anggota : - Drs. H. SABIRIN, SE. MM
- Drs. H. KURMADI
- JAIMANSYAH, S.Sos

Halaman 47 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah menerima, menyerahkan, mengadministrasikan keuangan di YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa kronologis berdirinya YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah :
Pada sekitar awal tahun 2012, sdr. DIA UDINI dan sdr. Ir. KEMAT bertemu saksi di muka Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah setelah apel pagi, mereka berkata bahwa Bapak HARUN NURASID ada keinginan membuat Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pesantren dan panti asuhan, dan berdasarkan keterangan dari sdr. DIA UDINI dan sdr. Ir. KEMAT mengatakan bahwa sdr. HARUN NURASID meminta saksi untuk jadi Bendahara di Yayasan, lalu saksi menjawab bahwa saya bersedia, setelah itu beberapa hari kemudian, saksi bersama- sama dengan sdr. Ir. KEMAT menghadap ke Notaris untuk menanyakan mengenai syarat- syarat mendirikan Yayasan, oleh Notaris kami diminta memenuhi syarat berupa fotocopy KTP dari semua calon Pengurus Yayasan, setelah itu untuk proses pengurusan pembuatan Akta Notaris dilakukan oleh sdr. Ir. KEMAT;
Beberapa bulan kemudian, ketika saksi menghadap Bapak Bupati an. HARUN NURASID untuk melaporkan perkembangan bantuan korban bencana banjir bandang di Desa Alat Kec. Hantakan, ternyata di kediaman Bupati sudah ada Bpk. DIA UDINI, KEMAT, GAFAR lalu DIA UDINI dan KEMAT meminta saksi untuk sama- sama menghadap Bupati untuk membicarakan masalah Yayasan, kami bertiga menghadap Bupati dimana pada saat yang sama, GAFAR sudah lebih dulu berada di dalam kediaman Bupati, lalu pembicaraan tentang Yayasan dimulai yang intinya bahwa dari penyampaian DIA UDINI dan KEMAT, Yayasan hanya harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai syarat untuk bisa mendapatkan bantuan dari pihak ketiga/lain.
Bahwa selanjutnya, saksi diminta oleh DIA UDINI untuk mengumpul copy KTP dan copy KTP tersebut baru dapat saksi penuhi beberapa minggu kemudian dan saksi tidak mengetahui lagi perkembangan tentang YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan pada saat pemeriksaan pertama di Kejaksaan Negeri Barabai, saksi disuguhi copy Akta Notaris Yayasan tersebut sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Yayasan didirikan tanggal 26 Nopember 2012 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. DIA UDINI dan sdr. Ir. KEMAT, tujuan didirikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah untuk kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, YAYASAN AT-TIN MURAKATA bergerak di bidang pendidikan non formal pesantren dan saksi tidak mengetahui kapan Yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang YAYASAN AT-TIN MURAKATA bergerak di bidang pendidikan formal, dalam hal ini sekolah SMK, saksi mengetahuinya dari penduduk sekitar, bahkan sampai saat ini saksi tidak mengetahui nama sekolah tersebut;
- Bahwa sekolah AL-HIDAYAH di bawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA didirikan yaitu saksi pernah melihat pemasangan pondasi dan perataan tanah di Desa Andang Kecamatan Haruyan pada akhir tahun 2012, pada saat itu saksi melihat ketika saksi sedang kunjungan mengikuti lomba desa di Pengambau Hilir Dalam bersama Ibu Bupati Hj. TINTAINAH dan rombongan PKK. Pada saat itu, Ibu Hj. TINTAINAH berkata ke saksi, dalam bahasa Banjar "ini pang lim ai rencana pembangunan YAYASAN AT-TIN" yang artinya "ini lah yang direncanakan pembangunan buat YAYASAN AT-TIN". saksi baru mengetahui bila Yayasan tersebut mengelola pendidikan SMK, beberapa hari sebelum saksi diperiksa pertama kali oleh Kejaksaan Negeri Barabai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai ide bahwa sekolah atau bangunan sekolah tersebut dipergunakan untuk SMK;
- Bahwa memang kedudukan saksi sebagai Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA tapi tidak mengetahui bagaimana dan kapan sekolah SMK AL-HIDAYAH didirikan yaitu ketika saksi sudah menjadi Pengurus di YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagai bendahara, setelah yayasan berdiri dan didaftarkan di

Halaman 48 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM, saksi tidak pernah dilibatkan lagi, posisi saksi sebagai bendahara tidak pernah dilaksanakan bahkan saksi sempat berpikir posisi saksi sudah ada yang menggantikan;

- Pemeriksa memperlihatkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang diajukan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Hj.TINTAINAH selaku Ketua Pembina, Hj.SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus dan H.MAHYUDIN selaku Ketua Pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal tersebut dan siapa yang membuatnya karena saksi tidak pernah diajak untuk berdiskusi mengenai pengajuan proposal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai bendahara, tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir.KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tanggal 30 Nopember 2012 dan siapa yang membuatnya, mengenai tandatangan atas nama saksi, saksi yakin itu bukan tanda tangan saksi atau tandatangan saksi dipalsukan karena sama sekali saksi tidak mengetahui mengenai hibah tanah tersebut;
- Bahwa inti dari Surat tersebut di atas adalah YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan/memberikan/menghibahkan sebidang tanah dengan luas 2,1 Ha kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan;
- Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir.KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tanggal 30 Nopember 2012. Maka saksi sebagai bendahara, tidak mengetahui Yayasan memiliki aset tanah pada tahun 2012, tetapi pada waktu melakukan perjalanan dengan Tim Penggerak PKK dalam rangka penilaian lomba Desa di Desa Pengambau Hilir Dalam, pada waktu melewati lokasi berdirinya YAYASAN AT-TIN MURAKATA diberitahu oleh Ibu Hj.TINTAINAH bahwa sambil menunjukkan tangan berkata "*ini pang lim ai tanah Yayasan kita*" setelah itu saksi baru tahu bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA memiliki sebidang tanah;
- Bahwa pendapat saksi terhadap Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir.KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tanggal 30 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014, dikaitkan Surat Keterangan Jual Putus terhadap tanah tersebut dari USMAN kepada RAHMA NOVITA PURA tanggal 01 Agustus 2013, dapat Saksi simpulkan bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir.KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tanggal 30 Nopember 2012, tanah tersebut belum menjadi aset Yayasan karena sebagian tanah tersebut baru dibeli pada tanggal 01 Agustus 2013. Setelah itu baru menjadi aset Yayasan pada tahun 2014 sebagaimana Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014. Terhadap pernyataan hibah kepada Pemerintah Daerah tersebut, saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan RAHMA NOVITA PURA adalah anak dari sdr.HARUN dan Hj.TINTAINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Hj.TINTAINAH;
- Bahwa pada saat berdirinya YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi selaku Bendahara mengetahui aset YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada saat mau

Halaman 49 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh DIA UDINI dan KEMAT bahwa Yayasan sudah memiliki aset senilai Rp 25.000.000,-;

- Bahwa sepengetahuan saksi, aset YAYASAN AT-TIN MURAKATA senilai Rp 25.000.000,- berasal dari uang pribadi Bupati Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa saksi baru mengetahui surat Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST, sdr.KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag.MAP serta diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Andang mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Ha menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah sekarang, dan saksi tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut, melihat bentuk tandatangannya ternyata tidak sama dengan tandatangan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, SMK AL-HIDAYAH di bawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankan sekolah tersebut dari tahun 2013 sampai dengan sekarang dan siapa pengurus sekolahnya, karena tidak pernah diberitahu dan diajak untuk rapat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjalankan SMK AL-HIDAYAH sampai saat ini adalah swasta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan SMK AL-HIDAYAH tersebut milik Yayasan atau milik Pemerintah Daerah;
 - Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mendapatkan gaji;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dalam pengurusan pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak mendapatkan upah atau imbalan;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak pernah melakukan pengelolaan keuangan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dari tahun 2012 s/d sekarang;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan tidak ada mendapatkan janji- janji dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dalam pengurusan pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan surat- surat tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi MAHYUDIN, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis awal mula berdirinya YAYASAN AT-TIN MURAKATA, awalnya saksi bertemu dengan Pak AGUNG PARNOWO (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah) di rumah dinas Bupati saat itu Ir. HARUN NURASID saat mau menghadap beliau, kemudian Pak AGUNG PARNOWO bercerita kepada saksi kalau ada wacana mau mendirikan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan lalu saksi menanggapi bagus itu dan saksi dukung, kemudian saksi menghadap Bupati sehingga pembicaraan cuma sampai disitu saja, tapi apakah wacana Pak AGUNG saat itu ada hubungannya dengan YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak tahu. Kemudian saksi dimintai KTP oleh siapa saksi lupa (Pak AGUNG PARNOWO atau DIA UDINI) dan saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa saat itu saksi dimintai KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memasukkan nama saksi dalam

Halaman 50 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut sebagai Ketua Pengawas dan saksi lupa siapa yang saat itu meminta KTP kepada saksi, sehingga saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi tugas saksi sebagai Ketua Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena saksi baru mengetahui akta notaris tersebut pada saat saksi dipanggil dalam pemanggilan sebelumnya yaitu pada tanggal 20 Juni 2016;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali saat pengajuan proposal karena yang saksi tahu cuma untuk permohonan bantuan sarana prasarana, saksi juga tidak mengetahui nama sekolah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekolah tersebut adalah SMK, akan tetapi saksi mengetahui kalau dibangunnya di Desa Andang Kec. Haruyan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide bahwa sekolah atau bangunan sekolah tersebut dipergunakan untuk SMK AL- HIDAYAH sesuai dengan nama yang ada di dalam proposal;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH dan saksi tidak tahu siapa yang menjalankan SMK AL- HIDAYAH dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah saksi tanda tangan di proposal saksi tidak tahu apa saja yang terjadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang masuk dalam kepengurusan YAYASAN AT- TIN MURAKATA;
 - Bahwa saksi kenal Ketua Pembina dalam Yayasan tersebut yaitu Hj. TINTAINAH, saksi tahu dan kenal karena beliau adalah istri dari mantan Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Ir. HARUN NURASID dan saksi tahunya hanya pada saat tanda tangan di proposal tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. SURYATIN HIDAYAH adalah anak mantan Bupati saat itu Ir. HARUN NURASID;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik YAYASAN AT-TIN MURAKATA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi H. Drs. KURMADI, M.AP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sebagai Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang susunan YAYASAN AT- TIN MURAKATA, karena saksi tidak pernah ada diberitahu oleh Pengurus YAYASAN AT- TIN MURAKATA baik berupa akta atau SK Yayasan tersebut;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Camat Haruyan adalah mengkoordinasikan tugas-tugas antar pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Haruyan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan SMK AL- HIDAYAH tersebut yaitu saksi pernah ada melihat Papan Nama Pembangunan SMK AL- HIDAYAH di Kec. Haruyan yang didirikan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA, dimana YAYASAN AT -TIN tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Notaris Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 dimana dalam organ Yayasan tercantum nama H. Drs. KURMADI adalah benar nama saksi dan data sama dengan yang di KTP saksi;
- Bahwa kronologis sehingga saksi tercantum sebagai Anggota Pengawas sebagaimana Akta Notaris Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012, pada awalnya ada perkumpulan di kediaman Bupati pada tahun 2012 dimana pada

Halaman 51 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu akan didirikan Yayasan, namun saksi tidak mengikuti secara jelas pembicaraan tersebut, dan saksi diminta untuk menjadi organ YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut tapi tidak diberitahu jabatannya apa, akhirnya saksi memberikan KTP kepada AGUNG PARNOWO;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saksi sendiri, AGUNG PARNOWO, KEMAT, DIA UDINI, JAIMANSYAH, HARUN NURASID dan orang-orang lain yang saksi tidak ingat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah AGUNG PARNOWO karena saksi memberikan KTP kepada dia;
 - Bahwa pada saat dimintai KTP saksi tidak dijelaskan jabatan saksi sebagai apa;
 - Bahwa saksi sukarela memberikan KTP tersebut dan saksi mengetahui tujuan memberikan KTP tersebut untuk mendirikan Yayasan;
 - Bahwa yang saksi ketahui, AGUNG PARNOWO meminta KTP adalah untuk mendirikan Yayasan untuk kepentingan masyarakat;
 - Bahwa pada saat itu YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum memiliki tanah dan bangunan;
 - Bahwa saksi mengetahui menjadi Pengawas di YAYASAN AT-TIN MURAKATA ketika Penyelidikan di Kejaksaan;
 - Bahwa saksi tidak ingat mengenai rapat selanjutnya karena saksi sering kumpul di kediaman Bupati jika ada acara namun saksi tidak mengikuti mengenai pembicaraannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai Pengawas karena saksi tidak mengetahui jabatan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah diajak untuk berdiskusi mengenai pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang diajukan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA tertanggal 29 Nopember 2012 yang di tandatangani oleh Hj. TINTAINAH selaku Ketua Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus dan H. MAHYUDIN selaku Ketua Pengawas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang menandatangani Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 adalah Camat SOFYAN HENDRATNO yaitu pengganti saksi, karena saksi menjabat menjadi Camat sampai Agustus 2012, selanjutnya saksi menjadi Kabag Umum di Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa setelah dibaca inti dari surat sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 tersebut, YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan/memberikan/menghibahkan sebidang tanah dengan luas 2,1 Hektar kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, namun saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai surat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang berada di Desa Andang Kecamatan Haruyan yang didirikan SMK AL-HIDAYAH karena data administratif tanah dipegang oleh Pembekal atau Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 YAYASAN AT-TIN MURAKATA telah memiliki aset tanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag. MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 dan diperlihatkan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN

Halaman 52 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014 dan meminta ijin kepada Saksi sebagai Pengawas;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekolah tersebut adalah sekolah swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SMK AL-HIDAYAH dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjalankan sekolah tersebut dan siapa pengurus sekolah SMK HIDAYAH nya karena tidak pernah diberitahu;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa sebagai Pengawas di YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi PANDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 adalah :

PEMBINA

Ketua : Hj. TINTAINAH
Anggota : - H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd
- Drs. H. HASBI, MT
- H. SUPARMO
- Drs. H. PANDIANSYAH, MM (saya sendiri)

PENGURUS

Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST
Ketua : DIA UDINI, S.Pd.MM
Sekretaris : Ir. KEMAT
Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag. MAP

PENGAWAS

Ketua : H. MAHYUDIN, S.Sos. MMPd
Anggota : - Drs. H. SABIRIN, SE. MM
- Drs. H. KURMADI
- JAIMANSYAH, S.Sos

- Bahwa saksi diangkat menjadi Anggota Pembina sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah diberitahukan mengenai jabatan saksi tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui tupoksi saksi dalam Yayasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mengikuti rapat, namun saksi pernah mendengar dari RUSMAYADI pada bulan lupa tahun 2012 tentang pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan Sdr. RUSMAYADI pun pernah berkata kepada saksi bahwa saksi akan dimasukkan ke dalam Yayasan namun tidak disebutkan sebagai apa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. RUSMAYADI, bahwa Yayasan tersebut didirikan untuk membuat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa nama sekolah yang dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sekolah AL-HIDAYAH berdiri pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen apapun termasuk KTP, namun saksi bingung data saksi ada di dalam akta pendirian dengan jabatan Anggota Pembina;

Halaman 53 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dalam organ YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak pernah mengikuti rapat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekolah tersebut didirikan di Haruyan, sekolah tersebut adalah sekolah swasta;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola sekolah tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi organ YAYASAN AT-TIN MURAKATA, namun ada yang mengatakan kepada saksi yaitu Sdr.RUSMAYADI yang mengatakan bahwa saksi akan dijadikan Pengurus, namun saksi tidak menjawab iya atau tidak;
 - Bahwa nama saksi yang tercantum dalam Akta Notaris Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA di dalamnya ada data Anggota Pembina bernama Haji PANDIANSYAH, MM lengkap dengan identitas tersebut, saksi tidak ingat menyerahkan kepada siapa identitas saksi tersebut sehingga ada dalam akta tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal RAHMA NOVITA PURA tersebut dalam hal ini yang menghibahkan tanah kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Hj. TINTAINAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sekolah SMK AL-HIDAYAH tersebut adalah sekolah swasta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH di bawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SMK AL-HIDAYAH siapa yang menjalankannya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan SMK AL-HIDAYAH tersebut milik Yayasan atau milik Pemerintah Daerah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bentuk penguasaan terhadap penguasaan bangunan Pemerintah Daerah oleh swasta dalam hal ini YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mendapatkan gaji;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan dalam pengurusan pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mendapatkan upah atau imbalan;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan saksi tidak mendapatkan janji-janji dari pihak manapun;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dalam penandatanganan surat-surat, saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Drs. SABIRIN, S.E., MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Inspektorat Kab. Hulu Sungai Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang YAYASAN AT-TIN MURAKATA dari Sdr. JAIMANSYAH (Kasatpol PP Kab. Hulu Sungai Tengah), dimana pada saat itu di ruangan Inspektorat, Sdr. JAIMANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa Bapak Bupati (An. HARUN NURASID) akan membuat Pondok Pesantren di Kec. Haruyan, kemudian Sdr. JAIMANSYAH mengatakan kepada Saksi “ apakah mau ikut bergabung sebagai pengurus” lalu saksi setuju dengan alasan

Halaman 54 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingin mengabdikan diri di Pondok Pesantren tersebut dan pada saat itu saksi belum mengetahui YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut bergerak di bidang apa;

- Bahwa berdasarkan yang diperlihatkan pemeriksa berupa 1 (satu) rangkap foto copy Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris RUSTINI HARTATI, SH. MKn. saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kepengurusan di YAYASAN AT-TIN MURAKATA meskipun saksi sebagai Anggota dalam Pengawas yang tercantum di dalam Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagaimana dalam Akta Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn, karena saksi baru mengetahui dan membaca akta notaris itu saat diperiksa dimintai keterangan sekarang Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.

Awal ceritanya, sekitar tahun 2011 Sdr. JAIMANSYAH bilang kalau Bapak Bupati (HARUN NURASID) ingin membentuk Pondok Pesantren karena beliau mempunyai tanah, kemudian dibentuklah YAYASAN AT-TIN bergerak di bidang pendidikan, kemudian saksi ditawarkan untuk masuk sebagai kepengurusan dalam Yayasan dan saksi pun bersedia, kemudian saksi dimintai fotocopy KTP oleh Sdr. JAIMANSYAH dan saksi memberikan fotocopy KTP tersebut kepada Sdr. JAIMANSYAH dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi, karena saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti rapat Pengurus YAYASAN AT-TIN dan saat itu saksi tidak mengetahui bentuk pondok Pesantren tersebut yang pada akhirnya akan menjadi sebuah SMK AL- HIDAYAH;

- Bahwa meskipun saksi sebagai Anggota (Pengawas) tapi saksi tidak pernah dilibatkan dalam mengadakan rapat- rapat maupun pertemuan dengan pengurus- pengurus lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tupoksi saksi sebagai Anggota Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut, karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Pembina maupun Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA tentang keanggotaan saksi dalam YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut;
- Bahwa tujuan YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah setahu saksi untuk kegiatan pendidikan itu saja, sehingga saksi hanya mengetahui kalau dibangun sebuah sekolah swasta yaitu SMK yang berlokasi di Kecamatan Haruyan karena merupakan kampung halaman Bapak Bupati disana;
- Bahwa setahu saksi Pondok Pesantren yang dimaksud sampai dengan saat ini belum ada dibangun, namun saksi mengetahui tentang adanya pembangunan SMK AL- HIDAYAH di Kec. Haruyan tersebut setelah saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, dimana SMK AL- HIDAYAH tersebut didirikan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SMK AL- HIDAYAH tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pemberitahuan yang disampaikan oleh Sdr. JAIMANSYAH kepada saksi, yang mempunyai ide tersebut adalah Bapak Bupati (An. HARUN NURASID).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi JAIMANSYAH, S.Sos., M.AP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari Agustus 2012 s/d Juni 2016 sebagai sebagai Kasatpol PP Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa mengenai Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak mengetahui, saksi menjabat sebagai Anggota Pengawas dan baru mengetahui ketika ada pemanggilan dari Kejaksaan dan diberitahukan oleh Sdr. SABIRIN;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Anggota Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah diberitahukan tugas saksi apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan SMK AL-HIDAYAH di bawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada tahun 2013 karena sering ke tempat atau lokasi diajak oleh mantan Bupati yaitu Sdr. HARUN NURASID;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 dimana dalam organ yayasan tercantum nama JAIMANSYAH adalah benar tercantum nama saksi dan data tersebut sama dengan yang ada di KTP Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga saksi tercantum sebagai Anggota Pengawas sebagaimana Akta Notaris Nomor 142 tanggal 26 November 2012 yaitu awalnya ada rapat pada tahun 2012, pada waktu itu saksi diminta untuk masuk ke dalam organ yayasan, yang saksi ketahui yang ikut rapat tahun 2012 adalah Sdr. KEMAT, Sdr. DIA UDINI, Sdr. MAHYUDIN, Sdr. RUSMAYADI, Sdr. AGUNG PARNOWO, Sdr. HARUN NURASID dan lain-lain yang saksi lupa sekitar 10 (sepuluh) orang, pembahasannya mengenai pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA untuk membangun sekolah SMK;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan pada tahun 2012 di Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah adalah Sdr. KEMAT, Sdr. DIA UDINI, Sdr. MAHYUDIN, Sdr. RUSMAYADI, Sdr. AGUNG PARNOWO, Sdr. HARUN NURASID, dan lain-lain yang saksi lupa sekitar 10 (sepuluh) orang, dapat saksi jelaskan saksi tidak mengikuti rapat tersebut karena saksi sebagai Kasatpol PP lebih banyak berjaga. Namun yang saksi ketahui yang sering membahas tentang YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Sdr. DIA UDINI, Sdr. KEMAT, Sdr. MAHYUDIN, sedangkan yang lain kadang-kadang ikut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan siapa yang membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah pada tanggal 30 November 2012 dan Surat Pernyataan Hibah Tanah Perubahan pada tanggal 7 Oktober 2015;
- Bahwa saksi dimintai KTP oleh Sdr. DIA UDINI sehingga saksi masuk ke dalam organ yayasan, namun saksi tidak diberitahukan mengenai jabatan saksi sebagai apa;
- Bahwa saksi dalam memberikan KTP tersebut secara suka rela memberikannya dan saksi mengetahui tujuan memberikan KTP tersebut untuk mendirikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa tujuan didirikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang saksi ketahui adalah untuk mendirikan sekolah SMK;
- Bahwa yang saksi ketahui YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru memiliki tanah tapi belum memiliki bangunan;
- Bahwa tanah YAYASAN AT-TIN MURAKATA berada di Desa Andang Kecamatan Haruyan, mengenai luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain pertemuan tahun 2012, saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena saksi sering di rumah kediaman Bupati, saksi mengetahui ada rapat tersebut yaitu pada awal tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Anggota Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena saksi tidak pernah diberikan tugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang diajukan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA tertanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh Hj. TINTANIAH selaku Ketua Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus dan H. MAHYUDIN selaku Ketua Pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 November 2012;
- Bahwa inti dari Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 November 2012

Halaman 56 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan/memberikan/menghibahkan sebidang tanah dengan luas 2,1 hektar kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, namun saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai surat tersebut dan saksi tidak mengikuti rapat meskipun ada di sana;

- Bahwa sebagai Anggota Pengawas, saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang berada di Desa Andang Kecamatan Haruyan yang didirikan SMK AL-HIDAYAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012 memang mantan Bupati HARUN NURASID memiliki tanah di tempat tersebut namun saksi tidak mengetahui itu merupakan aset yayasan;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang Surat Pernyataan Hibah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT, dan ABDUL HALIM, S. Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembakal Desa Andang tertanggal 30 November 2012 dan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014 dan Saksi mengetahui surat tersebut pada saat diperlihatkan oleh Penyidik di kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH di bawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa setahu saksi yang mengurus SMK AL-HIDAYAH adalah Sdr. DIA UDINI;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak ada mendapatkan gaji;
 - Bahwa sebagai Anggota Pengawas di YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak pernah melaksanakan tugas;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dalam pengurusan YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi tidak ada mendapatkan janji-janji dari pihak manapun untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana jabatan saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi CHAIRIAH, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaannya, yaitu :
 - Tahun 1997 s/d 2000 pada Kantor Inspektorat Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Tahun 2000 s/d 2005 pada Dinas PU Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Tahun 2005 s/d 2010 pada Kantor Bappeda;
 - Tahun 2010 s/d sekarang Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/018-MP/BKD/201 tanggal 30 Desember 2010 (terlampir). Tupoksi saksi selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012, yaitu :
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang sarana;
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang sarana prasarana dan perlengkapan sekolah setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana bidang sarana prasarana dan perlengkapan sekolah ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar pimpinan dapat menyusun rencana sarana, prasarana dan perlengkapan sekolah;

Halaman 57 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi kegiatan sarana prasarana dan perlengkapan sekolah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca isi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL- HIDAYAH" Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 dan proposal tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tindakan saksi setelah menerima Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL- HIDAYAH" Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012, saksi menyampaikan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi syarat untuk diberikan bantuan bangunan sesuai dengan Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa pertimbangan kami dari Tim Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos sehingga menjadi dasar dari Nota Dinas Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH tanggal 06 Desember 2012 yang pokoknya menerangkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi syarat;
- Bahwa benar tidak ada Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan terhadap 3 orang tentang pembentukan Tim Teknis tersebut dan saksi selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah beserta staf teknis bidang sarana membuat nota dinas setelah mempelajari dan menelaah proposal dan menerima perintah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah (an. AGUNG PARNOWO) untuk menghitung besarnya bantuan pembangunan gedung tersebut dasar untuk membuat nota dinas dan menandatangani Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH tanggal 06 Desember 2012;
- Bahwa benar yang menjadi dasar Saksi beserta 2 staf teknis Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah mempelajari isi proposal yaitu sesuai disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang menyetujui dan menindaklanjuti Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL- HIDAYAH" Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012 yang dibantu 2 staf teknis Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui secara jelas surat rekomendasi Nomor : 421/14830/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, pada saat penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi beserta 2 staf teknis Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah tidak melakukan perhitungan untuk bantuan bangunan gedung sekolah swasta yang menggunakan dana APBD, tetapi awalnya kami diminta oleh Kepala Dinas untuk menghitung kasar besarnya biaya pembangunan 8 ruang kelas bertingkat yang katanya untuk Yayasan. Tanpa mengetahui peruntukan jenjang pendidikan, akhirnya kami berasumsi bangunan sekolah tersebut untuk sekolah dasar dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) x 8 Ruang dari perhitungan di dapat sebesar Rp.1.700.000.000,-, Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruang kelas = Rp. 960.736.000,-, untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2. 905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruang = Rp. 650.720.000, jumlah keseluruhan Rp.1.611.456.000,- dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,- dan hasil perhitungan tersebut Saksi beritahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah. Kemudian baru masuk Proposal "Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH oleh Yayasan AT- TIN pada tanggal 29 Nopember 2012. Dan kami mempelajari proposal tersebut dengan

Halaman 58 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- membaca aturan terkait. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum memenuhi syarat untuk dapat diberi bantuan;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2012 kami (Tim Teknis) mengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pendidikan perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL-HIDAYAH, yang pada intinya menyampaikan bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Ternyata hitungan besarnya biaya yang Rp. 1.700.000.000,- digunakan sebagai tambahan anggaran pada kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan menambah item pekerjaan, yaitu Pembangunan RKB AL-HIDAYAH;
 - Bahwa benar untuk pembangunan gedung sekolah AL-HIDAYAH Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan di lokasi tersebut tidak ada bangunan untuk sekolah;
 - Bahwa benar berdasarkan informasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tanah yang berada Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sudah dihibahkan ke Pemerintah Daerah untuk luas tanah saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa benar saksi selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai pernah melakukan klarifikasi dan menanyakan kepada Kasi Hj.KHAIRUNISA selaku Kasi Pendataan dan Pemeliharaan Aset tetapi jawabannya bukti hibah masih berada di Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat bukti hibah yang diserahkan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena Kepala Dinas Pendidikan yang menyimpan berkas bukti hibah tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA walaupun berulang kali Kabid Sarana Prasarana dan Kasi Pendataan dan Pemeliharaan meminta berkas tersebut;
 - Bahwa benar menurut informasi Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan kepemilikan tanah milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang menjadi Ketua adalah Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST;
 - Bahwa benar kegiatan pembangunan gedung sekolah YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada tahun 2013 tanpa melalui Musrenbang dan Rencana Kerja SKPD - KUA PPAS awal belum termasuk, setelah dilakukan pembahasan di DPRD kemudian baru dimasukkan ke KUA PPAS TA 2013;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui Rencana Kerja SKPD untuk Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013 bidang sarana prasarana dan tidak ada pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa benar saksi tidak ada mengusulkan rencana kerja untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru YAYASAN AT-TIN MURAKATA TA 2013 pada bidang perencanaan Dinas Pendidikan, hanya saksi pernah mengusulkan Rencana Kerja untuk 1 paket SDN 1 Barabai Timur dan 2 paket SDN Hilir Banua total sebesar Rp. 1.451.950.000,-;
 - Bahwa benar mekanisme penganggaran Rencana Kerja SKPD sampai menjadi KUA -PPAS SKPD dan DPA SKPD pada Dinas Pendidikan, yaitu : dari Musrenbang kemudian Renja SKPD, usulan menjadi KUA-PPAS masing-masing bidang mengusulkan ke perencanaan bagian penyampaian PPAS ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian dibahas di DPRD dan disepakati setelah itu masing-masing membuat RKA yang di entri sebagai bahan pembahasan di DPRD untuk menjadi DPA SKPD Dinas Pendidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui secara jelas untuk KUA PPAS SKPD Dinas Pendidikan Bidang Sarana Prasarana awal untuk Program : Wajib Belajar 9 tahun, Kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah nilainya sebesar Rp.1.451.950.000,- dengan pekerjaan Pembangunan RKB SDN 1 Barabai Timur 1 Paket dan Pembangunan SDN Hilir Banua 1 Paket, tidak ada pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa benar ada perbaikan KUA PPAS dari bidang sarana prasarana dari yang diajukan hanya 4 Ruang Kelas Baru (RKB) dengan nilai Rp. 1.451.950.000,-

Halaman 59 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah hasil pembahasan di DPRD hasil kesepakatan Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah pada Dinas Pendidikan Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah menjadi 10 Ruang Kelas Baru (RKB), dengan nilai yang berbeda dikarenakan kesepakatan Tim Eksekutif dengan Legislatif baru ada Nota Kesepakatan sebagai bahan untuk menyusun RKA SKPD pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah maka munculah PPAS yang telah disepakati untuk kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah dengan tambahan pekerjaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,-;

- Bahwa benar saksi selaku Kabid Sarana tidak pernah menginput untuk menjadi RKA SKPD tetapi Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan memerintahkan langsung pada malam hari kepada staf sarana prasarana (ARIEF RAHMAN HAKIM, ST) untuk menginput anggaran kegiatan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA ke SIMDA tanpa sepengetahuan Kabid Sarana dan Prasarana;
 - Bahwa benar untuk pengelolaan dan penggunaan bangunan gedung sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar saksi mengetahui secara jelas, untuk pengelolaan gedung sekolah dalam hal ini untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan bagian aset pemerintah daerah karena bangunan gedung sekolah tersebut sudah dimasukkan dalam aset pemerintah daerah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pengajuan permohonan untuk melakukan pengelolaan SMK AL-HIDAYAH kepada Dinas Pendidikan;
 - Bahwa benar dalam pembangunan gedung sekolah YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang didanai APBD tahun 2013 dan gedung sekolah menjadi pengelolaan SMK AL-HIDAYAH. Dinas Pendidikan tidak ada kerjasama dengan YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa benar dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013, pada belanja modal terdapat penambahan Ruang Kelas Baru AL-HIDAYAH untuk wajib belajar 9 tahun sehingga gedung sekolah tersebut pencatatannya menjadi aset Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah, yang melakukan pemeliharaan terhadap gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH tersebut adalah Pihak YAYASAN AT-TIN;
 - Bahwa benar yang berwenang mengeluarkan penetapan SMK AL-HIDAYAH adalah Kepala Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan ijin operasional sekolah swasta;
 - Bahwa benar saksi selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah tidak mengetahui adanya surat pernyataan hibah tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanggal 30 Nopember 2012 kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berupa areal /lahan tanah seluas 2,1 Ha yang berlokasi di Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah karena Kepala Dinas selalu menjawab bahwa surat hibah ada dengan saksi tanpa memperlihatkan bukti hibah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kabid Sarana Prasarana pencabutan hibah tanah prosesnya tidak mengetahui, proses tersebut dilaksanakan oleh Kadis Kab. Hulu Sungai Tengah bersama Kasi Pendataan dan Pemeliharaan Aset Dinas Pendidikan atas nama ARIEF RAHMAN HAKIM, ST;
 - Bahwa benar setelah pembangunan gedung sekolah selesai dibangun, pengelolaannya dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dipergunakan untuk SMK AL-HIDAYAH sehingga tidak sesuai dengan DPA SKPD Diknas Kab. Hulu Sungai Tengah tetapi untuk pengelolaan dan penggunaan bangunan itu sudah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 60 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai riwayat pekerjaan, yaitu :
 - CPNS Kab.Hulu Sungai Tengah dari 2008 sebagai penyusun program pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - PNS terhitung 1 Juni tahun 2009 sebagai penyusun program pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Dilantik menjadi Kasi Pendataan dan Pemeliharaan Aset Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa jabatan saksi adalah sebagai panitia pengadaan, dasar menduduki jabatan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 2 Tahun 2013 tentang penetapan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, adapun tugas dan kewenangan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website resmi untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah setempat, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan (untuk panitia pengadaan /kelompok kerja/pokja);
 8. Menetapkan penyediaan barang/jasa untuk batasan dan/atau tipe pengadaan barang/jasa tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta ketentuan yang berlaku;
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 10. Menyimpan dan/menyerahkan kepada PA/KPA dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 11. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada pihak yang terkait/berwenang;
 12. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait/berwenang;
 - Bahwa benar susunan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah adalah :
 - Ketua : ZAINAL ARIFIN, ST;
 - Sekretaris : ARIEF RAHMAN HAKIM, ST;
 - Anggota : ARIANE MARIATI, ST;
- Sedangkan Pedoman dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan menggunakan metode pasca kualifikasi satu file system gugur, jenis pengadaannya elektronik lelang umum;
- Bahwa benar tahapan dalam melakukan pelelangan kegiatan pengadaan barang/jasa, yaitu:
 - Tahapan pengumuman pasca kualifikasi 29 April 2013 – 09 Mei 2013;
 - Tahapan download dokumen pengadaan 29 April 2013 – 09 Mei 2013;
 - Tahapan pemberian penjelasan 06 Mei 2013 – 06 Mei 2013;
 - Tahapan upload dokumen penawaran 06 Mei 2013 – 10 Mei 2013;
- CV. KARYA MUDA, CV IKHTIAR;

Halaman 61 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan pembukaan dokumen 10 Mei 2013 – 13 Mei 2013;
- Tahapan evaluasi penawaran 13 Mei 2013 – 22 Mei 2013;
Keterangan: pemenangnya CV. KARYA MUDA;
- Tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 23 Mei 2013 – 30 Mei 2013;
- Tahapan upload berita acara hasil pelelangan 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan penetapan pemenang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan pengumuman pemenang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan masa sanggah hasil lelang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa 10 Juni 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan penandatanganan kontrak 13 Juni 2013 – 13 Juni 2013
dimenangkan oleh CV. KARYA MUDA;
- Bahwa CV. Karya Muda ditetapkan sebagai pemenang karena setelah melewati tahapan evaluasi dari administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lulus. Evaluasi administrasi terkait ada tidaknya kelengkapan persyaratan administrasi dokumen penawaran peserta sesuai yang diminta. Evaluasi teknis terkait kesesuaian/terpenuhinya persyaratan yang bersifat teknis dari usulan/metode yang diajukan oleh peserta, yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan nantinya di lapangan. Evaluasi harga terkait kesesuaian/kewajaran harga penawaran peserta terhadap nilai HPS pekerjaan yang ditetapkan. Evaluasi Kualifikasi terkait kesesuaian kelengkapan dok/syarat kualifikasi perusahaan (badan usaha) peserta lelang atas syarat kualifikasi yang ditetapkan untuk peserta yang bisa mengikuti lelang;
- Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA menggunakan system LPSE (dokumen terlampir);
- Bahwa saksi mengetahui pada akhir tahun 2012 ada proposal dari YAYASAN AT- TIN masuk ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian Kepala Dinas atas nama H. AGUNG PARNOWO mendisposisikan proposal tersebut ke bidang sarana dengan disposisi setuju untuk ditindaklanjuti selanjutnya proposal tersebut dipelajari oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dibantu masukan oleh saksi sendiri sebagai staf bersama dengan Pak ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa benar isi proposal dari YAYASAN AT-TIN tersebut terkait Permohonan Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam AL- HIDAYAH di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, isi proposal tersebut bahwa pihak YAYASAN AT- TIN MURAKATA memohon bantuan bangunan gedung sekolah atau sarana dan prasarana pendidikan untuk lembaga pendidikan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar setelah saksi, Kabid Sarana dan Prasarana serta Pak ZAINAL mendapatkan perintah untuk menindaklanjuti proposal tersebut selanjutnya kami bertiga mencari bahan referensi hukum terkait pemberian bantuan kepada sekolah swasta dan didapatkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta yaitu pada Bab III tentang Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan pada pasal 4 yang isinya :
Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :
 - a. Telah terdaftar pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
 - f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;

Halaman 62 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;
- h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.

Maka berdasarkan peraturan tersebut, kami bertiga berpendapat bahwa permohonan YAYASAN AT- TIN MURAKATA tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada pasal 4 pada poin a, b, g dan h, selanjutnya hal tersebut kami tuangkan dalam bentuk nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah untuk dimintakan petunjuk atau arahan selanjutnya dari Kepala Dinas tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar pertama kali saksi mengetahui bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah setelah saksi membaca di dokumen DPA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 yang terdapat pada pos program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatannya : penambahan ruang kelas sekolah (1.01.01.10.16.03) dengan nama pekerjaan : Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA dengan nilai pagu 1,7 Milyar Rupiah;
- Bahwa saksi selaku staf bidang sarana prasarana dan perlengkapan sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, tidak pernah diminta oleh Kabid untuk melakukan perhitungan rencana biaya pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA di Desa Andang;
- Bahwa saksi selaku staf bidang sarana prasarana dan perlengkapan sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tidak mengetahui bahwa pada bidang sarana ada membuat Rencana Kerja untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA TA 2013 karena saksi tidak dilibatkan oleh Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah untuk membuat Rencana Kerja untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA TA 2013;
- Bahwa benar yang menyebabkan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tetap mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah karena Ketua YAYASAN AT-TIN (Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST) dan Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN (Hj. TINTAINAH) memiliki hubungan anak dan istri dari Bupati Hulu Sungai Tengah saat itu yaitu Ir. H. HARUN NURASID;
- Bahwa benar pada tanggal malam 26 Nopember 2012 sekitar pukul 22.00 wita melakukan input data Simda Keuangan pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan draf RKA manual yang Saksi bawa dari Dinas yang saksi terima dari Bu CHAIRIAH selaku Kabid Sarana;
- Bahwa kronologis input data Simda Keuangan pada tanggal 26 Nopember 2012 untuk kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan TA 2013 yaitu, Saksi selaku staf di Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah pada sekitar tanggal 26 Nopember 2012, mendapatkan perintah dari atasan Saksi Bapak AGUNG PARNOWO, untuk datang pada malam harinya ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah untuk membantu Dinas menyelesaikan pekerjaan melakukan entry / input data RKA Disdik Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 (versi manual) ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah di ruang entry SIMDA di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, karena saat itu diberitahukan bahwa saat itu sudah mendekati batas terakhir pengentrian data RKA ke SIMDA untuk dicetak dalam bentuk RKA-SKPD versi hasil SIMDA Keuangan, dan punya Disdik Hulu Sungai Tengah ternyata masih sambil dikerjakan atau belum selesai di-entry data RKA semuanya ke dalam SIMDA Keuangan di Pemda Hulu Sungai Tengah;
- Pada malam saat itu, seingat saksi waktunya **berbarengan** dengan rapat / sidang pembahasan di DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah antara seluruh SKPD dengan Tim Anggaran Dewan, terkait penyusunan program / kegiatan SKPD untuk Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan pada malam itu juga, dimana saksi ketahui baru-baru ini dari cerita langsung dari Bapak DIA UDINI, bahwa yang mengikuti sidang di Dewan DPRD pada malam hari tersebut di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember tahun 2012 tersebut, sampai dengan selesai adalah beliau sendiri (Bpk DIA UDINI) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah, yang kata beliau disuruh mewakili atau menggantikan Bapak H.AGUNG PARNOWO, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah saat itu;

Pada malam itu, di ruang entry SIMDA di Bagian Keuangan Setda Hulu Sungai Tengah, saksi melakukan entry/input data dari RKA Disdik Hulu Sungai Tengah untuk TA 2013 yang dibuat manual yang berkasnya saksi bawa dari Dinas (khususnya RKA dari bidang Sarana Prasarana), dengan tugas sebatas mengetikkan atau menginputkan data RKA manual tersebut ke dalam aplikasi SIMDA untuk menghasilkan RKA SKPD TA 2013 dalam bentuk cetak versi SIMDA, sesuai perintah yang saksi terima. Adapun berkas RKA awal untuk program/kegiatan 1.01.01.16.03 (Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah) yang saksi bawa untuk dientry ke SIMDA tersebut, adalah berkas RKA yang pagu anggaran kegiatannya adalah masih sekitar Rp 1,451 Milyar-an yang hanya memuat rencana anggaran pembangunan RKB untuk SDN 1 Barabai Timur dan SDN Hilir Banua saja, dan belum ada tercantum item mata anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH, perencanaan dan pengawasannya di dalam RKA awal 1.01.01.16.03 tersebut;

Khusus terkait input data tentang AT-TIN MURAKATA di RKA Disdik Hulu Sungai Tengah untuk TA 2013, pada malam itu juga sekitar jam 8.30-an malam, Saksi diberi catatan tangan dari Bapak DIA UDINI tentang rencana anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut. Namun, untuk mengentry data anggaran pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut ke dalam RKA di aplikasi SIMDA pada program/kegiatan 1.01.01.16.03 tersebut, saksi disuruh jangan langsung di-entry dulu, tapi saksi disuruh menunggu dulu sampai ada kabar atau perintah lanjutan dari atasan saksi tersebut (Bapak H.AGUNG PARNOWO dan DIA UDINI), yaitu menunggu kabar hasil pembahasan atau rapat dengan Dewan terkait perihal pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut di gedung DPRD yang dilaksanakan berbarengan dengan saksi mengentry di ruang SIMDA Pemkab. Hulu Sungai Tengah pada malam itu juga;

Sekitar waktu tengah malam, atau sekitar jam 12an lewat, saksi mendapat perintah dari atasan saksi (Bpk. DIA UDINI) melalui telepon untuk melakukan input data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan dan Saksi terima di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah pada malam tersebut, ke dalam RKA SIMDA Keuangan perihal anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut, yaitu ke dalam RKA 1.01.01.16.03 senilai Rp 1.700.000.000,- untuk pagu pembangunan RKB AL-HIDAYAH, beserta pagu perencanaannya Rp 50.000.000 dan pengawasannya Rp 49.000.000,-;

Kemudian, pada waktu tengah malam itu juga, setelah saksi selesai menginput seluruh data RKA manual yang saksi bawa dan yang ditugaskan ke saksi tersebut, ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan, maka saksi langsung melakukan cetak (mem-print) RKA Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA, langsung dicetak di ruang entry SIMDA di Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah tersebut;

Kemudian sekitar jam 3 pagi, saksi berangkat keluar dari Pemda Hulu Sungai Tengah membawa hasil cetakan RKA SIMDA tersebut ke rumah Bapak H.AGUNG PARNOWO di Desa Banua Jingah, Barabai untuk minta tanda tangan beliau di RKA hasil cetak dari SIMDA tersebut. Setelah selesai ditandatangani beliau, kemudian saksi serahkan dan kumpulkan kembali berkas RKA TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut ke Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, pagi itu juga. Karena pada tanggal 27 Nopember 2012 tersebut setahu Saksi adalah tanggal deadline pengentryan data RKA serta pengumpulan berkas RKA TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh SKPD;

- Bahwa benar perubahan anggaran dari Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2013 sebesar Rp. 1.451.950.000,- tanggal 14 Juni 2012 menjadi Rp 3.250.170.000 untuk kode kegiatan 1.01.101.01.16.03 tersebut, yang saksi ketahui mulai berubah setelah saksi melakukan input data ke dalam SIMDA Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk anggaran Pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut, yaitu ke dalam RKA

Halaman 64 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan 1.01.101.01.16.03, yang baru saksi entry data tentang RKB AL-HIDAYAH tersebut pada malam hari sekitar tanggal 26 Nopember 2012 di ruang entry SIMDA Bagian Keuangan Pemda Hulu Sungai Tengah, sesuai perintah yang saksi terima dari atasan saksi atas nama Pak DIA UDINI dan AGUNG PARNOWO;

- Bahwa benar saksi tidak ada melaporkan input data SIMDA Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan kepada Kasubag Perencanaan dan Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan untuk kegiatan RKB AT-TIN MURAKATA TA 2013;
- Bahwa benar saksi dianggap pimpinan mampu untuk membantu untuk memasukkan mengoprasikan entri data SIMDA di Bagian Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah dan saat itu komputer SIMDA untuk Dinas Pendidikan atas nama SKPD bukan perorangan, sehingga Saksi dapat masuk aplikasi SIMDA;
- Bahwa benar pada saat mengoprasikan entry data SIMDA pada bagian Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi mendapat ijin dari Kepala Operator Ruang SIMDA (an. Pak TOMI) Bagian Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perubahan input data keuangan SIMDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.794.490.000,- meskipun RKA SKPD TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 Nopember 2012, kepada Bagian Keuangan Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 3.250.170.000,-;
- Bahwa benar saksi mengetahui bila Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah telah menerima Hibah Tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanggal 30 Nopember 2012 seluas 2,1 Ha dari Bu CHAIRIAH, Pak DIA UDINI;
- Bahwa benar saksi selaku Kasi Aset pada Dinas Pendidikan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap dokumen hibah tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar apabila dari pihak swasta/perorangan yang telah menghibahkan barang berupa tanah kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah perlu dilampiri hak alas tanah dan berita acara serah terima hibah tanah;
- Bahwa benar YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada tanggal 30 Nopember 2012 telah menghibahkan tanahnya seluas 2,1 Ha kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan namun tidak melampirkan hak alas tanah;
- Bahwa benar YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada tanggal 30 Nopember 2012 telah menghibahkan tanahnya seluas 2,1 Ha kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pendidikan namun tidak tercatat dalam SIMDA Aset Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar hibah tanah dari YAYASAN AT-TIN tidak tercatat dalam SIMDA Aset Pemerintah Daerah karena belum ada pengakuan dan serah terima antara pihak pemberi hibah dengan pihak Pemda;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pembangunan gedung sekolah AL-HIDAYAH yang dikelola YAYASAN AT-TIN MURAKATA dapat dianggarkan dalam belanja modal;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah dan gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH masuk dalam Aset SIMDA Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2013 masuk dalam KIB C, untuk tanah di pembukuan tahun 2015 KIB A;
- Bahwa benar tanah yang masuk SIMDA KIB A yang dibukukan pada tahun 2015 tidak sama jumlah luas tanah sama dengan tanah yang dihibahkan oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA seluas 2,1 Ha tanggal 30 Nopember 2012, setahu saksi ada perubahan surat hibah yang mengurangi luasan hibah awal dari 2,1 Ha menjadi 6.050 M2;
- Bahwa benar perubahan tanah yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Ha menjadi 6.050 M2 sudah sesuai prosedur perubahan, karena ada surat perubahan dari pihak YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada pokoknya mengganti surat hibah seluas 2,1 Ha menjadi 6.050 M2.

Halaman 65 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

10. Saksi ZAINAL ARIFIN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi, yaitu:
 - CPNS Kab.Hulu Sungai Tengah dari 2008 sebagai penyusun program pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - PNS terhitung 1 Juni tahun 2009 sebagai penyusun program pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Dilantik menjadi Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan pembangunan ruang kelas baru AT-TIN MURAKATA, adapun besar pagu anggaran untuk pagu tersebut sebesar Rp.1.700.000.000,- yang bersumber pada APBD Kab. Hulu Sungai Tengah 2013;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan, dasar menduduki jabatan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 2 Tahun 2013 tentang penetapan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, adapun tugas dan kewenangan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website resmi untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah setempat, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;
 - Menilai kualifikasi pengadaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawab sanggahan (untuk panitia pengadaan /kelompok kerja/pokja);
 - Menetapkan penyedia barang/jasa untuk batasan dan/atau tipe pengadaan barang/jasa tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta ketentuan yang berlaku;
 - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - Menyimpan dan/menyerahkan kepada PA/KPA dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada pihak yang terkait/berwenang;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait/berwenang;
 - Dalam hal yang dianggap perlu, dapat mengusulkan kepada pejabat pembuat komitmen untuk perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa susunan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah adalah :
 - Ketua : ZAINAL ARIFIN, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : ARIEF RAHMAN HAKIM, ST;
- Anggota : ARIANE MARIATI, ST;
- Bahwa pedomannya panitia dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan menggunakan metode pasca kualifikasi satu file system gugur, jenis pengadaannya elektronik lelang umum;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam melakukan pelelangan kegiatan tersebut dari mulai diumumkannya kegiatan tersebut sampai dengan penunjukkan pihak ketiga sebagai pemenang, yaitu:
 - Tahapan pengumuman pascakualifikasi 29 April 2013 – 09 Mei 2013;
 - Tahapan download dokumen pengadaan 29 April 2013 – 09 Mei 2013;
 - Tahapan pemberian penjelasan 06 Mei 2013 – 06 Mei 2013;
 - Tahapan upload dokumen penawaran 06 Mei 2013 – 10 Mei 2013;Keterangan; yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan yaitu : CV. BUMI RAGA, PT. KITUN RAYA MANDIRI, CV. RAHMAN SURYA, CV. JAYA PERMATA, CV. KARYA MUDA, CV. IKHTIAR;
- Tahapan pembukaan dokumen 10 Mei 2013 – 13 Mei 2013;
- Tahapan evaluasi penawaran 13 Mei 2013 – 22 Mei 2013;
- Keterangan; pemenangnya CV. KARYA MUDA;
- Tahapan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 23 Mei 2013 – 30 Mei 2013;
- Tahapan upload berita acara hasil pelelangan 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan penetapan pemenang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan pengumuman pemenang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan masa sanggah hasil lelang 31 Mei 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa 10 Juni 2013 – 10 Juni 2013;
- Tahapan penandatanganan kontrak 13 Juni 2013 – 13 Juni 2013 dimenangkan oleh CV. KARYA MUDA;
- Bahwa alasan CV. Karya Muda ditetapkan sebagai pemenang adalah karena setelah melewati tahapan evaluasi dari administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dinyatakan lolos;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk menggambarkan siteplan untuk sekolah baru tingkat SD dan setelah saksi gambarkan siteplannya saksi serahkan kepada Kepala Dinas selanjutnya pada akhir tahun 2012 ada proposal dari YAYASAN AT- TIN masuk ke Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah kemudian Kepala Dinas atas nama H. AGUNG PARNOWO mendisposisikan proposal tersebut ke bidang Sarana dengan disposisi setuju untuk ditindaklanjuti selanjutnya proposal tersebut dipelajari oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dibantu masukan oleh Saksi sendiri sebagai staf bersama dengan Pak ARIEF RAHMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi proposal dari YAYASAN AT- TIN tersebut terkait permohonan Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan Islam AL- HIDAYAH di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah isi proposal tersebut bahwa pihak YAYASAN AT- TIN MURAKATA memohon bantuan berupa bangunan gedung sekolah atau sarana dan prasarana pendidikan untuk lembaga pendidikan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, tanggal proposal tersebut pada tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pembina Hj. TINTAINAH (istri Bupati HARUN NURASID) Ketua Pengurus Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (anak Bupati HARUN NURASID) Ketua Pengawas H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd;
- Bahwa setelah saksi, Kabid Sarana dan Prasarana serta Pak ARIEF RAHMAN HAKIM mendapatkan perintah untuk menindaklanjuti proposal tersebut selanjutnya kami bertiga mencari bahan referensi hukum terkait pemberian bantuan kepada sekolah swasta dan didapatkan dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 67 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



RI No. 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta yaitu pada Bab III tentang Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan pada Pasal 4 ayat (1) yang isinya :

"Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :

- Telah terdaftar pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
- Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;
- Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;
- Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.

Maka berdasarkan peraturan tersebut, kami bertiga berpendapat bahwa permohonan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan pada Pasal 4 pada poin a, b, g dan h, selanjutnya hal tersebut kami tuangkan dalam bentuk Nota Dinas tertanggal 06 Desember 2012 Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012, Perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL-HIDAYAH yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah untuk dimintakan petunjuk atau arahan dari Kepala Dinas tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana dan Prasarana dan Perlengkapan Sekolah dengan tujuan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 06 Desember 2012 Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 perihal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL- HIDAYAH yang ditandatangani oleh saksi, Kabid Prasarana Ibu CHARIAH, ST dan ZAINAL ARIFIN, ST yang saksi maksud;
- Bahwa saksi bersama Ibu CHAIRIAH serta ARIEF tidak melakukan apa-apa karena saksi cuma sebagai staf setelah tahu nota dinas tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa YAYASAN AT- TIN mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah, setelah saksi membaca di dokumen DPA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 yang terdapat pada pos program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatannya penambahan ruang kelas sekolah (1.01.01.10.16.03) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA 1 (satu) paket senilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 (satu) paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 (satu) paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa proses pengurusan dari tiap- tiap bidang sehingga dapat menjadi rancangan PPAS, yaitu pertama kali dengan menerima usulan dari pihak yang memerlukan dalam bentuk proposal atau berupa informasi lisan dari masyarakat kemudian usulan- usulan tersebut dicatat kemudian di survei sesuai dengan kewenangan bidang selanjutnya hasil survey digunakan untuk menilai kelayakan untuk mendapatkan bantuan disamping itu menentukan prioritas dan nilai pekerjaan fisik yang diusulkan dari pengajuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud program wajib belajar 9 tahun ditujukan untuk sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang dimaksud kegiatan penambahan ruang



kelas sekolah adalah hanya menambah ruang kelas terhadap sekolah yang sudah ada atau berdiri, sementara YAYASAN AT-TIN tidak layak mendapatkan bantuan karena bukan masuk dalam program wajib belajar 9 tahun dan YAYASAN AT-TIN baru berdiri belum memiliki sarana dan prasarana termasuk gedung Yayasan;

- Bahwa yang membuat perhitungan untuk bantuan bangunan gedung sekolah swasta sekolah AL-HIDAYAH, dan bagaimana prosesnya sehingga diperoleh angka sebesar Rp. 1.700.000.000,- adalah saksi sendiri atas perintah dari Kabid Sarana Prasarana yaitu CHAIRIAH, ST Binti ABDUL HALIM, hitungan tersebut didapat dari HSPK dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M² X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-

- Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M² X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,- ;

- Bahwa awalnya saksi diminta untuk menghitung sekolah tersebut tidak dikatakan untuk sekolah mana, Sdri. CHAIRIAH, ST Binti ABDUL HALIM tidak menceritakan perintah siapa dan untuk apa, saat itu CHAIRIAH, ST meminta untuk ukuran sekolah SD;
- Bahwa pada pertengahan 2012 saksi pernah diperintah Sdr. AGUNG PARNOWO (Kadisdik) untuk membuat site plan dengan kata-kata "tolong buat site plan untuk pesantren" namun tidak dijelaskan pesantren, kemudian saksi bertanya tingkatnya untuk SD, SMP atau SMA, dijawab oleh Sdr. AGUNG PARNOWO (Kadisdik) "buat saja soal tingkatnya nanti setelah jadi bangunan", namun saksi menjawab "tidak bisa karena akan berpengaruh kepada luasan bangunan" akhirnya saksi hanya suruh membuat tanpa tahu tingkatan sekolah, sehingga saksi menghitung tingkatan SD;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ikut merencanakan membuat rancangan PPAS untuk diserahkan kepada bidang perencanaan di bidang sarana prasarana pada tahun 2012 untuk anggaran 2013;
- Bahwa benar di dalamnya ada penambahan ruang kelas untuk SD sebanyak 4 RKB dengan nominal Rp. 1.451.950.000,-, mengenai nilainya saksi mengetahui karena saksi bersama staf lainnya mensurvei 2 (dua) lokasi bangunan sekolah yaitu SDN 1 Barabai Timur yang memerlukan rehab sedang/berat dan untuk SDN 2 Hilir Banua memerlukan RKB yang nilai keduanya 1,4 M (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun yang mengusulkan ke Kasubag Perencanaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1,4 M akan dipergunakan untuk pembangunan 2 ruang kelas baru di SDN Hilir Banua dan rehab SDN 1 Barabai Timur;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa ternyata hasil survey dimasukkan ke dalam rancangan PPAS dalam kegiatan penambahan ruang kelas SD sehingga saksi tidak mengetahui dasarnya dan menurut saksi Ruang Kelas Baru itu harus dibangun dari pondasi sampai terbangun bangunan baru sedangkan rehab memperbaiki atau memperluas bangunan yang sudah ada;
- Bahwa PPAS Tahun Anggaran 2013, di dalamnya ada penambahan ruang kelas untuk SD sebanyak 10 RKB dengan nominal Rp. 3.250.170.000,-, saksi tidak mengetahuinya. Saat penyusunan saksi tidak survey namun setelah menjadi DPA saat perencanaan teknis saksi pernah disuruh mendampingi konsultan untuk mensurvey di Desa Andang Haruyan sebanyak 8 RKB yang diperuntukkan untuk AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa dalam perencanaan atau ada pengusulan sehingga di dalam DPA ada anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA yaitu adanya proposal yang kami terima, namun setelah kami kaji kami menolaknya karena belum memenuhi syarat, adapun sehingga muncul dalam DPA itu saksi tidak mengetahuinya dan bukan proses perencanaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi AT-TIN MURAKATA tersebut sekolah swasta;
 - Bahwa Tahun Anggaran 2013, melihat DPA untuk wajib belajar sembilan tahun sekolah tersebut persepsi saksi SD atau SMP, namun di data sekolah SD dan SMP tidak ada sekolah AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat dilaksanakan pembangunan AT-TIN MURAKATA belum ada bangunan untuk proses belajar mengajar dan belum ada proses belajar mengajar;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada AGUNG PARNOWO dan menjawab tanah tersebut sudah menjadi milik Pemda dengan cara hibah kepada Pemda, namun ketika saksi ingin melihatnya tidak diperlihatkan surat hibahnya tersebut dan saksi sempat diperlihatkan pada akhir tahun 2013 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012, dimana YAYASAN AT-TIN MURAKATA menghibahkan tanah seluas 2,1 Hektar kepada Pemda Cq. Dinas Pendidikan;
 - Bahwa pendapat saksi tanah tersebut menjadi milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada tanggal 2 April 2014, sehingga hibah tanggal 30 Nopember 2012 adalah tidak sah;
 - Bahwa melihat surat tersebut pada saat bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dibangun di tanah milik perorangan yaitu RAHMA NOVITA PURA Binti IR. H. HARUN NURASID, MM.MT;
 - Bahwa benar bangunan milik Pemerintah dibangun di tanah milik orang lain dalam hal ini milik perorangan yaitu RAHMA NOVITA PURA Binti IR. H. HARUN NURASID, MM.MT, maka menurut saksi tidak boleh karena bangunan milik Pemerintah dibangun di tanah milik orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi boleh tidaknya bantuan untuk sekolah swasta menggunakan belanja modal dan saksi tidak hapal tentang dasar hukumnya;
 - Bahwa yang menyebabkan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tetap mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah, pendapat saksi karena Ketua YAYASAN AT-TIN (Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST) dan Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN (Hj. TINTAINAH) memiliki hubungan anak dan istri dari Bupati Hulu Sungai Tengah saat itu yaitu Ir. H. HARUN NURASID;
 - Bahwa mengapa saksi tetap melakukan pelelangan pada kegiatan tersebut padahal saksi mengetahui bahwa YAYASAN AT-TIN tersebut tidak layak mendapatkan bantuan tersebut karena saksi melaksanakan sesuai Surat Perintah untuk melaksanakan lelang dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah merangkap PPK saat itu;
 - Bahwa benar saksi pada saat melaksanakan tugas-tugas saksi tidak pernah mendapatkan paksaan atau ancaman dari atasan ataupun pihak manapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan dan tugas saksi;
 - Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas-tugas saksi tidak pernah mendapatkan, diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu dari atasan ataupun pihak manapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan dan tugas saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

11. Saksi MUHAMMAD SARIBI, S.Pd., MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - CPNS Kab.Hulu Sungai Tengah sejak 1995 s/d 1997 selaku Guru SDN Kayu Rabah Pandawan;
 - PNS tahun 1997 sebagai guru SDN Kayu Rabah Pandawan;
 - Guru SD Palajau sejak tahun 2005 s/d 2007;
 - Staf Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan tahun 2007- 2008;
 - Kasubag Umum pada Dinas Pendidikan tahun 2008-2010;

Halaman 70 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Penataan Guru Pendidikan Menengah Tahun 2010-2011;
- Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan sejak 2011 – Februari 2013;
- Kabid Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan sejak 2013- Januari 2014;
- Kabid Data dan Diklat pada Badan Kepegawaian Daerah sejak 2014 s/d 15 September 2016;
- Guru SMPN 7 Barabai sejak 15 September 2016 s/d sekarang;
- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan sejak 2011 – Februari 2013, yaitu :
Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010, diantaranya :
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam melaksanakan perencanaan kegiatan, perencanaan program, serta menyiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan, program lima tahunan dan tahunan Dinas Pendidikan;
 - b. Perencanaan kegiatan kerja Dinas Pendidikan;
 - c. Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan;
 - d. Penyusunan draft laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan;
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana Kegiatan Dinas Pendidikan;
 - b. Menghimpun menyiapkan bahan dan membantu penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja;
 - c. Membuat/menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan;
 - d. Membuat/menyusun Laporan Tahunan Dinas Pendidikan;
 - e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen rencana strategis;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - h. Membuat/menyusun Draft Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan;
 - i. Melakukan telaahan dan kajian terhadap berbagai kebijakan nasional, regional, maupun lokal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada tingkat organisasi di atasnya;
- Bahwa benar saksi melaksanakan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya secara berjenjang yaitu kepada Sekretaris Dinas Pendidikan (DIA UDINI) dan Kepala Dinas Pendidikan (AGUNG PARNOWO) (Alm);
- Bahwa benar pada saat menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah, prosedur munculnya DPA dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yaitu:
 - Adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan BAPPEDA mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sampai kabupaten di awal tahun 2012;
 - Lalu hasil musrenbang tersebut dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dimana seluruh SKPD diundang oleh Bappeda;

Halaman 71 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu masing masing SKPD mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan pokok dari tingkat desa maupun kecamatan;
- Lalu masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dikumpulkan di bagian perencanaan berupa print out maupun soft copy;
- Lalu pihak perencanaan merekapitulasi/menjumlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian dipaparkan/dirapatkan di hadapan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kabid seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah;
- Setelah disetujui/disepakati oleh seluruh bidang lalu Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikirim ke Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) bulan Mei 2012 dan dilakukan pembahasan oleh DPRD sehingga timbullah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS);
- Kemudian setiap bidang di Dinas Pendidikan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) lalu dimasukkan ke bidang Perencanaan lalu diberikan format RKA ke masing- masing bidang, setelah diisi oleh masing- masing bidang lalu dikembalikan lagi ke bidang Perencanaan. Selanjutnya RKA dari masing- masing bidang digabung jadi satu file selanjutnya oleh Sekretaris Dinas maupun Kepala Dinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing- masing bidang;
- Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing- masing bidang lalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA (Sistem Informasi Manajemen) oleh masing- masing bidang;
- Selanjutnya RKA Dinas Pendidikan tadi di print lalu diverifikasi ke BAPPEDA lalu setelah diverifikasi oleh BAPPEDA di tandatangi oleh Kepala Dinas kemudian dikirim lagi ke bagian keuangan Setda Hulu Sungai Tengah;
- Setelah itu RKA dari semua SKPD disampaikan untuk dibahas ke DPRD;
- Setelah disetujui oleh DPRD menjadi DPA SKPD;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ada kegiatan RKB (Pembangunan Ruang Kelas Baru) AT-TIN MURAKATA pada tahun 2013 setelah adanya panggilan permintaan keterangan dari Penyelidik Tahun 2015 dan Saksi mulai mengetahui mulanya adanya DPA pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dianggarkan biaya Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA dan di dalam DPA tersebut capaian programnya adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan keluaran bertambahnya ruang kelas sekolah;
- Bahwa benar sebagai Kasubag Perencanaan saksi bertanggung jawab dari tahapan musrenbang, mengumpulkan bahan untuk PPAS dari masing-masing bidang kemudian dirapatkan dipimpin Kepala Dinas atau Sekretaris dan dihadiri semua bidang setelah sepakat draft PPAS di print out ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian diserahkan kepada Bappeda untuk dibahas di Banggar DPRD Kab. HST;
- Bahwa benar dasar membuat Rancangan PPAS tahun 2013 yaitu pada tanggal 24-25 Mei 2012, dasarnya hasil rapat Bappeda yang menyatakan Dinas Pendidikan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 33.595.500.000,-, setelah mengetahui pagu yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan kemudian dirapatkan di Dinas Pendidikan dengan supaya masing-masing bidang menyusun PPAS sesuai dengan hasil Musrenbang, kemudian masing-masing bidang menyusun dan dikumpulkan kepada saksi sebagai Kasubag Perencanaan selanjutnya Saksi gabung dan Saksi hitung totalnya apakah sudah sesuai dengan pagu yang ditentukan oleh Bappeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan penambahan ruang kelas untuk SD sebanyak 4 RKB dengan nominal 1.451.950.000,-, karena PPAS masih berupa program dan kegiatan belum terinci yang mengetahui adalah Bidang Sarana Prasarana;

Halaman 72 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penerima 4 RKB belum jelas oleh pihak sarana, namun usulan dari musrenbang sudah ada banyak sekolah yang mengusulkan namun pihak sarana prasarana yang menentukan mana yang paling prioritas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang diprioritaskan mendapatkan bantuan yaitu sekolah negeri terlebih dahulu kemudian tingkat kerusakannya dan jumlah siswa;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012, Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012, karena pada saat itu Saksi cuti haji dengan bukti surat izin cuti karena alasan penting Nomor : 857/171-MP/BKD/2012 tertanggal Oktober 2012 dimana saksi cuti untuk melaksanakan ibadah haji dari tanggal 04 Oktober 2012 s/d 02 Desember 2012. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi diserahkan kepada atasannya yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membuat PPAS tersebut dan atas usul siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah PPAS disepakati maka disusun RKA oleh bidang masing-masing dengan berpedoman pada Edaran Bupati HST Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang pada pokoknya penyusunan RKA SKPD tahun 2013 harus mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013 dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana edaran tersebut;
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui rincian 10 RKB dalam PPAS 2013 dijabarkan di dalam RKA setelah menjadi DPA, 10 RKB dalam PPAS dijabarkan untuk bantuan sekolah RKB SDN 1 BARABAI TIMUR, RKB SDN HILIR BANUA, RKB AT-TIN MURAKATA, RKB SD IT AL-KHAIR dan RKB MADRASAH TENGGARAU, sedangkan setelah melihat RKA SKPD ternyata 10 RKB dalam PPAS dijabarkan untuk bantuan sekolah RKB SDN 1 BARABAI TIMUR, RKB SDN HILIR BANUA dan RKB AT-TIN MURAKATA saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi DPA itu tidak dientri hanya mentransfer dari RKA, jika berbeda berarti ada yang menyelipkan ke dalam DPA;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan DPA yang tidak sesuai dengan RKA, namun sepengetahuan saksi yang bisa membuka aplikasi tersebut bagian keuangan, saksi tidak tahu siapa dan atas perintah siapa;
 - Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah dipaksa atau diancam oleh pihak lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
 - Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh pihak lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

12. Saksi Drs. H. HASBI, MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi :
 - Staf pada Setda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 1987 s/d 1995;
 - Staf Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 1995 s/d 1999;
 - Tugas belajar di UGM tahun 1999 s/d 2001;
 - Staf Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2001 s/d 2003;
 - Camat Piani Kab. Tapin tahun 2003 s/d 2008;
 - Sekretaris Dinas Tata Kota tahun 2008 s/d 2009;
 - Kepala Bag. Penanaman Modal Setda Tapin tahun 2009 s/d 2010;
 - Sekretaris BKD Kab.Hulu Sungai Tengah September 2010 s/d 30 Desember 2010;
 - Kepala Bapeda Kab. Hulu Sungai Tengah 31 Desember 2010 s/d 08 Februari 2013;

Halaman 73 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadis Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Tengah 08 Februari 2013 s/d 2013;
- Asisten Ekonomi Pembangunan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2013 s/d 2014;
- Kepala BKD Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2014 s/d 15 September 2016;
- Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kab. Hulu Sungai Tengah sejak 15 September sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :
Fungsi Saksi :
 - Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi;Tugas Saksi adalah :
 - Menyusun rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pelaksanaan teknis perencanaan;
 - Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD yang selanjutnya disebut Rencana Strategik (RENSTRA) SKPD Bappeda dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja-SKPD) Bappeda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan diantara SKPD/perangkat daerah dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam daerah;
 - Membantu secara aktif penyusunan KUA, PPAS, dan RKA khususnya Belanja Langsung Pembangunan;
 - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
 - Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
 - Memonitor, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
 - Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - Memberi bimbingan, petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - Meneliti dan mengoreksi hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - Membuat dan menyampaikan laporan kepada atasan sebagai bahan masukan;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan;
- Bahwa sebagai Kepala Bappeda, saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada BUPATI Hulu Sungai Tengah yaitu Ir. H. HARUN NURASID, MM, MT;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/133/903/tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 saya menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Tupoksi dari Tim TAPD adalah sebagai berikut.
 - Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
 - Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;

Halaman 74 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghimpun dan memverifikasi RKA - SKPD dan diolah dalam bentuk draf RAPBD (RAPBD awal) untuk disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya RAPBD disampaikan ke DPRD;
- Mewakili Bupati dalam membahas : KUA PPAS dan RAPBD dengan Badan Anggaran DPRD;
- Setelah mendapat persetujuan DPRD atas RAPBD, menyampaikan RAPBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- Menyempurnakan RAPBD setelah disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur, untuk disampaikan ke DPRD guna disahkan menjadi Perda APBD;
- Menyiapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, berdasarkan Perda APBD;
- Menyiapkan Rancangan APBD Perubahan dengan siklus mulai nomor urut 1 s/d 7;
- Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan proses penetapan APBD Perubahan APBD TA 2013 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Tim TAPD sebagai Kepala Bappeda, saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada BUPATI Hulu Sungai Tengah yaitu Ir. H. HARUN NURASID, MM, MT;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 tentang akta pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa saudara yang bernama Doktorandus Haji HASBI Magister Teknik sebagai Anggota Pengawas adalah benar nama tersebut adalah nama saksi;
- Bahwa proses perencanaan pembangunan dimulai dengan Musrenbang Desa kemudian Musrenbang Kecamatan, sebelum diadakan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan rapat sinkronisasi perencanaan kecamatan dengan SKPD terkait biasanya dibagi dalam bidang fisik, bidang sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, dan hasilnya dibicarakan dalam Musrenbang Kabupaten menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus mengacu kepada RPJM, dan RPJM harus mengacu pada RPJP;
- Bahwa membicarakan masalah perencanaan yang akan dilaksanakan di tingkat desa yang mengusulkan adalah RT, RW, LPM dan BPD serta rapatnya dipimpin oleh Kepala Desa (Pembekal) terkait pembangunan, permohonan dan bantuan-bantuan untuk desa;
- Bahwa membicarakan masalah perencanaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan yang mengusulkan adalah para Kepala Desa serta rapatnya dipimpin oleh Camat, terkait pembangunan, permohonan dan bantuan-bantuan untuk desa yang dikrucutkan sesuai skala prioritas;
- Bahwa hasil Musrenbang Kecamatan di sinkronisasi dengan SKPD dalam hal ini SKPD mana yang membidangi hasil musrenbang tersebut, dan diambil yang skala prioritas untuk selanjutnya dirapatkan dalam Musrenbang Kabupaten yang dihadiri seluruh SKPD, seluruh Kecamatan, Ketua Komisi DPRD untuk selanjutnya dibahas untuk dikrucutkan dalam RKPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak ada dalam musrenbang dan bantuan untuk sekolah swasta tidak skala prioritas karena yang lebih diprioritaskan sekolah negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi musrenbang adalah dasar untuk pembentukan PPAS, RKA dan DPA. Boleh berbeda dengan hasil musrenbang dengan dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah terkait RKB AT-TIN MURAKATA;

Halaman 75 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala BAPPEDA dan Wakil Ketua TAPD bagaimana prosesnya sehingga dalam RKA dan akhirnya menjadi DPA dimana YAYASAN AT-TIN MURAKATA mendapatkan bantuan dalam belanja modal berupa Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA senilai Rp 1.700.000.000,- padahal tidak ada di musrenbang, bukan skala prioritas dan tidak ada kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD, menurut Saksi terhadap hal tersebut usulan SKPD dalam bentuk RKA selanjutnya Saksi bersama Tim Verifikasi TPAD melakukan verifikasi terhadap usulan RKA SKPD jika ada tidak sesuai Saksi dan Tim Verifikasi akan menyuruh SKPD untuk merubahnya. Namun kejadian Penganggaran RKB AT-TIN MURAKATA Saksi tidak merasa pernah membahas RKB AT-TIN MURAKATA tersebut namun bisa timbul dalam RKA menurut Saksi yang memasukkan Operator SIMDA di SKPD Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi melakukan koordinasi sesuai tahapan perencanaan yaitu dari musrenbang sampai penyusunan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas tentang RKB AT-TIN MURAKATA dengan Dinas Pendidikan;
- Bahwa terkait tugas saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu **Membantu secara aktif penyusunan KUA, PPAS, dan RKA khususnya Belanja Langsung Pembangunan**, dengan cara memberikan tugas kepada bidang masing-masing untuk berperan aktif dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA. Saksi percaya terhadap bawahan Saksi di bidang masing-masing sehingga Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap KUA, PPAS dan RKA;
- Bahwa terkait tugas saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu **Membantu secara aktif penyusunan KUA, PPAS, dan RKA khususnya Belanja Langsung Pembangunan**, saksi tidak pernah mengingatkan Dinas Pendidikan terkait Penganggaran RKB AT-TIN MURAKATA dalam RKA yang pada akhirnya disahkan dalam DPA;
- Bahwa Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Ds.Andang Kec.Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diterima di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Desember 2012, Nota Dinas dari Kabid Sarana Prasarana yang menyatakan bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum layak mendapatkan bantuan namun dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas kepada Bupati Hulu Sungai Tengah malah menyatakan bahwa sekolah tersebut layak diberi bantuan dan disposisi Bupati setuju tindak lanjut sesuai ketentuan, Saksi tidak pernah melihat dan tidak koordinasi terkait hal tersebut;
- Bahwa terkait tugas saksi sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu **Membantu secara aktif penyusunan KUA, PPAS, dan RKA khususnya Belanja Langsung Pembangunan**, saksi pernah membahas Rancangan PPAS dan PPAS dengan Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tentang Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp. 1.451.950.000,-;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas **Membantu secara aktif penyusunan KUA, PPAS, dan RKA khususnya Belanja Langsung Pembangunan** saksi tidak mengetahui secara detail karena Saksi mempercayakan tugas itu penuh kepada Sekretaris yaitu Sdr. MUHIDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp. 3.250.170.000,-, karena saksi mempercayakan tugas itu penuh kepada Sekretaris yaitu Sdr. MUHIDIN;
- Bahwa terhadap perubahan Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp. 1.451.950.000,-, menjadi PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program

Halaman 76 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp. 3.250.170.000,-, sepengetahuan saksi **perubahan tersebut tidak pernah dibahas di DPRD** namun saksi bingung kenapa bisa berubah, karena yang menginput PPAS tersebut adalah Sekretaris yaitu Sdr. MUHIDIN, kemungkinan perubahan tersebut di Sekretaris;

- Bahwa saksi melihat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 6.733/I.16/Diklatpim TK.III/LAN/2012, tanggal 22 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut dikatakan bahwa MUHIDIN, SP telah mengikuti Diklat PIM tertanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 22 Desember 2012 di Banjarbaru, pada saat itu sedang pembahasan PPAS dan RKA tersebut adalah benar MUHIDIN sedang diklat pada waktu itu yang biasa memback up pekerjaannya adalah HERI PRIANANDI (almarhum);
- Bahwa biasanya ketika Sdr. MUHIDIN meminta tandatangan semua, dia melaporkan hasil pekerjaannya kepada Saksi;
- Bahwa MUHIDIN tidak pernah melaporkan terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Saksi;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bappeda melakukan pengawasan terhadap hasil pekerjaan staff Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan staf, saksi biasanya dengan menunggu mendapat laporan secara lisan dari bawahan;
- Bahwa benar secara keseluruhan setiap pekerjaan Kepala Bappeda yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada bantuan RKB AT-TIN MURAKATA setelah saksi diperiksa di penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa saudara yang bernama Doktorandus Haji HASBI Magister Teknik sebagai Anggota Pengawas, awalnya saksi diminta fotocopy KTP oleh DIA UDINI dengan alasan akan mendirikan Yayasan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi memberikan KTP saksi untuk mendirikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benta saksi tidak mengetahui jabatan apa yang saksi emban dalam yayasan tersebut pada saat mendirikan;
- Bahwa benar saksi secara sukarela atau tidak keberatan masuk ke dalam organ YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mengetahui kenapa saksi yang dimasukkan ke dalam organ Yayasan sebagai Anggota Pembina;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA, saksi tidak pernah sekalipun mengikuti rapat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani berkas apapun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa menurut saksi terhadap surat tersebut YAYASAN AT-TIN belum memiliki tanah pada tahun 2012, dan baru memiliki aset tanah pada tahun 2014 sesuai Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014. Sehingga Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh CAMAT HARUYAN

Halaman 77 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMBEKAL DESA ANDANG tertanggal 30 Nopember 2012 adalah tidak sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar saksi tidak tahu SMK AL-HIDAYAH siapa yang mengurusnya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bentuk penguasaan terhadap penguasaan bangunan Pemerintah Daerah oleh swasta dalam hal ini YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekolah tersebut adalah milik Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan SMK AL-HIDAYAH mulai beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu yang menjadi Ketua Yayasan adalah Hj. TINTAINAH HARUN NURASID.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 142 tanggal 26 November 2012 tentang akta pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA saksi sebagai Anggota Pembina, sedangkan kronologis pendirian Yayasan adalah berawal dari obrolan setelah Sholat Magrib di mushola kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah pada waktu yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2012, yang pada saat itu dijabat oleh H. HARUN NURASID yang menyatakan keinginan beliau untuk mendirikan Yayasan dan meminta yang hadir untuk sesegera mungkin mengumpulkan KTP, namun pada saat itu saksi tidak membawa KTP karena masih berpakaian ibadah. Seminggu kemudian, saksi dihampiri oleh Sdr. DIA UDINI dan meminta fotocopy KTP saksi, sehingga saksi masuk ke dalam jajaran Pembina di YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah pada tahun 2012 juga di pertemuan kedua di mushola kediaman Bupati, pada saat itu H. HARUN NURASID membicarakan misi dan tugas untuk mengurus badan hukum YAYASAN AT-TIN MURAKATA lalu memberikan tugas kepada Sdr.Ir.KEMAT, Sdr.DIA UDINI, dan Sdr. RUSMAYADI untuk menyelesaikan badan hukum Yayasan tersebut;
- Bahwa seingat saksi Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT yang memiliki ide Yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan khususnya sekolah pesantren;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jabatan saksi di YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagai Anggota Pembina semenjak disahkan menjadi badan hukum dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau menyetujui tindakan yang dilaksanakan Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA selama saksi menjadi Anggota Pembina;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dan yang mengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Hj. TINTAINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki usul bahwa sekolah tersebut menjadi Sekolah Menengah Kejuruan yaitu SMK AL-HIDAYAH, saksi tidak mengetahui siapa yang memberi usul bahwa Yayasan bergerak di bidang Pendidikan yaitu SMK AL-HIDAYAH, yang Saksi ketahui adalah pesantren dan Saksi mendengar komplain dari masyarakat yang menjual tanah yang pokoknya menyesal menjual tanah dengan harga murah karena awalnya untuk pesantren ternyata dijadikan SMK AL-HIDAYAH;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dimulainya sekolah tersebut menjadi SMK, namun pendidikan Islam AL-HIDAYAH, Saksi mengetahuinya ketika **Saksi dan AGUNG PARNOWO pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dipanggil Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT untuk memasukkan anggaran di Dinas Pendidikan yaitu untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH;**
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bappeda dan Wakil Ketua TAPD, kronologis perubahan Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang

Halaman 78 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruang kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp 3.250.170.000,- adalah, awalnya malam hari sekitar bulan November 2012 saksi dipanggil Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dengan Kepala Dinas Pendidikan Sdr.AGUNG PARNOWO di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bhakti Barabai, dimana pada saat itu saksi diperintah oleh Bupati untuk memasukkan ke dalam PPAS anggaran untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1,7 Milyar dengan kalimat "tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan", karena perintah atasan saksi menjawab "siap". Selanjutnya saksi menyuruh kepada sdr. ARMAN dan sdr.PATERIANI untuk menginput ke dalam PPAS sesuai dengan permintaan Bupati. Karena yang mengetahui password SIMDA adalah sdr.ARMAN dan sdr.PATERIANI sehingga terjadi perubahan dari Rancangan PPAS menjadi PPAS Dinas Pendidikan;

- Bahwa pada saat Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT memerintahkan Saksi memasukkan pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1,7 Milyar ke dalam PPAS **tidak disertai hasil pembahasan di DPRD atau tidak ada notulen rapatnya** hanya perintah lisan;
- Bahwa benar ada Penyidik memperlihatkan surat catatan tulisan tangan sdr.ARMAN yang isinya :
 - DAU Pendidikan ditambah Rp 2 M
 - Guest House Dinas PU reject Rp 10 M
 - 1,7 M 4 RKB bertingkat di Pend Islam AL-HIDAYAH Ds. Andang bawah 4,5 jtx2x8x9x2 m, 8x7+teras=4,5jtx1,18x2x8x9 atas 8x9 bertingkat
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan secara lisan kepada sdr.ARMAN dan sdr.ARMAN mencatat. Bahwa perintah pertama, karena ada gambaran dari pendidikan bahwa DAU ditambah agar sdr.ARMAN menginput penambahan DAU pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 2 Milyar. Selanjutnya kedua, terhadap pekerjaan Guest House yang Dinas PU agar dikurangi 10 Milyar karena Dewan tidak setuju untuk dianggarkan, ketiga terkait 1,7 Milyar agar ditambahkan pada Dinas Pendidikan diperuntukkan untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH saksi menambahkan hal tersebut karena perintah Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH dari sdr.AGUNG PARNOWO (Kepala Dinas Pendidikan) pada waktu menghadap ke Bupati Hulu Sungai Tengah di kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi mau menginput permintaan Bupati padahal tidak ada notulen rapat karena saksi hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan janji- janji atau ancaman supaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait tugas saksi sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan sesuatu berupa hadiah atau uang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait tugas saksi sebagai Kepala Bappeda tentang penganggaran YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan gaji atau honor dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

13. Saksi ARMAND, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai riwayat pekerjaan yaitu :
Riwayat Pekerjaan :
 - CPNS dan PNS Guru SMPN 1 Kelompang Selatan Kota Baru 1999 s/d 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guru di SMPN 2 Labuan Amas Selatan Barabai dari 2001 s/d 2007
- Staff Pelaksana di Dinas Pendidikan dari 2007 s/d 2009;
- Kasubbid data litbang di Bappeda 2009 s/d 2010;
- Kasubbid Pemerintahan dan Kebudayaan 2010 s/d 2011;
- Kasubag Perencanaan dan Pelaporan di Bappeda 2011 s/d 2013;
- Kasubag TU Satpol PP dari tahun 2013 s/d 2014;
- Kasubag TU di Badan Penanggulangan Bencana dari tahun 2014 s/d 2015;
- Kasi Penataan dan Kompetensi Guru Dikmen di Dinas Pendidikan 2015 s/d sekarang;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi saat menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan pada tahun 2011 s/d 2013;

Fungsi Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- Perencanaan program lima tahunan dan tahunan Bappeda;
- Perencanaan Kegiatan Kerja Bappeda;
- Penyusunan Laporan Tahunan Bappeda;
- Penyusunan draft laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda;

Tugas saksi sebagaimana tertuang dalam Perbub Hulu Sungai Tengah Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah, yaitu menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Bappeda, menghimpun menyiapkan bahan dan membantu penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, menghimpun bahan dari SKPD, menghimpun bahan dari bidang – bidang, membuat/menyusun LAKIP Bappeda, membuat / menyusun Laporan Tahunan Bappeda, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data program dan kegiatan Bappeda, menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan, membuat/menyusun draft LKPJ Bappeda, mendistribusikan tugas kepada semua pegawai sesuai tupoksi, mengoreksi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan, memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya, melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya kepada tingkat organisasi di atasnya;

- Bahwa benar saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada Sekretaris Bappeda yaitu Sdr. MUHIDDIN;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD, saksi hanya mengetahui yang menginput adalah Sekretaris Bappeda yaitu Sdr. MUHIDDIN rancangan PPAS tersebut berdasarkan usulan SKPD dimana tertuang dalam rancangan PPAS tersebut program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruang kelas untuk SD sebanyak 4 RKB dengan Pagu Anggaran Rp. 1.451.950.000,-;
- Bahwa pada saat Pemeriksa memperlihatkan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruangan kelas SD bahwa PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp. 3.250.170.000,-;
- Bahwa benar yang bertugas dalam melakukan penginputan ke dalam Rancangan PPAS dan PPAS tersebut yaitu Sekretaris Bappeda MUHIDDIN dan dia juga menjabat Sekretaris TAPD;
- Bahwa pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 6733/I.16/DIKLATPIM TK III/LAN/2012, an. MUHIDDIN, SP yang dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 22 Desember 2012 Saksi membenarkan bahwa pada waktu yang tertulis dalam sertifikat tersebut Sdr. MUHIDDIN sedang melaksanakan Diklat PIM III;
- Bahwa benar yang melaksanakan tugas Sekretaris Bappeda ketika Sdr. MUHIDDIN sedang Diklat PIM III adalah atasannya langsung yaitu Kepala Bappeda Sdr. HASBI karena tidak ada penunjukan Plt;

Halaman 80 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terkait perubahan Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp. 1.451.950.000,-, menjadi PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp. 3.250.170.000,-, awalnya pada tanggal yang sudah tidak saksi ingat kembali di bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, saksi didatangi Sdr. HASBI dan memerintahkan saksi untuk memasukkan anggaran dana pada Dinas Pendidikan program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- untuk Yayasan pendidikan islam AL-HIDAYAH Desa Andang, berserta perhitungannya, hal tersebut saksi catat dalam bukti kertas selembaar guna mengingat perintah Sdr. HASBI (Kepala Bappeda), tidak lama kemudian datang Sdr. Hj. PATERIANI setelah istirahat, lalu saksi menyampaikan kepada beliau perintah Sdr. HASBI tersebut dan ditindak lanjuti penginputan ke dalam PPAS yang dilaksanakan oleh Hj. PATERIANI dengan didampingi saksi;
- Bahwa benar saksi menerima perintah Sdr. HASBI tidak dilampirkan notulen hasil pembahasan dari DPRD melainkan hanya perintah lisan Kepala Bappeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi PPAS hanya bisa berubah ketika merupakan hasil rapat di DPRD berupa Notulen Rapat Pembahasan PPAS;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan notulen rapat perubahan PPAS kepada Kepala Bappeda saat menyuruh atau memerintah saksi untuk memasukkan anggaran kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- karena saksi hanya melaksanakan perintah dari atasan;
- Bahwa benar tujuan penambahan anggaran kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- dalam PPAS tersebut sebagaimana perintah lisan dari Sdr. HASBI kepada saksi yang saksi catat dalam catatan kecil bertujuan untuk penambahan anggaran dialokasikan untuk 4 RKB bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. HASBI mengenai penambahan anggaran tersebut apakah hasil rapat di DPRD atau bukan;
- Bahwa pada saat Pemeriksa memperlihatkan bukti tulisan tangan mengenai 1,7 M untuk 4 RKB bertingkat AL-HIDAYAH dan seterusnya saksi membenarkan surat tersebut tulisan saksi yang saksi tulis pada saat menerima perintah dari Kepala Bappeda yaitu Sdr. HASBI, pada tanggal yang sudah tidak diingat kembali bulan Nopember 2012.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

14. Saksi Hj. PATERIANI, S.IP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - CPNS sampai PNS di Dinas Pertanian Banjarbaru sejak tahun 1986 s/d 1988;
 - Cabang Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan sejak tahun 1988 s/d 1996;
 - Cabang Dinas Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 1996 s/d 2005;
 - Dinas Pertanian dan Agribisnis di Pemkab Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2005 s/d 2008;
 - Kasubid Tata Lingkungan di BPLH Pemkab Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2008 s/d 2009;
 - Kasubag Keuangan di BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2009 s/d Februari 2013;
 - Kasubag Keuangan di Disporabudpar Kab. Hulu Sungai Tengah sejak Februari 2013 s/d Februari 2015;

Halaman 81 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubag Keuangan di Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kab. Hulu Sungai Tengah sejak Februari 2015 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubag Keuangan di BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2009 s/d Februari 2013 berdasarkan SK Bupati Nomor lupa tahun 2013, antara lain :
Pasal 6 :
 - (2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam melaksanakan penganggaran, penatausahaan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban urusan keuangan internal Bappeda;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan ketatausahaan urusan keuangan di lingkungan Bappeda;
 - Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Bappeda;
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Bappeda.
 - (4) dalam poin I yaitu melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(sebagaimana terlampir dalam SK Bupati tahun 2013).

Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Sekretaris Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu MUHIDDIN;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai rancangan PPAS pada saat Pemeriksa memperlihatkan rancangan PPAS TA 2013 yang dibuat oleh Bappeda yang di dalamnya tercantum untuk urusan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruangan kelas, sasaran SD, target 4 rkb, plafon anggaran sementara Rp 1.451.950.000,- karena bukan tugas saksi yang membuat rancangan PPAS tersebut, akan tetapi yang membuat rancangan PPAS itu adalah MUHIDDIN selaku Sekretaris Bappeda;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tentang perubahan PPAS dari Rp 1.451.950.000,- menjadi Rp 3.250.170.000,- saat Pemeriksa memperlihatkan PPAS TA 2013 yang dibuat oleh Bappeda yang di dalamnya tercantum untuk urusan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruangan kelas, sasaran SD, target 10 rkb, plafon anggaran sementara Rp 3.250.170.000,- yang saksi ketahui dari Pak ARMAND selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda yaitu pada saat saksi pulang istirahat dari rumah ke Kantor Bappeda lalu saksi diberitahu Pak ARMAND bahwa saat itu Pak ARMAND diperintah secara lisan oleh Pak HASBI selaku Kepala Bappeda untuk memasukkan anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar 1,7 M (sebagaimana dalam catatan Pak ARMAND), lalu atas dasar perintah lisan dari Pak HASBI tersebut saksi bersama- sama Pak ARMAND menginput anggaran dana dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebesar Rp 1,7 M ke dalam PPAS Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu untuk 4 RKB bertingkat di pendidikan Islam AL- HIDAYAH Desa Andang dengan rincian perhitungan yang disampaikan oleh Pak HASBI;
- Bahwa pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Diklat PIM III atas nama MUHIDDIN, SP tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 22 Desember 2012 di Banjarbaru, padahal saksi menjelaskan yang membuat dan menginput dalam PPAS adalah MUHIDDIN, saksi menerangkan bahwa benar saat itu saudara MUHIDDIN sedang Diklat PIM III, sehingga sehubungan dengan Pak MUHIDDIN ada Diklat PIM tersebut maka Pak MUHIDDIN memberikan file berupa soft copy PPAS di komputer sekretariat. Sehingga dasar saksi bersama Pak ARMAND menginput PPAS tersebut adalah perintah lisan Pak HASBI selaku Kepala Bappeda;
- Bahwa benar yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Bappeda yaitu Pak MUHIDDIN karena saat itu sedang melaksanakan Diklat PIM III di Banjarbaru dan saat itu tidak ada ditunjuk Plt maupun seseorang untuk menjalankan tugas

Halaman 82 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Bappeda sehingga yang bertanggungjawab mengenai pekerjaan Sekretaris Bappeda adalah atasan langsung yaitu Pak HASBI selaku Kepala Bappeda saat itu;

- Bahwa benar pada saat melakukan input PPAS tersebut bersama-sama Pak ARMAND, selain Pak ARMAND memberikan catatan yang berupa tulisan tangan yaitu perintah lisan dari Pak HASBI saat itu tidak ada dilampiri notulen rapat DPRD yang ada hanya catatan perintah lisan dari Kepala Bappeda yaitu Pak HASBI;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu mengenai apakah boleh mengubah PPAS tanpa adanya notulen rapat dari hasil pembahasan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan kepada Pak ARMAND ketika diperintah lisan oleh Pak HASBI ada dilampiri notulen rapat DPRD saat itu sehingga saksi hanya melakukan input saja terhadap penambahan RKB tersebut;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan tulisan catatan tangan Pak ARMAND yang merupakan perintah lisan dari Pak HASBI selaku Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Rp 1,7 M untuk 4 RKB bertingkat AL-HIDAYAH bahwa benar catatan tersebut merupakan tulisan tangan Pak ARMAND yang ditunjukkan kepada saksi kemudian menjadi dasar saksi melakukan input dalam PPAS Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

15. Saksi Dr. IBG.DHARMA PUTRA, MKM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - CPNS di Puskesmas Kurau Kab. Tanah Laut (Pelaihari) sejak tahun 1987 s/d 1988;
 - PNS sebagai Kepala Puskesmas Kurau Kab. Tanah Laut (Pelaihari) sejak tahun 1988 s/d 1990;
 - Kepala Puskesmas Pelaihari sejak tahun 1990 s/d 1991;
 - Staf di Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1991 s/d 1992;
 - Tugas Belajar di UI sejak tahun 1992 s/d 1994;
 - Staf di Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1995 s/d 1997;
 - Kepala Dinas Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Utara sejak tahun 1998 s/d 2006;
 - Kepala Dinas Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2006 s/d 2007;
 - Kepala Inspektorat di Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2007;
 - Sekda di Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2007 s/d 31 Agustus 2013;
 - Staf di RSJD Sambang Lihum Banjarmasin sejak 01 September 2013 s/d November 2013;
 - Direktur RSJD Sambang Lihum Banjarmasin sejak 01 Desember 2013 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekda sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor lupa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kab. Hulu Sungai Tengah, adalah sebagai berikut :
 - Membantu Bupati untuk mengkoordinasi SKPD;
 - Menyusun perencanaan;
 - Menggerakkan pelaksanaan pembangunan;
 - Menyusun anggaran;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati;

Halaman 83 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada BUPATI Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu SAIFUL RASYID dan Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT. Sehingga saksi saat itu mengalami dua periode Bupati sehingga pada saat periodenya SAIFUL RASYID saksi menjadi Sekda sejak tahun 2007 s/d 2010 dan pada saat periodenya Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT saksi menjadi Sekda sejak 31 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2013;
- Bahwa berdasarkan aturan apa saksi lupa tapi yang jelas selain sebagai Sekda Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi juga menjadi Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sehingga jabatan Ketua TAPD bersifat atributif (melekat) pada jabatan Sekda dan yang menjadi anggota TAPD adalah semua Kepala SKPD dan para Asisten dan para Kabag yaitu Kabag Keuangan, Kabag Hukum, dll;
- Bahwa di dalam struktur organisasi TAPD tersebut, yang menjadi salah satu anggota TAPD adalah Kepala SKPD dan untuk Dinas Pendidikan adalah AGUNG PARNOWO (Alm);
- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua TAPD adalah membagi porsi anggaran kepada semua SKPD sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten dan ketentuan- ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah;
- Bahwa benar sebagai Ketua TAPD, saksi melaporkan hasil pekerjaan Saksi kepada BUPATI Hulu Sungai Tengah yaitu Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;
- Bahwa terkait dengan tupoksi saksi sebagai Ketua TAPD adalah membagi porsi anggaran kepada semua SKPD sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten dan ketentuan- ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, maksudnya pembangunan - pembangunan yang menjadi prioritas di tingkat Pusat maupun Propinsi harus didahulukan penuntasan anggaran; Prioritas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur harus menjadi bagian besar dari penggunaan anggaran; Pembangunan yang bersifat langsung dapat dinikmati oleh masyarakat selayaknya menjadi sebagian besar dari anggaran; **Disediakan dana minimal 20 % dari anggaran yang ada untuk sektor pendidikan.** Sehingga kesimpulannya adalah yang diutamakan adalah pelayanan masyarakat khususnya **pendidikan dan kesehatan**;
- Bahwa terkait dengan prioritas penganggaran yaitu **disediakan dana minimal 20 % dari anggaran yang ada yaitu di dalam APBD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk sektor pendidikan.** Pada saat tahun 2012, awalnya prosesnya yaitu :
 - Di Dinas Pendidikan harus ada analisa kebutuhan dari pembangunan pendidikan misalnya : pembangunan atau rehabilitasi gedung sekolah karena yang tahu kebutuhan itu adalah Dinas Pendidikan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Dinas Pendidikan;
 - Setelah itu Dokumen tadi dikelola secara hierarkhis dan dibicarakan dalam musrenbang desa (Januari 2012), musrenbang kecamatan (Maret 2012), musrenbang kabupaten (Mei 2012) dan musrenbang propinsi (Juni 2012);
 - Pada saat di musrenbang Kabupaten lalu dikelompokkan kalau untuk pembangunan tidak langsung dikoordinasi oleh Kabag Keuangan yaitu FAHMI dan pembangunan langsung dikoordinasi oleh Kepala Bappeda yaitu HASBI. Kemudian daftar perencanaan musrenbang berisi prioritas pembangunan kabupaten tadi berupa dokumen musrenbang dilaporkan oleh Kabag Keuangan dan Kepala Bappeda dengan didampingi Sekda (akan tetapi dalam prakteknya saat itu tanpa didampingi Sekda tapi Kabag Keuangan dan Kepala Bappeda langsung melaporkan Bupati). Sehingga untuk Kepala Bappeda mengenai belanja langsung sebelum melaporkan ke Bupati seharusnya berkoordinasi Sekda;

Halaman 84 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui Bupati lalu dokumen musrenbang kabupaten tadi dikembalikan ke Bappeda untuk menjadi draf/ konsep DPA berupa belanja langsung;
- Setelah itu dilakukan pembahasan di DPRD berupa rancangan PPAS yang diawali dengan rapat Komisi dihadiri oleh semua SKPD dan Asisten. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan didampingi oleh Asisten 2 (Kesra) yang membidangi Dinas Pendidikan untuk membahas rancangan PPAS tersebut;
- Sehingga pada saat pembahasan rancangan PPAS antara Dinas Pendidikan dan Asisten 2 serta Komisi yang membidangi Dinas Pendidikan di DPRD ada kemungkinan untuk dilakukan perubahan pagu anggaran dari kegiatan- kegiatan tanpa menyalahi koridor inklusifitas dari musrenbang dan kebijakan umum anggaran;
Maksudnya adalah : hal- hal yang diusulkan perubahan di rapat Komisi tadi harus tetap ada dalam usulan besar musrenbang, sehingga kalau di musrenbang tidak ada usulan mengenai suatu kegiatan maka tidak bisa dianggarkan. Saat itu pembahasan di Komisi sekitar 1 (satu) bulan;
- Kemudian setelah dibahas di masing- masing Komisi lalu dibahas selanjutnya di Badan Anggaran DPRD;
- Setelah disetujui di Badan Anggaran, maka RAPBD tadi setelah disetujui oleh Badan Anggaran lalu diparipurnakan. Setelah disetujui lalu dikirim ke Propinsi untuk dievaluasi dan ada perbaikan lalu dikirim lagi ke DPRD lalu dirapatkan lagi di Badan Anggaran lagi untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan koreksi dari Propinsi. Kemudian setelah ada perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dari Propinsi lalu diparipurnakan lagi untuk menjadi Perda APBD;
- Bahwa benar yang dibahas di musrenbang tingkat Desa, musrenbang adalah pergerakan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Untuk supaya partisipasi ini terkontrol dan teratur jadi harus ada penyusunan rencana dari atas ke bawah sehingga Kepala Desa menyusun rencana pembangunan desa dari sudut pandang dia sebagai Kepala Desa. Kemudian di musyawarahkan untuk diberi masukan - masukan dari masyarakat jadi pembangunan tidak hanya bersifat top down tapi juga bottom up, setelah adanya kesepakatan usulan pembangunan dari Kepala Desa dan masyarakat lalu dibawa ke musrenbang tingkat kecamatan;
- Bahwa benar yang dibahas dalam musrenbang tingkat Kecamatan adalah membicarakan usulan pembangunan dari Desa tadi lalu ada masukan/ usulan dari masyarakat dan pihak kecamatan yaitu Camat dan usulan dari LSM. Sehingga setelah ada kesepakatan apa saja yang diusulkan dalam musrenbang kecamatan lalu dibawa ke musrenbang kabupaten;
- Bahwa benar yang dibahas dalam musrenbang tingkat Kabupaten adalah membicarakan usulan pembangunan dari kecamatan tadi, lalu ada usulan/ masukan dari masyarakat, usulan dari Pemerintah Kabupaten yaitu Bupati lalu setelah disepakati dibawa musrenbang Propinsi untuk dibawa lagi ke musrenbangnas;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak ada dalam usulan musrenbang dari musrenbang desa sampai kabupaten, sedangkan bantuan untuk sekolah swasta bisa menjadi prioritas jika sekolah negeri sudah tidak bisa menampung kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga sepengetahuan saksi saat itu sekolah swasta bukan menjadi prioritas dan untuk mengetahui prioritas atau tidaknya yang mengetahui adalah Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi hasil dari musrenbang tadi adalah dasar untuk pembentukan RKPd oleh Bappeda, dasar pembentukan Renja SKPD, PPAS, RKA dan DPA SKPD. Sehingga semua mendasarkan dari musrenbang, dan boleh berbeda atau menyimpang dari musrenbang kecuali jika ada kejadian yang luar biasa (diatur dalam Permendagri) seperti : perang, wabah, bencana alam, dll jadi kalau ada usulan yang berbeda dari musrenbang tadi harus ada kesepakatan Pemerintah Daerah dengan DPRD;

Halaman 85 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada usulan musrenbang untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA (pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA) dan pada saat pembahasan antara TAPD dengan Tim Badan Anggaran dan semua SKPD termasuk Dinas Pendidikan yaitu saat pembahasan rancangan PPAS dan saat itu Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO menyampaikan usulan mengenai adanya bantuan untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 1,4 M atau Rp 1,7 M saksi lupa, lalu ditolak langsung oleh semua anggota Badan Anggaran dan saksi juga menolak. Saat itu Kepala DPRD merangkap Ketua Badan Anggaran bertanya kepada saksi selaku Ketua TAPD tentang legalitas usulan anggaran YAYASAN AT- TIN tersebut, lalu saksi menjawab "seharusnya tidak ada karena umur Yayasan tidak memenuhi syarat untuk diberi bantuan dan yang memenuhi syarat untuk dibantu adalah Yayasan yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dan sudah beroperasi dengan baik dalam rangka membantu masyarakat". Sehingga Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar juga menolak dan menyetujui kalau itu dikeluarkan, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO (Alm) sudah sepakat mengeluarkan/membatalkan rencana anggaran untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA tersebut dan akan menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti secara detail mengenai kegiatan dan pagu anggarannya dalam dokumen rancangan PPAS tersebut dan saksi pernah melihatnya dan saksi juga tidak mempertanyakan secara detail. Sehingga setahu saksi, jika melihat dokumen itu anggaran tersebut bukan untuk AT- TIN dan bukan untuk hal- hal yang di luar ketentuan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya penambahan anggaran tersebut, karena saksi juga tidak meneliti secara detail. Karena perubahan anggaran tersebut wajar kalau memang ada pembahasan antara SKPD Dinas Pendidikan dengan Tim Banggar DPRD asalkan digunakan sesuai dengan hal- hal sesuai dengan ketentuan dan bukti pembahasan bisa dilihat dalam Notulen DPRD. Tapi saat itu memang tidak ada pembahasan untuk penambahan anggaran untuk Dinas Pendidikan dari Rp 1.451.950.000,- menjadi Rp 3.250.170.000,- khususnya untuk pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada pembahasan sama sekali mengenai anggaran untuk bantuan Yayasan AT- TIN MURAKATA. Sehingga memang di dalam dokumen rancangan PPAS dan PPAS Kesepakatan maupun RKA Dinas Pendidikan tidak ada sama sekali untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA. Karena memang secara umum di dalam dokumen rancangan PPAS dan PPAS Kesepakatan tercantum secara umum kegiatannya tidak menunjuk langsung untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA, sedangkan di dalam RKA Dinas Pendidikan seharusnya tercantum secara rinci untuk kegiatan apa saja (misalnya untuk pembangunan sekolah di SD atau SMP) akan tetapi juga di dalam RKA Dinas Pendidikan memang tidak ada sama sekali kegiatan untuk penambahan RKB AT TIN- MURAKATA;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ketika ada desas - desus bahwa kegiatan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA akhirnya tetap akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meskipun saat pembahasan anggaran di DPRD sudah dibatalkan. Sehingga saksi mencoba berkomunikasi dengan cara memanggil Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO ke ruangan saksi yaitu sekitar bulan Juni 2013, dari pembicaraan itu, Kepala Dinas Pendidikan merasa tidak enak untuk membatalkan kegiatan untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA tersebut dan dia merasa kalau saksi bisa memahami kondisi tertekannya dia dan saksi bisa memaafkan keteledorannya untuk tetap melaksanakan kegiatan itu. Dan Kepala Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa nantinya akan membuat telaahan pembangunan melalui Sekda dan saat itu Kepala Dinas Pendidikan juga meminta kepada saksi untuk menolak pembangunan tersebut. Kemudian saksi memohon pada Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak dilaksanakan saja dan kalau memang sudah tertulis di dalam RKA maka direvisi saja;

Halaman 86 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKA Dinas Pendidikan TA 2013 di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : penambahan ruang kelas, plafon : Rp 1.451.950.000,- kode rekening belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung sekolah ada : pembangunan 4 ruang kelas SDN 1 Barabai Timur dan pembangunan 2 RKB SDN Hilir Banua. Di dalam RKA tersebut tidak ada untuk pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dan itu memang masih RKA awal Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang RKA Dinas Pendidikan TA 2013 tanggal 26 November 2012, di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : penambahan ruang kelas, plafon : Rp 3.250.170.000,- kode rekening belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah tercantum : pembangunan RKB AL- HIDAYAH sebesar Rp 1.700.000.000,- pengawasan pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 50.000.000,- pengawasan pembangunan RKB AL-HIDAYAH sebesar Rp 49.000.000,- . Apakah RKA tersebut merupakan RKA setelah PPAS Kesepakatan antara Bupati dan DPRD dan sudah di verifikasi oleh Bappeda (belanja langsung) dan dikaitkan adanya Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD TA 2013 tanggal 20 November 2012 bahwa RKA SKPD TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat tanggal 27 November 2012 kepada Kepala Bappeda, Kabag Pembangunan dan Kabag Keuangan dan yang lebih tahu tentang itu adalah SKPD Dinas Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan RKA Dinas Pendidikan TA 2013 tanggal 10 Desember 2012, di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : penambahan ruang kelas, plafon : Rp 3.250.170.000,- kode rekening belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah tercantum : pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 1.700.000.000,- perencanaan pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 50.000.000,- pengawasan pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 49.000.000,- . Pada dasarnya perubahan kegiatan dengan mata anggaran yang sama yaitu dari RKB AL- HIDAYAH menjadi RKB AT-TIN MURAKATA boleh dilakukan oleh Kepala SKPD khususnya Dinas Pendidikan dan wajib melaporkannya kepada saksi selaku Sekda akan tetapi saat itu saksi tidak diberitahu tentang perubahan nama kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan DPA SKPD Dinas Pendidikan TA 2013 dalam Belanja Langsung yaitu Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung sekolah tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : penambahan ruang kelas, plafon : Rp 3.794.490.000,- kode rekening belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah tercantum : Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 1.700.000.000,- Perencanaan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 50.000.000,- Pengawasan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 49.000.000,-. Disitu untuk anggaran belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah berubah lagi dari Rp 3.250.170.000,- menjadi Rp 3.794.490.000,-. Saksi tidak tahu juga mengenai penambahan dari Nota Kesepakatan PPAS sebesar Rp 3.250.170.000,- menjadi Rp 3.750.490.000,- sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan TA 2013 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Renja SKPD (untuk 1 tahun) Dinas Pendidikan TA 2013, di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kegiatan : penambahan ruang kelas sekolah, dengan indikator kinerja program kegiatan : tersedianya ruang kelas baru (RKB) bagi peserta didik SMP dengan plafon Rp 3.250.170.000,- padahal di dalam rancangan PPAS program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kegiatan : penambahan ruang kelas, sasaran : SD, target : 4 rkb dengan plafon Rp 1.451.950.000,-. Menurut Saksi boleh meskipun tidak lazim, itu bisa dilakukan jika anggaran terbatas dan kegiatan tersebut bukan prioritas. Jadi lazimnya seharusnya antara pagu dalam Renja dengan pagu dalam rancangan PPAS sama karena cuma untuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun saja;

Halaman 87 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Renstra SKPD (untuk 5 tahun) Dinas Pendidikan TA 2011 s/d 2015 di dalam program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tidak tercantum mengenai adanya penambahan/pembangunan RKB sedangkan di dalam Renja tercantum dalam program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kegiatan : penambahan ruang kelas sekolah, tersedianya ruang kelas baru (RKB) bagi peserta didik SMP sebesar Rp 3.250.170.000,-. Sebenarnya dalam situasi yang normal seharusnya antara Renja dan Renstra harus sinkron karena Renja merupakan penjabaran Renstra dan Renstra berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk 5 (lima) tahunan;
- Bahwa berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2013 untuk (1 tahun) dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang RKPD yang disusun oleh Bappeda di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kegiatan : penambahan ruang kelas sekolah, dengan indicator kinerja program kegiatan : tersedianya ruang kelas baru (RKB) bagi peserta didik SMP, lokasi Hulu Sungai Tengah, target capaian kinerja : 6 ruang SMP di Kab. Hulu Sungai Tengah dengan plafon Rp 1.350.000.000,- padahal dalam Renja SKPD (untuk 1 tahun) Dinas Pendidikan TA 2013, di dalamnya tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun kegiatan : penambahan ruang kelas sekolah, dengan indicator kinerja program kegiatan : tersedianya ruang kelas baru (RKB) bagi peserta didik SMP dengan plafon Rp 3.250.170.000,-. Sebenarnya hal itu tidak boleh karena jika di dalam RKPD Bappeda sebesar Rp 1.350.000.000,- maka di dalam Renja SKPD juga harus sama/menyesuaikan. Sehingga kalau tidak ada kesamaan harus ada di revisi salah satu disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang jadi pedoman perencanaan menjadi mantab dan bisa dijadikan pedoman baku di dalam menyusun KUA PPAS;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dengan dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Renja Dinas Pendidikan dan RKPD Bappeda atas masukan dari Dinas Pendidikan, dokumen- dokumen tersebut harus sinkron atau bersesuaian karena merupakan satu kesatuan perencanaan dan menjadi penjabaran masing- masing sehingga menjadi dasar disusunnya rancangan PPAS oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 27 dan 28 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SYAHMI selaku Sekretaris Dewan saat itu. Di dalamnya tercantum **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar pada Dinas pendidikan Kab. HST dapat dianggarkan dengan catatan dari DPRD kab.HST sepanjang tidak ada regulasi dan aturan yang jelas maka anggaran tersebut jangan digunakan"**. saksi selalu hadir di setiap rapat pembahasan anggaran di DPRD dan mengenai notulen yang saksi ingat adalah notulen yang saksi tandatangani bersama- sama dengan Ketua DPRD sehingga untuk notulen tersebut, saksi tidak tahu karena saksi tidak tanda tangan disitu. Biasanya setiap rapat ada notulensi yang selalu dtandatangani oleh saksi dan Ketua DPRD. Sehingga maksud kalimat itu saksi tidak tahu, karena pada saat pembahasan anggaran antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD setahu saksi, saksi selaku Ketua TAPD menolak dan semua anggota Tim Banggar menanyakan kepada saksi "Pak Dharma ini gimana Pak" lalu saksi jawab "saksi berani tanggung jawab menolak ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yaitu umur Yayasan belum berumur 3 (tiga) tahun dan ditanggapi Tim Banggar dengan menyetujui pendapat saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Tim Banggar mengenai bantuan YAYASAN AT- TIN MURAKATA, pada saat itu dengan tegas saksi selaku Ketua TAPD dan Tim Banggar menolak bantuan tersebut, akan tetapi tetap dianggarkan di dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, yaitu ada pembicaraan tapi saksi tidak tahu kebenarannya dan saksi lupa siapa yang berbicara. Pada malam itu setelah tanggal 28 Desember 2012 terjadi pertemuan di rumah dinas Bupati (Pak HARUN) untuk memfinalisasi penyelesaian APBD demi kelancaran dan

Halaman 88 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebaikan bersama. Sehingga saksi tidak tahu kalau di dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan tetap dianggarkan untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA;
- Bahwa benar saksi pernah memberi masukan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa bantuan kepada YAYASAN AT- TIN MURAKATA itu belum saatnya diberikan bantuan karena belum berumur 3 (tiga) tahun dan masyarakat yang akan memanfaatkan Yayasan tersebut belum ada;
 - Bahwa benar setahu saksi bantuan tersebut berupa hibah atau bantuan sosial karena memang secara aturan memang untuk bantuan lembaga swasta hanya berupa hibah atau bantuan sosial tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ternyata dianggarkan dalam pos Belanja Modal karena yang tahu hal tersebut adalah Ketua Bappeda karena dia yang memverifikasi belanja langsung yaitu belanja modal;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" Ds.Andang Kec.Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diterima di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 Desember 2012, Nota Dinas dari Kabid Sarana Prasarana yang menyatakan bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum layak mendapatkan bantuan, namun dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas kepada Bupati Hulu Sungai Tengah malah menyatakan "bahwa sekolah tersebut layak diberi bantuan" dan disposisi Bupati "setuju tindak lanjuti sesuai ketentuan" dan mengetahui adanya proposal tersebut, karena seharusnya proposal itu harusnya ditujukan kepada Bupati bukan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sehingga setiap proposal yang melalui Bupati, pasti saksi mengetahui karena biasanya disposisi Bupati : meminta kepada Sekda untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya saksi selaku Sekda akan meminta masukan dari SKPD terkait untuk memberikan masukan yang ditujukan kepada Bupati melalui saksi selaku Sekda. Dengan demikian Bupati akan bisa memberi keputusan yang sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tertanggal 30 Nopember 2012 yang pada pokoknya YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan tanah kepada Dinas Pendidikan, saksi tidak mengetahui mengenai hibah tanah tersebut, saksi pada waktu itu menjabat sebagai Sekda yang salah satu tugasnya adalah penanggung jawab aset daerah terhadap surat tersebut tidak pernah diberitahukan kepada saksi dan tidak pernah saksi masukkan ke dalam daftar aset daerah;
 - Bahwa berdasarkan hibah tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Dinas Pendidikan tertanggal 30 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA tertanggal 2 April 2014, terkait penghibahan objek tanah 2,1 Hektar, saksi tidak mengetahuinya, melihat hibah tanah tertanggal 30 Nopember 2012 tersebut menurut saksi tidak sah karena baru menjadi aset Yayasan pada tanggal 02 April 2014;
 - Bahwa benar tidak boleh dilakukan pengasetan ke dalam aset daerah berdasarkan hibah tanah tertanggal 30 Nopember 2012 karena hibah tersebut tidak benar, dan seharusnya pengasetan ada pemberitahuan kepada Sekda ditindak lanjuti dengan adanya Berita Acara Serah Terima Tanah lalu dilakukan pencatatan aset ke dalam neraca barang milik daerah selanjutnya dilegalisasi dalam sertifikasi atas nama Pemerintah Daerah;
 - Bahwa benar setelah saksi melihat hibah tanah YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Dinas Pendidikan tertanggal 30 Nopember 2012, dan belum dimasukkan ke dalam aset Pemda, maka pembangunan di atas tanah tersebut tidak boleh dilaksanakan atau dibiayai oleh Pemda dengan menggunakan belanja modal karena bangunan-bangunan milik pemda harus dibangun di tanah Pemda untuk menjaga permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa berdasarkan DPA SKPD Dinas Pendidikan TA 2013 dalam belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan gedung sekolah tercantum program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

Halaman 89 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan : penambahan ruang kelas, plafon : Rp 3.794.490.000,- kode rekening belanja langsung yaitu belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah tercantum : Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 1.700.000.000,- Perencanaan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 50.000.000,- Pengawasan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 49.000.000,-, sedangkan tanah tempat membangun RKB AT-TIN MURAKATA belum masuk aset daerah tidak boleh, dana sebagaimana tercantum dalam DPA dikucurkan yang mana status tanahnya harus jelas terlebih dahulu;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, di Unit Organisasi Dinas Pendidikan dalam poin 10 dinyatakan gedung pendidikan permanen bertingkat di Desa Haruyan Kec. Haruyan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA telah masuk ke dalam aset, sepengetahuan Saksi bangunan yang dibangun dari pos belanja modal harus langsung diasetkan setelah selesai pekerjaan dan dilaporkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati menyerahkan kepada Pengelola dan pada saat itu juga diasetkan karena pekerjaannya dilaksanakan pada tahun 2013 maka harus sudah diasetkan pada tahun 2013. Sehingga neraca pemasukan dan pengeluaran menjadi seimbang;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengasetan terhadap tanah RKB AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa berdasarkan KIB A Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 31 Desember 2015, dimana tanah sekolah Jln. Divisi IV ALRI Desa Andang Haruyan tempat tanah lingkungan SMK AL-HIDAYAH dengan luas tanah 6.050 M2, telah tercantum dalam aset, sedangkan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA terjadi pada tahun 2013, diperbolehkan dimasukkan ke dalam aset KIB C pada tahun 2013, sedangkan tanahnya berdasarkan KIB A baru menjadi aset pada tahun 2015 untuk keseimbangan neraca karena pada kenyataannya bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah namun hal tersebut mengandung resiko permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, SAg, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014, menurut saksi terhadap surat tersebut YAYASAN AT-TIN belum memiliki tanah pada tahun 2012, dan baru memiliki aset tanah pada tahun 2014 sesuai Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST tanggal 2 April 2014. Sehingga Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, SAg, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 adalah tidak sah;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang pada pokoknya YAYASAN AT-TIN MURAKATA merubah hibah tanah tertanggal 30 Nopember 2012 dimana merubah hibah tanah seluas 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 19 Oktober 2015 dan dimasukkan ke dalam aset Pemerintah Daerah dalam KIB A tertanggal 31 Desember 2015, sepengetahuan saksi pengasetan tersebut berdasarkan hibah tanah (perubahan) tersebut tidak dibenarkan, hibah perubahan yang terkait dengan perubahan luas tanah harus dengan persetujuan DPRD, dan pengasetan baru bisa dilaksanakan setelah ada persetujuan dari DPRD. Hal ini disebabkan untuk pengeluaran aset yang bernilai 5 Milyar dan terkait tanah

Halaman 90 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari DPRD. Sehingga pengasetan tersebut menurut saksi tidak sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekolah tersebut adalah milik Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan SMK AL-HIDAYAH mulai beroperasi;
- Bahwa benar saat dibahas saksi sudah mengetahui bahwa Yayasan tersebut adalah milik HARUN NURASID (mantan Bupati);
- Bahwa berdasarkan pertanyaan nomor 30 yang menyatakan :” saat pembahasan anggaran TAPD dengan Tim Banggar DPRD setahu saya, saya selaku Ketua TAPD menolak dan semua anggota Tim Banggar menanyakan kepada saya “Pak Dharma ini gimana Pak” lalu saya jawab “saya berani tanggung jawab menolak ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yaitu umur Yayasan belum berumur 3 (tiga) tahun dan ditanggapi Tim Banggar dengan menyetujui pendapat saya”, namun kenyataannya masih teranggarkan RKB untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA.

Sehingga saksi mengetahui hal tersebut, pada saat Kepala Dinas Pendidikan ingin melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga saksi menjadi terkejut dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi, sesuatu yang sudah ditolak tetap teranggarkan, seingat saksi, saksi mendapat informasi dari Ketua Dewan yaitu GT.ROSYADI ELMY dimana menurut beliau ada pertemuan informal di kediaman Bupati untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya menyetujui untuk dicantumkan dalam APBD, detail pertemuan saksi tidak mengetahui karena saksi merasa tidak layak dan malu untuk mempertanyakannya, dalam dugaan saksi yang hadir tentunya teman-teman anggota Dewan yang mempunyai kekuatan, Sekwan dan Bappeda;

- Bahwa benar terhadap catatan dalam Notulen Dewan yang di dalamnya tercantum **“dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab.HST dapat dianggarkan dengan catatan dari DPRD Kab.HST sepanjang tidak ada regulasi dan aturan yang jelas maka anggaran tersebut jangan digunakan”**.

Menurut saksi, terhadap notulensi tersebut saksi meragukannya sebagai notulensi paling awal yang ditulis (asli) karena aslinya seharusnya berbunyi penolakan dari Tim Anggaran dan Badan Anggaran, notulensi tersebut ditandatangani oleh saksi dan Ketua Dewan. Sementara notulensi yang ditandatangani oleh Sekwan, saksi melihat ada aroma negosiasi politik dan bukan notulensi teknis, karena itu bisa dipakai untuk semua anggaran, sementara dalam notulensi hanya dipakai untuk hal tertentu dan saksi tidak melihat konsistensi saat pembahasan akhir dan di dalam evaluasi di tingkat Propinsi;

- Bahwa benar jika ada catatan seperti pada notulensi di atas, maka jika diketahui oleh Propinsi pasti akan digugurkan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Namun kenyataannya lolos, kemungkinan tidak diutarakan. Pada saat evaluasi di Propinsi, saksi mengikutinya dan tidak ada pembahasan tentang hal tersebut;
- Bahwa benar sebagaimana catatan dalam Notulen Dewan yang di dalamnya tercantum **“dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST dapat dianggarkan dengan catatan dari DPRD Kab.HST sepanjang tidak ada regulasi dan aturan yang jelas, maka anggaran tersebut jangan digunakan”** dan sudah tercantum dalam DPA SKPD.

Seandainya itu masuk ke dalam anggaran dan diberi tanda bintang dan dalam pelaksanaannya ditemukan regulasi yang membolehkan maka harus dilaporkan kembali ke DPRD, sehingga tanda bintang digugurkan selanjutnya baru bisa digunakan, pada kenyataannya saksi tidak melihat tanda bintang tersebut di dalam DPA, namun demikian karena ketentuannya tidak membolehkan, maka anggaran tersebut tetap dicairkan dan pernah diperintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dialihkan ke pembangunan lain namun sebelum dirubah saksi sudah diberhentikan sebagai Sekda;



- Bahwa benar saksi pernah menegur atau membicarakan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait penganggaran YAYASAN AT-TIN MURAKATA, pada saat dia akan melaksanakan kegiatan yang sebelumnya saksi tidak tahu dan sudah saksi tolak, pada saat itu saksi memarahi Kepala Dinas Pendidikan (AGUNG PARNOWO) dan salah satu kalimat yang terucap dari mulutnya adalah "iya saya tahu itu salah Pak, tapi pasti mengerti kenapa saya seperti ini", persepsi saksi terhadap kalimat tersebut bahwa Sdr.AGUNG PARNOWO terpaksa menganggarkan dan melaksanakan hal yang tidak sesuai ketentuan tersebut karena desakan dari kekuasaan besar dari dia. Pada akhirnya, Sdr.AGUNG PARNOWO meminta tolong kepada saksi untuk menolak kalau ada telaahan dari dia tentang hal tersebut, saksi jawab dengan meminta direvisi secara resmi dan sampai saat saksi berhenti jadi Sekda, revisi dan telaahan untuk ijin pelaksanaan untuk anggaran tersebut tidak pernah sampai di meja saksi;
 - Bahwa benar anggaran untuk AT-TIN MURAKATA ditolak namun ada notulensi yang mengatakan diterima dengan syarat, maka saksi melihat inkonsistensi antara notulen dengan catatan dengan APBD dimana di dalam notulensi ada catatan namun dalam APBD tidak ada tanda bintang, sehingga saksi tidak mengetahui ada penganggaran yang diberi catatan;
 - Bahwa benar terhadap penganggaran AT-TIN MURAKATA jika regulasinya terpenuhi, maka yang berwenang menganggarkan adalah hak budgeting merupakan hak dari DPRD dengan meminta masukan dari TAPD dimana di dalam penyusunan usulan tersebut untuk usulan belanja langsung disusun oleh Bappeda secara inklusif dengan mengambil prioritas- prioritas kegiatan dalam musrenbang, karena YAYASAN AT-TIN MURAKATA tidak ada di musrenbang berarti telah menyalahi inklusifitas penganggaran. Sedangkan untuk tidak langsung dianggarkan sebagaimana kebutuhan pegawai;
 - Bahwa benar perbedaan belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah belanja langsung dipergunakan untuk bisa langsung diperuntukkan oleh masyarakat (pembangunan jalan, gedung, fasilitas social dan fasilitas umum) sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja untuk kebutuhan pegawai;
 - Bahwa benar pembangunan sekolah termasuk belanja langsung yang harus memenuhi prinsip inklusif yaitu melalui musrenbang;
 - Bahwa benar YAYASAN AT-TIN MURAKATA dianggarkan padahal tidak ada di dalam musrenbang, maka sepengetahuan saksi yang memiliki kapasitas memasukkan anggaran belanja langsung secara eksklusif, dalam kebiasaannya sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan pasti dianggarkan oleh orang yang memiliki kekuasaan tinggi/ kekuasaan politis untuk memasukkan ke dalam anggaran padahal tidak ada di dalam musrenbang;
 - Bahwa benar mengenai apakah bisa Kepala Dinas menganggarkan hal tersebut dan apakah memiliki kapasitas sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya usulan dari Kepala Dinas itu dikroscek oleh Bappeda, sehingga tidak bertentangan dengan musrenbang, jika anggaran tidak ada di musrenbang maka akan digugurkan di Bappeda.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

16. Saksi RUSMAYADI, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai riwayat pekerjaan yaitu :
 - CPNS di Guru Olah Raga SMK 2 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1995 s/d 1996;
 - PNS di Guru Olah Raga SMK 2 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1996 s/d 2000;
 - Guru Olah Raga SMAN Haruyan dari tahun 2000 s/d 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di Kecamatan Labuan Amas Utara sejak tahun 2003 s/d 2005;
- Penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di Kecamatan Haruyan sejak tahun 2005 s/d 2007;
- Kepala UPT Pendidikan di Kecamatan Hantakan sejak tahun 2007 s/d 2010;
- Kepala Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) pada Dinas Pendidikan sejak tahun 2010 s/d 2013;
- Kepala Bagian Aset Pemda Hulu Sungai Tengah sejak tahun 08 Februari 2013 s/d 08 Januari 2014;
- Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 08 Januari 2014 s/d 2015;
- Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2015 s/d 15 September 2016;
- Penilik PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sejak 16 September 2016 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi pada saat menjabat sebagai Kabag Aset di Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah sejak 08 Februari 2013 s/d 08 Januari 2014, yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi yaitu:
 - Mengenai pengamanan aset- aset daerah sekaligus pemeliharaan;
 - Menginventarisasi aset;
 - Membantu Kepala Daerah dalam hal pengelolaan aset daerah;
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Sekretaris Daerah yaitu IBG. DHARMA, sedangkan yang menjadi Kabag Aset sebelum saksi yaitu pada tahun 2012 adalah SAADILAH, SH;
- Bahwa benar yang melakukan pencatatan aset adalah bagian aset bukan SKPD masing- masing, karena di bagian aset ada petugas yang melakukan pencatatan dimasukkan dalam aplikasi KIB A maupun KIB C;
- Bahwa benar maksud dari menginventarisasi aset yaitu mendata aset- aset daerah yang ada kaitannya dengan bangunan - bangunan, tanah, mobil (benda bergerak maupun benda tidak bergerak). Pendataannya berupa dicatat di dalam aplikasi SIMDA BMD (mulai ada aplikasi tersebut pada tahun 2012) yaitu untuk bangunan dicatat di KIB C, untuk tanah dicatat di KIB A;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Aset Daerah adalah barang- barang yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak milik Pemerintah Daerah yang perolehannya dibiayai dari APBD atau bisa juga pemberian dari pihak swasta berupa hibah;
- Bahwa benar pada saat menjabat sebagai Kabag Aset yang saksi ketahui tentang YAYASAN AT- TIN MURAKATA dan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA di Desa Andang Kec.Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi hanya mengetahui setelah sekolah selesai dibangun yaitu berupa sekolah SMK AL- HIDAYAH yang dibangun di Desa Andang;
- Bahwa benar sistem pencatatan aset berupa gedung di dalam KIB C di bagian aset Pemkab Kab. Hulu Sungai Tengah saat saksi menjabat sebagai Kabag Aset dengan prosedur :
 - Adanya surat permohonan dari Kepala SKPD ke Bupati Cq Kabag Aset yang isinya permohonan untuk memasukkan ke dalam aset daerah;
 - Kemudian dibuat telaahan oleh Saksi selaku Kabag Aset;
 - Setelah dilakukan telaahan staf, lalu dinaikkan ke Asisten 3 lalu ke Sekda dan diteruskan ke Bupati Hulu Sungai Tengah;
 - Kalau sudah disetujui oleh Asisten 3, Sekda dan Bupati baru dimasukkan ke dalam KIB A maupun KIB C (aset) melalui aplikasi SIMDA BMD;Sehingga untuk pencatatan aset oleh bagian aset tersebut harus ada surat permohonan dari SKPD masing- masing;
- Bahwa berdasarkan sistem pencatatan aset, pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Aset Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu tidak ada surat permohonan untuk dilakukan pencatatan aset berupa gedung ke dalam SIMDA BMD oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

Halaman 93 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Pemeriksaan memperlihatkan KIB C (gedung) tanggal 24 Desember 2013, saat saksi menjabat sebagai Kabag Aset saat itu memang tidak ada surat permohonan dari SKPD Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, tapi saksi tidak tahu kenapa bisa dicatat di dalam KIB C (gedung) aplikasi SIMDA BMD di bagian aset;
 - Bahwa benar pada saat Pemeriksaan memperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada Pemkab Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012, saksi tidak tahu mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah tersebut karena saat itu tidak ada surat permohonan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pencatatan tanahnya ke dalam KIB A (Tanah) di bagian Aset Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar pada saat Pemeriksaan memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAHMA NOVITA PURA seluas 2,1 Ha tanggal 13 November 2013, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya surat tersebut;
 - Bahwa benar pada saat Pemeriksaan memperlihatkan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua YAYASAN AT- TIN MURAKATA seluas 2,1 Ha tanggal 2 April 2014 saksi ketika menjabat sebagai Kabag Aset tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya surat tersebut;
 - Bahwa benar terkait dengan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA yang dibiayai dengan APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah, lalu dibangun sekolah di atas tanah yang belum jelas status kepemilikannya, sepengetahuan saksi tidak dapat dibangun gedung atau sekolah di atas tanah tersebut dikarenakan status tanahnya belum jelas, sehingga seharusnya tanah dulu statusnya harus jelas untuk dihibahkan ke Pemkab Hulu Sungai Tengah dan harus ada penguasaan atas nama Pemkab Hulu Sungai Tengah baru bisa dibangun gedung sekolah di atas tanah tersebut;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau status tanah sudah jelas, maka pencatatan gedung dan tanah bisa dilakukan bersamaan, akan tetapi kalau urusan Pemerintah Daerah dibiayai dengan APBD seharusnya tanah dulu yang dicatatkan baru kemudian bangunan atau gedungnya dicatatkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

17. Saksi SYAHIDIN, ST., MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi, yaitu :
 - CPNS- PNS tahun 1997 s/d 1998 di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Staf di Bappeda sampai tahun 2003 di Bappeda;
 - Kasubid Tata Ruang dan Pemukiman di Bappeda sejak April 2003 s/d Juli 2003;
 - Kasubid Data dan Statistik di Bappeda sejak Juli 2003 s/d Juli 2005;
 - Kasubid Perhubungan dan Telekomunikasi di Bappeda sejak Juli 2005 s/d Desember 2005;
 - Kasi Pemukiman dan Pengolahan Bangunan di Dinas PU sejak Desember 2005 s/d April 2006;
 - Kasi Pembinaan dan Pemanfaatan Pengairan di Dinas PU sejak April 2006 s/d Desember 2007;
 - Kabid Sumber Daya Air di Dinas PU sejak Desember 2007 s/d Desember 2012;
 - Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda sejak Desember 2012 s/d Januari 2014;
 - Kabag Aset di Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah sejak Januari 2014 s/d sekarang;

Halaman 94 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi melaksanakan administrasi penatausahaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah maksudnya adalah : mengadministrasikan aset berdasarkan jenisnya dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) yaitu dikelompokkan kalau tanah pada KIB A, peralatan dan mesin pada KIB B, gedung dan bangunan pada KIB C, jalan irigasi dan jaringan lainnya pada KIB D, konstruksi dalam pengerjaan pada KIB E, aset lainnya (bahan- bahan bacaan seperti buku) pada KIB F dan yang menginput dalam aplikasi SIMDA BMD adalah pengurus barang masing - masing SKPD di bawah pemantauan admin bagian aset yaitu Kasubag Inventarisasi dan stafnya;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah maksudnya adalah :
 - Menghimpun data aset yang sudah diinventarisasi;
 - Membuat dan memasang kartu registrasi;
 - Membuat kartu inventaris ruangan di lingkungan Setda;
 - Melakukan pemeliharaan aset di lingkungan sekretariat daerah;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang pengelolaan aset daerah di lingkungan Sekretariat Daerah maksudnya :
 - Menyusun daftar kebutuhan barang;
 - Melaksanakan pengadaan barang;
 - Mendistribusikan barang sesuai kebutuhan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah atau Aset Daerah adalah Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain berupa :
 1. Hibah atau sumbangan;
 2. Yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 3. Yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 4. Yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 5. Yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal daerah;Hal tersebut tertuang di dalam Permendagri Nomor : 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa benar sistem pencatatan aset di bagian Aset Kab. Hulu Sungai Tengah mengacu pada PP Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa suatu aset diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan dapat diukur;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;Sehingga kalau sudah memenuhi 4 (empat) kriteria tersebut dapat dicatat sebagai aset daerah;
- Bahwa benar sistem pengelolaan aset daerah dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, status penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat menjabat sebagai Kabag Aset adalah Pembangunan Ruang Kelas Baru AT- TIN MURAKATA yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan telah dicatat oleh Pengurus Barang di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah di dalam KIB C (Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan) SIMDA BMD sesuai dengan tupoksi saksi yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang pengelolaan aset daerah di lingkungan sekretariat daerah. Sedangkan mengenai status tanahnya saat itu saksi belum mengetahui apakah sudah tercatat dalam KIB A atau belum, karena pencatatan aset gedung dan bangunan menurut aplikasi SIMDA BMD dipisahkan dengan pencatatan aset tanahnya sehingga gedung dan bangunan

Halaman 95 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di KIB C dimungkinkan jika tanahnya belum tercatat di KIB A. Hal itu tertuang dalam Buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 tahun 2010;

- Bahwa benar untuk tanahnya tercatat dalam KIB A pada tanggal 31 Desember 2015, yang menginput dalam aplikasi SIMDA BMD bagian Aset adalah juga dari pengurus barang Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saat awal saksi menjabat saksi belum mengetahui tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Ketua Umum YAYASAN AT- TIN MURAKATA (Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST), Sekretaris Yayasan yaitu Ir.KEMAT dan Bendahara Yayasan yaitu ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP tanggal 30 November 2012, tapi saksi sudah mengetahui ketika Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mau merealisasikan anggaran pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru YAYASAN AT- TIN MURAKATA tahun 2015, karena pada saat itu saksi menanyakan bukti- bukti kepemilikan tanah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu DIA UDINI, S.Pd dan dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan "bahwa tanah tersebut sudah ada Surat Pernyataan Hibah Tanah dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA ke Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2012 tapi Berita Acara Serah Terimanya belum diproses oleh Pemerintah Daerah", kemudian setelah itu saya meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA ke Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara mengajukan Nota Dinas berupa permohonan persetujuan dari Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah melalui Asisten 2 (membidangi Ekonomi dan Pembangunan) dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang beserta dokumen- dokumen kepemilikan yang ada;
- Bahwa benar pada saat itu saksi belum pernah melihat bukti- bukti kepemilikan tanah oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA, sehingga saksi baru melihat bukti- bukti kepemilikan tanah tersebut setelah dilampirkan dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berisi tentang Hibah Tanah milik YAYASAN AT- TIN MURAKATA di Desa Andang Kec. Haruyan pada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah yang berupa : Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA ke Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Umum YAYASAN AT- TIN MURAKATA tanggal 2 April 2014, Peta bidang tanah hasil pengukuran Kantor Pertanahan tanggal 28 November 2013, Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) seluas 6.050 M2 tanggal 7 Oktober 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAHMA NOVITA PURA tanggal 13 November 2013. Sehingga saat itu saksi tidak melihat dokumen berupa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak menanyakan mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hj. SURYATIN HIDAYAH dan saksi tidak pernah meminta sertifikat tanah atas nama Hj. SURYATIN HIDAYAH;
- Bahwa benar setelah ada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan perihal tentang Hibah Tanah milik YAYASAN AT- TIN MURAKATA di Desa Andang kec. Haruyan pada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Pj.Bupati Hulu Sungai Tengah, lalu ada disposisi Asisten 2 saat itu Drs. PANDIANSYAH yang isi disposisinya disarankan agar dibuat telaahan dulu di bagian aset melalui Asisten 3 saat itu EKHWAN RIJANI, S.Sos.MM, lalu disposisi Sekretaris Daerah agar Kabag Aset membuat telaahan kepada pimpinan (Bupati), kemudian barulah Saksi selaku Kabag Aset membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten 3 perihal Hibah Tanah milik YAYASAN AT- TIN MURAKATA di Desa Andang Kec. Haruyan kepada Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah. Bahwa isi dari telaahan tersebut, kesimpulannya :
 1. Bahwa hibah tanah dapat diterima;
 2. Luasan tanah yang dicatat adalah 6.050 M2;
 3. Mengingat tanah yang dihibahkan hanya area lingkungan dan bangunan sekolah saja sehingga perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut kepada pemilik tanah terkait akses jalan dari jalan Kabupaten menuju area sekolah;

Halaman 96 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah adanya telaahan staf tersebut, saksi sampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Asisten 3 lalu didisposisi : sependapat dengan Kabag Aset dan Sekretaris Daerah mendisposisi : menyarankan bahwa hibah tersebut dapat diterima oleh Pemkab Hulu Sungai Tengah (Dinas Pendidikan), selanjutnya mohon berkenan persetujuan Bapak Bupati untuk diproses selanjutnya. Kemudian dinaikkan ke Pj.Bupati saat itu Dr. NGADIMUN, MM dan didisposisi ditujukan kepada Plt. Sekda yaitu : laksanakan sesuai aturan yang ada. Setelah adanya disposisi Pj.Bupati tersebut, lalu Kepala Dinas Pendidikan membuat Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dari pihak pertama yaitu YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada pihak kedua yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah tanggal 19 Oktober 2015. Kemudian YAYASAN AT- TIN MURAKATA mengeluarkan Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke lingkungan sekolah tanggal 22 Oktober 2015. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah di atas, Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mencatat aset tanah tersebut pada KIB A Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah ke dalam SIMDA BMD yang diinput oleh pengurus barang Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menerima hibah tanah tersebut adalah hanya bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) seluas 2,1 Ha atas nama RAHMA NOVITA PURA tanggal 13 November 2013 dan baru diserahkan dari RAHMA NOVITA PURA ke Hj.SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Umum YAYASAN AT- TIN MURAKATA pada tanggal 2 April 2014. Karena setahu saksi tanah yang sporadik atas nama RAHMA NOVITA PURA yang tanahnya diserahkan ke Hj.SURYATIN HIDAYAH tadi, maka secara otomatis penguasaan fisiknya dikuasai oleh Hj. SURYATIN sehingga setahu saksi tidak perlu dibuat sporadik lagi. Apalagi saat itu ketika saksi meminta kelengkapan bukti kepemilikan tanah atas nama Hj.SURYATIN HIDAYAH berupa sertifikat tanah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu DIA UDINI, S.Pd.MM dan saat itu dijawab bahwa pensertifikatan tanah masih dalam proses di BPN serta BPN tidak mau mengeluarkan bukti bahwa proses pensertifikatan telah terdaftar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

18. Saksi SOFYAN HENDRATNO, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Camat Haruyan di Kab. Hulu Sungai Tengah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa membuat surat pengantar dalam hal apapun maupun administrasi surat-menyurat;
- Bahwa benar saksi bertanggungjawabkan pekerjaan kepada Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu yaitu Dr. HARUN NURASID, MM.MT;
- Bahwa benar saksi sewaktu menjabat sebagai Camat Haruyan, mengetahui sebuah Yayasan milik Bupati yang berlokasi di Desa Andang Kec. Haruyan dan ketika melihat di lokasi yaitu sekitar bulan Januari 2013 masih berupa tanah seperti mau dibangun;
- Bahwa benar saksi pernah melihat dan menandatangani Surat Pernyataan Hibah Tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana Surat Pernyataan Hibah Tanah tersebut seluas 2,1 Ha tanggal 30 November 2012 di Desa Andang Kec.Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan di dalam surat tersebut yang ikut tandatangan adalah Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA yaitu Hj.SURYATIN HIDAYAH, Sekretaris yaitu Ir.KEMAT, Bendahara yaitu ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Pembekal Desa Andang yaitu SALAMAT, Camat Haruyan yaitu Saksi sendiri;

Halaman 97 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat itu yang mengantarkan surat tersebut kepada saksi adalah Pembekal Desa Andang Kec. Haruyan yaitu SALAMAT, ketika itu diantar kepada saksi di kantor Camat yang lama sedangkan waktunya kapan saksi lupa;
 - Bahwa benar saksi pada saat dimintai tandatangan oleh Pembekal Desa Andang yaitu sdr. SALAMAT, saksi tidak menanyakan kepada sdr. SALAMAT selaku Pembekal karena saksi tahunya kalau tanah tersebut milik Bupati yaitu Ir. HARUN NURASID, MM.MT sehingga saksi percaya saja dan langsung tanda tangan di surat tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak membuat telaahan ataupun surat lainnya dan tidak ada melakukan koordinasi kepada Kabag Pemerintahan maupun Asisten 1 mengenai Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha tanggal 30 November 2012 tersebut karena keyakinan saksi kalau Bupati mempunyai iktikad baik yang akan menghibahkan tanahnya kepada Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar selain Surat Pernyataan Hibah Tanah tersebut ada surat lain yang saksi tanda tangani yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAHMA NOVITA PURA yang ikut tandatangan disitu adalah Pembekal Desa Andang yaitu sdr. SALAMAT dan saksi selaku Camat Haruyan;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada kaitannya antara Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha tadi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;
 - Bahwa benar saksi tidak menanyakan kepada Pembekal dan saksi tidak ada kecurigaan karena saksi menganggap bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha tadi tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 November 2013;
 - Bahwa saksi membenarkan ada surat lainnya yang saksi tandatangani selaku Camat Haruyan yaitu Surat Keterangan Jual Putus tanggal 4 November 2013 ada 2 (dua) surat dan sebagai Pembeli atas nama RAHMA NOVITA PURA;
 - Bahwa benar surat tersebut yang mengantarkan Pembekal Desa Andang yaitu sdr. SALAMAT bertempat di kantor Camat yang lama juga dan saat itu sdr. SALAMAT sering menemui Saksi untuk minta tandatangan surat- surat tersebut dengan alasan tanah tersebut punya Bupati yaitu Ir.HARUN NURASID, MM.MT;
 - Bahwa benar saksi selaku Camat tidak melakukan pengecekan langsung ke lokasi karena hanya dari pembicaraan sdr. SALAMAT;
 - Bahwa benar sewaktu saksi menjadi Camat Haruyan, untuk semua surat masuk yang berasal dari Bupati tidak tercatat di dalam register Kecamatan Haruyan;
 - Bahwa benar sewaktu saksi menandatangani Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha tadi, saksi tidak mengecek kebenaran adanya hibah tanah tersebut ke bagian Aset Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - **Bahwa benar sewaktu saksi menandatangani keempat surat tersebut tidak merasa dipaksa atau ditekan dari pihak manapun maupun merasa keberatan, namun saat itu saksi dipesan Bupati setelah saksi dilantik Bupati bilang "tolong dibantu", sehingga saksi mau saja langsung tanda tangan di keempat surat di atas.**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

19. Saksi SALAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Pembekal;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pembekal yaitu melayani masyarakat dalam bidang administrasi seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta, Jual Beli Tanah, mengelola keuangan desa, merencanakan dan melakukan pembangunan desa dan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pembangunan Sekolah AL-HIDAYAH yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan sepengetahuan saksi gedung tersebut mulai dibangun pada awal tahun 2013;

Halaman 98 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik dari sekolah AL-HIDAYAH adalah anak dari HARUN NURASID (mantan Bupati Hulu Sungai Tengah) yaitu Hj. SURYATIN HIDAYAH;
- Bahwa benar tanah yang dipergunakan untuk membangun sekolah AL-HIDAYAH sepengetahuan saksi karena yang membeli dari masyarakat adalah RAHMA NOVITA PURA yang merupakan anak Bupati sehingga menurut saksi tanah tersebut adalah milik Bupati;
- Bahwa benar total luas tanah yang dibeli oleh RAHMA NOVITA PURA dan pembelian tanah tersebut dilakukan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Nama Pemilik Asal	Luas Tanah
1.	30 Desember 2012	Surhah Binti Abdul Hamid	230 m2
2.	14 Nopember 2012	Zainuddin	20 borongan / 5780 M2
3.	23 Oktober 2012	H. Sarmaji	2 borongan / 578 M2
4.	Juni 2012	Murniyati – Mulyadi	21 Borongan / 6069 M2
5.	November 2012	Ainun Sa'diah	3 Borongan / 867 M2
6.	November 2012	Abdul Sani	2 Borongan / 578 M2
7.	1 Agustus 2013	Usman	437 M2
8.	4 November 2013	Aslamiah, Selamat Eko, Bahrun, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid,	18 borongan 229 meter /5.431 M2
9.	4 Nopember 2013	Fathurrahman, Bahrudin, Bahrun, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid	7 borongan 263 m2/ 2.286 m2

Sehingga seluruhnya berjumlah **22.256 M2**;

- Bahwa benar pembelian tanah tersebut telah dilaksanakan dengan sesuai peraturan dan para pihak menandatangani secara sukarela serta menjalankan sesuai dengan kesepakatan jual beli tersebut dan sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada sengketa;
- Bahwa benar semua perjanjian jual beli tersebut Saksi mengetahuinya dan menandatangani;
- Bahwa benar para pihak dalam Surat Keterangan Jual Beli Putus menandatangani surat tersebut sebagian pemilik lahan di depan saksi dan sebagian lagi tidak, sedangkan pembeli RAHMA NOVITA PURA tidak pernah menandatangani di depan saksi dan saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa benar yang menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Putus kepada RAHMA NOVITA PURA, kadang-kadang saksi mengantarkan ke sekolah surat tersebut dan terkadang saksi menemui orang suruhan dari HARUN NURASID;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 Nopember 2013, saksi mengetahui surat tersebut. Yang membuat surat saksi tidak mengetahui, namun saksi diantarkan oleh anak buah HARUN NURASID untuk menandatangani;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sekolah AL-HIDAYAH didirikan di Desa Andang RT. 01 RW. 01, sekolah tersebut adalah sekolah swasta;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengelola sekolah AL-HIDAYAH adalah Hj. SURYATIN HIDAYAH;

Halaman 99 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru mengetahui pada tahun 2013 sudah ada bangunan sekolah AL-HIDAYAH dan sepengetahuan saksi sekolah tersebut SMK atau tingkat atas;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT, ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP kepada Dinas Pendidikan tertanggal 30 Nopember 2012 yang diketahui dan ditandatangani oleh PEMBEKAL ANDANG dan CAMAT HARUYAN dilaksanakan di sekretariat sekolah AL-HIDAYAH di Desa Andang pada tanggal 30 Nopember 2012, keadaan sekolah sudah dibangun dan masih belum selesai dibangun kira-kira 80 %;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan hibah dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani di sekretariat sekolah melalui telpon yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar maksud dan isi surat pernyataan hibah tersebut merupakan bentuk pemberian atau hibah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Dinas Pendidikan berupa tanah seluas 2,1 Hektar;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Keterangan Jual Putus tertanggal 01 Agustus 2013 dan 04 Nopember 2013 saksi membenarkan pembelian tanah tersebut dilakukan pada tanggal tersebut, saksi yang membuat dan saksi yakin ditandatangani pada tanggal yang sama dengan surat tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan prosedur pembuatan Surat Keterangan Jual Putus yang membuat surat adalah saksi, kemudian saksi serahkan kepada pemilik tanah untuk langsung menandatangani dan kemudian saksi bawa kembali kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi dan RAHMA sebagai pembeli terakhir yang menandatangani surat tersebut adapun mengenai pembayaran dilakukan langsung penjual dengan Bupati;
- Bahwa benar Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari Sdri. RAHMA NOVITA kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA tertanggal 02 April 2014, yaitu hibah tanah seluas 21.935 M2 dan saksi mengetahui surat tersebut dan saksi menandatangani, penandatanganannya dilaksanakan di sebuah ruangan di sekolah;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Sdri. RAHMA NOVITA PURA Binti Ir. H. HARUN NURASID, MM, MT Nomor : 05/ADG/2004/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 seluas 21.935 M2, saksi mengetahui surat tersebut dan saksi yang menandatangani, penandatanganannya dilaksanakan di sekretariat di sekolah, yang membuat saksi tidak mengetahui namun yang memberi nomor adalah Saksi dengan form surat yang sudah dibuat oleh orang lain dan yang menyodorkan kepada saksi adalah anak buah HARUN NURASID;
- Bahwa benar RAHMA NOVITA PURA yang menghibahkan tanah kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah anak ke-4 dari Sdr. HARUN dan Hj. TINTAINAH;
- Bahwa benar pemilik dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut adalah Hj. TINTAINAH;
- Bahwa benar pada saat Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan Saksi selaku PEMBEKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai surat tersebut dan saksi tandatangani pada tanggal 07 Oktober 2015 ditandatangani di rumah saksi, yang menyodorkan adalah Kepala Dinas Pendidikan yaitu Sdr. DIA UDINI;
- Bahwa benar alasan terjadi perubahan sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj.

Halaman 100 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan saksi selaku PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sdr. DIA UDINI merubah hibah tersebut karena yang jadi dihibahkan yaitu areal sekolah saja;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau atas usul siapa Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan saksi selaku PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan saksi selaku PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut merubah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012 yang saksi tandatangani juga dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP serta diketahui oleh CAMAT HARUYAN dan saksi selaku PEMBAKAL ANDANG mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut, saat membuat pernyataan sudah ada bangunan sekolah atau ruang kelas SMK AL-HIDAYAH, sepengetahuan saksi milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan saksi tidak mengetahui dari mana asal dana pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah pernah mengecek kebenaran kepemilikan tanah dari para penjual kepada Sdri. RAHMA dan benar mereka memilihnya namun mereka tidak memiliki bukti kepemilikan karena hasil warisan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012 pernah dibuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tertanggal 19 Oktober 2015, penyerahan antara Hj. SURYATIN HIDAYAH atas nama YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada DIA UDINI, S.Pd. MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai Pembekal, dan dalam pengurusan pembelian tanah dari masyarakat dan hibah tanah dari Yayasan ke Dinas Pendidikan tidak ada mendapatkan upah atau imbalan;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai Pembekal, dan dalam pengurusan pembelian tanah dari masyarakat dan hibah tanah dari Yayasan ke Dinas Pendidikan serta dalam penandatanganan tidak ada mendapatkan janji-janji dari pihak manapun;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai Pembekal, dan dalam pengurusan pembelian tanah dari masyarakat dan hibah tanah dari Yayasan ke Dinas Pendidikan, tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Halaman 101 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru mengetahui pada tahun 2013 sudah ada bangunan sekolah dan sepengetahuan saksi sekolah tersebut SMK atau tingkat atas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

20. Saksi SYAIFUL RAKHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yaitu :
 - CPNS di Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 1997 s/d 1998;
 - PNS di Penyuluh Pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 1998 s/d 2007;
 - Kasubag TU di Kantor Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2007 s/d 2009;
 - Kasi Distribusi Pangan di Kantor Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2009 s/d 2010;
 - Kabid Industri Hasil Hutan dan Pertanian pada Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 s/d 2011;
 - Kabid Pengelolaan Limbah Domestik pada BPLH Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2011 s/d 2012;
 - Sekretaris BPLH Kab. Hulu Sungai Tengah pada 2012 s/d Juni 2013;
 - Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab. Hulu Sungai Tengah bulan Juni 2013 s/d 15 September 2016;
 - Penyuluhan Pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Hulu Sungai Tengah dari tanggal 15 September 2016 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab. Hulu Sungai Tengah bulan Juni 2013 s/d 15 September 2016, mempunyai tupoksi sebagai berikut :

Fungsi saksi :

 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu;
 3. Pembinaan dan pengkoordinasian bidang pelayanan perijinan terpadu;
 4. Pengaturan dan pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu;
 5. Pengendalian dan pengevaluasian program dan kegiatan pelayanan perijinan terpadu;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Tugas saksi :

 - a. Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan agar kebijakan menjadi terarah;
 - b. Menyusun dan mengkoordinasikan rumusan program dan kegiatan KP2T sesuai renja dan renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Membentuk dan memfasilitasi tim teknis pelayanan perijinan sesuai dengan rencana kegiatan kantor untuk penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan investasi;
 - d. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan pada lembar disposisi surat masuk sesuai tupoksi agar kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu;
 - e. Mengesahkan / menandatangani blangko perijinan yang akan diterbitkan sesuai SOP perijinan untuk memenuhi legalitas formal ijin yang dikeluarkan;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan perijinan sesuai SOP dan rencana kegiatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

Halaman 102 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala KP2T melaporkan hasil pekerjaan kepada BUPATI Hulu Sungai Tengah yaitu Ir. H. HARUN NURASID, MM.MT;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA saksi baru mengetahui pembangunan tersebut setelah mengajukan permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
 - Bahwa benar seingat saksi permohonan tersebut diajukan pada bulan Desember tahun 2013, yang mengajukan pada saat itu adalah DIA UDINI atas nama Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Pendidikan sebagaimana surat perihal Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
 - Bahwa benar syarat pengajuan IMB berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 26 Tahun 2009 tentang syarat, prosedur biaya dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan non perijinan pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab. Hulu Sungai Tengah, adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah setelah dilegalisir oleh RT, Lurah/Kades & Camat setempat;
 - b. Fotocopy sertifikat atas tanah atau surat keterangan penguasaan lainnya;
 - c. Rencana gambar bangunan;
 - d. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - e. Surat Kuasa pemilik tanah apabila pemohon bukan pemilik tanah;
 - f. Fotocopy tanda lunas PBB;
 - g. Surat keterangan tidak keberatan sebelah menyebelah bagi yang rencana bangunannya disamping kiri/kanan jalan;
 - h. Membayar biaya retribusi berdasarkan Perda Nomor : 6 Tahun 2000;
 - Bahwa benar proses pengajuan IMB berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 26 Tahun 2009 tentang syarat, prosedur biaya dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan non perijinan pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab. Hulu Sungai Tengah, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon memasukkan berkas permohonan IMB kepada petugas loket dilengkapi persyaratan;
 - b. Persyaratan dikoreksi oleh petugas loket;
 - c. Bila berkas lengkap akan diadakan peninjauan ke lapangan oleh tim kerja teknis dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - d. Berdasarkan BAP permohonan dapat disetujui atau ditolak;
 - e. Jika ditolak maka berkas permohonan dikembalikan;
 - f. Jika disetujui maka berkas diproses untuk diterbitkan ijin;
 - Bahwa benar pada saat mengajukan IMB, syarat yang diajukan oleh Sdr. DIA UDINI Cq Dinas Pendidikan adalah :
 1. Permohonan;
 2. KTP yang bersangkutan;
 3. Materai;
 4. RAB Bangunan;
 5. Gambar Bangunan;
 6. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan ke Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan tertanggal 30 Nopember 2012;
 7. KTP Kontraktor bernama ALFIAN NOOR;
 - Bahwa benar sewaktu permohonan IMB belum ada loket tapi langsung kepada back office yaitu TATI HARTATI, sepengetahuan saksi seharusnya dikoreksi karena perintah saksi siapapun yang mengajukan harus dikoreksi, karena dimasukkan ke saksi berarti telah menyatakan lengkap, seharusnya ada hasil pemeriksaan back office berupa tanggal penerimaan berkas beserta cek lis kelengkapan berkas;

Halaman 103 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permohonan IMB tersebut, saksi tidak mengetahui yang menerimanya, saksi mengecek hal tersebut, sedangkan yang mengerjakannya adalah bagian Back Office bernama TATI HARTATI;
- Bahwa benar yang melakukan pengecekan ke lapangan atau Tim Teknis adalah dari Dinas PU yaitu Sdr. TOHIR;
- Bahwa benar pemeriksaan dilaksanakan oleh Sdr. TOHIR dengan hasil sesuai dengan gambar di RAB yang ada, namun pada saat itu tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa benar pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis pemeriksaan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2013 setelah permohonan masuk;
- Bahwa benar setelah melihat permohonan tersebut tidak dilegalisir oleh RT, Lurah/Kades & Camat setempat, dengan tidak ada legalisasi dari RT, Lurah/Kades & Camat setempat maka menurut saksi permohonan tersebut tidak memenuhi syarat;
- Bahwa benar dalam pengajuan permohonan IMB tersebut yang diajukan oleh DIA UDINI tidak wajib dilampirkan karena merupakan bangunan pemerintah;
- Bahwa benar tidak ada surat pernyataan tidak keberatan dari pihak batas, karena bangunannya jauh dari masyarakat lain sehingga masyarakat tidak akan terganggu;
- Bahwa benar pada waktu mengajukan permohonan IMB tidak melampirkan BAST (Berita Acara Serah Terima) tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA ke Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi yakin tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah padahal pada permohonan tidak melampirkan bukti kepemilikan Pemerintah Daerah berupa sertifikat/girik/letter c /surat pengakuan tanah secara sporadik atas nama Pemerintah Daerah dan tidak ada BASTnya karena yang menandatangani adalah pihak YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan diketahui oleh Camat dan Pembekal Desa Andang. Sehingga saksi tidak mengecek sertifikat/girik/letter c/surat pengakuan tanah secara sporadik dan tidak menanyakan BAST nya;
- Bahwa benar setelah saksi melihat Surat Pernyataan Hibah Tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 30 November 2012 yang menghibahkan tanah 2,1 Hektar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama RAHMA NOVITA PURA yang menyatakan bahwa RAHMA NOVITA PURA mengakui bahwa menguasai tanah seluas 21.935 M2 adalah miliknya tertanggal 13 Nopember 2013, maka dapat Saksi jelaskan YAYASAN AT-TIN MURAKATA telah menghibahkan tanah kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan padahal tanah tersebut bukan milik Yayasan atau milik RAHMA NOVITA PURA;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA Kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST yang bertindak an. YAYASAN AT-TIN MURAKATA tertanggal 02 April 2014, dimana RAHMA menghibahkan tanah kepada Yayasan pada tanggal tersebut saksi menjelaskan tanah seluas 2,1 Hektar tersebut baru menjadi milik Yayasan tertanggal 02 April 2014;
- Bahwa benar menurut saksi hibah tersebut **tidak sah** karena baru menjadi aset Yayasan 02 April 2014;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012 tersebut adalah tidak sah atau tidak benar;
- Bahwa benar saksi hanya melihat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Nopember 2012, dan pada waktu itu saksi berkeyakinan bahwa hibah tersebut benar karena yang mengajukan DIA UDINI selaku Dinas Pendidikan dan bangunan tersebut adalah bangunan Pemerintah;
- Bahwa benar **ada syarat yang tidak dipenuhi dalam pengajuan IMB** yaitu :
 1. Surat pernyataan tidak keberatan dari pihak batas;
 2. Surat pernyataan bersedia membongkar bermaterai Rp.6000;

Halaman 104 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain 2 surat tersebut, **PBB tidak dilampirkan karena bangunan Pemda sehingga tidak diwajibkan dan bukti kepemilikan hanya berupa pernyataan hibah tanah;**

- Bahwa benar syarat-syarat ada yang belum dilengkapi tetapi saksi tetap mengeluarkan IMB karena saksi mendapatkan telpon dari Saudara DIA UDINI yang meminta tolong untuk diselesaikan, pada waktu saksi menjawab bahwa saksi membantu kalau persyaratannya nanti lengkap. Awalnya saksi tidak mengetahui itu tidak lengkap karena saat menandatangani sudah diparaf staff pelaksana yaitu TATI HARTATI dan Kasi Perijinan ARBAINAH (IBAY);
 - Bahwa menurut saksi jika syarat belum lengkap maka IMB tidak bisa dikeluarkan;
 - Bahwa benar tanah tersebut milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang diketuai oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST;
 - Bahwa benar saksi mengenal Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST adalah anggota DPRD dan merupakan anak dari H. HARUN NURASID (mantan Bupati Hulu Sungai Tengah);
 - Bahwa benar saksi mengeluarkan IMB tersebut karena salah satunya AT-TIN MURAKATA diketuai oleh famili BUPATI pada saat itu dan takut sama atasan saksi yaitu Bupati jika saksi tidak menyelesaikan;
 - Bahwa benar saksi tidak menerima upah apapun dalam mengeluarkan IMB untuk AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa IMB tersebut diajukan sesudah selesai dibangun, seharusnya sebelum dibangun mengajukan ijin IMB terlebih dahulu;
 - Bahwa benar tidak ada penolakan terhadap ijin mendirikan bangunan RKB AT-TIN MURAKATA;
 - Bahwa benar saksi pernah melihat bangunan AT-TIN MURAKATA, dan sepengetahuan saksi bangunan AT-TIN MURAKATA tersebut dipergunakan untuk SMK.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

21. Saksi Dra. Hj. AIDA RISBAYTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK AL-HIDAYAH berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.29/10-MP/BKD/2014 tanggal 29 September 2014 dan dilantik dengan bukti Surat Pelantikan Nomor : 821.29/202/BKD/2014 tertanggal 29 September 2014;
- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Kepala Sekolah SMK AL-HIDAYAH yaitu tugas saksi secara internal adalah sebagai berikut :
 1. Merencanakan program kerja sekolah (mingguan, bulanan, semester dan tahunan);
 2. Merencanakan RAPBS;
 3. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan RIPS;
 4. Mengkoordinir kegiatan ulangan semester, UN dan Uji Profesi;
 5. Mengawasi dan membina pengelolaan KBM;
 6. Mengkoordinir kegiatan kerjasama dengan Pemda dan dunia kerja;
 7. Mempromosikan pemasaran dan penelusuran tamatan;
 8. Membina unit produksi dan koperasi;
 9. Merencanakan dan membina pengembangan profesi dan karier staff;
 10. Mengkoordinir pelaksanaan bimbingan kejuruan;
 11. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 12. Menyenggarakan administrasi sekolah (keuangan, ketenagaan, kesiswaan, kelengkapan dan kurikulum);
 13. Mengkoordinir pengembangan kurikulum;
 14. Mengevaluasi kegiatan program kerja;
 15. Mengajar 6 jam/BK 40 siswa;

Halaman 105 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Membuat laporan berkala dan insidentil;
17. Membuat kondite guru staff;
18. Mengkoordinir penerimaan siswa baru;
- Bahwa benar saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi sebagai Kepala Sekolah SMK AL-HIDAYAH seperti laporan personalia, sarana prasarana, kesiswaan, keuangan dan lain-lain ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH berada dibawah YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH adalah sekolah swasta;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Sekolah tidak pernah melaporkan kegiatan saksi sesuai TUPOKSI kepada pihak Yayasan;
- Bahwa benar setelah saksi membaca Akta Notaris bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA Pengurusnya adalah sebagai berikut :
Ketua Umum : Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST. MT;
Ketua : DIA UDINI, S.Pd. MM;
Sekretaris : IR. KEMAT;
Bendahara : ABDUL HALIM, S.Ag. MAP;
- Bahwa benar tidak ada rapat atau koordinasi pihak sekolah dengan pihak Yayasan, namun komunikasi terkait masalah sekolah, saksi mengkomunikasikannya kepada DIA UDINI;
- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH mulai melakukan operasional yaitu menurut Sdr. M. HASAN (pengelola yang terdahulu) bahwa SMK AL-HIDAYAH mulai menerima siswa baru bulan Juli 2014;
- Bahwa benar YAYASAN AT-TIN MURAKATA didirikan dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru didirikan dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu memperoleh badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru memiliki sekolah menengah tingkat atas yaitu SMK AL-HIDAYAH dengan jurusan Teknik Komputer Multimedia, Teknik Otomotif jurusan alat berat dan Teknik Sepeda Motor;
- Bahwa benar alamat SMK AL-HIDAYAH di Jalan Devisi ALRI Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan NSS (Nomor Statistik Sekolah) : 324150608007 dan NIS (Nomor Induk Sekolah) : 320807;
- Bahwa benar pembiayaan operasional SMK AL-HIDAYAH untuk tahun 2014 dari Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sedangkan tahun 2015 dari BOMM dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta ada pembiayaan dari Komite Sekolah (orang tua sekolah), demikian juga tahun 2016;
- Bahwa benar tidak ada biaya cadangan dari Yayasan AT-TIN MURAKATA untuk operasional pendidikan SMK AL-HIDAYAH, sehingga hanya dari BOMM, BOS dan Komite Sekolah;
- Bahwa bantuan BOMM 2014 semester genap digunakan untuk :
 1. Honorarium PNS (Honor panitia pelaksana kegiatan);
 2. Honorarium non PNS (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap);
 3. Belanja ATK;

Bantuan BOMM 2015 digunakan untuk :

1. Honorarium PNS lainnya (Honor panitia pelaksana kegiatan);
2. Belanja jasa pihak ketiga (Honorarium non PNS) (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap);

Halaman 106 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



3. Belanja air, belanja listrik, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;

Bantuan BOMM 2016 digunakan untuk :

1. Honorarium PNS lainnya (Honor panitia pelaksana kegiatan);
2. Belanja jasa pihak ketiga (Honorarium non PNS) (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap);
3. Belanja pengadaan;

Bahwa dana BOS dipergunakan untuk :

Tahun 2015 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembelian dan pengadaan buku teks pelajaran;
 2. Pembelian ATK sekolah untuk pengelolaan sekolah dan proses;
 3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan;
 4. Pembelian peralatan pendidikan;
 5. Pembelian bahan praktek / bahan habis pakai;
 6. Pembelian peralatan listrik untuk praktek teknik sepeda motor;
 7. Pembelian peralatan praktek peralatan komputer;
 8. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa /ekstra kurikuler;
 9. Penyelenggaraan PKL;
 10. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
 11. Peningkatan mutu proses belajar;
 12. Langganan daya dan jasa;
 13. Operasional layanan sekolah berbasis TIK;
 14. Pembiayaan pembuatan laporan;
 15. Uji Kompetensi Kejuruan;
- Bahwa benar **ada pembiayaan dari orang tua siswa atau menarik iuran dari orang tua siswa** yaitu SMK AL-HIDAYAH baru menarik iuran dari orang tua siswa melalui Komite Sekolah dari tahun ajaran 2015-2016 besarnya sesuai adalah sebagai berikut :
 1. Untuk pembangunan parkir siswa tahap 1 sebesar Rp. 100.000,- / per siswa dicicil selama 4 kali;
 2. Honor guru praktek untuk kelas X dan XI (dana sharing karena BOMM tidak mencukupi) Rp. 50.000,- per siswa/ per semester;
 - Bahwa **jumlah** guru di SMK AL-HIDAYAH, sebagai berikut :
 1. Tahun 2014
 - Guru Tetap (PNS) sebanyak 4 (empat) orang;
 - Guru Tidak Tetap (non PNS) sebanyak 8 (delapan) orang;
 2. Tahun 2015
 - Guru Tetap (PNS) sebanyak 4 (empat) orang;
 - Guru Tidak Tetap (non PNS) sebanyak 8 (delapan) orang;
 - Bahwa benar jumlah pegawai SMK AL-HIDAYAH adalah pegawai honor terdiri dari 6 (enam) orang yaitu staff TU 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang satpam, jaga malam 1 (satu) orang, pesuruh (OB) 1 (satu) orang, pustakawan 1 (satu) orang;
 - Bahwa benar terhadap guru tetap (PNS) menjadi guru SMK AL-HIDAYAH berdasarkan SK BUPATI Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar yang merekrut atau memperkerjakan guru honorer adalah saksi yang memilih dari lamaran yang masuk dan mencari sendiri dan SK nya saksi membuat berdasarkan SK pembagian tugas;
 - Bahwa benar **aset yang dimiliki oleh SMK AL-HIDAYAH** adalah :
 - RKB yang pertama pembangunan 2013, sebanyak 4 RKB dan aula, belum dimasukkan ke dalam KIB C, sepengetahuan Saksi karena Saksi membaca pernyataan hibah tanah dari Yayasan ke Pemda, maka Saksi berfikir tanah dan bangunannya milik Pemda, namun secara tertulis Saksi tidak mengetahuinya;
 - Pembangunan RKB yang tahun 2015, terdiri dari 3 ruang kelas, 8 bengkel alat berat yang membangun Dinas Pendidikan pihak sekolah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kunci, pengajuan proposal kepada Dinas Pendidikan atas permintaan atau usul Saksi karena kekurangan kelas dan **petunjuk lisan DIA UDINI** silahkan ajukan proposal;

- Pemberian bantuan DAK untuk pembangunan ruang Lab. IPA sebanyak 1 kelas, Lab. Perpustakaan Sekolah 1 kelas, ruang praktek siswa 1 kelas, Jamban siswa 1 unit terdiri dari 4 pintu. Bangunan tersebut milik pemda;

- Bahwa yang merupakan **aset Yayasan yang bukan merupakan milik Pemda** adalah :

1. Lapangan Olahraga;
2. Jalan utama ke kecamatan ke sekolah adalah milik Yayasan (yang dipinjam pakai);

- Bahwa benar bentuk penguasaan Barang Milik Negara oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA dalam hal ini dipergunakan untuk SMK AL-HIDAYAH, saksi sebagai Kepala Sekolah hanya mengetahui bahwa kita hanya menggunakan, dan tidak ada bentuk serah terima atau pinjam pakai terhadap bangunan tersebut namun untuk jalan utama berdasarkan pinjam pakai;

- Bahwa benar terkait RKB AT-TIN MURAKATA dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- yang dibangun pada tahun 2013, maka yang saksi ketahui 2 kelas tingkat bawah 2 kelas tingkat atas, ruang guru, ruang TU dan WC siswa 4 buah dan aula yang terpisah;

- Bahwa benar RKB AT-TIN MURAKATA dengan nominal Rp. 1.700.000.000,- yang dibangun pada tahun 2013 tersebut, merupakan aset yayasan atau bukan, saksi tidak ada data berapa besar dananya namun realnya hanya memakai RKB tersebut;

- Bahwa benar mengenai status tanah tempat berdirinya RKB AT-TIN MURAKATA yaitu setelah membaca KIB A Dinas Pendidikan tanah seluas 6.050 M2 di Jln. Divisi Alri Desa Andang Haruyan adalah milik Pemda dengan asal usul dari hibah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA;

- Bahwa benar jumlah siswa seluruhnya berjumlah 289 siswa terdiri dari kelas X sebanyak 123 orang, kelas XI berjumlah 65 orang, kelas XII sejumlah 101 orang;

- Bahwa benar Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012.

- Bahwa benar saksi mengetahui karena ada dalam berkas yang di sekolah, mengenai bagaimana ada di sekolah Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar inti dari Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 tersebut YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan/memberikan/menghibahkan sebidang tanah dengan luas 2,1 Hektar kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung sekolah;

- Bahwa benar terhadap Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan, yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP dan diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Desa Andang tertanggal 30 Nopember 2012 tidak ada Berita Acara Serah Terima terhadap hibah tersebut;

- Bahwa benar Pemeriksa memperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tertanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, S.Ag, MAP serta diketahui oleh Camat Haruyan dan Pembekal Andang mengenai perubahan hibah tanah kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dari 2,1 Hektar menjadi 6.050 M2 sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK AL-HIDAYAH di Jalan Devisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;

Halaman 108 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya ketika mengajukan proposal RKB yang akan saksi mintakan tahun 2016, saksi mengetahui dari bidang sarana prasarana yaitu ARIEF yang memberitahukan ada perubahan hibah, inti dari hibah tersebut adalah hibah yang awalnya 2,1 Hektar dirubah menjadi 6.050 M2;
 - Bahwa benar menurut penjelasan Sdr. ARIEF terkait hibah tanah tanggal 07 Oktober 2015 yaitu pada saat itu Saksi akan mengajukan RKB 2016 dan membutuhkan data-data pendukung, selanjutnya Sdr. ARIEF memberikan fotocopy Hibah Tanah Perubahan dengan berkata bahwa hibah tanah ada perubahan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui BAST terhadap pernyataan hibah perubahan tersebut;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 saksi mengajukan RKB, yang menyuruh saksi yaitu ketika saksi mengatakan kekurangan kelas kepada Sdr. DIA UDINI, kemudian usul gimana jikalau saksi mengajukan proposal, maka dijawab oleh DIA UDINI silahkan ajukan proposal tersebut;
 - Bahwa benar dalam melaksanakan jabatan saksi sebagai Kepala Sekolah SMK AL-HIDAYAH, terkait urusan sekolah tidak pernah berkomunikasi atau koordinasi dengan Ketua Umum Yayasan. Saksi berkomunikasi dengan Sdr. DIA UDINI terkait sekolah hanya berkomunikasi dengan DIA UDINI;
 - Bahwa benar saksi tidak ada mendapatkan honor atau gaji dari SMK AL-HIDAYAH, gaji saksi dari masuk ke dalam rekening berupa gaji PNS, terkait honor saksi dapat sesuai dengan HSPK dari dana BOM sebagai pengelola BOMM;
 - Bahwa benar tidak ada gaji atau honor untuk organ YAYASAN AT-TIN MURAKATA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
22. Saksi H. RUSPAN NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi menjadi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi kadang - kadang ikut kadang – kadang tidak mengikuti jalannya pembahasan APBD Tahun 2013, karena sering dilakukan pembahasan pada malam hari. Adapun Ketua Badan Anggaran pada saat itu adalah H.R.ROSYADI ELM, Lc mengikuti jalannya pembahasan APBD Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan tupoksi saksi sebagai Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, begitu diterima oleh Sekretariat Dewan, Sekwan melaporkan kepada Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah selanjutnya membuat rapat dengan Badan Musyawarah Dewan untuk membuat jadwal pembahasan anggaran. Setelah keluar jadwal baru dibahas bersama- sama dengan Eksekutif;
- Bahwa benar tupoksi saksi di dalam pembahasan APBD Kab. Hulu Sungai Tengah hanya sebagai anggota saja dan pada waktu pembahasan anggaran tentang belanja modal pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB AT-TIN MURAKATA) Tahun Anggaran 2013 bahwa bantuan hibah buat Yayasan harus sudah berumur 2 (dua) tahun atau lebih, jadi saksi menolak kemudian pembahasan tentang Ruang Kelas Baru (RKB AT-TIN MURAKATA) Tahun Anggaran 2013 dipending, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi apa hasilnya, akan tetapi di dalam Notulen Sekwan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tercatat bahwa untuk **Ruang Kelas Baru (RKB AT-TIN MURAKATA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1,7 milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST dapat dianggarkan dengan catatan “dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya”;**
- Bahwa benar dokumen yang harus disiapkan adalah KUA-PPAS dibahas terlebih dahulu selanjutnya disetujui untuk diparipurnakan lalu timbul PPAS setelah PPAS disetujui baru timbul RAPBD yang dilampiri dengan RKA kemudian dibahas oleh Tim Badan Anggaran setelah sepakat semua baru diparipurnakan untuk disetujui bersama;

Halaman 109 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pencatatan yang krusial saja, contohnya pembahasan Ruang Kelas Baru (RKB AT-TIN MURAKATA) Tahun Anggaran 2013 karena **tidak sesuai dengan aturan**;
- Bahwa benar setahu saksi tidak ada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013 terhadap perubahan rancangan PPAS;
- Bahwa benar setahu saksi apabila PPAS sudah disetujui selanjutnya tugas Sekwan untuk merangkumnya dalam bentuk laporan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah bersama dengan Eksekutif (biasanya Bupati yang diparaf oleh Sekda);
- Bahwa benar usulan apa yang ada pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tentang RKB (Ruang Kelas Baru) wajib belajar 9 Tahun pada Tahun Anggaran 2013, Saksi tidak mengetahui tentang rinciannya, akan tetapi pembahasan AT-TIN MURAKATA Saksi mengetahui karena YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru saja berdiri dan saksi pun dengan tegas menolak anggaran 1,7 milyar untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA, beberapa anggota Dewan juga banyak yang menolak karena pada waktu awal pembahasan pernah dibacakan aturan yang tidak membolehkan bahwa Yayasan yang baru berdiri mendapatkan bantuan Belanja Modal tidak boleh untuk hibah;
- Bahwa benar apabila sudah dibahas di Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah pasti ada kesepakatan antara DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dengan Bupati Hulu Sungai Tengah karena apabila tidak ada kesepakatan pasti tidak akan bisa di perdakan APBD Kab. Hulu Sungai Tengah, karena kesepakatan tersebut sangat diperlukan untuk melampiri RAPBD untuk dievaluasi Tim Evaluasi Provinsi. Maksud tanda bintang dalam mata anggaran adalah sebenarnya masih bermasalah karena banyak anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah yang tidak menyetujuinya dan bermasalah, bintang dapat hapus apabila ada verifikasi dari Propinsi untuk bisa dilaksanakan dan harus ada paripurna lagi;
- Bahwa benar setahu saksi KUA-PPAS setelah disetujui sebagai bahan untuk pembahasan RKA selanjutnya baru menjadi APBD, jadi KUA-PPAS tidak bisa merubah RAPBD, dasarnya saksi lupa. Untuk Anggaran 2013, dilakukan pembahasan pada Tahun 2012 di bulan Desember tanggal 1, selanjutnya setidak – tidaknya minggu kedua pada bulan Desember dibawa ke Propinsi karena verifikasi memerlukan waktu kurang lebih satu minggu sampai dengan sepuluh hari baru Perda APBD keluar. RKA AT-TIN MURAKATA dimasukkan dalam RKA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Saksi mengetahuinya ada di dalam RKA dan di PPAS belum terinci karena masih dalam bentuk pagu dalam bentuk global;
- Bahwa benar pertanggungjawaban hasil pembahasan rancangan PPAS kepada Pemerintah Daerah adalah dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam bentuk paripurna yang ditandatangani oleh Ketua TAPD (Sekda Dr. IBG. DHARMA PUTRA) dan Ketua Badan Anggaran (Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 H. ROSYADI ELMI, Lc);
- Bahwa benar setiap pembahasan APBD dapat merubah hasil usulan rancangan PPAS yang disampaikan oleh masing – masing SKPD dalam bentuk RKA awal, asalkan kegunaannya dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak atau tidak, tetapi sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku apabila perubahan harus dilaksanakan di dalam APBD Perubahan dan harus ada kesepakatan bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar yang menjadi dasar DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dapat melakukan perubahan terhadap rancangan PPAS Tahun Anggaran 2013 adalah atas usulan dari Pemerintah Daerah yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pembahasan;
- Bahwa benar yang menjadi dasar terbentuknya APBD adalah hasil pembahasan KUA dan PPAS. Setelah KUA dan PPAS disetujui timbullah RAPBD, selanjutnya RAPBD dibahas untuk menjadi APBD murni tetapi setelah mendapatkan

Halaman 110 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi oleh Propinsi, biasanya dilaksanakan di akhir Desember pada minggu kedua. Payung hukum APBD adalah Perda.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

23. Saksi ILHAM MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2009 – 2014, antara lain : penganggaran, pengawasan, legislasi. Sehingga saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi sebagai anggota DPRD kepada Ketua DPRD secara formal dan secara non formal kepada masyarakat HST. Saat itu saksi dari Dapil IV meliputi : Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, Batang Alai Timur, Limpasu;
- Bahwa benar mulai ada pembahasan di DPRD untuk bulannya saksi lupa seharusnya di bulan Juni atau Juli 2012, seingat saksi awalnya KUA PPAS berupa 1 (satu) bundel dari semua SKPD disampaikan oleh Bupati yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Ketua TAPD yaitu Sekda (IBG.DHARMA PUTERA) lalu dibahas oleh Komisi masing- masing. Sedangkan saksi di Komisi II, sehingga tidak membidangi Dinas Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan dibahas dengan Komisi I (11 orang) diketuai oleh H. TAUFIK RAHMAN dan sekarang masih aktif sebagai anggota DPRD, yang hasil dari pembahasan Komisi I dengan SKPD (Dinas Pendidikan) hasilnya berupa rekomendasi Komisi (catatan komisi) dan disampaikan ke forum paripurna. Setelah itu baru dibahas di Tim Badan Anggaran sekitar bulan Agustus 2012 s/d September 2012 jadi proses pembahasan anggaran agak lama di Badan Anggaran;
- Bahwa benar pada saat rapat Badan Anggaran di tahun 2012, khususnya untuk rapat anggaran TA 2013 antara Tim Badan Anggaran dengan TAPD dan Dinas Pendidikan, yang hadir adalah TAPD diketuai IBG.DHARMA, semua SKPD dan dari Dinas Pendidikan saat itu yang hadir adalah Kepala Dinas Pendidikan dan saat itu untuk pembahasan mengenai bantuan lembaga swasta yaitu untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA saat itu disampaikan oleh IBG.DHARMA sebagai pembuka saja, sedangkan untuk penyampaian secara spesifik langsung kepada pagu anggaran adalah oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO dan saat itu disampaikan bahwa di Dinas Pendidikan ada anggaran untuk RKB AT-TIN dengan total anggaran yang diajukan untuk semua RKB sebesar Rp 2 Milyar. Kemudian Ketua Banggar yaitu ROSYADI ELMI menanggapi bahwa mata anggaran untuk YAYASAN AT- TIN supaya ditinjau ulang dan dikaji dulu ketentuan yang mengatur masalah bantuan tersebut, sehingga dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekwan yaitu Pak SYAHMI diberi tanda bintang artinya bahwa disuruh mengkaji aturan yang mengatur mengenai bantuan tersebut. Kemudian pada hari berikutnya, untuk Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas Pendidikan tetap meminta agar anggaran untuk bantuan lembaga swasta tetap dimasukkan ke RAPBD dan saat itu ditanggapi oleh anggota Banggar bahwa boleh dianggarkan tapi **dengan catatan “dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya”**. Selanjutnya hasil rapat anggota DPRD dibuat Laporan Badan Anggaran oleh Sekwan dan disampaikan oleh Hj.IMELDA IRIANY ke dalam forum paripurna;
- Bahwa benar dokumen yang dibahas dalam RAPBD adalah rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yaitu masing- masing SKPD dan dijadikan 1 (satu) bundel RAPBD oleh TAPD lalu disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan RAPBD. Sedangkan pembahasan KUA PPAS sampai dengan Kesepakatan KUA PPAS dengan masing- masing Komisi yaitu Komisi I, sedangkan saksi tidak mengetahui saat pembahasan KUA PPAS karena saksi bukan anggota Komisi I. Proses pembahasan di Badan Anggaran saat itu sempat agak panjang karena khususnya untuk Dinas Pendidikan yaitu anggaran bantuan untuk YAYASAN AT- TIN di Desa Andang boleh dianggarkan tapi **dengan catatan** harus ada aturan yang jelas mengaturnya;

Halaman 111 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- Bahwa benar pada saat pembahasan dalam Tim Badan Anggaran sudah ada yang menanyakan pendirian Yayasan tersebut, saksi lupa siapa yang menyampaikan karena anggota Tim Banggar ada 16 (enam belas) orang. Saat itu ditanyakan kapan berdirinya YAYASAN AT- TIN dan dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan berdirinya sudah 2 (dua) tahun, lalu ditanyakan lagi berapa jumlah muridnya dan dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan saya lupa persisnya. Sehingga untuk kepemilikan Yayasan tersebut adalah dari ceritera teman- teman dari DPRD banyak yang mengetahui kalau milik Bupati saat itu yaitu Pak HARUN;
 - Bahwa benar proses pembahasannya saat itu memang agak alot karena saat itu dari awalnya semua menolak untuk anggaran tersebut. Setelah pembahasan berikutnya dari Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas Pendidikan tetap minta dianggarkan, maka keputusan dari rapat internal Banggar dengan melihat kondisi kegigihan Kepala Dinas tersebut, akhirnya kami selaku Tim Banggar **membuat catatan "dana untuk RKB (bantuan lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan"**. Sehingga menurut Saksi secara garis besar DPRD khususnya Tim Banggar menolak terhadap penganggaran tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2012 untuk TA 2013, benar itu hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh Tim Banggar DPRD dengan TAPD dan semua SKPD saat itu, lalu disampaikan dalam Laporan Banggar. Bahwa itu merupakan Laporan Banggar yang khususnya untuk **dana untuk RKB (bantuan lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan**;
 - Bahwa berdasarkan dokumen PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) TA 2013 Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 20 November 2012, disitu tercantum penambahan ruangan kelas SD 10 RKB sebesar Rp 3.250.170.000-. Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena secara aturan saksi tidak tahu persis, di dalam PPAS kesepakatan tersebut belum tercantum untuk Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA, tapi di dalam pembahasan RAPBD dengan Tim Banggar tiba- tiba muncul anggaran Rp 1,7 M untuk Pembangunan AT- TIN MURAKATA sehingga apakah bisa muncul anggaran tersebut tanpa dibahas sebelumnya di KUA PPAS;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mendesak Tim Banggar untuk disetujuinya anggaran tersebut karena setau saksi karena Yayasan tersebut milik Bupati saat itu yaitu Pak HARUN;
 - Bahwa benar apabila RAPBD yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna tadi maka sudah berupa APBD, lalu APBD tadi dikirim ke Propinsi untuk diverifikasi. Maka tidak bisa dilakukan perubahan kecuali bisa berubah kalau ada verifikasi dari Propinsi dan itupun bukan mengenai besaran anggaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

24. Saksi Hj. IMELDA IRIANY, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah periode 2009 s/d 2014;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu mendengarkan, mengawasi pembangunan pemerintahan dan mengesahkan Peraturan Daerah;
- Bahwa benar saksi ditempatkan di Komisi III Bidang Pembangunan dan anggota Badan Anggaran dari fraksi PAN;
- Bahwa DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah terdapat tiga komisi terdiri :
 - Komisi I bidang pendidikan dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisi II bidang pertanian;
- Komisi III bidang pembangunan dan perencanaan dan pertambangan;
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2012 dari SKPD Dinas Pendidikan ada melakukan pembahasan RAPBD TA 2013 untuk kegiatan Ruang Kelas Baru (RKB) YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar mekanisme pembahasan anggaran RAPBD TA 2013 untuk kegiatan masing-masing SKPD Kab. Hulu Sungai Tengah mengajukan lewat rancangan PPAS kemudian dirapatkan sampai dibahas per Komisi I membidangi Pendidikan, kemudian dirapatkan sampai mendapatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2013 dilanjutkan dengan pembahasan rancangan RAPBD yang dilakukan oleh Banggar bersama SKPD masing-masing sampai menjadi APBD TA 2013;
- Bahwa benar dalam pembahasan rancangan PPAS APBD TA 2013, semua Kepala SKPD hadir dan yang menghadiri pembahasan APBD TA 2013 dari Dinas Pendidikan adalah Pak AGUNG PARNOWO selaku Kepala Dinas Pendidikan bersama stafnya;
- Bahwa benar dalam materi pembahasan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) YAYASAN AT-TIN MURAKATA **tidak masuk dalam rancangan PPAS**;
- Bahwa benar berdasarkan PPAS TA 2013 nilai dari kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penambahan Ruang Kelas SD sebanyak 4 RKB adalah senilai Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2013 terdapat program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penambahan ruang kelas SD sebanyak 10 RKB senilai Rp. 3.250.170.000,-, maka pada saat pembahasan bulan Desember 2012 ada penambahan dana hibah untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama AGUNG PARNOWO dan sempat terjadi perbedaan pendapat sebagian anggota Banggar, tetapi dari Kepala Dinas Pendidikan tetap mempertahankan permohonan hibah tersebut;
- Bahwa benar dalam pembahasan materi yang disampaikan oleh Kepala SKPD menyatakan bahwa memohon persetujuan untuk dana hibah dan Kepala SKPD menyatakan bahwa dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan untuk diluncurkan dan Pemerintah Daerah telah menerima hibah tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat Ketua melakukan skor sidang pembahasan anggaran selama 15 menit, saksi bersama anggota banggar lainnya ada menanyakan siapa pemilik tanah kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan atas nama AGUNG PARNOWO dan dijawab beliau tanah tersebut adalah milik Pak HARUN NURASID (Bupati Hulu Sungai Tengah);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Hj. SURYATIN adalah Ketua YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa benar pada saat itu saksi selaku Banggar **tidak setuju** yang didukung oleh Ketua DPRD atas nama Gt. ROSYADI ELMY dengan alasan dana hibah seharusnya boleh dicairkan setelah sedikit-tidaknya sudah berjalan kurang lebih tiga tahun sedangkan YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru saja berdiri;
- Bahwa benar dalam pembahasan APBD TA 2013 pada Dinas Pendidikan pada bulan Desember 2012, saksi bersama Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tidak menyetujui bantuan hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA. Dalam APBD ada kegiatan penambahan Ruang Kelas Baru YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), namun dari pihak SKPD Dinas Pendidikan dalam pembahasan APBD TA 2013 untuk Dinas Pendidikan tetap mempertahankan anggaran permohonan bantuan hibah tersebut dengan didukung sebagian besar anggota DPRD lainnya yang hadir dalam

Halaman 113 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan anggaran tersebut hingga tercapainya Kesepakatan PPAS TA 2013 tapi dengan syarat Ketua DPRD **memberikan warning** yaitu pada Dinas Pendidikan apabila **"tidak ada regulasi dan aturan payung hukum yang jelas maka anggaran jangan digunakan"**;

- Bahwa benar dalam pembahasan anggaran bantuan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA termasuk **dana hibah**, bukan **belanja modal** sesuai hasil Notulen tanggal 27-28 Desember 2012 yang isinya yaitu untuk RKB sebesar Rp.1.7 milyar pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dapat dianggarkan dengan catatan dari DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah bahwa **"sepanjang tidak ada regulasi dan aturan yang jelas maka anggaran tersebut jangan digunakan"**;
 - Bahwa dalam entri RKA dilakukan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan saksi selaku Anggota Banggar hanya menyetujui bantuan tersebut termasuk dalam dana hibah dengan syarat sepanjang tidak ada regulasi dan aturan yang jelas maka anggaran tersebut jangan digunakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
25. Saksi H. SYAHMI, S.Sos., S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekretaris Dewan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi kadang - kadang ikut kadang – kadang tidak akan tetapi secara khusus untuk Notulen Rapat dilakukan oleh Bagian Persidangan dan risalah pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. MUHDI ABDULAH mengikuti jalannya pembahasan APBD Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan tupoksi saksi sebagai Sekretaris Dewan adalah setelah dokumen dimasukkan oleh Pemerintah Daerah kemudian diagendakan oleh DPRD secara umum untuk dibahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) namun tanggal masuk saksi lupa akan tetapi dokumen ada di DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, adapun tugas saksi adalah hanya menerima dokumen dari KUA-PPAS dan RAPBD dari Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, adapun setelah saksi serahkan di DPRD itu sudah menjadi tanggung jawab Ketua/Pimpinan DPRD;
- Bahwa benar dokumen yang harus disiapkan adalah KUA-PPAS dan RAPBD yang dilampiri dengan RKA kemudian dibahas oleh Tim Badan Anggaran setelah sepakat semua baru diparipurnakan untuk disetujui bersama;
- Bahwa benar saksi melakukan pencatatan dengan menugaskan staf bagian risalah dan persidangan dan setelah selesai persidangan pasti melaporkan hasil sidang tersebut, untuk buktinya ada di dokumen DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah bagian persidangan;
- Bahwa benar dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2013 untuk berapa kalinya dilakukan pembahasan terhadap perubahan rancangan PPAS, akan tetapi untuk dokumennya ada di Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar bentuk notulennya tercatat dalam bentuk lembaran selanjutnya dikoreksi terlebih dahulu baru diarsipkan, yang dicatat hanya point-point yang disetujui atau yang tidak disetujui, poin yang dikurangi atau poin yang ditambah ada yang dihapus atau yang diadakan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang rincian usulan apa yang ada pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tentang RKB (Ruang Kelas Baru) wajib belajar 9 Tahun pada Tahun Anggaran 2013, akan tetapi saksi mendengar bahwasanya Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan jangan direalisasikan kalau tidak sesuai;
- Bahwa benar pasti ada kesepakatan antara DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dengan Bupati Hulu Sungai Tengah karena apabila tidak ada kesepakatan pasti tidak akan bisa di Perdakan APBD Kab. Hulu Sungai Tengah, karena kesepakatan tersebut sangat diperlukan untuk melampiri RAPBD untuk dievaluasi Tim Evaluasi Provinsi. Untuk bukti kesepakatan yang telah

Halaman 114 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua TAPD dengan Ketua Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah ada di arsip DPRD, BAPPEDA dan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar ~~setahu~~ saksi, KUA-PPAS dibahas untuk disepakati dan sebagai dasar untuk menyusun RAPBD, dasarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk tahun dan ~~nomornya~~ saksi lupa. Untuk anggaran 2013 dilakukan pembahasan pada pertengahan bulan Juni tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 menyampaikan KUA-PPAS untuk dibahas. Setelah disepakati pada bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan September 2012 (jangka 2 bulan) Pemerintah Daerah menyusun RAPBD untuk Tahun Anggaran 2013. Kemudian pada awal Oktober 2012 Pemerintah Daerah menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama – sama antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD sampai dengan akhir November 2012. Selanjutnya pada awal Desember, Pemerintah Daerah memperbaiki RAPBD atas hasil kesepakatan pembahasan yang selanjutnya untuk disampaikan ke Provinsi untuk dievaluasi, hasil evaluasi dari Provinsi akan disempurnakan bersama – sama TAPD dan DPRD selanjutnya dipermohonkan untuk diperdakan;
 - Bahwa pertanggungjawaban hasil pembahasan Rancangan PPAS kepada Pemerintah Daerah adalah dibuatkan Berita Acara Kesepakatan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Ketua TAPD (Sekda dr. IBG. DHARMA PUTRA) dan Ketua Badan Anggaran (Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 H. ROSYADI ELMI, Lc);
 - Bahwa benar setiap pembahasan APBD dapat merubah hasil usulan rancangan PPAS yang disampaikan oleh masing – masing SKPD dalam bentuk RKA awal karena telah dicantumkan di dalam berita acara kesepakatan KUA-PPAS bahwasanya pembahasan RAPBD bisa dilakukan perubahan apabila diperlukan dengan kesepakatan bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa benar yang menjadi dasar DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dapat melakukan perubahan terhadap rancangan PPAS Tahun Anggaran 2013 adalah atas usulan dari Pemerintah Daerah yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pembahasan;
 - Bahwa benar dasar terbentuknya APBD adalah hasil kesepakatan antara TAPD dengan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah atas rancangan APBD yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan telah dievaluasi oleh Gubernur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

26. Saksi RUDY APRIANNOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - CPNS dan PNS di Setda Muara Teweh (Kalteng) tahun 1996 s/d 1998;
 - Staf di bidang perencanaan Dinas Pertanian (Muara Teweh) tahun 1998 s/d 2000;
 - Staf di bagian ekonomi dan sosial budaya Bappeda (Muara Teweh) tahun 2000 s/d 2003;
 - Staf di di bidang perikanan Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab.Hulu Sungai Tengah tahun 2003;
 - Staf di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2004;
 - Staf di bidang ekonomi dan social budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah akhir tahun 2004;
 - Plt Kasubid Pendidikan Kesehatan di bidang ekonomi dan social budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2005;

Halaman 115 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubid Pendidikan dan Kesehatan di bidang ekonomi dan social budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2006 s/d 2007;
 - Kabid Sosial Budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2008 s/d Juni 2013;
 - Kabid Kelembagaan di Bapeluh Kab. Hulu Sungai Tengah Juli 2013 s/d Agustus 2013;
 - Kabid Kominfo (Komunikasi dan Informasi) Dinas Perhubungan Agustus 2013 s/d Februari 2014;
 - Kabid Sarana Pengolahan dan Pemasaran di Dinas Peternakan dan Perikanan Februari 2014 s/d sekarang;
 - Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kabid Sosial Budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah :
 - **menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan;**
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di kesehatan;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebudayaan;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang keolahragaan;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang hukum;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ketertiban;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana;
 - menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.
- Yang menjadi dasar tupoksi saksi tertuang di dalam SK Bupati Nomor dan tanggalnya saksi lupa sehingga saksi bertanggungjawab mengenai pekerjaan saksi kepada Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Bapak HASBI, MT;
- Bahwa benar tahapan penyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012 adalah :
 - Awalnya ada musrenbang desa mengusulkan pembangunan jalan, sekolah atau kegiatan lainnya kemudian dipilih program kegiatan yang lebih prioritas lalu diserahkan ke Kecamatan dan Kecamatan membuat dokumen hasil musrenbang Kecamatan;
 - Kemudian hasil musrenbang Kecamatan tadi diserahkan ke Bappeda lalu direkap dan diserahkan ke SKPD masing- masing termasuk Dinas Pendidikan;
 - Kemudian hasil musrenbang Kecamatan tadi Dinas Pendidikan menuangkannya dalam bentuk RKA awal (manual) berbentuk excel dengan mengacu apakah kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang tadi sudah sesuai dengan RPJMD (memuat program 5 tahun), Renstra SKPD Dinas

Halaman 116 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (memuat program dan kegiatan 5 tahun) dan Renja SKPD Dinas Pendidikan (memuat program dan kegiatan 1 tahun);

- Kemudian PPAS dan RKA awal (manual) tadi diserahkan ke BAPPEDA dengan batas waktu yang sudah ditentukan;
- Kemudian saksi bersama Kasubid lainnya melakukan asistensi (mensinkronkan) RKA awal (manual) dari Dinas Pendidikan yang saat itu dihadiri oleh semua Kabid Dinas Pendidikan sehingga saat itu dalam RKA manual Dinas Pendidikan yaitu dalam program : Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kegiatan : Penambahan ruang kelas disitu tertulis jumlah dana Rp 1.451.950.000,- untuk 4 RKB yaitu 4 ruang kelas SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB SDN Hilir Banua, sehingga saat itu di dalam RKA awal (manual) dan PPAS dari Dinas Pendidikan saat itu **tidak ada kegiatan/usulan untuk Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA;**
- Setelah selesai di asistensi oleh saksi selaku Kabid Sosial Budaya dan Kasubid lainnya di Bappeda sehingga saat itu RKA awal (manual) dan PPAS Dinas Pendidikan sudah sinkron dan tidak ada perubahan, kemudian Sekretaris BAPPEDA saat itu Bpk.MUHIDIN merekap PPAS seluruh SKPD menjadi PPAS Kab. Hulu Sungai Tengah, lalu RKA awal (manual) Dinas Pendidikan dan PPAS dari BAPPEDA tersebut diserahkan ke DPRD pada 14 Juni 2012;
- Kemudian diadakan pembahasan oleh DPRD Saksi tidak mengetahui tapi diperkirakan di bulan November 2012 yaitu sudah adanya nota kesepakatan PPAS antara Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah saat itu HARUN NURASID dan Ketua DPRD saat itu ROSYADI;

Sehingga untuk perubahan dari Rp 1.451.950.000,- menjadi Rp 3.250.170.000,- Saksi sebagai Kabid Sosial Budaya di BAPPEDA saat itu tidak tahu sama sekali karena yang membuat PPAS hasil pembahasan di DPRD bukan Saksi dan Saksi saat itu tidak diberitahu sama sekali mengenai perubahan PPAS dari Rp 1.451.950.000,- menjadi Rp 3.250.170.000,-;

- Kemudian seharusnya setelah ada nota kesepakatan PPAS hasil pembahasan di DPRD dituangkan dalam PPAS yang dibuat oleh Sekretaris BAPPEDA saat itu Bpk. MUHIDIN. Sedangkan Dinas Pendidikan membuat RKA perbaikan yang akan dimasukkan ke aplikasi SIMDA;
- Sehingga melihat proses di atas sejak adanya musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dibuatnya PPAS oleh BAPPEDA dan kemudian ada nota kesepakatan PPAS pada saat dilakukan pembahasan PPAS di DPRD maka terdapat adanya perubahan dari Rp 1.451.950.000,- menjadi Rp 3.250.170.000,- Saksi sebagai Kabid Sosial Budaya di Bappeda mempunyai kewenangan sampai pada rancangan PPAS bulan Juni 2012 untuk diserahkan ke DPRD dan dilakukan pembahasan, selebihnya itu Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa benar yang membuat PPAS dan RKA SKPD Dinas Pendidikan TA 2013 manual tersebut adalah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah antara Kasubag Perencanaan atau Kasubag Keuangan;
- Bahwa benar di dalam PPAS yang dibuat Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013 tercantum program : Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah dan sasaran : SD, target : 4 rkb, plafon anggaran : Rp 1.451.950.000,- dan RKA SKPD yang dibuat Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013 tersebut hanya untuk pembangunan 4 ruang kelas SDN 1 Barabai Timur dan pembangunan 2 RKB SDN Hilir Banua, sehingga sama sekali memang tidak tercantum untuk pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA;
- Bahwa benar yang membuat rancangan PPAS tersebut adalah Sekretaris BAPPEDA Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Bpk.MUHIDIN;
- Bahwa benar saksi melihat secara jelas bahwa di dalam rancangan PPAS TA 2013 khusus Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut memang tidak tercantum untuk pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA;

Halaman 117 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penambahan dari 4 RKB menjadi 10 rkb setelah dilakukan nota kesepakatan tersebut, saksi memang tidak mengetahui sama sekali proses tersebut. Sehingga menurut saksi yang mengetahui mengenai penambahan dari 4 RKB menjadi 10 RKB tersebut dari pihak BAPPEDA adalah Sekretaris BAPPEDA yaitu Bpk.MUHIDIN atau Kepala BAPPEDA saat itu yaitu Bpk. HASBI, MT karena tidak mungkin dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mau mengusulkan penambahan RKB tersebut tanpa melibatkan atau memberitahu BAPPEDA. Pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dijabat Bpk.AGUNG PARNOWO;
- Bahwa benar saksi mulai mengetahui bahwa ada anggaran untuk pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA di dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013 yaitu setelah saksi dipanggil oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah saat itu sekitar bulan Mei 2016. Setelah itu saksi baru mencari tahu dokumen PPAS dan RKA yang dibuat Sekretaris BAPPEDA yaitu Bpk. MUHIDIN;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi munculnya anggaran tersebut pada pembahasan rancangan PPAS Dinas Pendidikan TA 2013 yang dibuat oleh Sekretaris BAPPEDA (Bpk.MUHIDIN) ke DPRD;
- Bahwa benar prosedur yang seharusnya yaitu setelah dilakukan pembahasan rancangan PPAS Dinas Pendidikan TA 2013 di DPRD tadi kalau ada perubahan berupa penambahan anggaran, maka seharusnya RKA awal (manual) yang dibuat Dinas Pendidikan tadi harus diperbaiki dan memberitahu ke bidang Sosial Budaya (BAPPEDA) yaitu saksi sendiri, akan tetapi saat itu hal itu tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga dari Dinas Pendidikan saat itu tidak ada koordinasi mengenai perubahan (penambahan anggaran) ke saksi dan sepengetahuan saksilangsung kepada Sekretaris BAPPEDA yaitu Bpk MUHIDIN. Setelah itu RKA yang sudah dilakukan pembahasan DPRD tadi yang dibuat secara manual oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Bpk. H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd, lalu diinput ke aplikasi SIMDA oleh Dinas Pendidikan itu sendiri tapi saksi tidak mengetahui siapa dari Dinas Pendidikan yang menginput di SIMDA yang berada di Bagian Keuangan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar setelah selesai dilakukan input RKA Dinas Pendidikan ke aplikasi SIMDA di Bagian Keuangan Sekda Kab. Hulu Sungai Tengah, maka diprin untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan saat itu Bpk. H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd dan ditandatangani Kabag Keuangan yang saat itu dijabat Bpk. Drs. H.FAHMI,MM lalu diserahkan ke Bagian Keuangan Sekda Kab. Hulu Sungai Tengah. Setelah itu RKA diperbanyak dan dibagikan ke SKPD Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Bagian Keuangan dan DPRD sehingga sudah menjadi DPA SKPD Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar seharusnya anggaran belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah tercantum : Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 (satu) paket sebesar Rp 1.700.000.000,-, Perencanaan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA 1 (satu) paket sebesar Rp 50.000.000,- dan Pengawasan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA 1 (satu) paket sebesar Rp 49.000.000,-. diperuntukkan bagi SD dan SMP yang sederajat serta diutamakan untuk sekolah negeri. Bisa untuk sekolah swasta dengan persyaratan yaitu adanya surat hibah tanah dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah (menghibahkan tanah menjadi aset Pemerintah Daerah terlebih dahulu);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya sekolah RKB AT- TIN MURAKATA dan tidak mengetahui jika ternyata dibangun sekolah SMK swasta yaitu SMK AL- HIDAYAH, sehingga menurut saksi tidak diperbolehkan jika anggaran itu untuk pembangunan wajib belajar 12 tahun yaitu SMK jadi seharusnya dianggarkan dalam program pendidikan menengah bukan di Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

Halaman 118 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA sebelumnya tidak ada usulan dari Desa maupun Kecamatan Haruyan saat itu karena saat itu hanya ada usulan untuk kegiatan :
 - Rehab atap dan lantai kantor UPT Kec.Haruyan;
 - Penambahan lokal MIS Tabat Padang;

Sehingga tidak ada usulan kegiatan untuk pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di Kec.Haruyan tersebut;

Sedangkan kegiatan Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA di Kec.Haruyan **tidak sesuai** dengan program yang ada di **RPJMD**, karena di **RPJMD tertulis** :

Arah kebijakan : Meningkatkan prasarana dan sarana sekolah penunjang proses

belajar- mengajar secara memadai

Program : Wajar pendidikan dasar 9 tahun

Indikator : Terpenuhinya gedung sekolah dan sarana/ prasarana lainnya yang layak pada jenjang Dikdas (SD/SMP)

Di dalam **Renstra Dinas Pendidikan** Kab. Hulu Sungai Tengah tertulis :

Program : Wajar pendidikan dasar 9 tahun

Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)

Indikator : Terlaksananya rehabilitasi bangunan SD/SMP

Target kinerja untuk tahun 2013 : 35 ruang

Sehingga jika membaca Renstra tersebut untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru memang tidak ada.

Di dalam **Renja Dinas Pendidikan** Kab. Hulu Sungai Tengah tertulis :

Kalau di dalam Renja SKPD tersebut tidak ada/ tidak dicantumkan untuk Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA, tapi adanya program : wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan : penambahan ruang kelas sekolah, indikator kinerja program kegiatan : tersedianya ruang kelas baru (RKB) bagi peserta didik SMP, kebutuhan dana Rp 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga jika saksi melihat Renja tersebut dengan jumlah dana Rp 3.250.170.000,- , maka jelas sekali bahwa Renja baru dibuat oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah setelah pembahasan PPAS dan timbul nota kesepakatan di DPRD dengan Bupati Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dan mengetahui sama sekali adanya Proposal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam AL- HIDAYAH di Desa Andang Kec.Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yang diajukan oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA tanggal 29 November 2012 ke Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah apalagi pada saat Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mengajukan rancangan PPAS dan RKA awal (manual) untuk di asistensi oleh Saksi selaku Kabid Sosial Budaya saat itu tidak ada dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah membicarakan mengenai adanya proposal tersebut;
 - Bahwa benar saksi memang tidak pernah melihat dan mengetahui sebelumnya tentang Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha dari YAYASAN AT- TIN MURAKATA yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hj.SURYATIN HIDAYAH, Sekretaris Ir.KEMAT dan Bendahara ABDUL HALIM, S.Ag kepada Pemda Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan tidak mengetahui sama sekali tentang status lahan yang digunakan sebagai lokasi Pembangunan Ruang Kelas Baru AT- TIN MURAKATA berupa SMK AL-HIDAYAH di Kec. Haruyan;
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan Pembangunan Ruang Kelas Baru yaitu membangun ruang kelas yang sebelumnya memang sudah ada ruangnya lalu ditambah lagi ruang kelasnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 119 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Saksi MUHIDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yaitu :
 - CPNS tahun 1997 sebagai staf di Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - PNS sejak tahun 1998 s/d 2000 sebagai staf di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - Sejak tahun 2006 sebagai Kasubid Penelitian dan Pengembangan di Bappeda;
 - Tahun 2007 sebagai Kasubid Pemerintahan dan Sosial Budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bulan Oktober tahun 2007 sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Tahun 2008 sebagai Kabid Ekonomi di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bulan Oktober 2010 sebagai Kabid Sosial Budaya di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Awal 2011 sebagai Kabid Data Litbang di Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Mei 2011 s/d sekarang sebagai Sekretaris Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu :

Fungsi Sekretaris Bappeda adalah sebagai berikut :

 - Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja dan rencana kegiatan Bappeda;
 - Pelaksanaan ketatausahaan urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya di lingkungan Bappeda;
 - Pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Bappeda;

Sedangkan uraian tugas Sekretaris Bappeda adalah :

- Menyusun rencana kerja kegiatan sekretariat berdasarkan Renja SKPD Bappeda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinir sekretariat dan semua bidang di Bappeda dalam persiapan penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaporan kegiatan Bappeda maupun program dan kegiatan pembangunan daerah serta mengikuti pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing;
- Memberi bimbingan, petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- Meneliti dan mengoreksi hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
- Menilai prestasi kerja bawahan sesuai dengan juknis dan juklak penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- Mengatur dan mengawasi penyiapan, pelaksanaan pengelolaan urusan umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- Menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk operasional yang terkait lingkup tugas Bappeda;
- Meneliti dan memberikan paraf naskah-naskah dinas Bappeda, baik yang akan ditandatangani oleh Kepala Bappeda/Asisten, Sekretaris Daerah maupun Bupati atau yang mewakili;
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan dalam ruang lingkup perencanaan;

Halaman 120 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Bappeda melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Bappeda yaitu HASBI;
- Bahwa tugas lain yang Saksi pegang terkait penganggaran yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/133/903/tahun 2012 tanggal 06 Juli 2012 Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi TUPOKSI dari Tim TAPD, yaitu :
 - Menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
 - Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD;
 - Menghimpun dan memverifikasi RKA - SKPD dan diolah dalam bentuk draf RAPBD (RAPBD awal) untuk disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya RAPBD disampaikan ke DPRD;
 - Mewakili Bupati dalam membahas KUA PPAS dan RAPBD dengan Badan Anggaran DPRD;
 - Setelah mendapat persetujuan DPRD atas RAPBD, menyampaikan RAPBD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - Menyempurnakan RAPBD setelah disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur, untuk disampaikan ke DPRD guna disahkan menjadi Perda APBD;
 - Menyiapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, berdasarkan Perda APBD;
 - Menyiapkan Rancangan APBD Perubahan dengan siklus mulai nomor urut 1 s/d 7;
 - Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan proses penetapan APBD Perubahan APBD TA 2013 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Bappeda, saksi melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Bappeda dan Ketua Tim TAPD yaitu dr. H. IBG. DHARMA PUTRA, MKM (Sekda Hulu Sungai Tengah);
- Bahwa benar saat saksi melaksanakan tugas sebagai Sekretaris, saksi dibantu oleh :
 - Kasubag Perencanaan dan Pelaporan yaitu Sdr. ARMAND;
 - Kasubag Keuangan yaitu Hj. PATERIANI;
 - Kasubag Kepegawaian yaitu NURUL RAHMAH;
- Bahwa benar dalam proses perencanaan pembangunan, tugas saksi yaitu :
 - Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - Membuat Surat Edaran Bupati untuk melaksanakan musrenbang desa;
 - Setelah dilaksanakan musrenbang desa kemudian berkoordinasi dengan camat untuk melaksanakan musrenbang kecamatan;
 - Membuat surat untuk SKPD agar menyusun rancangan Renja SKPD;
 - Hasil musrenbang kecamatan diserahkan kepada SKPD sesuai bidang masing-masing;
 - Hasil musrenbang kecamatan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD;
 - Melakukan TRI LATERAL DESK, yaitu pertemuan antara Bappeda, SKPD teknis dan Kecamatan membahas usulan musrenbang kecamatan;
 - Jika masih diperlukan melakukan forum gabungan SKPD membahas rancangan Renja SKPD;

Halaman 121 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan musrenbang kabupaten;
- Menyusun rancangan akhir RKPD;
- Penetapan RKPD;
- Selanjutnya dari penetapan RKPD, SKPD menyusun rancangan akhir Renja SKPD dan penetapan Renja SKPD;
- Menghimpun usulan-usulan untuk dimasukkan ke dalam rancangan KUA-PPAS;
- Setelah rancangan KUA-PPAS selesai kemudian oleh Ketua TAPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- Setelah rancangan disetujui maka disampaikan kepada DPRD, lalu DPRD akan menjadwalkan pidato penyampaian Rancangan KUA-PPAS oleh BUPATI, dan menjadwalkan waktu pembahasan;
- Dilakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS menjadi kesepakatan KUA-PPAS;
- Bupati membuat Surat Edaran mengenai penyusunan RKA SKPD yang ditunjukkan kepada SKPD, RKA SKPD ini yang dihimpun sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD;
- Rancangan APBD disampaikan kembali ke DPRD (yang dalam prakteknya dilampirkan RKA SKPD);
- DPRD menjadwalkan penyampaian nota keuangan dan pidato penyampaian RAPBD;
- DPRD memberikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian RAPBD;
- Dijadwalkan dan dilaksanakan kembali jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi;
- Penjadwalan dan pembahasan antara Banggar DPRD dengan Tim TAPD;
- Setelah selesai pembahasan dilakukan kesepakatan bersama terhadap RAPBD (jika ada perubahan didalam pembahasan ini maka dilakukan penyempurnaan RAPBD);
- Hasil penyempurnaan RAPBD disampaikan kepada Gubernur dan menjadwalkan evaluasi;
- Keluar SK Gubernur mengenai evaluasi RAPBD sepanjang ada yang perlu disempurnakan kita sempurnakan lagi sesuai rekomendasi Gubernur;
- Hasil penyempurnaan dari Gubernur dijadwalkan lagi rapat kerja Banggar dengan TAPD sejauh mana rekomendasi Gubernur ditindak lanjuti;
- Jika sudah sesuai DPRD mengeluarkan SK Pimpinan DPRD menyetujui hasil penyempurnaan tersebut setelah itu proses penyusunan DPA;
- Setelah menjadi DPA disosialisasikan dan dibagikan kepada masing-masing SKPD;
- Bahwa benar yang dibahas dalam musrenbang tingkat Kecamatan yaitu membicarakan masalah perencanaan yang akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan yang mengusulkan adalah para Kepala Desa serta rapatnya dipimpin oleh Camat, terkait pembangunan, permohonan dan bantuan-bantuan untuk desa yang dikerucutkan sesuai skala prioritas;
- Bahwa benar yang diusulkan dalam musrenbang desa dan kecamatan yaitu : Segala sesuatu kebutuhan dan keinginan desa kemudian diteruskan ke Kecamatan dan ditambahkan usulan dari Kecamatan itu diajukan untuk dilakukan pembahasan musrenbang Kabupaten;
- Bahwa benar yang menentukan skala prioritas adalah SKPD berdasarkan hasil musrenbang dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang diberikan Bappeda;
- Bahwa benar **skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan yaitu dari yang paling penting sampai kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya;**
- Bahwa benar di dalam musrenbang, banyak pengusulan terkait pembangunan ruang kelas baru sekolah di tingkat Kelurahan dan kecamatan pada tahun 2012;

Halaman 122 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikaitkan dengan skala prioritas mengenai pembangunan sekolah, maka yang menjadi skala prioritas adalah sekolah negeri sebelum swasta;
 - Bahwa benar pada tahun 2012, musrenbang untuk tingkat Desa biasanya dilaksanakan 1 – 30 Januari 2012, untuk tingkat Kecamatan sebagaimana Peraturan paling lambat tanggal 15 Februari 2012 dan untuk Kabupaten paling lambat 30 Maret 2012;
 - Bahwa benar seingat saksi, **RKB AT-TIN MURAKATA tidak masuk ke dalam usulan musrenbang**;
 - Bahwa benar Rancangan awal Renja dibuat pada awal tahun, setelah hasil musrenbang disempurnakan sekitar bulan Februari – Maret 2012;
 - Bahwa benar di dalam Renja SKPD untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk kegiatan penambahan ruang kelas baru sekolah dengan indikator tersedianya kelas baru bagi peserta didik SMP dengan kebutuhan dana Rp 3.250.170.000,-, maka hal tersebut berdasarkan perencanaan SKPD dan hasil musrenbang;
 - Bahwa benar di dalam Renja tersebut seharusnya sudah ditentukan lokasi penerimanya, namun ternyata dalam dokumen Renja belum tercantum;
 - Bahwa benar seingat saksi setiap target capaian dan lokasi penerima harus dijelaskan dalam forum gabungan SKPD, namun dalam dokumen Renja tersebut masih kosong;
 - Bahwa benar seingat saksi, dalam Renja tidak ada penganggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dan tidak pernah dibahas dalam forum gabungan SKPD;
 - Bahwa benar Rancangan PPAS disampaikan Dinas Pendidikan kepada Bappeda sekitar bulan April atau Mei;
 - Bahwa dalam Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD. Saksi mengetahui Rancangan PPAS tersebut yaitu urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD untuk 4 RKB dengan pagu Rp 1.451.950.000,-;
 - Bahwa benar di dalam Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD untuk 4 RKB dengan pagu Rp 1.451.950.000,- sedangkan di dalam Renja urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SMP dengan pagu Rp 3.250.170.000,-.
- Menurut saksi, ada kemungkinan penyesuaian dengan pagu yang diberikan kepada SKPD sehingga nilainya berubah, terkait perubahan dari SMP ke SD tersebut, saksi baru mengetahuinya karena saksi pada saat mengecek Rancangan PPAS, saksi meminta dilampiri dengan pra RKA dimana saat itu urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas itu untuk SD yaitu 4 RKB kelas SDN 1 Barabai Timur dan pembangunan 2 RKB, saksi tidak melakukan pengecekan secara detail terhadap usulan Rancangan PPAS dikaitkan dengan Renja sehingga RKB untuk SMP menjadi SD dan dalam pra RKA ternyata 6 RKB;
- Bahwa benar mengenai Rancangan PPAS berbeda atau tidak berpatokan dengan Renja sehingga terjadi RKB untuk SMP menjadi SD sebenarnya tidak boleh, menurut saksi pihak SKPD mengusulkan yang tidak sesuai dengan Renja, kelemahan saksi tidak mengecek secara detail satu persatu;
 - Bahwa benar Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD untuk 4 RKB dengan pagu Rp 1.451.950.000,-. Maka rincian penerima 4 RKB tersebut, menurut pra RKA yang diberikan Dinas Pendidikan untuk urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas itu untuk 4 RKB kelas SDN 1 Barabai Timur dan pembangunan 2 RKB (SDN Kalibaru dan Hilir Banua);

Halaman 123 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses penghimpunan Rancangan PPAS tersebut, awalnya Bappeda menyurati SKPD untuk menyusun dan mengumpulkan usulan Rancangan PPAS, oleh Bappeda dihipun dalam format Rancangan PPAS Kabupaten. Saksi percaya terhadap usulan SKPD sehingga saksi tidak mengecek secara detail ke RENJA, hanya mengecek sesuai atau tidak dengan pagu yang diberikan. Yang menginput adalah staf saksi lalu saksi mengumpulkan dalam bentuk file kemudian saksi cek;
- Pemeriksa memperlihatkan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruangan kelas SD.
- Bahwa benar PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp 3.250.170.000,-;
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Bappeda dan Tim TAPD, terhadap perubahan Rancangan PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp 1.451.950.000,- menjadi PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas 10 RKB dengan pagu Rp 3.250.170.000,- maka menurut saksi perubahan tersebut dimungkinkan karena adanya pembahasan rancangan PPAS di DPRD;
- Bahwa benar mengenai Renja berbeda dengan Rancangan PPAS, maka kalau dari Renja ke Rancangan PPAS boleh berubah sepanjang penyesuaian pagu yang diberikan, dimungkinkan dalam pembahasan DPRD dikarenakan ada penambahan anggaran atau pengurangan anggaran atau pergeseran anggaran;
- Bahwa benar mengenai adanya bukti dokumen terkait Renja berbeda dengan Rancangan PPAS dan Rancangan PPAS berubah dalam PPAS, maka seharusnya ada dalam Notulen Rapat pembahasan di Dewan, namun sampai saat ini Notulen tersebut tidak saksi temukan dan saksi melihat dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 ternyata tidak komplit mengarsipkan notulen.
Sedangkan terkait perubahan PPAS, Saksi pada saat itu sedang melakukan DIKLAT PIM III dengan bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 22 Desember 2012, kemudian tugas saksi kembalikan kepada pimpinan atau atasan saksi yaitu Kepala Bappeda, mengenai file- file saksi titipkan kepada Kasubag Perencanaan yaitu sdr.ARMAND dan Kasubag Keuangan yaitu Hj.PATERIANI.
Setelah Saksi konfirmasi, **mengenai dokumen perubahan Rancangan PPAS ke PPAS, ternyata mereka tidak memegang Notulen Rapat DPRD dan tidak dilibatkan dalam rapat, namun sdr.ARMAND pernah diperintah oleh Kepala Bappeda yaitu sdr.HASBI untuk menginput ke dalam PPAS penambahan 1,7 Milyar untuk urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun kegiatan penambahan ruangan kelas SD, yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH di Desa Andang dengan jumlah 4 RKB tingkat 2 beserta hitungannya, hal tersebut perintah lisan dari sdr.HASBI yang dicatat oleh sdr.ARMAND dan penginputannya dilaksanakan berdua antara sdr.ARMAND dan sdr.Hj.PATERIANI;**
- Bahwa benar terhadap PPAS urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 10 RKB dengan pagu Rp 3.250.170.000,-, saksi tidak tahu calon penerimanya karena tidak dilampirkan;
- Bahwa terkait tugas saksi dalam menghimpun dan memverifikasi RKA-SKPD dan diolah dalam bentuk draft RAPBD (RAPBD awal) untuk disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya RAPBD disampaikan ke DPRD, maka berdasarkan jadwal Surat Edaran Kepala Daerah, RKA SKPD disusun SKPD dari tanggal 20 Nopember 2012 s/d 27 Nopember 2012 bersamaan dengan verifikasi, maka melihat dari RKA Dinas Pendidikan tertanggal 26 Nopember

Halaman 124 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



2012, saksi sedang DIKLAT PIM III sehingga tidak hapal pasti kapan verifikasinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, cara melakukan verifikasi RKA SKPD adalah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 050/47/050.13/ Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Asistensi Pembahasan SKPD TA 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti kesesuaian penjabaran KUA dan PPAS ke dalam RKA SKPD;
- b. Meneliti dan mengoreksi kesesuaian indicator kinerja RKA SKPD dengan RKPD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
- c. Menelaah RKA SKPD yang ditekankan pada Good Governance (transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi);
- d. Mengoreksi kode rekening dan standar satuan harga yang berlaku;

- Bahwa yang bertugas memverifikasi RKA SKPD adalah TIM ASISTENSI sebagaimana dalam Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 050/47/050.13/ Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Asistensi Pembahasan SKPD TA 2013 sesuai bidang masing- masing;

- Benar pemeriksa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ada memperlihatkan Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2013. Bahwa benar PPAS tersebut adalah dasar untuk penyusunan RKA SKPD;

- Bahwa RKA SKPD Tahun 2013 harus sudah disampaikan kepada Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah, Kabag Pembangunan dan Kabag Keuangan Setda Hulu Sungai Tengah sebagaimana Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 Nopember 2012, RKA SKPD TA 2013 yang sudah diverifikasi agar disampaikan paling lambat 27 Nopember 2012;

- Bahwa pemeriksa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah memperlihatkan RKA SKPD yang telah diverifikasi tanggal 26 Nopember 2012, belanja modal urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan yang dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD terdapat belanja modal RKB AL-HIDAYAH.

Yang menginput adalah SKPD yaitu Dinas Pendidikan dalam aplikasi SIMDA;

- Bahwa Saksi tidak memverifikasi terhadap kelayakan RKB AL-HIDAYAH tersebut dikarenakan Saksi diklat, sehingga Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap RKB AL-HIDAYAH;

- Pemeriksa memperlihatkan RKA Dinas Pendidikan tanggal 26 Nopember 2012 dikaitkan dengan Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang membawahi SMK AL-HIDAYAH tanggal 26 Nopember 2012.

Pendapat Saksi, **penganggaran untuk RKB AL-HIDAYAH dianggarkan sambil memproses badan hukumnya, seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena bantuan tersebut dalam bentuk barang seharusnya dengan peraturan hibah. Sehingga melihat hal tersebut, maka tidak mungkin diajukan di dalam musrenbang dan Renja SKPD karena tanggal 26 Nopember 2012 baru berdiri;**

- Bahwa benar RKA hasil verifikasi dapat dirubah kembali sebelum menjadi DPA yaitu selama petugas verifikasi menemukan ada kesalahan maka masih dimungkinkan untuk diperbaiki kembali;

- Benar pemeriksa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah ada memperlihatkan RKA Dinas Pendidikan tanggal 10 Desember 2012 yaitu dalam RKA tersebut terdapat perubahan yang awalnya RKB AL-HIDAYAH menjadi RKB AT-TIN MURAKATA.

Seharusnya yang telah diverifikasi tersebut sudah final kecuali ditemukan hal yang tidak sesuai peraturan, seperti kode rekening yang salah atau kesalahan penempatan anggaran, perubahan nama tersebut dimungkinkan terjadi di SKPD yang memiliki otoritas menginput ke SIMDA;

- Bahwa benar anggaran yang diperoleh AT-TIN MURAKATA dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan adalah :

- Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran Rp 1.700.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,-;
- Pengawasan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran Rp 49.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, YAYASAN AT-TIN MURAKATA diketuai Hj.SURYATIN HIDAYAH Binti HARUN NURASID anak dari mantan Bupati HARUN NURASID;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam DPA SKPD dengan kode 5.2.3.26.09 belanja modal pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dalam urusan wajib pendidikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan keluaran bertambahnya ruang kelas, setelah dikurcurkan ternyata dipergunakan untuk SMK yang masuk ke dalam Sekolah Menengah, maka menurut Saksi, tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan capaian program yang diharuskan DPA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

28. Saksi MUHAMMAD RAHMADI, S.Pd., MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, sebagai berikut.
 - CPNS 1 Februari 1997 s/d 1998 di SMPN 1 Jorong Pelaihari sebagai guru;
 - PNS 1 April 1998 s/d 1 April 2000 di SMPN 1 Jorong Pelaihari sebagai guru;
 - Pada tahun 2000 s/d akhir 2006 di SMA 1 Batang Alai Selatan sebagai guru;
 - Pada 7 April 2006 s/d 25 Juni 2006 di SMA 1 Batang Alai Selatan sebagai PLT Kepala Sekolah;
 - Pada 26 Juni 2006 s/d 08 Januari 2009 di SMA 1 Batang Alai Selatan sebagai Kepala Sekolah;
 - Pada 08 Januari 2009 s/d 01 April 2010 di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagai Kabid Dikmen (Pendidikan Menengah);
 - Pada 01 April 2010 s/d 31 Desember 2010 sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Pada tanggal 31 Desember 2010 s/d 09 Januari 2015 sebagai Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - 09 Januari 2015 s/d sekarang sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu :
Kabid Dikmen membawahi 3 Kasi yaitu :
 1. Kasi Kurikulum (H. RAHMADI, SPd);
 2. Kasi Akreditasi dan Sertifikasi (H. NUR MASLIANA);
 3. Kasi Penataan Guru (ARMAN, S.Pd);Tugas saksi mengkoordinasi 3 seksi tersebut pada pendidikan menengah dan tugas lain sebagaimana diperintahkan oleh pimpinan yaitu Kepala Dinas.
Tugas saksi dalam bidang kurikulum, saksi bertugas mengevaluasi pekerjaan Kasi Kurikulum yaitu dalam proses pelaksanaan kurikulum yaitu dari pelajaran yang diajarkan, penerimaan siswa, proses belajar, evaluasi (ujian) sampai dengan ijin operasional sekolah, kemudian tugas saksi dalam bidang akreditasi dan sertifikasi, saksi bertugas mengevaluasi pekerjaan Kasi Akreditasi dan Sertifikasi yaitu dalam penyiapan proses akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi baik kabupaten dan provinsi, sedangkan sertifikasi yaitu proses penyiapan pemberkasan sertifikasi untuk guru untuk diajukan ke Kementerian Pendidikan, lalu tugas saksi dalam bidang penataan guru, saksi bertugas mengevaluasi pekerjaan Kasi Penataan Guru yaitu dalam telaahan mutasi, permintaan data dari pusat, penyiapan guru untuk penataran / pelatihan;
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Halaman 126 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu adalah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd (Almarhum) yang menjabat sejak 01 April 2010 s/d 10 Januari 2014;
 - Bahwa benar saksi sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) saksi bertugas membina sekolah menengah dalam hal ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk ke dalam sekolah menengah adalah SMP, SMA dan SMK, baik itu sekolah swasta atau negeri;
 - Bahwa benar mengenai penataan guru dan proses penempatan guru pada sekolah, diawali dari pengusulan guru yang bersangkutan untuk meminta mutasi kemudian kasi penataan guru membuat telaahan mutasi, selanjutnya dari telaahan tersebut dinilai diminta rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan mengenai kelayakan mutasi tersebut yang menjadi pertimbangan dalam penilaian apakah sekolah negeri sudah memenuhi gurunya atau tidak, jika sudah terpenuhi maka guru PNS dapat diperbantukan ke sekolah swasta;
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, penilaian akreditasi berdasarkan 4 kategori yaitu :
 1. Nilai grade A;
 2. Nilai grade B;
 3. Nilai grade C;
 4. Tidak terakreditasi;
 - Bahwa benar penilaian akreditasi diadakan untuk menilai kelayakan sekolah atau pendidikan dimana harus memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu :
 - Standar kompetensi lulusan (SKL);
 - Standar isi;
 - Standar proses;
 - Standar sarana prasarana;
 - Standar pembiayaan;
 - Standar tenaga pendidik dan kependidikan;
 - Standar kurikulum;
 - Standar pengelolaan.
- Hal tersebut berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP;
- Bahwa benar yang mengatur mengenai operasional manajemen mutu di sekolah menengah negeri atau swasta adalah Kasi Akreditasi dengan proses berawal data dari sekolah kemudian diverifikasi oleh Kasi Akreditasi lalu berdasarkan hal tersebut disesuaikan dengan pagu dana BOMM yang tersedia dibagi sejumlah siswa;
 - Bahwa benar ada tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk memberi bantuan dengan urutan untuk sekolah swasta, masyarakat, orang tua dan pemerintah, sehingga pemerintah turut bertanggung jawab dengan terbawah, berbeda dengan sekolah negeri dengan urutan pertanggung jawaban pemerintah, masyarakat, orang tua dalam hal pemerintah yang paling bertanggung jawab untuk sekolah negeri;
 - Bahwa benar besaran dana bantuan BOMM untuk saat ini adalah sama antara negeri dan swasta namun pernah berbeda dimana sekolah negeri lebih besar dari sekolah swasta;
 - Bahwa benar bantuan untuk sekolah negeri dan swasta terdiri dari BOS dan BOMM, untuk BOS itu harus disesuaikan dengan petunjuk teknis peruntukannya untuk 13 item kegiatan dan tidak boleh dipergunakan untuk belanja pegawai melebihi 15 persen, bagi sekolah negeri sedangkan untuk swasta boleh melebihi 15 persen, jadi untuk mengcover hal tersebut dapat digunakan dana BOMM. Sedangkan dana BOMM boleh dipergunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan Perbup 29 Tahun 2008;
 - Bahwa benar dana BOS atau BOMM tidak boleh dipergunakan untuk fisik namun untuk rehab atau perbaikan kecil boleh;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi SMK AL-HIDAYAH yang berada di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA mendapat bantuan berupa BOS dari

Halaman 127 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan dan BOMM dari Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah sejak 2014 s/d sekarang;

- Bahwa benar syarat untuk mendapatkan bantuan BOS dan BOMM bagi sekolah swasta yaitu : ada sekolahnya, ada siswanya, ada izin operasionalnya, ada guru, ada proses belajar mengajar;
- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH memiliki ijin operasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 11 / Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang berhak mengeluarkan surat tersebut karena sekolah swasta adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar proses terjadi penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 / Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014 berawal dari pengusulan dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan, karena sekolah tersebut adalah SMK, maka usulan tersebut dilanjutkan ke bidang Dikmen, selanjutnya Kasi Kurikulum membuat telaahan (proses) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, jika telah memenuhi syarat dilanjutkan ke saksi sebagai Kabid Dikmen untuk diverifikasi, jika sudah sesuai saksi menyuruh Kasi Kurikulum untuk membuat konsep SK ijin operasional lalu Kabid dan Kasi memaraf kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani; Namun dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 / Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kab. Hulu Sungai Tengah tertanggal 02 Mei 2014, saksi tidak mengetahui pembuatan surat tersebut dan tidak melalui saksi dan tidak saksi paraf sehingga Saksi tidak mengetahui terhadap penerbitan SK tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 / Tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kab. Hulu Sungai Tengah dan setelah melihat surat tersebut yang menandatangani adalah Plt Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yaitu DIA UDINI, S.Pd.MM;
- Bahwa benar syarat untuk mendapatkan ijin operasional adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki tanah, sekolah atau bangunan (jika menyewa harus ada bukti sewa minimal 5 tahun);
 2. Memiliki siswa;
 3. Memiliki struktur organisasi dan tenaga pengajar;
 4. Memiliki kurikulum (jadwal mengajar, mata pelajaran, jumlah jam perminggu dll);
 5. Ada kemampuan membiayai dibuktikan dengan rekening koran, dengan dana sejumlah dana tertentu untuk menjamin operasional selama 5 tahun.Hal tersebut Peraturan Menteri Pendidikan namun saksi lupa nomornya;
- Bahwa benar ketika Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh H. M. YUSUF, pengajuan berkas ijin operasional belum lengkap sehingga belum bisa diterbitkan, seingat saksi yang belum lengkap pada saat itu antara lain tenaga pengajar dan surat tanah;
- Bahwa benar pengajuan yang ditolak oleh H. M. YUSUF di sekitar bulan Januari 2014, kemudian H.M. YUSUF berkonsultasi kepada saksi sebagai Kabid Dikmen menanyakan kelengkapannya, kemudian saksi jawab bahwa berkas pengajuan belum lengkap, sehingga minta dilengkapi kembali oleh pihak sekolah namun penerbitan SK tersebut setelah penggantian atau pelantikan H.M YUSUF yang diganti oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan DIA UDINI pada tanggal 02 Mei 2014, SK tersebut terbit pada tanggal 02 Mei 2014 tanpa ada paraf dari saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada tahun 2012 SMK AL-HIDAYAH belum beroperasi dan belum ada bangunan yang dibangun;

Halaman 128 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SMK AL-HIDAYAH didirikan pada tahun 2013;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bangunan SMK AL-HIDAYAH adalah bangunan dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar yang saksi ketahui yang membangun SMK AL-HIDAYAH adalah Dinas Pendidikan bidang Sarana namun saksi tidak mengetahui apakah itu bantuan untuk Yayasan atau bangunan milik Dinas Pendidikan di tanah milik Yayasan;
- Bahwa benar setelah saksi membaca Nota Dinas yang dibuat oleh Tim Teknis Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 pada pokoknya bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum memenuhi syarat untuk diberikan bantuan;
- Bahwa benar Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah AL-HIDAYAH Nomor : 421/14830/Sekr/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 saksi paraf, selain saksi, sudah ada paraf Sekretaris yang pada saat itu dijabat oleh DIA UDINI dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, SPd. MMPd dan ada disposisi dari Bupati Hulu Sungai Tengah yaitu Dr.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT yang isi disposisinya kepada Kadiknas "Setuju Tindak Lanjut Sesuai Ketentuan";
- Bahwa benar inti dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan tersebut memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga layak untuk direkomendasikan, mohon pertimbangan dan keputusan bapak apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saksi memaraf Surat Rekomendasi tersebut bersama satu surat lainnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 jam 15.30 Wita (bulan puasa mau pulang kerja);
- Bahwa benar awalnya saat disodorkan untuk menandatangani Surat Rekomendasi tersebut oleh DIA UDINI, saksi menolak karena itu bukan bidangnya sebagai Kabid Dikmen, seharusnya yang memaraf Kabid Sarana dan Prasarana, namun DIA UDINI memaksa saksi dengan alasan atas perintah dari AGUNG PARNOWO sehingga saksi mau menandatangani;
- Bahwa benar seharusnya surat tertanggal 11 Desember 2012 tidak boleh dikeluarkan atau di paraf oleh saksi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang di ruangan karena ada yang sedang konsultasi di ruangan saksi yaitu Kasubag Keuangan, tidak lama kemudian datang Kepala Dinas Pendidikan yaitu DIA UDINI dan menyodorkan 2 (dua) Surat Rekomendasi serta meminta untuk memaraf kedua surat tersebut, surat pertama surat tahun 2012 tertanda Kepala Dinas Pendidikan AGUNG PARNOWO dan kedua surat tahun 2014 tertanda Plt Kepala Dinas DIA UDINI dengan dilampiri proposal untuk SMK AL-HIDAYAH, awalnya saksi menolak dengan alasan yang berhak memaraf adalah bidang sarana prasarana, namun DIA UDINI tetap menyuruh saksi memaraf 2 (dua) surat tersebut, terhadap pamarafan surat tersebut saksi tuangkan dalam Kertas Kerja Harian PNS saksi karena kebiasaan saksi selalu mencatat kegiatan harian dalam Kertas Kerja Harian PNS;
- Bahwa benar saksi merasa terpaksa menandatangani surat itu karena saksi merasa bukan bidang saksi namun DIA UDINI tetap menyuruh saksi memberi paraf tersebut padahal saksi mengetahui itu salah. Terkait ancaman itu tidak ada;
- Bahwa benar saksi tidak dijanjikan sesuatu agar mau memaraf Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah Al-Hidayah Nomor : 421/14830/Sekr/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut teregister atau tidak, namun biasanya kalau surat ada disposisinya, namun pada saat itu tidak ada disposisinya;
- Bahwa benar tujuan dibuatnya Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah Al-Hidayah Nomor : 421/14830/Sekr/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012, supaya SMK AL-HIDAYAH mendapatkan bantuan;

Halaman 129 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memegang data dan bertanggung jawab pendataan sekolah menengah pada Dinas Pendidikan adalah bidang dikmen;
 - Bahwa benar proses sekolah menengah terdaftar di bidang dikmen Dinas Pendidikan yaitu, awalnya sekolah mengajukan ijin operasional kepada bidang dikmen sehingga diperoleh nama sekolah, nomor statistik sekolah, nomor induk sekolah serta alamatnya, sesudah keluar ijin operasional maka sekolah tersebut sudah terdaftar di bidang dikmen;
 - Bahwa benar bidang sarana prasarana memiliki dan memperoleh data-data sekolah menengah yang telah terdaftar dengan cara meminta data dari bidang dikmen;
 - Bahwa benar untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan harus terlebih dahulu harus terdaftar di Dinas Pendidikan dalam hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (surat ijin operasional). Karena harus terdata terlebih dahulu sebagai sekolah binaan Dinas Pendidikan;
 - Bahwa benar sekolah-sekolah tersebut dianggap terdaftar setelah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 / Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, akta notaris dan pengesahan KEMENKUMHAM belum dianggap terdaftar karena belum punya identitas sekolah (nama sekolah, nomor induk sekolah dll);
 - Bahwa benar terkait dengan mengajukan proposal ada hak YAYASAN AT-TIN MURAKATA mengajukan permintaan bantuan berupa RKB kepada Dinas Pendidikan pada tahun 2012 meskipun baru terdaftar di Dinas Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2014, namun untuk memenuhi syarat atau tidak, itu Kepala Dinas yang menentukan sesuai peraturan berlaku; Seharusnya melihat ijin operasional tanggal 02 Mei 2014 sekolah tersebut belum terdaftar di Dinas Pendidikan sehingga belum merupakan sekolah binaan Dinas Pendidikan dengan demikian yayasan tersebut belum layak mendapatkan bantuan;
 - Bahwa benar tidak pernah ada yayasan lain yang belum terdaftar di Dinas Pendidikan selain YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang mendapatkan bantuan dari pihak Dinas Pendidikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

29. Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai Anggota DPRD fraksi Golongan Karya sejak tahun 2014 s/d sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya di BAP saksi ketika penyidikan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai tengah pada tanggal 04 September 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah latar belakang pendirian YAYASAN AT- TIN MURAKATA awalnya sekitar tahun 2013 ketika masih kuliah S2 di Surabaya, adanya musyawarah dengan para tokoh masyarakat Haruyan yaitu Prof. Asmaji berkata kalau membutuhkan sekolah SMK bersama- sama tokoh- tokoh lainnya tapi saat pertemuan itu saksi tidak hadir. Memang Yayasan itu awalnya dibuat untuk pembangunan sebuah SMK AL- HIDAYAH. Tapi seiring berjalannya waktu, Yayasan tidak jadi dipakai karena Yayasan itu cuma digunakan untuk supaya pencetus/penggagas awal berdirinya SMK AL- HIDAYAH. Kemudian untuk mendirikan SMK itu, sebelumnya ada permintaan dari tokoh masyarakat Haruyan yaitu adanya permintaan untuk dibangun sebuah sekolah SMK karena latar belakang masyarakatnya golongan ekonomi menengah ke bawah sehingga diperlukan sebuah sekolah yang

Halaman 130 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak lulusannya langsung siap pakai/ siap kerja dan SMK itu semuanya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar saksi tidak tahu sama sekali siapa saja yang menjadi Pengurus dalam Yayasan tersebut tapi saksi tahu kalau saksi yang menjadi Ketua Umum YAYASAN AT- TIN MURAKATA. Apalagi YAYASAN AT- TIN MURAKATA sampai sekarang tidak beroperasi karena memang dari awal didirikan cuma untuk mempermudah administrasi agar bisa dibangun SMK AL- HIDAYAH. Sedangkan untuk operasional/ pengelolaannya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah. Jadi intinya Yayasan sebagai sarana untuk memohon awal agar mempermudah berdirinya SMK AL- HIDAYAH, selebihnya bukan urusan Yayasan lagi seperti pengelolaan atau apapun mengenai SMK AL- HIDAYAH tersebut;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA itu saksi tidak tahu sama sekali karena memang Yayasan itu dibuat cuma untuk memohon kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah agar dibangun sebuah SMK. Sehingga YAYASAN AT- TIN MURAKATA disini cuma untuk pemohon bantuan saja bukan pengelola atau penerima hibah bantuan dari Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut;
- Bahwa mengenai sistem kepengurusan Yayasan dan siapa saja yang menjadi pengurus dalam Yayasan tersebut adalah karena saksi memikirkannya Yayasan itu dibuat untuk formalitas sehingga SMK tersebut dapat dibangun dan saksi tidak tahu siapa nama- nama yang menjadi pengurus Yayasan tersebut;
- Bahwa mengenai harta kekayaan Yayasan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut saksi tidak tahu dari siapa;
- Bahwa tujuan didirikan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tersebut untuk didirikan SMK dan Yayasan untuk bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL- HIDAYAH" Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.
Bahwa saksi mengetahui proposal tersebut karena saksi mengetahui kalau prosesnya harus ada proposal tapi saksi tidak mengetahui detailnya yaitu siapa yang membuat proposal bantuan tersebut, mau dibawa kemana proposal tersebut Saksi tidak tahu prosesnya sama sekali;
- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 30 November 2012 seluas 2,1 Ha yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA, Sekretarisnya Ir. KEMAT, Bendaharannya ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP dan mengetahui Camat Haruyan SOFYAN HENDRATNO, S.Sos dan Pembakal Desa Andang SALAMAT.
Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Hibah Tanah ke Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut tapi saksi tidak tahu siapa yang membuatnya dan benar itu tanda tangan saksi selaku ketua umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) tanggal 7 Oktober 2015 yang isinya mengubah luasan tanah yang dihibahkan yang semula seluas 2,1 Ha menjadi 6.050 M2 (seluas bangunan SMK AL-HIDAYAH) yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA, Sekretarisnya Ir. KEMAT, Bendaharannya ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP dan mengetahui Camat Haruyan SOFYAN HENDRATNO, S.Sos dan Pembakal Desa Andang SALAMAT.
Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Hibah Tanah (Perubahan) tersebut karena saksi tanda tangan selaku ketua umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menyodorkan surat tersebut karena saksi tidak tahu siapa yang membuat administrasi terkait YAYASAN AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa saksi diperlihatkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah tanggal 19 Oktober 2015 yang isinya saksi selaku pihak pertama dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyerahkan tanah seluas 6.050 M2 kepada DIA UDINI selaku pihak kedua Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Halaman 131 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Bahwa saksi mengetahui surat tersebut karena saksi tanda tangan di dalam surat tersebut dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang isinya memberikan ijin hak pakai penggunaan sebidang tanah berupa jalan milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagai akses jalan masuk dari jalan raya Desa Andang menuju ke lingkungan sekolah SMK AL-HIDAYAH.

Bahwa saksi mengetahui surat tersebut yang ditandatangani saksi selaku ketua umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan saksi Ir.Kemat selaku Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA;

- Bahwa saksi diperlihatkan 9 (sembilan) surat keterangan jual putus pada tanggal Juni 2012, 23 Oktober 2012, 14 November 2012, November 2012, November 2012, 30 Desember 2012, 1 Agustus 2013, 4 November 2013, 4 November 2013.

Bahwa saksi mengetahui surat tersebut yang ditandatangani adik saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA selaku pembeli tanah dan para penjual tanah;

- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 13 November 2013 atas nama adik saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA.

Bahwa saksi juga mengetahui adanya surat tersebut yang ditandatangani adik saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA dan diketahui Camat Haruyan SOFYAN HENDRATNO, S.Sos dan Pembakal Desa Andang SALAMAT;

- Bahwa saksi diperlihatkan surat pernyataan serah terima bidang tanah seluas 21.935 M2 tanggal 2 April 2014 yang isinya dari adik saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA selaku pihak pertama menyerahkan/menghibahkan sebidang tanah kepada saksi selaku Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA. Bahwa saksi juga mengetahui surat tersebut dan benar itu tanda tangan adik saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA dan benar saksi juga tanda tangan dalam surat tersebut;

- Bahwa saksi diperlihatkan proposal permohonan bantuan pembangunan gedung sekolah lembaga pendidikan islam AL-HIDAYAH yang ditandatangani Hj.TINTAINAH selaku Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA (ibu kandung saksi), saksi selaku Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan saksi H. MAHYUDIN, S.Sos selaku Ketua Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA.

- Bahwa saksi mengetahui proposal tersebut dan benar saksi ikut menandatangani proposal tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan didirikan sekolah SMK tersebut dan yang didirikan adalah sekolah swasta yaitu SMK AL- HIDAYAH sedangkan sekarang sedang proses di negerikan. Bahwa proses negeri itu atas usulnya siapa saksi tidak tahu dan saksi tidak mengurus pengnegerian sekolah SMK tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk dibangun SMK adalah para tokoh dan warga masyarakat, karena di sana sudah ada SMP dan SD;

- Bahwa pemilik tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah adalah adik kandung saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus SMK AL-HIDAYAH dari tahun 2013 sampai dengan sekarang adalah yang mengelolanya dari sejak awal berdiri sampai dengan sekarang adalah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sekolah SMK AL-HIDAYAH bermanfaat untuk masyarakat di Desa Haruyan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

30. Saksi ALFIAN NOOR, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan tersangka DIA UDINI, S.Pd. MM Bin MANSYUR, pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur CV. KARYA MUDA, tugas sebagai direktur adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan perseroan terhadap pihak luar.
- Bahwa benar CV. KARYA MUDA berdiri pada tanggal 12 April 1983 berdasarkan akta notaris Perseroan Komanditer "CV KARYA MUDA" nomor 55 tertanggal 12 April 1983, yang di Direkturi oleh HAIRAN NOOR, kemudian terjadi perubahan berdasarkan akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Karya Muda nomor 7 tanggal 12 Januari 2012, dimana saksi menjadi Direktur CV. KARYA MUDA.
- Bahwa benar alamat kantor CV. KARYA MUDA yaitu Jalan Jendral A. YANI nomor 26 RT. 02 Kandungan. Bangunan adalah rumah yang dibuat kantor.
- Bahwa benar jumlah pegawai tetap CV. KARYA MUDA seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi sebagai Direktur, Ferdinansyah (wakil direktur), Rizkan Ersadi (operator administrasi), M. Ali (Humas), M. Rendi (administrasi).
- Bahwa benar CV. KARYA MUDA bergerak di bidang pengadaan barang jasa dalam bidang Cipta Karya, perusahaan bergerak di bidang jasa pelaksanaan kontruksi.
- Bahwa benar kronologis prosesnya sehingga CV. KARYA MUDA mengikuti lelang pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT-TIN MURAKATA tahun anggaran 2013 sampai menjadi pemenang, yaitu awalnya staff administrasi saksi melihat pengumuman di internet mengenai pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT-TIN MURAKATA di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya saksi ikut menawar dimana penawaran yang membuat staff saksi yang bernama Rizkan Ersadi. Segala pengurusan saksi serahkan kepada Rizkan Ersadi, ketika ada pengumuman lolos administrasi selanjutnya saksi dipanggil untuk evaluasi dan saya datangi dengan membawa dokumen lengkap asli.
- Bahwa benar saksi melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), hal tersebut berdasarkan surat nomor 001/PENW/KM-HSS/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11), dan saksi lampirkan syarat-syarat lainnya sebagaimana tertuang dalam penawaran.
- Bahwa berdasarkan surat penawaran nomor 001/PENW/KM-HSS/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11) yang saksi tandatangani, yang mana surat tersebut adalah benar surat penawaran CV. KARYA MUDA, yang membuat staff saksi dan yang menandatangani saksi sebagai Direktur.
- Bahwa benar yang membuat RAB staff saksi, alasan saksi melakukan penawaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan tujuan menurunkan dari pagu dengan harapan terendah dan dapat menjadi pemenang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah perusahaan yang daftar dalam pelelangan Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11), kemudian staff saksi menprint out pengumuman dan yang memasukan penawaran banyak namun saksi tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa benar saksi lupa ada atau tidaknya sanggahan dalam pelelangan dari perusahaan yang dikalahkan.
- Bahwa benar harga yang disepakati dalam kontrak adalah Rp. 1.599.983.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar penandatanganan kontrak dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Juni 2013, dimana yang menandatangani saat itu adalah saksi sendiri sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan H. AGUNG PARNOWO, selaku kepala dinas sebagaimana Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) nomor 425/03/LU/P.11/SAR/DIK/2013.

Halaman 133 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) nomor 425/03/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013, dapat dirinci sebagai berikut :
 - o Program : wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
 - o Kegiatannya : penambahan ruang kelas sekolah;
 - o Pekerjaan : pembangunan RKB AT-Tin MURAKATA (paket 11)
 - o Lokasi : Kecamatan Haruyan
 - o Sumber dana : APBD Kab. Hulu Sungai Tengah TA. 2013;
 - o Nilai Kontrak : Rp. 1.599.983.000.
 - o Waktu Pelaksanaan : 13 Juni 2013 s/d 9 Desember 2013 (180 hari kalender)
- Bahwa berdasarkan Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11), yang berlokasi di Kecamatan Haruyan, saksi pernah melakukan pengecekan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa benar tanah yang akan dibangun RKB AT-TIN MURAKATA pada saat itu, luas tanah keseluruhan tidak diukur dan di beri patok namun untuk luas bangunan diukur dan diberi patok oleh kita dengan disaksikan oleh konsultan dan pihak dinas dengan ukurna panjang 46 M X lebar 9 M.
- Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan dan pengukuran, tidak ada bangunan sekolah, yang ada rumah di sebelah kiri masuk bangunan. Sepengetahuan saksi rumah milik ibu Bupati HARUN NURASID.
- Bahwa benar sebagai kontraktor pelaksana saksi tidak pernah menanyakan bukti kepemilikan tanah area tempat dibangun RKB AT-TIN MURAKATA namun saksi ditunjukkan oleh ZAINAL dan ICHA tempatnya.
- Bahwa sebelum membangun RKB AT-TIN MURAKATA, saksi tidak mengetahui mengenai pengurusan IMB, dan pada saat membangun tidak pernah ditunjukkan IMB dari Kantor Pelayanan Perinjinan Terpadu (KP2T).
- Bahwa benar yang melaksanakan pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA adalah H. BASTANOR atas perintah saksi. Pada saat itu saya memberikan surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan, namun arsip surat kuasanya saat ini belum saksi temukan (hilang), pekerjaan dilaksanakan 1 minggu setelah SPK terbit atau sekitar tanggal 20 Juni 2013.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11) ada addendum, sebagaimana Addendum Kontrak nomor : 425/02.ADD/LU/P.11/DIK/2013 tanggal 16 September 2013, yaitu penambahan pekerjaan di gang tengah gedung yaitu menambah tiang, cakar ayam, simbol asesoris di muka gedung dan kontruksi atap sehingga nilai kotrak berubah menjadi Rp. 1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11) dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 09 Desember 2013 yang dilaksanakan oleh saksi selaku Direktur dengan Pejabat Sementara Pengguna Anggaran yaitu DIA UDINI, S.Pd.MM sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 Nomor 425/01/PPK/P.11/DIK/2013 tanggal 09 Desember 2013.
- Bahwa pada saat pemeriksaan atau penilai pekerjaan, ada catatan dari tim PHO terhadap hasil pekerjaan yaitu terkait pembersihan sisa-sisa material di lokasi dan keramin dan kaca belum bersih sehingga di rekomendasikan untuk dibersihkan. Terhadap hal tersebut sudah diperbaiki.
- Bahwa pernah ada dilakukan audit terhadap Pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA (Paket 11) dari BPK yang diperiksa terkait Fisik bangunan yang disesuaikan dengan kotrak dimana ada temuan mengenai kekurangan pekerjaan dibagian lantai dimana ukurannya di bagian dalam yang diambil sedangkan perhitungan kontruksinya dari as bangunan ke as bangunan sedangkan BPK menghitung dari yang terpasang sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 63.108.526,- (enam puluh tiga juta seratus delapan

Halaman 134 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Terhadap kelebihan bayar tersebut langsung dipotong dari pembayaran termin terakhir.

- Bahwa Pembayaran dilaksanakan sebanyak 3 kali pembayaran dan telah lunas dibayar. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 %
 - Pembayaran kedua setelah fisik mencapai 80.17 %,
 - Sisanya setelah PHO

Besaran atau nominalnya saksi lupa

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apa yang saya ketahui pekerjaan tersebut diperuntukan untuk tambahan ruang kelas baru. Namun saksi tidak mengetahui menambah dari mana yang saksi ketahui bangunan yang saksi bangun di tanah tersebut adalah bangunan kelas baru belum ada kelas lain.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bangunan tersebut diperuntukan untuk sekolah mana dan tingkat apa namun berdasarkan kontrak RKB AT-TIN MURAKATA, dan tingkatnya berdasarkan kontrak adalah wajib belajar sembilan tahun.
 - Bahwa pada saat melakukan pembangunan tidak ada kegiatan belajar mengajar di tempat tersebut maupun kegiatan sekolah.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bangunan yang saksi buat untuk sekolah negeri atau swasta, yang saksi ketahui bangunan itu milik pemda.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

31. Saksi SARMAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai wiraswasta;
 - Bahwa benar saksi pernah menjual tanah milik saksi sendiri sekitar tahun 2012 atau 2013 berupa tanah pematangan yang berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan seluas 2 (dua) borong sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga untuk 1 (satu) borongnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu uangnya diserahkan secara tunai oleh Pak DARMANSYAH selaku sopirnya Bupati yaitu Pak HARUN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saksi sendiri, lalu saksi disodori Surat Keterangan Jual Beli Putus dan saksi disuruh tandatangan di surat tersebut. Saat itu yang mengetahui jual beli tersebut di rumah saksi hanya Pak DARMANSYAH saja tidak ada orang lain karena dari awal yang mengukur tanah milik saksi adalah Pak DARMANSYAH;
 - Bahwa Surat Keterangan Jual Putus tanggal 23 Oktober 2012 yang saksi tandatangi dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut karena saksi cuma disodori saja dan saksi langsung tandatangan disitu di dekat materai. Sedangkan yang menjadi saksi jual beli tanah itu adalah Pak HERMANTO (Pangerak Haruyan) dan Pak DARMANSYAH (Sopir Pak HARUN), dan saat itu para saksi belum tandatangan, lalu setelah saksi tandatangan baru Pak DARMANSYAH tandatangan di surat tersebut, sedangkan RAHMA NOVITA PURA saksi tidak tahu dan saat itu belum tandatangan di surat tersebut. Untuk Pak HERMANTO dan Pak DARMANSYAH sudah kenal sebelumnya;
 - Bahwa benar saksi tidak memberikan surat kepemilikan tanah yang saksi jual tersebut meskipun saksi mempunyai sertifikat tanah, karena saat itu Pak DARMANSYAH tidak meminta sertifikat tanah tersebut untuk mengurus pemecahan tanah di BPN, karena tanah yang saksi jual tersebut merupakan bagian tanah yang sebelahnya dan itu menjadi satu sertifikat. Bahwa tanah yang saksi jual itu bukan merupakan tanah yang di atasnya didirikan sekolah SMK AL-HIDAYAH karena tanah saksi yang saksi jual tersebut alasannya Pak DARMANSYAH untuk meluruskan tanah yang sudah dibeli sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Halaman 135 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Saksi DR. Ir. HARUN NURASID, MM., MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengenai penganggaran dan perencanaan serta kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru AT-TIN MURAKATA Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM Bin MANSYUR dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan saksi terdakwa. Jabatan terdakwa saat itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2012;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi :
 - MI Hulu Sungai Tengah lulus tahun 1972;
 - SLTP N 2 Kandangan lulus tahun 1975;
 - SMAN 1 Barabai lulus tahun 1979;
 - S1 Fakultas Teknik di Samarinda lulus tahun 1990;
 - S2 Fakultas Sospol di Purwokerto lulus tahun 2002;
 - S2 Fakultas Teknik Sipil di Surabaya lulus tahun 2004;
 - S3 di Universitas Brawijaya (malang) lulus tahun 2012;

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS di Kantor Gubenur Kalimantan Timur sejak tahun 1986;
- PNS di Kantor Gubenur Kalimantan Timur tahun 1987;
- PNS di Dinas PU Kab.Kutai Kartanegara tahun 1990 s/d 1995;
- Kasubsi Perencana Teknis di Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara tahun 1995;
- Pj. Kasi Perencana Teknis di Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara tahun 2000;
- Kasubdin Pembangunan di Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara tahun 2001;
- Wakil Kadis Bina Marga dan Pengairan Dinas PU kab. Kutai Kartanegara tahun 2002;
- Wakil Kadis PU kab. Kutai Kartanegara tahun 2004;
- Kadis PU Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008;
- Kadis Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2009;
- Kadis PU Kab. Kutai Kartanegara tahun 2009;
- Bupati Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2010 s/d 2015;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, ada ide dari Prof. Asmaji datang ke Desa Haruyan memohon untuk didirikan sekolah pesantren kemudian datang lagi Prof. Yusuf ke Haruyan juga membicarakan masalah hal yang sama yaitu pendirian sekolah pesantren dan menawarkan tanahnya Prof. Yusuf yang berada di Haruyan. Dalam perkembangannya, karena saksi menganggap ini positif dan Haruyan termasuk daerah miskin/ tertinggal dan juga melihat belum ada sekolah SMK kemudian saksi membeli tanah dari Prof. Yusuf dan juga tanah dari masyarakat yang lain;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan usulan masyarakat ingin dibangun sebuah sekolah, lalu Pak Agung berkata "nanti kita buat Yayasan dulu dan nanti kami yang mengurus administrasinya", lalu Pak Agung usul kalau boleh Ketua Yayasan nya adalah anak Pak Bupati saja yaitu Hj.Suryatin Hidayah, ST lalu saya jawab "yang lain saja". Tetapi tetap anak saksi dimasukkan menjadi Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA dan isteri saksi yaitu Hj. Tintainah menjadi Ketua Pembina Yayasan AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya rapat atau pertemuan pembentukan yayasan karena yang mempunyai ide pendirian yayasan adalah Sdr. AGUNG PARNOWO (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah);
- Bahwa nama- nama yang tertera di dalam akta notaris pendirian yayasan bersedia atau tidaknya menjadi organ yayasan saya tidak tahu;
- Bahwa bukan kehendak saksi dan kehendak isteri maupun anak saksi, namun anak saksi dan isteri saksi dimasukkan oleh Pak Agung menjadi organ yayasan;

Halaman 136 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak masuk ke dalam organ yayasan padahal ide pendirian yayasan adalah dari Sdr. AGUNG PARNOWO, karena tugas saksi sebagai Bupati dan saksi hanya menyampaikan keinginan masyarakat sehingga administrasi yang mengurus semuanya adalah Pak Agung Parnowo (Kepala Dinas Pendidikan);
- Bahwa benar Akta Pendirian Notaris Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012, Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-10129/WPj.29/KP.0503/2012 tanggal 27 November 2012 dari Kementerian Keuangan RI, NPWP YAY.AT-TIN MURAKATA, dan saksi tidak tahu siapa yang mengurus itu semua;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Notaris Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012 dan Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012, Yayasan AT-TIN MURAKATA beralamat di Jl. Murakata Nomor 23 Rt.005 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai, yang mana Alamat tersebut adalah rumah kecil di samping rumah saksi (yang merupakan rumah milik saksi juga). Saksi tidak tahu kenapa rumah saksi dipakai menjadi alamat di dalam Akta Pendirian Notaris Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012 dan Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan tanpa seijin saksi memakai alamat itu;
- Bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA pada saat didirikan tidak mempunyai harta apa- apa;
- Bahwa saksi tidak tahu harta berupa uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena hanya formalitas saja;
- Bahwa SMK tersebut direncanakan didirikan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu diatas tanah anak saksi yang bernama RAHMA NOVITA PURA (tanah yang saksi beli dan diatas namakan anak saksi). Pada waktu itu tanahnya kurang lebih 2,1 Hektar (dengan bukti penguasaan fisik/segel);
- Bahwa konsepnya saksi menyediakan tanah tersebut untuk didirikan sekolah waktu itu saksi membeli dari Prof. Mulyadi Yusuf dan lain-lain dengan harga murah;
- Bahwa benar Surat Keterangan Jual Putus tersebut, saksi membelinya dengan uang saksi dan istri saksi diatasnamakan anak saksi yaitu RAHMA NOVITA PURA, yang tanda tangan di dalam surat tersebut sebagai Pembeli adalah benar tandatangan anak saksi, sehingga jual belinya ditandatangani oleh anak saksi Sdri. RAHMA NOVITA PURA dan penandatangananannya dilakukan terakhir. Sedangkan surat keterangan jual putusnya yang sebagian sudah saksi serahkan ke Pak Agung dan yang sebagian lagi masih di tempat saksi;
- Bahwa semua Surat Keterangan Jual Putus tersebut dan surat segelnya, mengenai luas tanah, harga dan tanggal pembelian adalah benar;
- Bahwa saat pembelian itu dengan proses pengukuran oleh Sdr. AMIN dan penjual langsung dibuat surat keterangan jual putusnya;
- Bahwa dari para penjual tanah tidak mempunyai surat kepemilikan tanah sama sekali dan setelah saksi beli hanya berupa surat keterangan jual putus;
- Bahwa benar awalnya masyarakat minta dibuatkan sekolah lalu saksi menyampaikan ke Pak Agung (Kepala Dinas Pendidikan) dan menurut Pak Agung bisa dibantu dan administrasinya diurus oleh Pak Agung;
- Benar saksi tidak tahu yang membuat proposal permohonan pembangunan gedung sekolah lembaga pendidikan islam "AL-HIDAYAH" tersebut karena saksi cuma disodori konsep proposal oleh Pak Agung;
- Benar pada saat pengajuan proposal saat itu belum ada sekolah dan belum beroperasi;
- Benar saksi tidak tahu sama sekali Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.HST oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 30 November 2012 kepada Pemerintah Daerah Kab.Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu

Halaman 137 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah karena tidak ada minta ijin kepada saksi untuk membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 30 November 2010;

- Benar saksi tidak tahu sama sekali terkait Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Tanah;
- Bahwa saksi berpikirnya kalau untuk sekolah terpadu dengan fasilitas lengkap memerlukan tanah yang luas maka saksi serahkan tanah seluas 2,1 Ha untuk dihibahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Benar pada saat dibuat Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.HST oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 30 November 2012 kepada Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi tidak tahu sama sekali, karena saksi tidak tahu surat hibah tanah tanggal 30 November 2012;
- Benar dasar Surat Pernyataan Hibah Tanah pada waktu itu hanya baru memberikan sebagian tanah yang sudah selesai saksi beli sedangkan yang lainnya masih dalam pengurusan;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 13 Nopember 2013 atas nama RAHMA NOVITA PURA dan itu benar tanda tangan Rahma. Dan Rahma pernah berkata kepada saksi kalau pernah dipanggil BPN untuk urusan apa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah dari RAHMA NOVITA PURA selaku pihak pertama kepada Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku pihak kedua (Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA) tanggal 2 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.HST yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah tersebut, yang membawa adalah Sdr. AGUNG PARNOWO, kemudian saksi tanya Sdr. AGUNG PARNOWO menjawab sudah dikonsulkan ke bagian Teknis dan Kabag Keuangan sehingga bisa diusulkan, oleh karena itu saksi diposisi dengan tulisan "setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan" selanjutnya saksi paraf;
- Bahwa proposal untuk sekolah lembaga pendidikan islam AL-HIDAYAH tanggal 29 Nopember 2012 tersebut sama dengan sekolah dari Yayasan AT-TIN MURAKATA sehingga AL-HIDAYAH merupakan sekolah di bawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA tapi dalam proses selanjutnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Benar saksi belum pernah melihat Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST, ZAINAL ARIFIN, ST dan ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa Yayasan AT- TIN MURAKATA belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- syarat untuk memperoleh bantuan dalam Pasal 4 bunyinya:
"Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bagi sekolah swasta adalah":
 - a. **Telah didaftarkan pada Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
 - b. **Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun;**
 - c. Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
 - d. Mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
 - f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;

Halaman 138 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. **Memiliki sekurang- kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;**
- h. **Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolah sekurang- kurangnya masing- masing tingkat, satu kelas.**

Namun saksi pernah mengetahui ketika rapat di banggar disampaikan oleh kepala dinas pendidikan atas saran / masukan dari Kabag Keuangan yaitu Pak Fahmi kalau hibah langsung berbentuk uang adalah tidak boleh karena masih premature (belum 3 tahun), tapi kalau masuk anggaran belanja modal yang dikelola Dinas Pendidikan maka diperbolehkan. Hal tersebut saksi mendapat laporan dari Pak Agung hasil rapat Banggar;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat banggar tapi saksi pernah ikut rapat di DPRD ketika penyampaian rancangan KUA PPAS di depan sidang paripurna DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Benar pembangunan SMK AL-HIDAYAH tidak masuk ke dalam rapat musrenbang desa, kecamatan maupun kabupaten;
- Benar di mata anggaran belanja modal sehingga Dinas Pendidikan yang membangun sekolah tersebut;
- Bahwa kalau menurut saksi RKB AT-TIN MURAKATA merupakan skala prioritas yaitu karena permintaan masyarakat, di Desa Haruyan belum ada SMK dan banyak warga masyarakat sekolahnya sampai ke Kandangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penolakan dari Banggar karena saksi tidak pernah ikut rapat banggar. Setahu saksi terkait penolakan dari Pak Fahmi yaitu jika terkait bantuan berupa uang tidak bisa tetapi karena bantuan berupa belanja modal maka diperbolehkan sehingga langsung ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai RKA yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (draf dalam bentuk excel) terdapat belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri 4 RKB SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB SDN Hilir Banua, kemudian diinput / ia simpan menjadi Rancangan PPAS tahun anggaran 2013 tertanggal 14 Juni 2012 dalam Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah poin 6 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terdapat Penambahan ruang kelas SD sebanyak 4 RKB dengan Plafon Sementara sebesar Rp. 1.451.950.000,-. Tetapi detilnya untuk sekolah mana saja saksi tahu karena dieksposkan oleh Bappeda ketika penyusunan rancangan PPAS di Bappeda;
- Bahwa berdasarkan Formulir RKA SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2013 Urusan wajib pendidikan organisasi Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.250.170.000,-, dalam pengadaan kontruksi gedung sekolah terdapat Pembangunan RKB SDN 1 Barabai Timur, RKB SDN Hilir Banua dan RKB AL-HIDAYAH, apakah anggaran dalam PPAS memang tersebut diperuntukkan untuk sekolah tersebut dan terkait RKB AL-HIDAYAH tersebut benar sekolah yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA, anggaran itu ditujukan untuk proposal lembaga pendidikan islam AL-HIDAYAH dari Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 29 Nopember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan nama dari RKB AL-HIDAYAH menjadi RKB AT-TIN MURAKATA di dalam RKA yang ditunjukkan kepada saksi. Mengenai perubahan nama itu tidak masalah. Sedangkan mengenai perubahan PPAS dari Rp. 1.451.950.000,- menjadi Rp. 3.250.170.000,- tidak ada catatan tertulis dari DPRD sehingga hanya kesepakatan secara lisan saja di dalam sidang;
- Bahwa bantuan sosial banyak diakomodir secara lisan sehingga bantuan untuk yayasan AT-TIN MURAKATA pun dianggarkan karena sebelumnya sudah ada usulan secara lisan. Hal itu merupakan kecerobohan Dinas Pendidikan dimana proposal baru ada tanggal 29 Nopember 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 saat dianggarkan untuk RKB AT-TIN MURAKATA, pada tahun tersebut belum ada sekolah dibawah Yayasan AT-TIN MURAKATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11/Tahun 2014 tentang penetapan Pendirian SMK AL-HIDAYAH di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di tandatangani DIA UDINI, saksi tidak mengetahui mengenai ijin operasional tersebut;
- Bahwa benar yang memiliki ide RKB AT-TIN MURAKATA dipergunakan untuk SMK, Hal tersebut berdasarkan kesepakatan awal bahwa diperuntukan untuk SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa seingat saksi ada kesepakatan bahwa akan di konsulkan ke Jakarta apakah boleh dilanjutkan, jika tidak boleh maka di stop dan tidak dilanjutkan, jika boleh maka dilanjut proses lelang;
- Bahwa ada perdebatan berdasarkan kabag keuangan bahwa tidak boleh dianggarkan dalam belanja hibah, sehingga ada perdebatan apakah kalau belanja hibah boleh atau tidak makanya disarankan konsul ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti konsul ke Jakarta, mungkin Dinas Pendidikan yang lebih mengetahui;
- Bahwa benar RKB AT-TIN MURAKATA dibangun saksi tidak tahu persis, dan seingat saksi akhir Desember 2013 sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait catatan **"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"** apakah kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada DPRD;
- Bahwa RKB AT-TIN MURAKATA dibangun di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten HST di tanah yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa secara formalitas memang masih ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 05/ADG/2004/2013 tertanggal 13 November 2013 tanah tersebut masih milik RAHMA NOVITA PURA, namun secara non formal saksi sudah menyerahkan tanah tersebut ke Dinas Pendidikan beserta bukti Jual Beli Putus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan RKB AT-TIN MURAKATA di serahkan kepada Yayasan AT-TIN MURAKATA, penyerahan sekolah tersebut adalah belum negeri namun dikelola oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah ruangan yang telah dibangun dari anggaran RKB AT-TIN MURAKATA tersebut;
- Bahwa bangunan RKB AT-TIN MURAKATA masuk kedalam aset dinas pendidikan, mengenai kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada bentuk kerjasama pengelolaan yang diperoleh Yayasan AT-TIN MURAKATA dalam menguasai dan memanfaatkan bangunan milik negara tersebut;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari Yayasan AT-TIN MURAKATA kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah terhadap penggunaan bangunan milik negara yang dikuasai oleh Yayasan AT-TIN MURAKATA tersebut;
- Benar saksi tidak mengetahui bagaimana bisa dianggarkan di program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kalau dari awal diniatkan untuk SMK;
- Bahwa Hj. TINTAINAH hanya menandatangani proposal namun tidak aktif di sekolah, mengenai surat lainnya saksi tidak tahu kenapa bisa di tandatangani;
- Bahwa Dewan Pembina adalah Hj. TINTAINAH yang merupakan istri saksi dan Ketua Umum Pengurus adalah Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, tidak mengetahui segala sesuatu terkait Yayasan AT-TIN MURAKATA;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah SMK AL-HIDAYAH mengeluarkan biaya untuk operasionalnya;
- Bahwa bangunan yang ada di SMK AL-HIDAYAH adalah bangunan pemda semua;
- Bahwa tidak ada bukti kerjasama pengelolaan Bangunan Negara yang dikuasai oleh SMK AL-HIDAYAH;
- Bahwa Yayasan AT-TIN MURAKATA tidak punya harta apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru / RKB yang dibuat SMK AL-HIDAYAH tahun 2014 tersebut;

Halaman 140 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat Nomor :421/1583/SEKR/DIK/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tersebut, dan benar surat tersebut adalah paraf saksi dengan disposisi setuju tindak lanjuti sesuai ketentuan;
 - Bahwa saksi menyetujui bantuan tersebut, karena bantuan yayasan At-TIN MURAKATA hanya nama saja. Jika sudah diproses jadi Negeri maka Yayasan AT-TIN MURAKATA sudah hilang dengan sendirinya;
 - Bahwa pada tahun 2012, SMK AL-HIDAYAH yang dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA belum terdaftar di Dinas Pendidikan dan belum ada memiliki Nomor Induk Sekolah Swasta (NISS);
 - Bahwa saksi hanya ingin dibangun sekolah, terkait administrasi saksi serahkan kepada dinas pendidikan sambil berjalan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran XI : Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013, mengenai daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini tahun anggaran 2013, saksi tidak sempat membaca namun saksi menandatangani, saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa hanya namanya swasta saja yang meminta tersebut padahal yang mengelola Negeri;
 - Benar menurut saksi tidak akan menjadi masalah karena tidak hibah melainkan belanja modal dan dikelola oleh Dinas Pendidikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli SYAMSUL, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM Bin MANSYUR dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - SDN Pangkep lulus tahun 1973
 - SMPN Pangkep lulus tahun 1976
 - SMAN Pangkep lulus tahun 1980
 - DIII Akuntansi STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) di Jakarta lulus tahun 1985
 - S1 di STIE Palu lulus tahun 2002

Diklat yang pernah diikuti :

- Diklat Audit Investigatif
- Diklat Audit Forensik
- Diklat Audit Operasional
- Diklat Penyidikan
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Sertifikasi yang dimiliki :

- Sertifikasi Auditor Muda

Riwayat Pekerjaan / Tugas :

- Diangkat menjadi PNS pada tahun 1986 langsung ditempatkan pada Perwakilan BPKP
- Bekerja sebagai PNS di BPKP Perwakilan Sulteng tahun 1986 s/d 2002
- Bekerja sebagai PNS di BPKP Perwakilan Sulsel tahun 2002 s/d 2015
- Bekerja sebagai PNS di BPKP Perwakilan Kalsel tahun 2015 s/d sekarang;

Halaman 141 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sebagaimana Surat Tugas dari Perwakilan BPKP Kalsel Nomor : ST-86/PW16/5/2018 tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa jabatan Ahli sebagai Auditor Muda pada BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan tugas Ahli melaksanakan audit operasional, audit investigasi, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara serta audit lainnya sesuai penugasan yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli sebagai auditor muda pada BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan pernah memberikan keterangan ahli pada kasus tipikor, antara lain sebagai berikut :
 1. Kasus dugaan tipikor Pengadaan alat peraga pendidikan Matematika, Bahasa, IPA dan IPS pada Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut tahun anggaran 2012
 2. Kasus dugaan tipikor Pengadaan buku pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut tahun anggaran 2013
 3. Kasus dugaan tipikor Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan siayuh-tanjung sari di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru TA 2014
 4. Kasus dugaan tipikor Pelaksanaan pengadaan pakaian Linmas SATPOL-PP Kab. Kotabaru TA 2014.
- Bahwa audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara / daerah yang kami laksanakan terbatas pada pertanggungjawaban atas penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pemanfaatan atas kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Murakata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa prosedur yang kami lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Ekspose dengan Penyidik Kejaksaa Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan kegiatan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pemanfaatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Murakata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
 - c. Wawancara, konfirmasi dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait kegiatan pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Murakata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
 - d. Mempelajari resume / hasil pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaa Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - e. Meminta data tambahan yang diperlukan;
 - f. Menghitung nilai kerugian keuangan negara;
 - g. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara telah dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara adalah didasarkan pada hasil pembangunan gedung sekolah milik negara yang tidak dikuasai secara fisik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pemkab Hulu Sungai Tengah (Negara);
- Bahwa hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara / daerah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.721.818.474,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan perincian :

- Biaya Pembangunan Gedung Sekolah (a)	Rp.1.623.818.474,00
- Biaya Perencanaan Gedung Sekolah (b)	Rp. 49.500.000,00
- Biaya Pengawasan Gedung Sekolah (c)	<u>Rp. 48.500.000,00</u>
- Total Kerugian Negara (a + b + c)	Rp.1.721.818.474,00
- Bahwa Penyimpangan yang ditemukan dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 adalah :

Halaman 142 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



1. Penetapan anggaran kegiatan pembangunan gedung sekolah untuk Yayasan At-Tin Murakata (Yayasan Swasta) dalam belanja modal pengadaan gedung sekolah (Gedung Negara) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang klasifikasi anggaran, Lampiran III (Klasifikasi jenis Belanja) kode 53 (Belanja Modal) Penetapan Anggaran Kegiatan Pembangunan gedung sekolah untuk Yayasan At-Tin Murakata (Yayasan Swasta) dalam belanja modal pengadaan sekolah (Gedung Negara) tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Klasifikasi Anggaran, Lampiran III (Klasifikasi jenis Belanja) kode 53 (Belanja Modal) :
Menyatakan bahwa Belanja modal adalah "Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah" serta kriteria kapitalisasi suatu belanja pada poin 4 yaitu "Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan / dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah". Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Modal (Bangunan Negara) dan tidak boleh dimaksudkan untuk diserahkan kepada entitas diluar pemerintah. Selain itu tidak sesuai dengan tujuan program karena bangunan gedung bukan diperuntukkan / dimanfaatkan untuk sekolah dasar maupun sekolah menengah tingkat pertama (pendidikan dasar sembilan tahun) melainkan untuk sekolah menengah atas / SMK Al-Hidayah.
2. Hasil pembangunan gedung negara tersebut senilai Rp.1.721.818.474,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas empat ratus tujuh puluh empat rupiah) (RKB At-Tin Murakata) tidak dikuasai Pemkab Hulu Sungai Tengah karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Rahma Novita Pura (anak Bupati periode 2010-2015/Sdr. Harun Nurasid), hal ini tidak sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, poin D persyaratan administratif yang menyatakan setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif baik dalam tahap pembangunan maupun tahap pemanfaatan bangunan gedung negara, persyaratan administratif gedung negara meliputi pemenuhan persyaratan diantaranya:
 - a. Status hak atas tanah
Setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas tanah dilokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan Status hak atas tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah instansi/lembaga pemerintahan/negara yang bersangkutan.
Dalam hal tanah yang status haknya berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilikan tanah dengan pemilik bangunan gedung sebelum mendirikan bangunan gedung diatas tanah tersebut
 - b. Status kepemilikan bangunan gedung negara merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undang. Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undang.
3. Pembangunan gedung sekolah milik negara (RKB At-Tin Murakata) yang dibiayai dari DPA Disdik Pemkab HST dalam belanja modal sebesar Rp.1.721.818.474,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas empat ratus tujuh puluh empat rupiah) ternyata dimanfaatkan untuk kegiatan SMK Al-Hidayah milik Yayasan At-Tin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murakata tanpa didasari ijin / perjanjian tertulis pengelolaan atas gedung negara tersebut dari Pemda HST.

- Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pelaksana / pengelola Anggaran dan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013, maka pelaksana / pengelola yang terkait atas timbulnya kerugian keuangan negara secara administratif, adalah sebagai berikut :
 - Sdr. AGUNG PRANOWO (Alm) (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah / KPA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah periode 2012-2013)
 - Sdr. HARUN NURASID (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010-2015)
 - Sdr. DIA UDINI (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2012-2013/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2014 / Ketua Pengurus Yayasan At-Tin Murakata)
- Bukti dan data yang Ahli gunakan sebagai dasar dalam mengungkap penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara diantaranya, sebagai berikut :
 1. Akta notaris No. 142 tanggal 26 Nopember 2012 tentang pendirian Yayasan At-Tin Murakata
 2. DPA / DPPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013
 3. Kontrak nomor 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan Addendum kontrak nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013 dan dibayarkan dengan 3 SP2D senilai total Rp.1.623.818.474,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.479.994.900,00
 - SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 tanggal 14 November 2013 sebesar Rp.899.976.996,00
 - SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.243.846.578,00
 4. Kontrak perencanaan nomor 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari dan dibayarkan sesuai dengan SP2D Nomor : 0773/10111-LS/2013 tanggal 16 Mei 2013
 5. Kontrak pengawasan nomor 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan dibayarkan sesuai SP2D nomor 4127/10111-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013
 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rahma Novita Pura
 7. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016
 8. Surat Keterangan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah nomor 030/50-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014
 10. Surat Pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 421/103-Sekr.1/DIK/2017.
- Bahwa status tanah sampai sekarang masih milik RAHMA NOVITA PURA (anak Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015 yaitu Sdr. DR.Ir. H.HARUN NURASID, MM.MT);
- Bahwa Surat Hibah Tanah tahun 2012 hanya administrasi saja karena tanah dan sertifikat/ bukti kepemilikan tanah tidak diserahkan kepada Pemkab Hulu Sungai Tengah;

Halaman 144 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibangun gedung Negara maka status tanah (kepemilikan tanah) harus jelas lebih dahulu baru bisa dibangun gedung Negara di atas tanah milik Negara.

2. Ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai :
 1. Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar;
 2. Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara dan Kekayaan Negara;
 3. Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara;
- Riwayat Pekerjaan Ahli :
 1. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran;
 2. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT);
 3. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan;
 4. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II;
 6. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
- Bahwa latar belakang pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :
 1. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980;
 2. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983;
 3. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987;
 4. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999;
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian Ahli di bidang Keuangan Negara antara lain :
 1. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 2. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran;
Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU Bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan;
 3. Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunan nya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara;
- Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan Ahli, keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara;
- Ahli keuangan diperlukan dalam penanganan tindak pidana korupsi saat disidik, konsultasinya dan keterangan di persidangan
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 200 kasus terkait dengan kasus – kasus tindak

Halaman 145 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :

- a. Kasus pengadaan pemancar pada Perjanjian RRI tahun 2003;
- b. Kasus pungutan keimigrasian di Konsulat Jenderal Johor Bahru;
- c. Kasus penggunaan dana tak tersangka Bupati Dompu, NTB;
- d. Kasus penggunaan dana tak tersangka Gubernur Kalimantan Selatan;
- e. Kasus pembangunan Bandara Kutai Kartanegara, penyalahgunaan Dana Perimbangan Migas dan Dana Bantuan Sosial Kab. Kutai Kartanegara;
- f. Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPK Depnakertrans RI;
- g. Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI);
- h. Kasus SISMINBAKUM pada Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Kasus penyalahgunaan Dana APBD pada berbagai Kabupaten, Kota; Disamping itu, juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :
 1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;
 2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
 3. Kasus Divestasi Saham PT New Mont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
 4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
 5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 2. IAR (Instructie en verordening bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
 3. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
 4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;

- Kajian hukum keuangan Negara terbagi menjadi 2 sisi nilai, yaitu :
 1. Hubungan antara SOP dengan SKPD yang menetapkan terkait rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk undang-undang;
 2. Konotasi hubungan antara instansi di dalam lembaga eksekutif dalam pelaksanaan undang-undang keuangan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah **semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.** Pengertian tentang Keuangan Negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;

- Bahwa definisi Keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila Ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan. Hal ini karena Paket Undang-Undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket Undang-Undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan Undang-Undang formil di bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang berisi prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola Keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola Keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia;
- Bahwa dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, maka dalam hal administrasi dan pengelolaan (termasuk pengumpulan maupun penggunaan) penerimaan negara harus mengacu pada Paket Undang-Undang tsb, sesuai dengan penjelasan di atas, seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara harus disesuaikan secara bertahap;
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketika disusun, masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-Undang Pokok-Pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh Undang-Undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh Undang-Undang di bidang Pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Hubungan antara kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-Undang APBN, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam lembaga eksekutif dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Bahwa perbedaan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, sesuai dengan konsepsi teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara

Halaman 147 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



dengan Keuangan Daerah. Dalam konsepsi Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur Negara. Artinya, berbagai fungsi Negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, UU Keuangan Negara (UU No.17 Tahun 2003) tidak membedakan antara keduanya;

- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa proses dan procedure pembahasan dan penetapan APBN antara lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif adalah secara sederhana penyusunan anggaran negara dilakukan dengan cara mencari titik temu antara keinginan yang tidak terbatas dengan ketersediaan dana yang terbatas. Pada titik temu tersebut kemudian disusunlah skala prioritas.

Oleh sebab itu, dengan tetap memperhatikan skala prioritas yang disusun, sepanjang tidak bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar yang secara rinci dituangkan dalam berbagai ketentuan (Undang-Undang) sebagai pelaksanaan, di satu sisi, dan terdapat kemungkinan untuk menyediakan pendanaan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan dimaksud, di sisi lain, lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif, secara prinsip, memiliki kebebasan menuangkan berbagai rencana kegiatannya dalam anggaran negara sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, di lembaga Eksekutif, setiap tahun, Pemerintah mengumpulkan Rencana Kerja berbagai Kementerian/ Lembaga dalam suatu dokumen yang disusun atas dasar Rencana Pembangunan. Ini adalah suatu bentuk perencanaan fisik terkoordinasikan yang nantinya digunakan untuk menyusun kebutuhan dana anggaran. Itulah sebabnya, setiap tahun, semua Kementerian/ Lembaga, tanpa kecuali, diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk disampaikan kepada Pemerintah, cq. Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal. Dokumen tersebut, pada saat ini, dikenal dengan nama RKA-K/L.

Dengan demikian, ditinjau dari sudut substansi, dokumen RKA-K/L mengandung dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran. Sebagaimana dikemukakan di atas, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tersebut kemudian dihimpun oleh Pemerintah (dilakukan oleh Bappenas) dan disusun menjadi Rencana Kerja Tahunan Pemerintah. Sementara itu, Rencana Anggarannya, dihimpun oleh Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal, untuk kemudian disusun menjadi dokumen Rancangan Undang-Undang APBN (RUU-APBN);

- Bahwa dalam **teori penganggaran** (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga Legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan Pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga Legislatif harus memegang prinsip **spesialitas**, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga Pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.

Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga Legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga Eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak Eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;

- Bahwa dalam rangka mengoperasionalkan keputusan politik yang tertuang dalam UU APBN, setiap Kementerian/ Lembaga kemudian wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan. Di dalam sistem tata kelola Keuangan Negara Indonesia -- menurut Undang-Undang bidang Keuangan Negara -- dokumen dimaksud dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara prinsip, sesuai alur pemikiran yang disampaikan di atas, DIPA suatu Kementerian/ Lembaga berisi segala rincian kegiatan dan sekaligus rincian pembiayaan (anggaran) yang diperlukan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. Sebagai alat operasional, dokumen (DIPA) tersebut kemudian terbagi dalam unit-unit kerja Kementerian/ Lembaga yang dikenal dengan istilah



Satuan Kerja (Satker). Artinya, setiap Satker akan memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri-sendiri sebagai alat operasional dalam melaksanakan kegiatannya. Bila dicermati, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut memiliki dua arti penting. Pertama, dilihat dari sudut Hukum Keuangan Negara; dan kedua, dilihat dari sudut manajemen, khususnya, manajemen Keuangan Negara. Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, DIPA merupakan dokumen yang memiliki karakter otorisasi yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengeluaran negara. Bila diperhatikan dengan seksama, penerbitan DIPA tersebut merupakan bagian terakhir dari suatu rangkaian pemberian otorisasi (kewenangan). Yaitu, yang dimulai dengan Otorisasi Parlemen (*otorisation parlementaire*) dari lembaga Legislatif kepada lembaga Eksekutif yang berupa UU APBN, kemudian diikuti dengan Otorisasi Pemerintah (*Otorisation Gouvernementale*) dari Presiden kepada setiap Kementerian/Lembaga yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, dan terakhir, Otorisasi Kementerian (*Otorisation Ministeriele*) dari Kepala Kementerian/ Lembaga kepada para pejabat bawahannya (Kepala Satuan Kerja) dalam bentuk DIPA;

- Bahwa yang dimaksud dengan alokasi dengan tanda bintang (*) adalah dalam teori penganggaran (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga Legislatif, pada prinsipnya, bersifat definitif. Hal ini untuk menjamin kepastian tindakan / kegiatan Pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Namun demikian, karena alasan yang bersifat teknis, antara lain karena hal-hal terkait dengan masalah perencanaan ataupun hal-hal yang bersifat belum pasti, seringkali Pemerintah baru dapat menyampaikan rencana kegiatan dalam bentuk global pada saat penyusunan UU APBN, tanpa mampu memberikan rincian yang lebih detail. Padahal, penetapan anggaran dan penguangan dalam Undang-Undang harus segera dilakukan. Dalam situasi seperti itu sebenarnya Eksekutif telah menempatkan Legislatif dalam situasi yang sangat sulit. Untuk mengatasi situasi tersebut kemudian ditempuh suatu langkah, yaitu memberikan otorisasi anggaran dalam bentuk alokasi yang bersifat *conditional*. Artinya, alokasi dimaksud baru dapat dilaksanakan pihak Eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi. Di Indonesia, pemberian alokasi *conditional* ini dilakukan dengan membubuhkan tanda bintang (*) pada alokasi anggaran yang bersangkutan untuk memberi perhatian kepada Kementrian /Lembaga yang bersangkutan bahwa alokasi anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, kecuali terpenuhi syarat yang telah ditetapkan pada saat penetapan Undang-Undang APBN oleh lembaga Legislatif;
- Bahwa organisasi Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 adalah mengacu pada pembagian kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap Kementrian/Lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep Pengelolaan Keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan *ex-officio*, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi Kementrian/ Lembaga, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran;
- Bahwa mekanisme Pengeluaran Negara adalah secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud



kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;

- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para Pejabat / Pengelola Keuangan Negara dalam melakukan tindakan Pengeluaran Negara adalah menghindarkan terjadinya Kerugian Negara yang diakibatkan salah pengelolaan ataupun fraude;

Kedua, bahwa di dalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar;

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh Negara;

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya Kerugian Negara, penggunaan dana Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para Pengelola Keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*);

- Bahwa organisasi pengelolaan keuangan dalam suatu instansi Pemerintah untuk dapat menjamin mekanisme check and balance pada saat melaksanakan Pengeluaran Negara adalah diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan, yang dalam hal ini dikenal sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pejabat pemegang fungsi pembayaran, yang dikenal sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Kedua Pejabat dimaksud, secara manajerial, merupakan pejabat dibawah kendali pejabat Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa penerapan AZAS AKUNTABILITAS dalam Pengelolaan Keuangan Negara adalah untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah AZAS AKUNTABILITAS. Dalam Keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan Akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat; Sementara itu, Akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya;

Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;

- Bahwa konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan suatu satuan kerja adalah secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan; Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi/pengujian;

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah diberitahukan kasus posisi perkara oleh penyidik, hal tersebut untuk kepentingan Ahli dalam membuat pendapat keahlian;
- Bahwa diperbolehkan/ tidaknya melaksanakan kegiatan yang tertuang dan dialokasikan dalam Perda APBD yang menurut kenyataan bahwa pemberian alokasi dimaksud ternyata disertai catatan yang menyatakan agar pelaksanaan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi maksud dari catatan-catatan sebagaimana tertuang dalam notulasi pada saat rapat pembahasan anggaran (pemberian alokasi anggaran), pada hakikatnya pemberian alokasi oleh lembaga legislatif mengandung suatu kepastian agar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengeluaran Negara/Daerah sesuai dengan rencana / aspirasi masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perencanaan yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan / pemberian alokasi anggaran. Oleh karena itu, ketika lembaga legislatif tidak / belum memperoleh keyakinan bahwa kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga legislatif berhak memberikan catatan agar pemerintah memahami / menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara tidak dilaksanakan. Dengan demikian, hal tersebut ditinjau dari sudut hukum keuangan negara, tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dapat/tidaknya Pemerintah mendirikan bangunan milik Pemerintah di tanah / lahan milik orang lain, bahwa pengeluaran negara pada hakekatnya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian alokasi anggaran terhadap rencana kegiatan. Pengeluaran Pemerintah itu sendiri secara prinsip dapat dibedakan dalam pengeluaran yang bersifat **habis** (*exhaustive*) dan bersifat **tidak habis** (*unexhaustive*). Pengeluaran yang bersifat *unexhaustive* biasanya merupakan pengeluaran modal yang kemudian dicatat dalam neraca sebagai aset (milik). Oleh karena itu, untuk menghindarkan terjadinya Kerugian Negara yang disebabkan karena hilangnya Aset Negara, perlu dihindarkan terjadinya sengketa hukum dengan pihak-pihak lain yang mungkin terjadi dalam kaitan dengan pengeluaran modal dimaksud. Kongkritnya, dalam hal pengeluaran modal, khususnya dalam kegiatan Pembangunan Gedung (Aset Negara) harus dihindarkan untuk membangun di lahan yang bukan milik Negara;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di Kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa dana urusan wajib pendidikan yang digunakan secara tidak sesuai ketentuan dimana belanja modal urusan pemerintahan yaitu pembangunan ruang kelas wajib belajar sembilan tahun yang digunakan untuk membangun ruang kelas milik Yayasan AT-TIN MURAKATA, menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah **kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara / Daerah dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara / Daerah;**

Halaman 151 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pendapat Ahli, nilai kerugian Negara/ Daerah yang terjadi dalam **kasus ini** adalah dengan mengacu pada definisi sebagaimana pada poin diatas, **besarnya Kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara/ Daerah dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara/ Daerah**;
- Berdasarkan akuntabilitas politik, yang bertanggung jawab yang menyebabkan anggaran tersebut bisa dikeluarkan;
- Keuangan Negara berada pada sisi politis berupa APBN, lembaga eksekutif dalam melaksanakan undang-undang dan melaksanakan fungsi administrative dalam menjalankan keuangan Negara adalah melakukan operasi dari politik dari rencana pembayaran, pelaksanaan, kegiatan, perencanaan pembayaran, sampai mempertanggungjawabkan;
- Menanggungjawabkan itu berarti memastikan bahwa keputusan politik yang diambil antara lain :
 - Rapat itu merupakan sebuah pertemuan keinginan dan pertemuan kegiatan yang akan dilakukan terkait pembiayaan;
 - Prioritas itu adalah kesepakatan bersama;
 - Penting tetapi bisa ditunda sehingga disitu diberi tanda bintang supaya tidak boleh dipakai;
 - Tanda bintang itu artinya tidak tercantum di dalam undang-undang APBN tetapi bukan boleh;
 - Ahli menjelaskan bahwa anggaran untuk wajib belajar Sembilan tahun, tetapi digunakan untuk SMK maka itu harus dicek tujuan dan manfaat apakah sama atau tidak, jika sama diperbolehkan tetapi jika tidak, tidak diperbolehkan;
 - Setiap perbuatan / kegiatan dalam kegiatan yang tidak jelas maka itu adalah kerugian Negara;
 - Cara menghitung kerugian Negara adalah dengan membandingkan antara alokasi, tujuan dan manfaat, yaitu :
 1. Jika uang 100% ada digunakan sesuai dengan realisasinya 100% maka tidak ada kerugian Negara;
 2. Jika uang habis digunakan sebagian saja maka ada kerugian sebagian;
 3. Jika uang habis dan barang tidak ada maka jelas itu adalah kerugian Negara.
 - Cara menghitung kerugian Negara, yaitu :
 1. Ada alokasinya;
 2. Tujuannya tercapai / tidak;
 3. Manfaatnya itu apakah bermanfaat / tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa, yaitu :

• Guru SMP Angkinang	Tahun 1984
• Guru SMAN 1 Barabai	Tahun 1987
• Kepala SMA PGRI Barabai	Tahun 2000
• Sekretaris Dinas Pendidikan	Tahun 2012
• Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HST	Februari 2014
• Kepala Dinas Pendidikan Kab. HST	Tahun 2015 s/d 14 September 2016
• Staf di Bappelitbangda Kab. HST	15 September 2016 s/d sekarang.
- Terkait Yayasan Murakata, berdasarkan akta Notaris terdakwa menjabat sebagai Ketua I (Ketua Pengurus);

Halaman 152 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terbitnya Akta Notaris yaitu pada pertengahan tahun 2012 tepatnya bulan Juni 2012 kami sering sholat berjamaah di rumah kediaman (rumah dinas) Bupati Hulu Sungai Tengah lalu pada saat itu ada pembicaraan terkait Bupati Hulu Sungai Tengah ada mempunyai sebidang tanah yang mana pada saat itu Bupati mengatakan "silahkan pergunakan untuk kemaslahatan masyarakat", pada saat itu banyak Kepala Dinas yang hadir. Setelah itu ada pembicaraan lagi yang pada pokoknya Bapak AGUNG PARNOWO (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah) yang mempunyai inisiatif mendirikan yayasan. Pada saat itu terdakwa tidak diikutsertakan dalam pembentukan yayasan namun tiba-tiba terdakwa ditunjuk sebagai ketua I di dalam yayasan tersebut. Pada saat itu terkait tanah yang dimiliki Bupati Hulu Sungai Tengah sempat ditawarkan kepada Dinas Pertanian untuk dikelola, namun Dinas Pertanian tidak menyanggupinya dan akhirnya Dinas Pendidikan yang mengelola tanah tersebut karena yayasan sudah berdiri sehingga yang mengurus masalah tersebut adalah Bapak AGUNG PARNOWO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terkait pendirian yayasan, sebenarnya Bapak AGUNG PARNOWO meminta terdakwa bersama dengan Ir. KEMAT lalu kami berbagi tugas. Kemudian Ir. KEMAT mengatakan bahwa Ir. KEMAT saja yang mengurus ke Notaris lalu terdakwa diminta untuk mengumpulkan beberapa KTP lalu terdakwa menyerahkan KTP-KTP tersebut kepada Bapak AGUNG PARNOWO yang menyerahkan kepada Ir. KEMAT. Setelah itu Ir. KEMAT menyerahkan KTP kepada Notaris;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui syarat pembuatan Akta Notaris karena yang mengurus pembuatan Akta Notaris itu adalah Ir. KEMAT;
- Ditunjukkan Akta Domisili, yang memilih domisili yayasan di rumah kediaman pribadi Bupati adalah Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui domisili yang diinput di Notaris tersebut adalah kediaman pribadi Bupati pada saat Akta Notaris tersebut sudah selesai;
- Bahwa pengurus Yayasan At-Tin Murakata adalah sebagai berikut.

Dewan Pembina	: Hj. TINTAINAH
Anggota	: H. AGUNG PARNOWO
	: H. HASBI
	: SUPARMO
	: PANDIANSYAH
Pengurus	
- Ketua Umum	: Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST
- Ketua	: DIA UDINI, S.Pd. MM
- Sekretaris	: Ir. KEMAT
- Bendahara	: Abdul Halim, S.Ag. M. AP
Dewan Pengawas	
- Ketua	: MAHYUDIN
- Anggota	: SABIRIN
	: KURMADI
	: JAIMANSYAH
- Bahwa benar orang-orang yang tercantum di Organ Yayasan tidak semuanya ikut di dalam pembicaraan, terdakwa ikut di dalam pembicaraan pendirian Yayasan At-Tin Murakata hanya tiga kali saja;
- Bahwa setelah Yayasan At-Tin Murakata berdiri, proses selanjutnya adalah Bapak AGUNG PARNOWO membuat Proposal lalu karena terdakwa sebagai Sekretaris Dinas, ada saran dari Ir. KEMAT yang menyarankan agar mengambil contoh proposal di bagian sarana dan prasarana. Setelah itu terdakwa meminta ke bagian Sarana terkait contoh Proposal yang pernah masuk ke Dinas Pendidikan. Kemudian terdakwa meminta staf terdakwa untuk memprint Proposal dan yang menentukan tandatangan yang ada di Proposal itu juga adalah Bapak AGUNG PARNOWO selanjutnya terdakwa diminta oleh Bapak AGUNG PARNOWO untuk meminta tandatangan yang bersangkutan;

Halaman 153 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan Proposal kepada terdakwa dan terdakwa pun membenarkannya. Terkait proposal tersebut yang bertandatangan di dalam proposal tersebut adalah Hj. TINTAINAH selaku Dewan Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus, dan H. MAHYUDIN, S.Sos selaku Ketua Pengawas yang kemudian proposal tersebut ditujukan kemana terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa hanya diminta untuk melengkapi tandatangan lalu terdakwa mengantarkan proposal tersebut ke kediaman Bupati untuk meminta tandatangan yang ada di rumah kediaman Bupati yang mana proposal tersebut terdakwa titipkan kepada Satpam dan terdakwa mengatakan akan mengambil proposal tersebut besok, namun keesokan harinya Proposal tersebut sudah ada di meja terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan proposal tersebut kepada Bapak AGUNG PARNOWO lalu arahan Bapak AGUNG PARNOWO agar proposal tersebut diserahkan ke Bidang Sarana selanjutnya terdakwa menyerahkan proposal tersebut ke Bidang Sarana;
- Dibacakan isi dari Proposal di BAB I Pendahuluan, yang isinya adalah Yayasan At-Tin Murakata adalah salah satu yayasan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didirikan pada tanggal 26 November 2012 berdasarkan Akta Notaris RUSTINI HARTATI, SH. M. Kn Nomor 142 tanggal 26 November 2012. Yayasan ini didirikan salah satunya untuk bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, dan diantara bentuk perwujudannya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan islam yang diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu lembaga pendidikan yang kompeten dan berkualitas, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun lembaga pendidikan bernafaskan ajaran islam yang berada di bawah naungan Yayasan At-Tin Murakata yang ingin didirikan tersebut adalah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" yang direncanakan akan berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di area lahan milik pribadi Yayasan At-Tin Murakata.
- Rencana untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" tersebut diawali oleh ide dan rasa terpenggilnya Bupati Hulu Sungai Tengah saat ini, yaitu Bapak DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang merupakan suami dari Ibu Hj. TINTAINAH, Ketua Pembina dari Yayasan At-Tin Murakata tersebut di atas. Terdakwa membenarkan isi proposal tersebut.
- Ditunjukkan kepada terdakwa, 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan. Terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, Proposal dibuat pada tanggal 29 November 2012, terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena dalam pembuatan proposal tersebut terdakwa menyuruh staf terdakwa untuk mengetik dan setelah selesai terdakwa juga tidak sempat membaca proposal tersebut;
- Bahwa benar yang membuat konsep proposal tersebut adalah Bapak AGUNG PARNOWO, terdakwa tidak ikut serta membuat konsep proposal tersebut;
- Bahwa benar pembuatan proposal tersebut di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan yang membawa proposal tersebut ke Dinas Pendidikan adalah terdakwa karena terdakwa juga sebagai pengurus di Yayasan At-Tin Murakata tersebut;
- Bahwa diperlihatkan disposisi berupa Proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah kepada terdakwa. Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 memaraf lalu dilanjutkan kepada Bapak AGUNG PARNOWO kemudian di disposisikan ke Sarana dan Prasarana, setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana tindaklanjutnya karena tugas terdakwa sudah selesai.
- Bahwa benar terkait Nota Dinas dari sarana dan Prasarana, terdakwa ada diperlihatkan 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 6 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" yang pada pokoknya :

Halaman 154 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- Berdasarkan Proposal dari Yayasan At-Tin Murakata tanggal 29 November 2012 perihal permohonan bantuan pembangunan gedung sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta **BAB III SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN** Pasal 4 : syarat memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :
 - a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun;
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi Bahasa Indonesia;
 - d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
 - f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;
 - g. Memiliki sekurang-kurangnya dua guru tetap yang diangkat penyelenggara sekolah swasta serta memiliki kewenangan mengajar;
 - h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.
- Berdasarkan peraturan tersebut maka kami berkeyakinan bahwa Yayasan At-Tin Murakata belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan poin a, b, g, dan h.
- Demikian kami sampaikan, mohon perkenan Bapak, memberikan petunjuk sesuai dengan pertimbangan yang telah kami berikan.
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah. Terdakwa menjelaskan yang menetik surat tersebut adalah bagian sekretariat, yang intinya permohonan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa benar bukan terdakwa yang membuat surat rekomendasi tersebut melainkan Bapak AGUNG PARNOWO memerintahkan staf sekretariat untuk menetik surat tersebut, kemudian terdakwa menanyakan kepada staf terdakwa tersebut apakah surat yang dimaksud Bapak AGUNG PARNOWO sudah selesai atau belum selanjutnya staf terdakwa menyerahkan kepada terdakwa yang kemudian terdakwa perlihatkan kepada Bapak AGUNG PARNOWO dan atas perintah Bapak AGUNG PARNOWO, terdakwa memaraf surat tersebut sehingga terdakwa tidak memperhatikan kajian tim teknis;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Bapak RAHMADI, terdakwa memaksa Bapak RAHMADI untuk memaraf, terkait hal tersebut terdakwa membantah karena terdakwa tidak pernah memaksa Bapak RAHMADI untuk memaraf;
- Bahwa setelah Proposal ditandatangani oleh Bapak AGUNG PARNOWO, terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa ke Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar terdakwa pernah melihat lokasi tanah tersebut sekitar sebelum pertengahan tahun 2012, pada saat itu terdakwa tidak pernah melihat surat-surat tanah;
- Ditunjukkan Surat Pernyataan Hibah Tanah yang salah satunya ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT, ABDUL HALIM, SOFYAN HENDRATNO serta disaksikan oleh SALAMAT sebagai Pembekal oleh kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa proses pembuatan surat pernyataan hibah tanah bersamaan dengan proses pembuatan proposal karena pada saat itu terdakwa juga disuruh Bapak AGUNG PARNOWO melihat contoh dibagian Sarana dalam pembuatan Proposal dan Surat pernyataan Hibah Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bapak AGUNG PARNOWO ada memperlihatkan surat-surat legalitasnya hanya sepintas kepada terdakwa berupa 5 (lima) lembar surat apa terdakwa tidak bisa menjelaskan karena tidak sempat melihatnya;
- Bahwa benar yang menyodorkan Surat Pernyataan Hibah Tanah yang ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT, ABDUL HALIM, SOFYAN HENDRATNO serta disaksikan oleh SALAMAT sebagai Pembekal, terkait minta tandatangan di surat tersebut terdakwa sendiri yang pada malam hari meminta tandatangan Hj. SURYATIN HIDAYAH melalui Satpam yang ada di rumah kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah, untuk Ir. KEMAT pada saat itu Ir. KEMAT ada ke Dinas Pendidikan sehingga terdakwa langsung meminta tandatangannya;
- Bahwa benar untuk tandatangan ABDUL HALIM, bukan terdakwa yang meminta langsung kepada Bapak ABDUL HALIM sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa tandatangan tersebut merupakan tandatangan Bapak ABDUL HALIM atau bukan tandatangan Bapak ABDUL HALIM;
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta tandatangan kepada Ir. KEMAT terdakwa tidak ada memperlihatkan lampirannya;
- Bahwa benar mengenai luas tanah pada tanggal 30 November 2012 terdakwa tidak mengetahuinya namun terdakwa pernah melihat dengan cara ditunjukkan oleh penjaga tanah tersebut;
- Bahwa benar diperlihatkan 5 (lima) lembar Surat Keterangan Jual Putus kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa terkait Proposal tanggal 29 November 2012 dan keesokan harinya terdakwa membuat surat rekomendasi atas perintah Bapak AGUNG PARNOWO sehingga terdakwa hanya sebagai sirkulasi saja;
- Bahwa benar terdakwa hanya melaksanakan tugas saja tanpa menanyakan kepada Bapak AGUNG PARNOWO terkait tujuan dibuatnya Surat Pernyataan Hibah Tanah mendirikan karena menurut terdakwa BAPAK AGUNG PARNOWO lebih berpengalaman karena sudah lama di Dinas Pendidikan sehingga lebih tahu mengenai prosedurnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sebagian ada yang di beli pada tanggal 4 November 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut masih diakui milik RAHMA NOVITA PURA;
- Bahwa dibacakan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Seluas $\pm 21.935 \text{ m}^2$ di Jl. Divisi IV Alri RT.001 RW.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA Binti Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT yang diketahui SALAMAT (Pembekal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 yang isinya :
Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Divisi IV Alri RT.001 RW.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Status tanah : Tanah Negara, dipergunakan untuk : perkebunan, ukuran tanah : luas $\pm 21.935 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah :
Sebelah utara : dengan tanah MASLIHI
Sebelah Timur : dengan tanah ASIAH
Sebelah Selatan : dengan tanah SALAMAT
Sebelah Barat : dengan tanah SYAMSI
Yang ditandatangani oleh RAHMA NOVITA PURA pada tanggal 13 November 2013.
Terdakwa tidak mengetahui bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat pada tahun 2013;
- Bahwa harta yang dimiliki Yayasan At-Tin Murakata setahu terdakwa adalah berdasarkan Akta Notaris ada harta berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut informasi uang tersebut adalah uang Pembina yaitu Hj. TINTAINAH;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris, harta Yayasan At-Tin Murakata berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa atas

Halaman 156 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayasan At-Tin Murakata dan konsepnya di Dinas Pendidikan, ternyata menghibahkan tanah yang mana Surat Pernyataan Hibah Tanah tersebut ditandatangani oleh Hj. SURYATIN HIDAYAH, Ir. KEMAT dan ABDUL HALIM, terkait hal tersebut dasar terdakwa membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah atas perintah Bapak AGUNG PARNOWO saja karena terdakwa tidak mengerti terkait yayasan, pengajuan proposal dan syarat-syarat terkait yayasan;

- Bahwa yang menyodorkan tandatangan kepada Pembekal adalah staf dan honor terdakwa atas perintah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan BAP terdakwa yang menyatakan bahwa yang membuat konsep adalah terdakwa dan meminta tandatangan camat dan pembekal adalah terdakwa juga, tetapi pada saat dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa yang meminta tandatangan kepada camat dan pembekal adalah staf dan honor terdakwa. Terdakwa menjelaskan kembali bahwa Bapak AGUNG PARNOWO yang meminta terdakwa untuk mengambil contoh proposal di bidang Sarana lalu terdakwa serahkan kepada Bapak AGUNG PARNOWO lalu oleh Bapak AGUNG PARNOWO mengorot-oret jadi seakan-akan terdakwa yang mengonsep, padahal bukan terdakwa yang mengonsep proposal tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yaitu terdakwa pernah melihat tanah bersama dengan Bapak HARUN NURASID dan kwitansi sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), namun terdakwa tidak melihat surat tanahnya, oleh karena Bapak AGUNG PARNOWO menanyakan pernah melihat keberadaan tanah lalu terdakwa langsung diperintah untuk membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah, terkait hal tersebut terdakwa menjelaskan kembali bahwa terdakwa hanya melihat sepintas sehingga terdakwa menganggap bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah selanjutnya diserahkan ke bagian Sarana karena ada bagian asset atas perintah Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa benar terdakwa yang menyerahkan Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada bagian asset tanpa dilampiri bukti kepemilikan atau pembeliannya;
- Bahwa benar untuk tindak lanjut setelah terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Bapak ARIEF RAHMAN HAKIM (Bagian Aset), terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses selanjutnya;
- Bahwa benar terkait penganggaran terdakwa tidak mengetahui sama sekali karena terdakwa tidak pernah diajak oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam proses penganggaran;
- Bahwa benar terkait pemasukan ke dalam PPAS terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dibacakan kepada terdakwa terkait PPAS tertanggal 14 Juni 2012 penambahan Ruang Kelas SD hanya 4 RKB dengan nilai Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada perubahan di dalam PPAS penambahan ruang kelas SD berubah menjadi 10 RKB dengan nominal Rp.3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dijabarkan di dalam RKA yang awalnya ada Yayasan At-Tin Murakata ternyata dijabarkan ada pembangunan RKB Al-Hidayah senilai 1,7 milyar. Menurut keterangan Bapak ARIEF RAHMAN HAKIM, terdakwa yang menyuruh memasukkan. Terkait hal tersebut terdakwa menjelaskan bahwa terkait urusan anggaran dari awal perencanaan di Dinas Pendidikan sampai proses ke Dewan, terdakwa tidak mengetahuinya yang selanjutnya terdakwa mengetahui setelah ada DPA dan setelah menjadi Perda itu pun diperlihatkan oleh bagian Sarana Prasarana, terdakwa pernah ikut rapat di Dewan sekali dan terdakwa mengikuti rapat tersebut karena menggantikan Bapak AGUNG PARNOWO yang sudah melaksanakan rapat sehari penuh lalu terdakwa menggantikan sampai dengan selesai sekitar jam 3. Terdakwa tidak pernah menyuruh Bapak ARIEF RAHMAN HAKIM untuk memasukkan ke PPAS;
- Bahwa PPAS disepakati tanggal 20 November 2012 yaitu sebelum ada proposal yang mana proposal tersebut tertanggal 29 November 2012, jadi 9 (Sembilan) hari sebelumnya anggaran sudah dipersiapkan. Terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 157 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah teranggarkan dan di dalam RKA disebutkan pembangunan RKB Al-Hidayah dengan nominal 1,7 milyar tertanggal 26 November 2012, sedangkan proposal ini tertanggal 29 November 2012 dan RKAnyanya sudah ada nama Al-Hidayah, terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahui bahwa sudah ada tercantum nama Al-Hidayah di dalam RKA karena terdakwa sebagai Sekretaris tidak pernah dilibatkan dalam penganggaran baik dari penyusunan, perencanaan sampai dengan putusan;
- Setelah menjadi DPA, kapan dana mulai dikucurkan terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak mengetahui penunjukan lelang, dan penentuan panitia saja terdakwa tidak diberitahu, namun terdakwa mengetahui setelah bangunan tersebut dibangun sehingga terdakwa baru mengetahui bahwa pemenang lelangnya adalah CV. Karya Muda;
- Bahwa mengenai ijin mendirikan bangunan, yang membuatnya adalah sebenarnya kontraktor yang diminta oleh Bapak ARIEF;
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa mengenai ijin mendirikan bangunan, yang membuat adalah sebenarnya adalah staf kontraktor lalu terdakwa menandatangani surat tersebut, dan pada saat itu terdakwa lupa apakah sudah ada bangunan atau belum ada bangunan, terdakwa mengajukan IMB ke KP2T;
- Diperlihatkan permohonan ijin mendirikan bangunan Yayasan At-Tin Murakata kepada terdakwa, terkait dokumen tersebut terdakwa membenarkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala KP2T, kepala KP2T mengatakan bahwa Kepala KP2T ada dihubungi terdakwa untuk dibantu dalam proses pembuatan IMB, pendapat terdakwa terkait hal tersebut terdakwa menyanggah karena terdakwa seminggu dua kali bertemu dengan Kepala KP2T untuk bermain tenis yang pada umumnya terdakwa minta bantu dipercepat tetapi tidak bertujuan untuk siapa. Sedangkan pada waktu itu kapasitas terdakwa tidak ikut campur dalam pembangunan, terkait terdakwa ada meminta tolong agar dipercepat prosesnya kepada Kepala KP2T dalam kapasitas terdakwa sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah. Terdakwa melakukan itu karena pada saat itu ada tandatangan terdakwa dan itu diperlukan oleh yang mengerjakan bangunan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan seharusnya IMB itu dibuat, apakah dibuat sebelum atau sesudah ada bangunan;
- Bahwa IMB tersebut terbit pada tanggal 31 Desember 2013 setelah pembangunan, dikonfirmasi kepada terdakwa terkait di surat yang terdakwa buat batasan sebelah-menyebelah itu hanya halaman atau jalan, namun di dalam IMB malah terbit jalan raya Haruyan, lokasi muka, sebelah belakang tanahnya H. HARUN NURASID, sebelah kiri bersebelahan dengan tanah H. MAJI, sebelah kanan dengan tanah H. HARUN NURASID, informasi tersebut terdakwa tidak mengetahui dari siapa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tanah seluas 2,1 Ha itu merupakan tanah keseluruhan di Desa Andang, tetapi di IMB bersebelahan dengan tanah H. HARUN NURASID, terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Setelah bangunan berdiri, bangunan tersebut tidak diserahkan kemana-mana maksudnya di Dinas Pendidikan bangunan tersebut disimpan di bagian Sarana Prasarana. Kemudian pada tahun 2014 dasar terdakwa menetapkan peraturan No. 11 Tahun 2014 mengenai penetapan pendirian sekolah SMK Al-Hidayah Barabai di Desa Andang, beralamat di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dasar terdakwa pada tahun 2014 terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik negara adalah terdakwa hanya meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak AGUNG PARNOWO karena rencana Bapak AGUNG PARNOWO pada saat itu menginginkan SMK tersebut menjadi seperti SMA Banua jadi walaupun SMK Swasta, tetapi Swasta tidak berperan apa-apa lagi sehingga terdakwa menanyakan kepada Bapak AGUNG PARNOWO terkait siswa yang sudah ada, guru dan Kepala Sekolah sudah ada juga;

Halaman 158 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat Ijin Operasional adalah Kasi Dikmen, pada point b dikatakan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 telah dibangun dan beroperasionalnya Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Hidayah Barabai melalui Yayasan At-Tin Murakata yang beralamat di Jalan Murakata, terkait hal tersebut terdakwa mengatakan bahwa itu pada tahun 2013 telah dibangun sekolah SMK Al-Hidayah dan terdakwa beranggapan bahwa berdasarkan proposal sekolah tersebut adalah sekolah swasta karena berada dibawah naungan Yayasan At-Tin Murakata kemudian terdakwa tidak mengetahui proposal tersebut disetujui atau tidak, namun dibagian akhir dari proposal tersebut terdakwa ragu-ragu yayasan tidak mengelola SMK Al-Hidayah sehingga terdakwa mengatakan bahwa segala biaya ditanggung oleh SMK Al-Hidayah tidak lagi dibuat oleh yayasan, buktinya bahwa yayasan tidak mengelola SMK Al-Hidayah tersebut karena segala biaya ditanggung oleh SMK Al-Hidayah;
- Dibacakan isi dari Ijin Operasional yang mana isinya segala dana yang timbul akibat dibebankan kepada yayasan Al-Hidayah Barabai, terkait hal tersebut terdakwa menjelaskan akan dibiayai oleh Dinas Pendidikan, tetapi dibebankan kepada Yayasan karena belum dan pada saat itu terdakwa meminta petunjuk kepada Bapak AGUNG PARNOWO yang sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga karena terdakwa meneruskan yang seharusnya dilakukan oleh Bapak AGUNG PARNOWO lalu terdakwa melaksanakan sesuai petunjuk Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengecekan kelayakan sekolah ini untuk mendapat ijin operasional, tetapi terdakwa ada menanyakan kepada kasi mengenai hal tersebut dan Kasi menyatakan bahwa itu bisa saja selanjutnya dipersiapkan kelengkapannya dan terdakwa mengetahui syarat-syarat untuk dilakukan pengujian, yang mana syarat-syarat tersebut ketersediaan 5 tahun, ada bangunan, siswa, guru tetap dan kepala sekolah, ada pembiayaan dan kurikulum. Terkait syarat pembiayaan pada saat itu masih belum ada lalu terdakwa menanyakan kepada Bapak AGUNG PARNOWO terkait pembiayaan lalu oleh Bapak AGUNG PARNOWO menjelaskan untuk apa pembiayaan karena yang mengurusnya adalah Dinas Pendidikan pada saat itu, sedangkan untuk kurikulum menurut Bapak AGUNG PARNOWO tidak perlu karena SMK Al-Hidayah merupakan binaan dari SMK 1 dan SMK 2;
- Bahwa benar terdakwa menanyakan kepada Kasi terkait syarat yang kurang itu adalah pembiayaan dan kurikulum;
- Bahwa benar pada saat uji kelayakan bangunan tersebut sudah ada karena bangunan tersebut sekolah Swasta dan dikelola oleh Dinas Pendidikan pada awalnya. Terdakwa memberikan contoh SMA Banua yang mana pada saat itu merupakan sekolah swasta yang diambil alih oleh pemerintah Provinsi sehingga tujuan Bapak AGUNG PARNOWO akan menjadikan SMK Al-Hidayah menjadi seperti SMA Banua;
- Bahwa dasar terdakwa menetapkan Kepala Sekolah di SMK Al-Hidayah adalah guru-guru Negeri yang diarahkan ke yayasan tersebut sehingga yayasan mempunyai guru tetap;
- Bahwa terdakwa menambahkan terkait dalam pembuatan ijin operasional, terdakwa berani membuat ijin operasional tersebut karena terdakwa pernah melihat Bapak AGUNG PARNOWO membuat ijin operasional satu tahun sebelumnya contohnya adalah SMK Farmasi ini gedungnya milik pemerintah daerah, dikelola oleh yayasan, ijin pendiriannya diterbitkan tahun 2011, sedangkan sekolah tersebut baru menerima siswa baru pada tahun 2012/2013, Bapak AGUNG PARNOWO berani membuat ijin operasional karena untuk kemaslahatan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menolak ijin operasional karena syarat-syaratnya tidak lengkap, namun terdakwa tetap menandatangani. Terkait hal tersebut Kabid yang menyatakan menolak, namun kasinya menyatakan bisa saja sehingga terdakwa berani membuat ijin operasional untuk kepentingan orang banyak;

Halaman 159 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan bahwa Bapak DR. Ir. H. HARUN NURASID mengatakan bahwa beliau ada memiliki sebidang tanah yang ukurannya cukup untuk dibangun beberapa kelas sehingga terdakwa tidak mengetahui pasti berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sekaligus menjadi Ketua di Yayasan At-Tin Murakata yang mana pada saat itu Bapak AGUNG PARNOWO yang menunjuk sebagai organ yayasan dan yang memiliki inisiatif mendirikan Yayasan adalah Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa posisi Bapak AGUNG PARNOWO sebagai wakil ketua Pembina yayasan At-Tin Murakata berdasarkan Akta Pendirian;
- Bahwa terdakwa menjadi guru selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sebelum terdakwa bekerja di Dinas Pendidikan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki pengalaman yang banyak selama bekerja di Dinas Pendidikan sehingga terdakwa tidak mengerti mengapa terdakwa bisa ditunjuk menjadi ketua di Yayasan At-Tin Murakata yang selanjutnya terdakwa juga tidak menolak menjadi ketua di yayasan At-Tin Murakata karena yang lain juga tidak ada yang menolak atas ditunjuknya orang-orang yang ada di organ yayasan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat dalam mendirikan bangunan, padahal terdakwa sudah menjadi guru puluhan tahun dan bekerja di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai Yayasan At-Tin Murakata;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempelajari syarat-syarat dalam mendirikan bangunan karena terdakwa percaya 100% dengan Bapak AGUNG PARNOWO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah karena lebih berpengalaman disbanding terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua di Yayasan At-tin Murakata yang ditunjuk secara langsung oleh Bapak AGUNG PARNOWO sehingga terdakwa tidak mengerti apa-apa terkait yayasan, setelah itu terdakwa melaksanakan tugas sebagai ketua di Yayasan At-Tin Murakata berdasarkan petunjuk dari Bapak AGUNG PARNOWO selaku wakil Pembina di Yayasan At-Tin Murakata;
- Bahwa benar pada tanggal 26 November 2012 didirikan Yayasan At-Tin Murakata berdasarkan Akta Notaris yang mana pada saat itu terdakwa hanya mengetahui ada uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terkait tanah, terdakwa menyatakan bahwa hanya berdasarkan informasi sehingga terdakwa tidak mengetahui yang sebenarnya terkait hak alas tanah tersebut statusnya seperti apa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kapan Yayasan At-Tin Murakata menguasai hal alas tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kapan Yayasan At-Tin Murakata menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, padahal ada tandatangan terdakwa di surat pernyataan hibah tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah seluas 2,1 Ha sudah dikuasai oleh Yayasan At-Tin Murakata, padahal di dalam proposal tercantum ukuran tanah seluas 2,1 Ha;
- Bahwa pada saat ada pernyataan hibah tahun 2012, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima hibah tanah tersebut;
- Bahwa terkait Proposal diajukan pada tanggal 29 November 2012 yang mana penanggung jawabnya adalah Yayasan dan pada saat itu belum diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, terdakwa selaku Ketua di Yayasan At-Tin Murakata membebaskan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah karena terdakwa meneruskan perintah dari Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait kapan penguasaan tanah di Yayasan At-Tin Murakata dan terkait adanya hibah tanah perubahan tanggal 7 Oktober 2015 terdakwa baru mengetahui setelah diberitahukan pada saat di BAP pihak Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;

Halaman 160 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2015 terdakwa mengetahui adanya Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah, terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu ada transisi pimpinan dijabat oleh pejabat Bupati yaitu Bapak NGADIMUN lalu terdakwa di panggil ke kediaman pejabat Bupati karena beliau mengetahui bahwa tanah di SMK Al-Hidayah itu bermasalah, kemudian terdakwa dipanggil sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu beliau meminta terdakwa untuk membereskan permasalahan yang terjadi terkait tanah yang berada di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu terdakwa diminta untuk dibicarakan dengan pihak yayasan agar tanah tersebut bisa dimasukkan ke aset, setelah itu terdakwa sampaikan dengan pihak yayasan yaitu dengan Ir. KEMAT, Hj. TINTAINAH dan Hj. SURYATIN HIDAYAH agar diselesaikan perkara tanah itu, kemudian terdakwa menyampaikan kembali ke kediaman Bupati yang menyatakan bahwa yayasan sudah setuju untuk ditindaklanjuti, sehingga terjadi Hibah Tanah Perubahan pada saat itu. Setelah itu yayasan hanya memberikan sekitar 6000 m2 lalu kata Bupati tidak apa-apa yang penting permasalahan tersebut beres, selanjutnya terdakwa berkonsultasi dengan staf ahli, sekda lalu terbitlah serah terima hibah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat 2012 itu dari pihak Dinas Pendidikan ada atau tidak ada menerima Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah seluas 2,1 Ha, terkait hal tersebut terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak ada menanyakan kepada bagian aset;
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap hak alas tanah sebelumnya, perubahan ini mengacu pada tanggal 30 November 2012 terhadap tanah seluas 2,1 Ha karena hibah yang pertama tahun 2012 belum terakomodir di aset Daerah lalu diupayakan tahun 2015 untuk dimasukkan ke aset Daerah dengan persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan oleh pejabat Bupati jadi terdakwa melaksanakan dan menyampaikan hal tersebut kepada Yayasan sehingga terjadilah serah terima hibah tanah itu;
- Bahwa terjadinya perubahan hibah tanah dari 2,1 Ha menjadi 6.050 m² dengan alasan yayasan yaitu
 1. Menurut yayasan tanah itu cukup dengan adanya lapangan;
 2. Bahwa dikhawatirkan jika diserahkan tanah seluas 2,1 Ha akan disalahgunakan oleh pihak lain karena pada waktu itu pergantian Kepala Daerah;
- Selanjutnya terdakwa perlihatkan kepada pejabat Bupati dan pejabat Bupati menyatakan tidak apa-apa yang penting tanah tersebut sudah sah. Dasar sahnya tanah tersebut di Dinas Pendidikan karena tanah tersebut telah menjadi aset;
- Bahwa benar pada tahun 2015 terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah selaku penerima tidak pernah melakukan pengecekan mengenai hak alas tanah seluas 6.050 m2, hak alas tanah tidak ada karena pernyataan dari yayasan hanya seluas itu dan itu sudah terdakwa konsultasikan dengan Sekda, dengan Staf Ahli dan Asisten;
- Bahwa terkait hibah tanah tahun 2012 terdakwa tidak mengetahui apakah hibah tanah tersebut sudah selesai atau belum;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa tidak mengetahui ada hibah tanah dari yayasan ke Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat perubahan dari 2,1 Ha menjadi 6.050 m2 ada persetujuan dari Pemerintah Daerah, buktinya serah terima disetujui dan untuk pengonsepan bagian aset Pemda bukan bagian aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Pada tanggal 19 Oktober 2015 SURYATIN menghibahkan ke Dinas Pendidikan, terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan terdakwa tidak ada mempelajari hak alas sebelumnya, namun terdakwa tetap menerima dengan alasan terdakwa beranggapan karena Sekda sendiri yang memegang hak milik aset dan menyetujui sehingga otomatis terdakwa menerima saja;
- Bahwa pada saat terdakwa menjadi Plt. Kepala Dinas Pendidikan, yayasan itu dialihkan menjadi belanja modal oleh Dinas Pendidikan;

Halaman 161 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sekolah itu selesai, terdakwa pernah mengajukan ijin operasional kepada Pemerintah Daerah / Kepala Daerah untuk negeri, yang isi suratnya adalah kami, terdakwa meminta bagian hukum untuk menelaah setelah itu ditujukan ke Pemda lalu terdakwa sampaikan kepada Bapak H. HARUN NURASID, kemudian Bapak AGUNG PARNOWO menolak dan mengatakan belum waktunya, terdakwa pada saat itu belum melayangkan surat tersebut ke Bupati karena di dalam surat itu belum ada tandatangan staf Ahli, Sekda dan Asisten. Dasar terdakwa mengajukan ijin operasional karena ijin operasional itu adalah kewajiban Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebenarnya SMK Al-Hidayah ini dikelola oleh yayasan, namun kenyataannya SMK Al-Hidayah ini untuk semua biaya dibebankan kepada sekolah / Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang berhak mengajukan ijin operasional adalah Kepala Sekolah, karena mereka merasa SMK Al-Hidayah tersebut tidak dibawah naungan Yayasan At-Tin Murakata;
- Bahwa benar terkait brosur atas nama SURYATIN HIDAYAH, karena yayasan hanya meminjamkan nama Al-Hidayah yang mana selanjutnya yayasan tidak mengelola SMK Al-Hidayah tersebut dan diambil alih oleh Dinas Pendidikan sehingga pada tahun 2014 terdakwa berusaha mengajukan ijin operasional lagi ke Pemda;
- Bahwa benar SK Yayasan tidak ada dan yayasan tidak pernah ikut mengelola SMK Al-Hidayah jadi itu hanya nama saja yang melekat di SMK tersebut;
- Bahwa tidak ada SMK swasta yang dikelola oleh Dinas Pendidikan tanpa melalui penganggaran, hanya berdasarkan proposalnya saja;
- Terkait sekolah swasta yang penganggarannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, terdakwa memberikan contoh SMK Muda Kreatif;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus Yayasan At-Tin Murakata tidak mengelola SMK Al-Hidayah karena tidak ada penyerahan kepada yayasan sehingga terdakwa tidak berani mengelola;
- Mekanisme terkait belanja modal program adanya pembangunan dan perawatan gedung yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan melihat provisi masing-masing, ada bagian perencanaan yaitu apa yang dimasukkan oleh bagian perencanaan berdasarkan masukan dari kepala bidang melalui musrenbang dan berdasarkan proposal. Kalau melalui musrenbang belanja modal itu digunakan untuk sekolah swasta atau negeri, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar selama 1 (satu) tahun terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah terdakwa tidak pernah menerima proposal yang seperti diajukan;
- Bahwa terkait proposal yang diajukan pada tahun 2014 dan 2015, itu termasuk aset Dinas Pendidikan. Untuk proposal tahun 2012 terdakwa tidak mengetahui mengenai proposal yang diajukan karena terdakwa tidak dilibatkan dalam pengajuan proposal tersebut;
- Terkait perubahan dari 2,1 Ha menjadi 6.050 m2 dan berdasarkan keterangan terdakwa, pihak yayasan hanya memberikan tanah seluas 6.050 m2, yang memberikan pada saat itu adalah ketua yaitu Hj. SURYATIN HIDAYAH;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat 2,1 Ha tanpa ada legalisasi itu membuat mengucurnya belanja modal karena dasar bangunan milik Pemda itu harus jelas alas haknya, terkait hal tersebut terdakwa mengatakan baru mengetahui setelah ada DPA atas nama sekolah SMK Al-Hidayah yang belum terdaftar sama sekali;
- Berdasarkan pengucuran dana yang terdakwa realisasikan dengan mengantarkan hibah tanah ke Satpam, Ir. KEMAT pada tahun 2012, terdakwa tidak mengetahui dana belanja modal sudah mengucur padahal alas haknya belum jelas;
- Setelah menjadi DPA, seharusnya alas haknya harus jelas ketika dana tersebut mengucur. Terkait hal tersebut tahun 2013 dana yang dikucurkan kepada tanah yang tidak jelas alas haknya terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 162 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan DPA kepada terdakwa yang isinya urusan wajib pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, penambahan ruang kelas, terselenggaranya wajib belajar sembilan tahun, menurut terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk wajib belajar sembilan tahun, dasar terdakwa menerbitkan ijin operasional terhadap bangunan tersebut padahal jelas untuk wajib belajar sembilan tahun adalah Kepala Dinas yaitu Bapak AGUNG PARNOWO tanpa ada dasar penetapannya dan Bapak AGUNG PARNOWO berpendapat bahwa masyarakat menginginkan sekolah menengah yang ada di Desa Andang karena pada saat itu sekolah SD / MI hanya berjarak 100 meter dari bangunan dan untuk sekolah SMP sekitar 125 meter jadi setelah melihat realita yang ada maka Kepala Dinas berupaya mewujudkan keinginan masyarakat tersebut;
- Bahwa muncul ide untuk membuat sekolah tersebut menjadi SMK pada saat sekolah itu sudah selesai dibangun;
- Bahwa terdakwa membuat ijin operasional berdasarkan telaahan / uji kelayakan yang dibuat oleh Bapak AGUNG PARNOWO tahun 2013;
- Bahwa benar Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah berkomunikasi terkait perkembangan sekolah SMK Al-Hidayah tersebut dengan pihak sarana apabila itu terkait masalah anggaran, kalau terkait kurikulum berkomunikasi dengan bagian Dikmen, dan apabila terkait masalah umum maka berkomunikasi dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar sekolah negeri atau sekolah swasta harus meminta dengan proposal selain dengan musrenbang;
- Bahwa benar untuk pembangunan selanjutnya SMK Al-Hidayah ini dari belanja modal;
- Bahwa dibacakan temuan BPK tahun 2015 kepada terdakwa yang kesimpulannya pada waktu 2015 terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, terdakwa tidak pernah menunjukkan legalisasi kepada BPK, Dinas Pendidikan di bagian asset yang mengerti terkait itu dan terdakwa sebagai penerima BAST terdakwa tidak pernah menerima bukti legalisasi berupa sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya.
- Bahwa bukti terdakwa ingin menegerikan SMK Al-Hidayah dengan cara membuat surat yang masih di dalam draft (konsep) tetapi tidak disetujui sekda, selanjutnya pengusulan yang kedua pada tahun 2016 diusulkan oleh pihak masyarakat;
- Dikonfirmasikan kepada terdakwa terkait telaahan dari tim teknis tahun 2015 dengan disposisi terdakwa setuju dan laksanakan sesuai dengan pilihan no.2 yang menyatakan yayasan tidak layak mendapatkan bantuan karena belum memenuhi syarat a. telah didaftarkan pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, terhadap kajian tim teknis tersebut tim teknis memberikan pilihan:
 1. Tidak dapat dilaksanakan / ditunda sampai ada kejelasan mengenai status asset tanah & bangunan dari SMK Al-Hidayah tersebut, dan /atau menunggu kejelasan status terkait hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan dan hibah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Yayasan At-Tin/pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) At-Tin Tahun Anggaran 2013, yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Barabai yang masih berlangsung sampai dengan sekarang;
 2. Tetap dilaksanakan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan terkait pemberian bantuan kepada sekolah swasta poin b dan h.
- Dimana terdakwa memilih nomor 2 dengan disposisi "setuju dan laksanakan sesuai dengan pilihan no.2"
- Benar yang melingkari / menulis disposisi tersebut adalah terdakwa, terhadap hal tersebut terdakwa membenarkan menjadi temuan BPK pada tahun 2015 yang sebagaimana Laporan BPK Tahun 2015 halaman 6 mengenai Tabel 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Peralatan Mesin yang dilaksanakan Pihak Ketiga

No.	Nama Sekolah	Realisasi Belanja Modal	Nilai (Rp)
1.	SMK Al-Hidayah	Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru	876.218.000

Halaman 163 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SMK Al-Hidayah	Pengadaan Peralatan Laboratorium	101.822.000
3.	SMK Al-Hidayah	Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa	199.530.000
Jumlah			1.177.570.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah menggunakan anggaran belanja modal untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur sekolah swasta. Mengingat infrastruktur tersebut yang pada akhirnya akan diserahkan kepada pihak ketiga, maka menganggarkan kegiatan tersebut dalam belanja modal menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Terdakwa menjelaskan pernah di panggil BPK dan menyatakan jangan diulangi lagi.

- Bahwa terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dituduh pada tanggal 26 November 2012 sekitar jam 20.30 wita ada memberikan catatan kepada saksi ARIEF RAHMAN HAKIM selaku staf bidang sarana dan prasarana & operator SIMDA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, yang kemudian pada jam 00.00 terdakwa menghubungi saksi ARIEF RAHMAN HAKIM untuk menginput di SIMDA terkait anggaran sebesar 1,7 M, mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa membantah dan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan rincian/catatan kepada saksi ARIEF RAHMAN HAKIM dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah menyuruh saksi ARIEF RAHMAN HAKIM untuk menginput ke SIMDA pada jam 00.00 wita;
- Bahwa terkait terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan sebagai Ketua I di Yayasan At-Tin Murakata, tugas dan fungsi terdakwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah adalah pengorganisasian, pengadministrasian kepegawaian, mengakomodir organisasi-organisasi yang ada di bawah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak memegang anggaran, terkait dokumen-dokumen yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, memarah sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan itu merupakan tugas terdakwa setelah dari bidang selanjutnya Sekretaris Dinas Pendidikan memberikan paraf yang selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terkait proposal yang diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata, terdakwa baru mengetahui bahwa proposal tersebut ditolak oleh DPR dan menjadi perdebatan dalam rapat anggaran di Paripurna, setelah kasus ini muncul, terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2015 ada Berita Acara Serah Terima, mengenai itu jika terdakwa tidak menerima Berita Acara Serah Terima tersebut maka akan terkatung-katung selamanya terkait permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua I di Yayasan At-Tin Murakata menyatakan bahwa Yayasan At-Tin Murakata tidak terlibat banyak dan terdakwa hanya ditunjuk oleh Bapak AGUNG PARNOWO;
- Bahwa benar sejak dibangun dan sekolah SMK Al-Hidayah tersebut menerima siswa baru, Yayasan At-Tin Murakata tidak terlibat lagi;
- Bahwa pada saat rapat di DPRD terdakwa menggantikan Bapak AGUNG PARNOWO terkait pembahasan anggaran sampai dengan jam 03.00 Wita, terdakwa tidak ada menghubungi saksi ARIEF RAHMAN HAKIM namun terdakwa ada melaporkan hasil rapat kepada Bapak AGUNG PARNOWO bahwa asal jangan dihibahkan, tetapi faktanya belanja modal;
- Bahwa benar terdakwa menjadi guru sekitar 27 tahun sehingga terdakwa selaku pendidik merasa terpanggil dan kebetulan Desa Andang tersebut merupakan kampung halaman terdakwa serta di Desa Andang tersebut belum ada SMK sehingga terdakwa bersyukur bisa memperjuangkan SMK tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada dipanggil dan di konfirmasi oleh auditor BPKP terkait permasalahan ini sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 164 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge) sebagai :

1. Saksi H. MURJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa foto dalam selebaran brosur SMK Al-Hidayah yang ditunjukkan dalam persidangan adalah foto saksi;
- Bahwa dalam brosur saksi memberikan komentar sebagai tokoh yang isinya : sekarang sangat diperlukan orang yang mempunyai pengetahuan umum dan agama, dengan adanya ide pendirian SMK Al-Hidayah yang menyimpan keduanya ini sangat bagus, saat ini memang semakin lama kekurangan ulama, tentu saja ulama yang berpikiran maju yang siap menghadapi kenakalan zaman dan hal tersebut pas kalau SMK Al-Hidayah ini bermaksud mencetak kader-kader ulama yang nantinya siap mengemban amanat tersebut;
- Bahwa adanya foto saksi diselebaran ini, peran saksi dalam berdirinya sekolah ini adalah sebelum berdirinya SMK Al-Hidayah / menjelang berdirinya SMK Al-Hidayah itu ada salah seorang pengurus yayasan berkonsultasi dengan saksi terkait mau mendirikan SMK Al-Hidayah, dengan SMK itu nantinya akan diberikan pelajaran, antologi dan juga diberikan pelajaran agama, diberikan ceramah, dan diberikan pelajaran lainnya. Sehingga saksi merespon baik karena saksi di Desa Haruyan menjabat sebagai ketua majelis ulama sehingga pengurus yayasan tersebut berkonsultasi dengan saksi yang kemudian dari penerimaan siswa di tahun pertama ada komentar saksi tersebut dan alhamdulillah dari tahun pertama sampai dengan sekarang banyak siswa yang masuk ke SMK Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Andang tempat dimana SMK Al-Hidayah berdiri dan saksi mempunyai Majelis Ta'lim, kebutuhan masyarakat di sekitar Desa Andang Kecamatan Haruyan akan SMK Al-Hidayah yang mana SMK tersebut bersekolah lebih fokus ke jurusan-jurusan. Sepengetahuan saksi kebutuhan masyarakat Desa Andang Kecamatan Haruyan akan SMK Al-Hidayah tersebut sangat dibutuhkan untuk di Kecamatan Haruyan, pada khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena di Kecamatan Haruyan pada waktu itu belum ada SMK bahkan untuk kecamatan terdekat juga belum ada SMK, sehingga sangat dibutuhkan generasi-generasi muda yang terampil dalam jurusannya masing-masing, bahkan karena saksi mempunyai majelis ta'lim, siswa-siswa SMK itu dekat dengan saksi sehingga keberadaan SMK Al-Hidayah itu di Haruyan sangat diterima oleh masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Andang yang mempunyai majelis ta'lim di Desa Andang tersebut, saksi diminta untuk memberikan tausiah di SMK Al-Hidayah sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah yang datang menemui saksi itu adalah salah seorang pengurus yayasan atau bukan, namun yang pertama datang adalah saksi HARUN NURASID pada saat masih menjadi Bupati Hulu Sungai Tengah dan beliau mempunyai gagasan ingin mendirikan Sekolah SMK AL- HIDAYAH, setelah saksi HARUN NURASID menyampaikan gagasan tersebut lalu saksi merespon baik;
- Bahwa gagasan pendirian SMK AL-HIDAYAH bukan dari saksi bukan dari saksi melainkan dari Pak HARUN NURASID;
- Bahwa seingat saksi gagasan yang disampaikan Pak HARUN NURASID kepada saksi pada saat itu bangunan SMK tersebut sudah ada, jadi sudah ada bangunannya baru digagas menjadi SMK;
- Bahwa terkait saksi memberikan tausiah sebulan sekali di SMK Al-Hidayah, saksi mendapatkan honor dari sekolah, dan honor itu dari siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang yang berjalan hanya SMK bukan SD maupun SMP dan sampai sekarang tidak ada SD maupun SMP di SMK Al-Hidayah tersebut;

Halaman 165 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekolah tersebut adalah sekolah swasta;
- Bahwa saat HARUN NURASID mendatangi saksi untuk menyampaikan gagasannya yang ingin membangun SMK Al-Hidayah, saat itu ternyata sudah ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari gedung SMK Al-Hidayah tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan kepemilikan bangunan tersebut, tetapi pada saat HARUN NURASID mendatangi saksi, HARUN NURASID ingin menjadikan bangunan tersebut sebagai SMK lalu saksi respon dengan baik;
- Bahwa untuk kapasitas HARUN NURASID datang ke rumah saksi, saksi tidak mengerti dan pada saat HARUN NURASID datang ke rumah saksi menggunakan pakaian biasa bukan pakaian dinas;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal berdirinya SMK Al-Hidayah berada di bawah Yayasan At-Tin dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan siapa pemilik Yayasan At-Tin tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan SMK Al-Hidayah berjarak kurang lebih 1 (satu) Km sehingga saksi mengetahui bangunan SMK Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa terkait pendirian bangunan SMK, pengurus yayasan yang mendatangi dan yang mempunyai gagasan pembangunan SMK adalah BAPAK HARUN NURASID (Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pada saat itu, omongan Bupati kepada saksi "kayapa kalau kita jadikan SMK bangunan yang ada itu, bagaimana menurut Pak Ustadz?" lalu saksi jawab "bagus Pak itu sebagai SMK". Sesudah saksi merespon, sudah berjalan barulah saksi mengetahui bahwa SMK tersebut berada di bawah At-Tin karena sebelumnya ada lagi yang mendatangi saksi dan menyerahkan brosur lalu saksi ditanya bagaimana komentar terhadap penerimaan siswa baru di SMK Al-Hidayah;
- Bahwa saksi mengetahui SMK Al-Hidayah itu dibawah Yayasan At-Tin karena saksi satu bulan sekali memberikan tausiah di SMK Al-Hidayah dan saksi juga ada melihat plangnnya di SMK Al-Hidayah tersebut.

2. Saksi AKHMAD RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjadi kepala sekolah SMK Al-Hidayah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan saksi mengajar di SMK Al-Hidayah sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2014, jumlah peserta didik yang diterima di SMK Al-Hidayah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) siswa, tahun 2015 sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) siswa, tahun 2016 sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) siswa, tahun 2017 SMK Al-Hidayah sebanyak 111 (seratus sebelas) siswa. Kalau siswa keseluruhan dari kelas X s.d kelas XII sekitar 600-an (enam ratusan) orang. Pada saat itu kekurangan ruang kelas untuk belajar sehingga penerimaan siswa baru pada tahun 2017 dibatasi sekitar 111 (seratus sebelas) orang siswa;
- Bahwa ada 3 (tiga) jurusan di SMK Al-Hidayah, yaitu : Multimedia, Teknik Sepeda Motor dan Teknik Alat Berat;
- Bahwa operasional sekolah yaitu pembiayaan ketika saksi masih menjadi guru, pada tahun 2016, kami mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah berupa BOM (Bantuan Operasional) untuk pembiayaan guru, setelah tahun 2017 kami mendapatkan bantuan dari Provinsi dan sekarang kami menjadi honor Provinsi sehingga penggajian dari Provinsi, sedangkan dari pihak yayasan tidak pernah terlibat masalah administrasi maupun penggajian sehingga kami murni menunggu dari hasil Provinsi. Sebenarnya kami lepas dari yayasan karena sampai dengan sekarang kami belum menerima gaji, pihak yayasan tidak ada membantu berupa uang gaji maupun administrasi. Sehingga status SMK Al-Hidayah itu bukan yayasan, bukan swasta dan bukan negeri;
- Bahwa SMK Al-Hidayah mendapat binaan dari SMK 1 dan SMK 2 yang menyatakan bahwa teruskan saja karena terkait masa depan bangsa jadi saksi berkonsultasi dengan pihak SMK 1 dan SMK 2 disamping Provinsi yang jauh;

Halaman 166 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Al-Hidayah berkoordinasi dengan baik yaitu ujian sekolah bertaraf komputer itu menginduk ke SMK Al-Hidayah, ada 3 sekolah yang di naungi 3 (tiga) SMK Al-Hidayah yaitu SMP 2 Haruyan, SMP 3 Haruyan dan SMP 3 Labuan Amas Selatan ikut ke SMK Al-Hidayah untuk ujian sekolah bertaraf komputer;
- Bahwa peran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan SMK Al-Hidayah terkait koordinasi di lapangan, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjabat sekarang dan tidak ada sesuatu hal yang bertentangan terkait pembinaan, walaupun beliau tidak memiliki wewenang lagi karena diambil alih Provinsi tetapi masih memberikan saran-saran yang bagus untuk SMK Al-Hidayah agar lebih maju lagi;
- Bahwa biaya operasional sekolah SMK Al-Hidayah mendapat bantuan dari Pemerintah juga seperti BOS, BOSDA dan untuk pungutan siswa belajar-mengajar (SPP) tidak ada pungutan (100% gratis);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tempat sekolah SMK Al-Hidayah berdiri itu dikembalikan oleh Bupati ke orang yang menghibahkan.
- Bahwa kasus ini sudah terungkap di persidangan, tapi hal ini tidak mengganggu proses belajar mengajar di SMK Al-Hidayah terkait masalah hukum di depan persidangan ini;
- Bahwa pada tahun 2016 tanahnya sudah dikembalikan oleh Bupati kepada orang yang menghibahkan dan sekolah ini dianggap total lost (tidak bermanfaat sama sekali), terkait hal ini sekolah terganggu karena ada sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) orang tua siswa yang datang untuk menanyakan dengan adanya isu yang simpang siur terkait SMK Al-Hidayah jika sampai ditutup, sehingga kami selaku pendidik bertekad meyakinkan orang tua siswa dan berusaha untuk mempertahankan SMK Al-Hidayah ini agar tidak ditutup;
- Bahwa terkait status SMK Al-Hidayah yang sudah berdiri, saksi bingung akan status sekolah tersebut. Jika disebut swasta harusnya ada yayasan, tetapi yayasannya sama sekali tidak membantu apa pun dan jika disebut negeri seharusnya ada SK Negerinya tapi kenyataannya tidak ada. Namun saksi dapat sekarang melihat dari sistem tata kelola SMK, status yang ada di dalam sistem itu "dalam proses". Ditata kelola SMK tersebut maksudnya dari Dinas ke bidang SMK, yang mendata secara keseluruhan di Provinsi nantinya akan menganalisa program guru, analisa kebutuhan ruangan atau kebutuhan apa pun ada disana. Mengecek status SMK Al-Hidayah tersebut melalui website;
- Bahwa terkait tanah tersebut tidak ada komplain dari masyarakat sekitar dan tidak pernah ada gugatan terkait tanah yang di atasnya berdiri sekolah SMK Al-Hidayah;
- Bahwa terkait SMK Al-Hidayah di bawah binaan SMK 1 dan SMK 2, maka ijazah yang dikeluarkan SMK Al-Hidayah adalah tandatangan dari sekolah induk yaitu binaan SMK 1 dan untuk peran SMK 2 adalah pembinaan dalam jurusan;
- Bahwa terkait hubungan sekolah dengan Provinsi, saksi lebih banyak berhubungan dengan Dinas Provinsi dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena sesuai aturan pada tahun 2017 wewenang untuk SMA dan SMK sudah diambil alih oleh Provinsi;
- Bahwa pada tahun 2017 SMK Al-Hidayah ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi berupa 1 (satu) paket ruang komputer beserta isinya, tetapi yang datang hanya berupa 19 (sembilan belas) unit komputer dan genset lalu kami pertanyakan terkait bangunan, kenapa SMK Al-Hidayah tidak jadi dapat, selanjutnya kami mendapat informasi dari Kabid Sarana dan Prasarana tingkat Provinsi bahwa Bupati (yang berwenang) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengusulkan agar SMK Al-Hidayah ditunda mendapatkan bangunan tersebut. Sehingga bantuan berupa 19 (sembilan belas) unit komputer diletakan di ruang kelas, sedangkan siswa yang belajar di kelas tersebut kami pindahkan ke aula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait dengan dibangunnya 4 (empat) buah ruang kelas SMK Al-Hidayah yang mengakibatkan kerugian sebesar 1,7 M (satu koma tujuh milyar rupiah), yang saksi ketahui bahwa sekolah SMK Al-Hidayah sangat diperlukan dan Kepala Sekolah menyampaikan kepada saksi

Halaman 167 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika masyarakat itu resah karena saksi masuk ke SMK Al-Hidayah itu sebulan sekali;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah sekitar 6 (enam) bulan dan sebelum saksi, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah adalah Ibu AIDA RISBAYTI dan saksi mengajar di SMK Al-Hidayah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya honorer bukan PNS, yang mempekerjakan saksi di SMK Al-Hidayah tersebut pada saat itu saksi resign dari salah satu perusahaan lalu karena saksi mencari pekerjaan maka saksi menyebar surat lamaran kembali ke sekolah, yaitu salah satunya saksi dipanggil di SMK Al-Hidayah dan yang memanggil saksi adalah Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah yaitu Ibu AIDA RISBAYTI, lalu Ibu AIDA RISBAYTI ini yang memasukkan saksi dan ada SKnya. Ibu AIDA RISBAYTI yang menandatangani SK tersebut yang mana di dalam SK tersebut saksi sebagai honorer untuk sekolah SMK Al-Hidayah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait sekolah SMK Al-Hidayah merupakan sekolah Swasta atau Negeri, kalau sekarang setelah saksi tanyakan di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi menyatakan "swasta", lalu saksi menyatakan bahwa kalau sekolah swasta harus ada susunan kepengurusan dari yayasan, jadi saksi bingung bagaimana kami ini;
- Bahwa terkait ijin operasional, pegangan saksi adalah dari binaan SMK 1 dan SMK 2;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi yaitu Ijin Operasional yang ditandatangani oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM, dengan pertimbangan sekolah swasta dan saksi sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah belum mengetahui tentang ijin operasional tersebut, dimana sekolah tersebut adalah sekolah swasta sejak tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan proposal pada tahun 2015 dan yang mengetahuinya adalah IBU AIDA RISBAYTI;
- Bahwa terkait berapa jumlah keseluruhan ruang yang ada di SMK Al-Hidayah, lalu saksi menjawab total keseluruhan sesuai dengan gambar yang ada, yang dipermasalahkan 1 (satu) lokal bangunan yang di depan dan untuk bangunan sisa yang tidak dipermasalahkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal permohonan bantuan tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendidikan dan saksi tidak mengetahui kajian tahun 2015 serta saksi juga tidak mengetahui yang ditandatangani oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM bahwa dilaksanakan melanggar peraturan mengenai bangunan selanjutnya, jadi tahunya ada saja bangunan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Proposal Permohonan Bantuan yang diajukan ke Dinas Pendidikan Tahun 2015, mengenai proposal bangunan-bangunan selanjutnya bahwa sekolah swasta itu tetap tidak layak mendapat bangunan, tetapi terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM tetap mengucurkan dana bantuan untuk tahun 2015 dan selanjutnya atas nama SMK Al-Hidayah juga, saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, ada Proposal Permohonan Bantuan dari SMK Al-Hidayah Barabai, permintaan bangunan berupa tanah yang ada bangunannya dan ijin operasional yang telah ditunjukkan dengan dasar tanah 2,1 Ha ini meminta 3 (tiga) buah ruangan yaitu 2 (dua) buah ruangan TU dan Aula;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi kajian tim teknis yang pada kesimpulannya pembangunan belum layak untuk mendapat bangunan karena bertentangan dengan proyek APBN dan memberikan pertimbangan tidak dilaksanakan dan ditunda pelaksanaannya. Mengenai peraturan perundang-undangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait bukti kepemilikan tanah di sekolah SMK Al-Hidayah, saksi sebagai Kepala Sekolah menyatakan tidak mengetahui masalah administrasi maupun kaitan hukumnya dan saksi hanya mengetahui saksi hanya menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah di SMK Al-Hidayah;
- Bahwa terkait bangunan itu berdiri di area 6.000 m2 atau 2,1 Ha saksi tidak mengetahui dimana posisinya, karena yang saksi tahu kegiatan belajar-mengajar kami harus tetap berjalan karena sekarang kegiatan kami sangat banyak terutama mendidik siswa;

Halaman 168 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait administrasi, bangunannya ada berapa lokal, tanah dan bukti kepemilikannya dan sebagainya, yang saksi ketahui hanya sekolah tersebut adalah sekolah proses negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengusulkan sekolah tersebut sehingga proses negeri;
- Bahwa Komite Sekolah itu adalah perwakilan dari orang tua siswa. Dari Komite Sekolah tidak ada bantuan melainkan hanya berupa sumbangan suka rela misalnya kemarin kami mau membangun parkir siswa karena melihat kondisi kendaraan siswa hujan dan kepanasan, sehingga kami inisiatif koordinasi dengan komite sekolah, lalu dari pihak Komite Sekolah menyetujui meminta sumbangan suka rela dari orang tua siswa. Terkait pembiayaan untuk praktek-praktek PKL murni dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terkait brosur tahun 2013 dan administrasi sebagai Kepala Sekolah yang saksi kerjakan itu atas nama Dinas Pendidikan yang dibawahnya SMK Al-Hidayah dan kami diperintahkan untuk memakai KOP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memerintahkan memakai KOP Dinas Pendidikan tersebut adalah Dinas Provinsi, Pembinaan dari SMK;
- Bahwa terkait pada tahun 2017 SMK Al-Hidayah sudah diambil alih oleh Dinas Provinsi, pada tahun 2016 ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kapasitas sebagai rekan sesama pendidik;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan ada menjelaskan kepada saksi bahwa SMK Al-Hidayah ini memang berada pada proses hukum dan tidak akan diganggu proses belajar-mengajarnya melainkan hanya proses hukumnya saja yang berjalan, saksi mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada menyampaikan kepada saksi bahwa SMK Al-Hidayah tersebut tetap akan berjalan, jangan sampai terganggu dengan keadaan sekarang, karena sudah terlanjur pemberitaan kesana kemari bahwa sekolah SMK Al-Hidayah mau ditutup;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah selama 6 (enam) bulan sejak 14 September 2017;
- Bahwa pada bulan September 2016 saksi tidak mengetahui pengajuan bantuan pembangunan ruang kelas baru kepada Dinas Pendidikan;
- Bahwa aset SMK Al-Hidayah itu ada bangunan, komputer, LCD, dan perangkat buku-buku;
- Bahwa menurut saksi karena kami yang mengelola SMK Al-Hidayah maka itu berarti tanggung jawab kami merupakan aset SMK Al-Hidayah;
- Bahwa terkait tanah dan bangunan itu merupakan asset SMK Al-Hidayah, saksi kurang mengetahuinya apakah milik SMK Al-Hidayah atau bukan sehingga yang kami ketahui adalah SMK Al-Hidayah itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tufoksi saksi sebagai tenaga pendidik hanya itu saja sehingga yang saksi ketahui terkait SMK Al-Hidayah adalah proses penegerian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi masuk sebagai Kepala Sekolah sudah dalam proses penegerian sampai sekarang belum ada kejelasan dan terkait dokumen usulannya saksi juga tidak pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum mengetahui bahwa SMK Al-Hidayah berada di bawah Yayasan At-Tin;
- Bahwa saksi tidak memperdulikan bagaimana SMK Al-Hidayah, yang saksi tahu hanya proses belajar mengajar di SMK Al-Hidayah;
- Bahwa yang saksi tahu hanya penegerian SMK Al-Hidayah dan proses belajar mengajarnya;
- Bahwa peran saksi sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Hidayah bisa dikatakan yayasan juga tidak tahu menahu dengan SMK Al-Hidayah;
- Bahwa bahwa Saksi diterima di sekolah tersebut tahun 2015 dan menjabat sebagai kepala sekolah sekitar 6 (enam) bulan. Pada tanggal 20 April 2017 auditor tidak ada ke sekolah SMK Al-Hidayah untuk melakukan wawancara;

Halaman 169 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum kembali memaparkan pada point 5 kesimpulan akhirnya bahwa gedung sekolah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Yayasan At-Tin Murakata, didirikan di atas tanah dan untuk kepentingan sekolah swasta SMK Al-Hidayah di bawah naungan Yayasan At-Tin, sepengetahuan saksi Yayasan tidak ada hubungannya lagi dengan SMK Al-Hidayah karena pembiayaan dari BOS dan BOSDA;
- Bahwa Yayasan At-Tin tidak menguasai SMK Al-Hidayah lagi;
- Bahwa Penasehat Hukum memaparkan di point bagian b berdasarkan proses perhitungan keuangan negara bahwa 1,721 milyar sebagaimana diuraikan di bagian huruf e selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian negara didasarkan pada pembangunan gedung milik negara senilai 1, 7 milyar yang tidak dikuasai secara fisik maupun legalitas tanahnya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Hulu Sungai Tengah / Negara, saksi menunjukkan dokumen terkait bahwa lulusan SMK Al-Hidayah dibawah Dinas Pendidikan berupa ijazah yang ditandatangani oleh SMKN 1 Barabai yaitu sekolah pembinaan, karena SMKN 1 Barabai merupakan sekolah induk dan Surat Keterangan Pembinaan jadi ada 2 (dua) surat terkait ijazah lulusan SMK Al-Hidayah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui auditor BPKP ada turun ke lapangan;
- Bahwa terkait akreditasi SMK Al-Hidayah, adalah C. Menurut peraturan akreditasi C itu apakah bisa mengeluarkan ijazah sendiri atau harus ke sekolah Pembina, saksi menjawab bahwa baru kali ini ijazah dikeluarkan dengan tandatangan Pembina dari SMKN 1 Barabai;

3. Saksi MARIA ULFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah selama 2 (dua) tahun dan saksi juga mengajar Pendidikan Jasmani (guru olahraga) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terkait keluhan siswa atau orang tua di komite sekolah, saksi sebagai wakil kepala sekolah pernah didatangi oleh orang tua siswa yang menanyakan bagaimana kelanjutan sekolah ini dan apakah benar sekolah ini akan ditutup;
- Bahwa guru di SMK Al-Hidayah ini berjumlah 24 (dua puluh empat) orang termasuk saksi, sebenarnya guru di SMK Al-Hidayah ini masih sangat kurang karena guru mata pelajaran / jurusan itu kurang;
- Bahwa dari sisi saksi sebagai guru penjas (olahraga), sekolah ini mempunyai 1 (satu) buah lapangan dan mempunyai jalan masuk, sehingga saksi tidak merasa terganggu dalam memberikan pelajaran olahraga karena bisa menggunakan lapangan;
- Bahwa Penasehat Hukum menunjukkan gambar ruangan-ruangan yang ada di SMK Al-Hidayah dan saksi memperhatikan, dan menyatakan bahwa total ruangan belajar mengajar SMK Al-Hidayah ada 12 (dua belas) ruangan yang telah disekat-sekat. Bangunan paling depan ada 4 (empat) ruangan bertingkat berarti 8 (delapan) ruangan yang dijadikan permasalahan saat ini dan bangunan tersebut tidak disekat-sekat, tetapi ada bangunan yang disekat-sekat itu adalah ruangan aula, BK, UKS dan ruang belajar siswa, ruangan guru, ruangan kepala sekolah;
- Bahwa terkait adanya SMK Al-Hidayah, sekolah ini berkembang terus, muridnya bertambah dan minat siswa juga semakin tinggi.

4. Saksi FAKHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi merupakan Komite Sekolah (organisasi / kelompok orang tua siswa);
- Bahwa anak saksi kelas 2 (dua) jurusan Multimedia;
- Bahwa terkait keberadaan SMK Al-Hidayah, saksi merasakan ada kekhawatiran anak saksi / menampung aspirasi dari teman-teman anggota komite sekolah;

Halaman 170 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa bahwa anak saksi yang sekolah di SMK Al-Hidayah lebih mengembangkan keahlian diluar daripada kemampuan orang tua dan SMK Al-Hidayah memberikan pengetahuan di bidang komputer lebih daripada anak-anak seusia anak saksi sesama siswa, sehingga secara umum saksi melihat ada kelebihan dari diri anak saksi karena bersekolah di SMK Al-Hidayah tersebut;
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd. MM sebagai ketua yayasan menyatakan tidak pernah memberikan arahan terhadap Komite Sekolah.

5. Saksi MAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Komite Sekolah (organisasi / kelompok orang tua siswa);
- Bahwa anak saksi sekolah kelas 3 (tiga) Teknik Alat Berat;
- Bahwa terkait keberadaan SMK Al-Hidayah, saksi merasa khawatir, adanya perbedaan yang tidak jelas, saksi tidak memindahkan sekolah anak saksi ke SMK yang lain karena sangat jauh jadi kemungkinan akan banyak memerlukan biaya dan sebagainya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani formulir bantuan pengurus baru, yang menjadi dasar saksi memberikan bantuan sebagai komite pada saat Kepala SMK Al-Hidayah dijabat oleh IBU AIDA RISBAYTI yaitu kami melihat kekurangan ruang kelas jadi otomatis kebutuhan ruangan juga bertambah;
- Bahwa terkait proposal, isi, pendahuluan dan latar belakang, luas SMK Al-Hidayah 2,1 Ha, saksi hanya membacanya karena tertera di Proposal, sebelumnya tanah tersebut dihibahkan dari Yayasan ke Pemerintah Daerah.

6. Saksi SUBHAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota DPRD sejak tahun 2004 s.d 2009 kemudian pada tahun 2009 s.d 2014;
- Bahwa fokus terkait dengan penganggaran 1,7 milyar untuk belanja modal pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al-Hidayah, saksi sebagai anggota DPRD pasti menerimanya ketika di banggar, terkait adanya nilai 1,7 milyar yang dianggarkan Dinas Pendidikan dalam Belanja Modal untuk Pembangunan Ruang Kelas SMK Al-Hidayah, maka ketika pembahasan anggaran yaitu pertama memang pada waktu pembahasan itu sudah menguras waktu tinggal hari terakhir dan besok sudah disahkan APBD, karena di banggar itu ada teman yang mengkritik setiap usulan, kita melihat bahwa di dalam anggaran itu ada membuat untuk pengajuan dana hibah, lalu dipertanyakan dari siapa, buat siapa dan disampaikan bahwa itu untuk yayasan tersebut tapi yayasan tersebut saksi dengar yayasan itu belum sampai 2 (dua) tahun, sehingga saksi tidak berani untuk menyetujui anggaran itu dan sudah disampaikan bahwa tanda bintang itu. Bahwa dengan tanda bintang itu untuk mengingatkan SKPD agar tidak memakai anggaran itu kepada penggunaan hibah. Selanjutnya karena sudah malam dan besok sudah harus disampaikan dan disahkan diverifikasi ke tingkat Provinsi, maka kita beri tanda bintang "jangan digunakan kalau untuk penggunaan hibah" yang waktu itu yayasan usianya kurang dari 2 (dua) tahun, sehingga yayasan tersebut tidak bisa diberikan bantuan, sudah sampai disitu selesai. Malam besoknya sudah diverifikasi ke tingkat Provinsi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanda bintang itu posisinya mengingatkan bahwa pagu anggaran 1,7 milyar tidak bisa ditingkatkan karena situasinya pada waktu itu, kalau waktu itu posisinya ditingkatkan, pagu anggaran lain otomatis pagu anggaran itu akan berubah makanya agar tetap 1,7 milyar tetap disatukan di belanja SKPD tetapi dengan catatan yang 1,7 milyar itu untuk tidak dianggarkan kepada penggunaan hibah;

Halaman 171 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atmosfernya anggaran ini terkait anggaran 1,7 milyar, saksi sudah mengingatkan bahwa pagu ini hanya boleh digunakan untuk yayasan dengan usia minimal 2 (dua) tahun terkait hal ini terjadi perdebatan karena Dewan berdebat dengan SKPD dan SKPD meminta agar disetujui;
- Bahwa fungsi kita sebagai pengawasan memverifikasi anggaran 1,7 M maksudnya ada tanda bintang yaitu tujuan karena kita sebagai Dewan tidak setuju jika untuk memberikan bantuan hibah kepada yayasan tinggal SKPD yang mengubah menjadi belanja modal. Ketika kami sepakat itu tidak dianggarkan, kita sebagai tim anggaran itu beserta SKPD berunding supaya APBD besoknya sudah disampaikan kepada Provinsi, Provinsi sudah mendesak sebanyak 3 (tiga) kali, itu sudah disampaikan berarti ini memang benar-benar dibahas oleh wakil rakyat anggaran dan tanda bintang itu ditandai untuk yayasan yang sudah berumur 2 (dua) tahun jadi kalau belanja modal itu juga dibahas;
- Bahwa setelah selesai verifikasi untuk disahkan, besoknya sebundel APBD dibawa ke Provinsi, yang biasa berangkat kesana anggota banggar daerah, biasanya anggota banggar berangkat pagi, jika sudah selesai fungsi dewan membahas anggaran ketika sudah disahkan. Setelah disahkan dibawa untuk diverifikasi ke Provinsi Tim Anggaran Daerah lalu kita sebagai banggar kesana lagi untuk melihat hasil verifikasi (ada beberapa minggu) setelah itu sudah disahkan oleh tim verifikasi Provinsi untuk dikembalikan ke DPRD dan paripurna ini bisa disahkan oleh Dewan saja;
- Bahwa saksi membenarkan notulen rapat yang tertuang dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkenaan dengan hasil pembahasan terhadap RAPBD anggaran 2013 tertanggal 28 Desember 2012 yang isinya **"dana untuk RKB (bantuan lembaga swasta) sebesar Rp 1,7 Milyar dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan"**. Bahwa terhadap hal tersebut intinya menolak itu untuk siapa dan saksi menjawab bahwa penolakan tersebut untuk dana hibah;
- Bahwa terkait saksi sepakat dengan bagian eksekutif dan dituangkan ke dalam notulen dengan catatan regulasinya dulu, itu proses selanjutnya ke dalam penampilan kepada peraturan daerah seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa adanya tanda bintang boleh digunakan jika berusia 2 (dua) tahun, kemudian ini semua dibawa ke Provinsi untuk diverifikasi, selanjutnya saksi tidak mengikutinya lagi, seharusnya penampilan kepada peraturan daerah digunakan tanda bintang untuk tidak digunakan dalam hibah dan untuk kepentingan yang lain kita tidak perlu memberikan tanda bintang, tanda bintang itu disepakati untuk dana 1,7 milyar tersebut apabila digunakan untuk hibah yang mana hibah tersebut akan dihibahkan kepada yayasan siapa pun. Pada saat itu ada beberapa yayasan yang mengajukan termasuk Yayasan At-Tin dan Yayasan At-Tin tersebut tidak boleh karena yayasan At-Tin belum berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ditolak dan saksi tidak mengetahui RKB tersebut akhirnya menggunakan belanja modal, jadi intinya saksi hanya menolak saja, karena tanda bintang tersebut tidak boleh digunakan dan ada kalimat boleh dilaksanakan, jika ada peraturannya.
- Bahwa proses untuk menyatakan bahwa ini telah clear, ketika hasil selesai bagian keuangan daerah dan keuangan Provinsi sudah membahas semuanya itu ketika sudah kembali ke tempat kita maka kita tidak mempunyai kewenangan membahas lagi, terkait kesepakatan ini antara legislatif dan eksekutif yang mana legislative sebagai pengawas ini kita sepakati dengan tanda bintang, saksi yang memberikan tanda bintang, apakah eksekutif melaksanakannya dan eksekutif tidak ada melaporkan lagi terhadap tanda bintang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi masuknya RKB At-Tin di belanja modal pada saat dinutolen tanggal 28 Desember ini;
- Bahwa sebelumnya yaitu ketika belum diberi tanda bintang, sepengetahuan saksi dana 1,7 milyar berada pada hibah;
- Bahwa ketika kita sudah melaksanakan kegiatan, anggaran tersebut tidak ada temuan apapun;

Halaman 172 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran ini tidak boleh digunakan sebelum tanda bintangnya hilang artinya itu tidak boleh karena hibah;
- Bahwa di PPAS Tahun Anggaran 2012 ada nilai 1,4 milyar untuk belanja modal SKPD Dinas Pendidikan kemudian ada kesepakatan menjadi PPAS tanggal 20 November 2012, saksi tidak mengetahui nota kesepakatan itu dan saksi mengetahui setelah mau disahkan itu ada diberikan bantuan hibah kepada yayasan tertentu yang umurnya belum 2 (dua) tahun itu permasalahannya. Sebenarnya pembahasan KUA PPAS itu dibahas oleh komisi pendidikan dan saksi tidak termasuk di dalam komisi tersebut dan verifikasi dibahas dengan SKPD-SKPD. Untuk SKPD Dinas Pendidikan tidak ada dibahas terkait SMK Al-Hidayah karena bukan komisi saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan KUA PPAS dimasukkan ke DPRD lalu dari DPRD dibagi ke masing-masing SKPD yang akan dibahas oleh komisi yang kemudian oleh komisi tersebut disahkan ke badan anggaran, jadi badan anggaran sudah hasil dari pembahasan SKPD dan komisi;
- Bahwa terkait belanja modal tanggal 26 November 2012 sudah ada, saksi tidak mengetahuinya karena dari komisi-komisi dijadikan satu semua SKPD dibahas dengan anggaran selanjutnya baru tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengusulan yang terjadi di komisi tersebut sehingga SMK Al-Hidayah itu menggunakan belanja modal bukan hibah;
- Bahwa sebelum saksi menolak, anggaran tersebut sudah berada di belanja modal jadi saksi tidak mengetahui SMK Al-Hidayah menggunakan belanja modal karena saksi tidak diberitahu, padahal RKA muncul sebelum nutolen dari saksi tersebut dan saksi menolak pada tahapan awal masing-masing komisi menolak;
- Bahwa terkait kalau untuk menjelaskan tanda bintang dan bisa dilaksanakan, saksi menjelaskan kalau aturannya harus dilaksanakan seumpama sudah ada peraturan yang mengaturnya dan diperbolehkan maka itu dilaksanakan dalam hal ini yang dibahas adalah hibah;
- Bahwa jika ada aturan yang memperbolehkan dari pemerintah jika ada aturan seperti itu maka boleh, dengan cara langsung dilaksanakan saja dan untuk menghilangkan tanda bintang / laporan bahwa ini ada upaya hukumnya maka disampaikan di Paripurna ke Dewan. Jika sudah dilaporkan, kembali lagi berkas tidak bisa disahkan maka pada tahun anggaran ini uang tersebut mandet dan uang tersebut bisa digunakan pada tahun anggaran berikutnya yaitu berupa semacam titipan karena tidak merubah pagu yang ada keseluruhan. Jika masuk ke pos belanja anggaran langsung dari pengguna anggaran maka bisa digunakan;
- Bahwa Hakim memaparkan bahwa senyatanya anggaran ini digunakan dan menanyakan kepada saksi terkait apakah saksi mengetahui dan menyatakan anggaran ini digunakan serta disahkan, lalu saksi menjelaskan bahwa anggaran sebesar 1,7 milyar itu digunakan dan disahkan bukan hibah melainkan belanja modal dan yang melaksanakan ini adalah Dinas Pendidikan serta saksi mengetahui ini semua dari laporan masyarakat;
- Bahwa karena di belanja modal dan gedungnya sudah berdiri maka itu sudah beres karena per jelas "tanda bintang itu kalau itu hibah tidak boleh" karena hibah tidak boleh maka menjadi belanja modal. Terkait hal tersebut saksi menjelaskan bahwa terkait komisi sudah dijelaskan bagaimana fungsi masing-masing dan yang menjadi krosial bahwa Bupati / yayasan yang mengajukan kurang dari 2 (dua) tahun langsung ditandai bintang maka berdasarkan peraturan yayasan tersebut tidak boleh mendapat bantuan berupa hibah, dan hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi adalah hibah padahal kenyataannya adalah belanja modal itu karena saksi tidak pernah diperlihatkan RKAny.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan, Terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang meringankan bagi dirinya (ahli a de charge) sebagai :

Halaman 173 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi Ahli pada tahun 2015 sudah independent;
- Bahwa ahli merupakan mantan ahli BPKP;
- Bahwa Ahli lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) tahun 1988;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 1. BPKP DKI Jakarta pada tahun 1989 s/d Juni 2006;
 2. BPKP Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2006 s/d Desember 2007;
 3. BPKP Perwakilan Sumatera Utara pada bulan Januari 2008 s/d Januari 2012;
- Pada saat di BPKP DKI Jakarta Ahli pernah mendampingi KPK, Dirjen Pajak dan Kementerian Kehutanan sebagai Ahli.
- Bahwa perkara penting yang pernah Ahli tangani (memberikan keterangan sebagai Ahli) pada bulan Januari tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) Provinsi;
- Bahwa ahli audit setelah keluar dari BPKP pada tahun 2013 kemudian Ahli buka kantor sendiri sebagai Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara (independent) sejak Januari tahun 2015 s/d sekarang dan pernah menangani perkara dalam sidang di Pengadilan khususnya di Pengadilan Tipikor di Medan, Pengadilan Tipikor Padang, Pengadilan Tipikor Lampung, Pengadilan Tipikor Bandung, Pengadilan Tipikor Jakarta, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Tipikor Surabaya, Pengadilan Tipikor Kalimantan Barat, Pengadilan Tipikor Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tipikor Kalimantan Selatan;
- Bahwa ahli sebagai konsultan audit kerugian keuangan negara, terkait hal tersebut Ahli menjelaskan bermula dari ketidak puasan Ahli terhadap institusi Ahli (BPKP) karena terbiasa lapor-melapor yang sesat makanya ahli menentang ranah yang seperti itu;
- Bahwa Ahli sebagai konsultan audit kerugian keuangan negara di luar pemerintahan (independent) tidak dibawah suatu organisasi profesi apapun;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan penanggung jawab keuangan negara, menyebutkan bahwa pemeriksaan itu adalah proses identifikasi masalah berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan berdasarkan undang-undang No. 15 Tahun 2004 diterbitkan, maka per Januari tahun 2007, BPK menerbitkan Standar Perumusan Keuangan Negara (SPKN), sedangkan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Tahun 2008 menerbitkan Standar Audit Aparat Pengawasan di Zona Pemerintah (APIP) yang wajib digunakan oleh Inspektorat kabupaten, provinsi maupun pusat;
- Bahwa dalam mengaudit kerugian keuangan negara tergantung lembaganya seperti BPK itu menggunakan standar SPKN, sedangkan BPKP ataupun Inspektorat tunduk kepada audit APIP;
- Bahwa terkait dengan adanya laporan hasil pemeriksaan BPKP dalam perkara ini, pendapat Ahli BPKP terhadap laporan hasil perhitungan kerugian negara tidak ada menyinggung terkait standar audit APIP dalam laporan hasil BPKP dalam perhitungan keuangan Negara, jadi bisa disimpulkan perhitungan sesat karena tidak dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak mengecek fisik dari bangunan yang di audit;
- Bahwa yang Ahli ketahui berdasarkan pengalaman ahli, ada 3 (tiga) jenis audit mengacu pada undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan penanggung jawab keuangan Negara yaitu :
 1. audit kerugian keuangan,
 2. audit kinerja dan
 3. audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa terkait LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang telah diserahkan kepada Ahli yang menjadi dasar bagian dari tuntutan dalam perkara ini, itu termasuk bagian dalam audit dengan tujuan tertentu (bagian) yang mana audit ini memang untuk perhitungan kerugian keuangan Negara, kesimpulannya jelas kerugian negaranya total lost;
- Bahwa audit BPKP sesat dengan menyebutkan nama orang dalam hasil audit seharusnya dengan kode, auditor tidak berwenang dalam menentukan perbuatan melawan hukum dan menjudge seseorang bersalah;

Halaman 174 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam audit seharusnya ada hak sanggah dan ada konfirmasi ke pihak sekolah, dalam hal ini auditor tidak menilai bahwa bangunan ada dan ada manfaatnya;
- Bahwa ditunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 di Barabai lembar ke-66 tentang mutasi tambah nilai aset tentang tanah tahun 2015 terdiri dari 1, 2, 3 hibah, hibah ini menyebut hibah tanah dari masyarakat / yayasan SMK Al-Hidayah ke Dinas Pendidikan yang nilainya Rp.163.350.000,- ini ada penambahan nilai aset dari audit BPK kepada Ahli, Ahli berpendapat dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP ini bersebrangan dengan laporan BPK yang dicatat, sedangkan menurut BPKP tanah ini tidak jelas, terkait hal tersebut Ahli berpendapat audit BPKP yang tidak berdasarkan standar audit APIP sehingga sangat lemah yang mana seharusnya audit harus memenuhi standar yang seharusnya. Ada 3 (tiga) prinsip audit yang harus dilakukan yaitu :
 1. Pengumpulan bukti, permasalahan yang ada pada audit BPKP mereka percaya dengan bukti di penyidik seharusnya auditor mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada auditi (yang diperiksa) terkait kebenaran dan kelengkapan bukti;
 2. Pembuktian bukti, bukti tidak lengkap artinya bagaimana bukti mau diuji;
 3. Paling prinsip dari audit apapun itu adalah aksananda, adgawa jadi seharusnya ditanggapi jangan menjadi otoriter, jangan memihak kepada penyidik, seharusnya auditor mendapatkan data dari penyidik kemudian mengklarifikasi dan seharusnya dalam mendapatkan hasil audit memperhatikan laporan BPK sebagai perbandingan agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Bahwa diterbitkan laporan BPK tahun 2015 yang diterbitkan tahun 2016 berkembang bahwa untuk aset berupa tanah itu sudah dikembalikan oleh pemerintah daerah tahun 2016 yang mana tidak ada catatan apapun, terkait pengembalian tanah tersebut (pengembalian sepihak), pendapat ahli menyikapi keadaan yang terjadi pada saat itu yaitu pada tahun 2015 tanah tersebut sudah tercatat di aset, sehingga untuk mengembalikan tanah ada aturan yang harus diikuti yaitu pertama adanya serah terima pada saat penyerahan tanah tersebut dan menerima tidak atas pengembalian tanah yang telah dihibahkan, yang kedua tidak berdampak menghibahkan tanah sebagai aset minimal ada persetujuan Dewan berdasarkan undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Pengembalian atau Proses Penghapusan Tanah yang sudah sebagai aset dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, prinsip secara logika terkait penyerahan tanah kepada yang menerima, pada saat yang menerima mengembalikan tanah tersebut seharusnya ada berita acara serah terimanya sehingga tidak semudah itu mengembalikan tanah yang sudah menjadi aset daerah;
- Bahwa terkait audit LHP BPKP yang kesimpulan akhirnya di huruf g halaman 18 itu metode perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, berdasarkan proses kejadian sebagaimana diuraikan pada huruf e selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yang didasarkan pada hasil pembangunan gedung sekolah milik Negara senilai Rp.1.721.818.474,00 yang tidak dikuasai secara fisik maupun legalitas tanahnya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Negara) yang disebut total lost, terkait hal tersebut pengertian kerugian Negara sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, barang maupun surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai aktivitas perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja;
- Bahwa terkait point g yang telah dibacakan, maka tanggapan Ahli adalah metode yang digunakan ini adalah metode yang sesat karena dinyatakan tidak dikuasai baik secara fisik padahal Ahli sudah ke sekolah dan sudah melihat langsung, tanah sudah dicatat sebagai aset sehingga jelas, Ahli bertanya kepada pihak sekolah terkait jumlah murid yang ada di sekolah tersebut berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) orang siswa, gaji honor guru

Halaman 175 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemerintah Provinsi dengan semua fakta yang jelas bahwa sekolah ini sudah dicatat di asset dan dari dana BOS Daerah sehingga itu jelas. Jadi kelemahan audit disini seharusnya audit itu melihat, mengunjungi terkait ada atau tidaknya fisiknya, lalu dilakukan verifikasi kepada guru sehingga Ahli menyatakan bahwa metode ini sesat / bahaya;

- Bahwa Ahli turun ke sekolah itu untuk mengkonfirmasi ke guru disana terkait gaji-gaji guru dan guru disana menjelaskan bahwa gaji tersebut didapat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari dana BOS Daerah;
- Bahwa jika melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara (audit tujuan tertentu) yang mana jika dia fisik wajib melihat fisiknya berupa bangunan, karena standar audit tidak dilakukan maka hasil auditnya demikian, seharusnya dengan mengunjungi ada Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
- Bahwa di dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat banyak nama orang, terkait hal tersebut pendapat Ahli, bahwa standar audit APIP melarang, audit tidak boleh menyebut nama orang walaupun menyebut nama orang bisa dengan menggunakan kode A1, A2 sesuai dengan lampiran, audit tidak akan / tidak mau dihapuskan karena itu merupakan pelanggaran itu tidak boleh karena itu sangat tidak objektif dan ada kode etik audit APIP yang dilanggar. Kalau audit investigatif bukan seperti ini yang meminta data dari penyidik;
- Bahwa audit tidak boleh menjudge orang bersalah karena itu melanggar ranah hukum, Ahli pernah bertugas di KPK juga tidak pernah menjudge orang bersalah;
- Bahwa Ahli menyatakan pihak sekolah itu perlu dikonfirmasi dan diverifikasi terkait gedungnya, gedungnya ada dan digunakan, muridnya banyak sehingga Ahli berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara.
- Bahwa terkait pemecatan Ahli dari BPKP, Ahli menjelaskan bahwa Ahli ribut lalu memutuskan untuk pensiun dini yang akhirnya dipecat dengan alasan menentang adanya lapor-melapor, dengan salah satu dasarnya adalah bahwa berdasarkan hasil sidang tim pertimbangan pelaksanaan hukuman disiplin PNS BPKP tanggal 27 Desember 2012 Sdr. SUDIRMAN, SE. MM terbukti telah melakukan perbuatan berupa menjadi saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) pada kasus pembangunan 7 (tujuh) kantor SKPD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2009 tanpa persetujuan / ijin dari perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, jadi dikeluarkan karena Ahli pada waktu itu menentang hasil audit bukan membela terdakwa, terkait hal tersebut Ahli menjelaskan bahwa Ahli adalah ketua tim di dalam kerugian negara tetapi Ahli mengatakan bahwa tidak ada kerugian Negara lalu Ahli diperintah atasan untuk membuat laporan, tetapi Ahli menolak lalu Ahli keluar dari tim setelah masuk di persidangan, BPKP memperlakukan Ahli maka jatuhlah keputusan tersebut;
- Bahwa terkait Ahli menjadi auditor independent, Ahli tidak memiliki naungan suatu organisasi apapun, karena baru Ahli yang membuka kantor audit independent di Indonesia;
- Bahwa terkait sertifikasi Ahli, Ahli memiliki Ijazah STAN, Ijazah ahli pengadaan dan sertifikat keahlian mengenai auditor;
- Bahwa ahli lulusan STAN, ahli dalam bidang akuntansi dan audit;
- Bahwa menyatakan BPKP tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, selanjutnya ditunjukkan LHP BPKP Kalimantan Selatan kepada Ahli yang didalamnya ada keterangan pihak terkait sehingga terhadap hal tersebut Ahli tetap berpendapat perhitungan BPKP tidak benar meskipun ada konfirmasi;
- Bahwa terkait Ahli yang menilai bahwa di dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP Kalimantan Selatan tidak ada verifikasi / sesat, dasar Ahli mengatakan bahwa laporan BPKP ini tidak ada klarifikasi berdasarkan laporan BPKP yang seharusnya kalau kita bicara standar audit jadi hasil audit APIP itu antara 7.200 tentang isi laporan menjatuhkan melapor hasil audit minimal memuat syarat berikut, salah satunya adalah pernyataan bahwa audit telah melakukan sesuai standar audit dan Ahli juga berpendapat bahwa di laporan tersebut tidak ada klarifikasi, padahal pada kenyataannya ada klarifikasi, contohnya Ibu Aida Risbayti, selanjutnya Ahli menjelaskan jika memang ada klarifikasi seharusnya diungkapkan di laporan tersebut faktanya tertulis di dalam laporan;

Halaman 176 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Ahli bisa menyimpulkan bahwa audit tidak ada kerugian negara ahli tidak pernah melakukan konfirmasi kepada bidang asset Pemda HST, ke Dinas Pendidikan Kab. HST, dan kepada pihak-pihak terkait,
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan tidak terjadi total lost karena Ahli pernah bertemu ke Kejaksaan dan sempat mampir di sekolah, lalu Ahli menanyakan kepada guru di sekolah tersebut bahwa pada tahun 2013 ada laporan BPK yang mengakui lebih dulu juga sudah memverifikasi bangunan dan tanah sekolah tersebut sehingga Ahli tidak perlu mengkonfirmasi ke bidang – bidang terkait;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Laporan BPK Tahun 2015 halaman 6 mengenai Tabel 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Peralatan Mesin yang dilaksanakan Pihak Ketiga

No.	Nama Sekolah	Realisasi Belanja Modal	Nilai (Rp)
1.	SMK Al-Hidayah	Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru	876.218.000
2.	SMK Al-Hidayah	Pengadaan Peralatan Laboratorium	101.822.000
3.	SMK Al-Hidayah	Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa	199.530.000
Jumlah			1.177.570.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah menggunakan anggaran belanja modal untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur sekolah swasta. Mengingat infrastruktur tersebut yang pada akhirnya akan diserahkan kepada pihak ketiga, maka mengangarkan kegiatan tersebut dalam belanja modal menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Atas hasil kegiatan belanja modal tersebut Dinas Pendidikan telah mencatat sebagai penambahan nilai asset tetap gedung dan bangunan, hal itu menjadi tidak tepat karena barang-barang hasil pengadaan secara fisik telah dikuasai oleh pihak ketiga. Terkait penjelasan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Ahli tidak menjawab dan itu bukan kapasitas Ahli dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada laporan BPK tahun 2013 yang mengoreksi ada kelebihan bayaran sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan sudah dibayar, artinya BPK tidak mempersalahkan hal itu, masalah tanah pada laporan 2012 sudah diambil BPK juga sebagai asset dan Ahli juga sudah merevisi serta bertanya kepada guru;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah membaca Laporan Hasil BPK RI Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kab. HST Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Buku 1 yang menyatakan bahwa telah diperiksa pemeriksaan bangunan At-tin Murakata secara fisik yang di tagihkan dalam back up data tidak sesuai dengan realisasi fisik lapangan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 63.107.526,36, terkait hitungan tersebut ahli tidak pernah membaca batasan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 angka 7 halaman 2 yang menyatakan Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk menemukan terjadinya fraud (kecurangan) namun apabila tim pemeriksa menemukan indikasi terjadinya penyimpangan tersebut, tim pemeriksa harus melakukan pengujian tambahan untuk memastikan apakah penyimpangan tersebut benar-benar terjadi. Titik pemeriksaan juga tidak dilakukan untuk menilai kesesuaian pengadaan dengan dampak yang diharapkan, terkait hal tersebut Ahli menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah diakui sebagai asset, masalah administrasi bisa menyusul;
- Bahwa terkait Ahli sebagai dalam pemikiran akuntansi yang menjadi dasar pengasetan tanah sehingga bisa masuk ke dalam KIB yaitu dilihat semua surat-surat terutama jika dia memang hibah, ada berita acara serah terima hibah dan keabsahan surat-surat tanahnya, jika memang layak maka pertama sekali SKPD yang bersangkutan memasukkan ke dalam asset dan masuk ke dalam laporan keuangan lalu masuklah auditor untuk mengecek, jika memang dianggap layak auditor memasukkannya sebagai asset dengan catatan harus sudah melakukan konfirmasi bahwa memang tidak bermasalah serta tidak

Halaman 177 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarangan audit berani memasukkan ke asset karena prinsip seorang penuntut adalah pertama kali mengamankan asset dalam arti aktif tetap, ini sering terjadi banyak mutasi keluar, asset tidak jelas masuk ke DIPA lain-lain selain DIPA yang lain dibuang, ini biasa jadi tanah yang sudah dihibahkan tetap karena ada niat yang tidak baik dengan segala cara maka dimasukkanlah ke DIPA yang lain dan maksudnya bukan dihapus melainkan pelan-pelan untuk menghilangkan;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah abupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015 di Barabai Nomor : 14.B/LHP/XIX.BJM/06/2016 tanggal 3 Juni 2016 Buku II halaman 22 yang menyatakan *Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diketahui belum seluruhnya menginformasikan identifikasi dan parameter seperti luas tanah, tahun perolehan, letak lahan/alamat, status tanah (hak, tanggal dan nomor sertifikat), dan penggunaannya. Dengan belum dilengkapinya parameter tersebut untuk keperluan inventaris barang daerah yang berkelanjutan akan sulit terpenuhi.* Ahli tetap berpegangan ketika sudah diaudit maka tanah tersebut sudah diakui;
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran pemerintahan itu harus patuh kepada perundang-undangan, Ahli menjelaskan bahwa Ahli disini ahli audit, tidak mengerti masalah penganggaran karena itu bukan ruang lingkup Ahli;
- Bahwa terkait bangunan baru didirikan tahun 2013, sedangkan asset tanah baru dicatat tahun 2015, berdasarkan surat pernyataan hibah tanah tertanggal 29 November 2012 SURYATIN menghibahkan tanah seluas 2,1 Ha namun pada tahun 2013 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada tahun 2014 RAHMA NOVITA PURA masih mengakui tanah tersebut masih miliknya, selanjutnya ada surat pernyataan hibah tanah pada tahun 2015 yang merubah hibah tanah dari 2,1 Ha menjadi 6.000 m2, lalu dimasukan ke asset tanpa ada bukti legalisasi berupa surat tanah atau bukti kepemilikan apapun. Pendapat Ahli terkait hal tersebut adalah tidak boleh sembarangan memasukan dan mengeluarkan asset, terkait hal tersebut yayasan menghibahkan tanah seluas 2,1 Ha kemudian dirubah menjadi 6.000 m2, dalam hal ini tidak masalah, jika pada saat menghibahkan di asset berarti itu tidak ada masalah, kalau ada perubahan dicatat maka itu juga tidak masalah sehingga yang diakui dan dicatat oleh BPK hanya 6.000 m2, padahal bukti kepemilikan tanah tersebut tidak ada;
- Bahwa mengenai kepatuhan, jika tidak ada bukti hak tanah, hanya fotocopy menyatakan sepihak, terkait hal tersebut Ahli menjelaskan Ahli berpatokan kepada hasil audit BPK yang mengakui bahwa tanah tersebut sudah tercatat pada asset dan berarti itu legal;
- Bahwa Ahli menjelaskan bangunan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan dasar gaji BOS dan BOM jadi jangan menggabungkan antara BOS dengan bangunan, jadi bangunan berdiri sendiri dan BOS juga berdiri sendiri. Dasar Ahli bisa menjelaskan seperti itu karena Ahli berpatokan dengan laporan BPK yang mengakui sebagai asset, namun ada catatan kelebihan bayaran sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sudah dibayar sehingga tidak ada masalah;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak pernah melakukan konfirmasi kepada bagian aset terkait pernyataan ahli yang menyatakan tanah sudah sah menjadi aset pemda, melainkan hanya berdasarkan hasil audit BPK
- Bahwa benar Ahli mengkonfirmasi kepada guru pada tanggal 14 Januari 2018, bahwa honor guru dibayar oleh Pemerintah Provinsi, namun Ahli tidak mengkonfirmasi ke Pemerintah Provinsi terkait hal tersebut;
- Bahwa apabila dari organisasi masyarakat ada pernyataan suatu hibah apakah cukup dengan lampiran atau harus ada alas dari tanah yang dihibahkan terhadap hal tersebut ahli berpendapat Ahli mengenai hal ini yaitu harus didukung oleh pertama adanya Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani bersama yang menerima dan ada alas hak tanah yang diserahkan, kalau kurang sempurna nanti akan disempurnakan, karena faktanya banyak tanah yang belum bersertifikat semua tanah sudah

Halaman 178 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



diterima dan diproses, karena APBD yang banyak maka dibatasi bertahap dalam pembuatan sertifikat

- Bahwa Apabila di dalam hibah tersebut tercantum nama-nama namun tidak ada yang menerima itu, pendapat Ahli itu tidak bisa dikatakan hibah. Jika tidak bisa dikatakan hibah, apakah itu bisa diterima pemerintah daerah pendapat Ahli tidak bisa karena kalau tidak ada yang menerima maka tidak bisa dicatat;
- Bahwa pada saat itu dilaksanakan, namun ada dana masuk ke dalam SKPD yang mana dana tersebut diperuntukkan kepada tanah yang telah dihibahkan tersebut, sedangkan di dalam Berita Acara tidak ada yang menerima hibah tersebut tetapi dana dibelanjakan di atas tanah tersebut. Terkait hal itu pendapat Ahli jika memang ada serah terima menurut ahli itu tidak jadi masalah, tetapi jika tidak ada serah terima maka itu kurang tepat, karena kalau ini suatu masalah maka bisa diluruskan, terkait bangunan sudah ada, apakah bangunan tersebut mau dibongkar dan jika itu dibongkar maka itu artinya rugi;
- Bahwa terkait apakah bisa uang negara membangun di atas tanah milik pihak ketiga bukan di atas tanah milik Negara, pendapat Ahli bahwa secara umum tidak boleh, tetapi secara khusus boleh dalam arti kerja sama, Ahli mencontohkan Ancol itu tanahnya milik Negara dan bangunannya milik Swasta begitu juga sebaliknya, yang namanya kerja sama harus tertuang di perjanjian, tetapi kalau tidak ada perjanjian maka itu tidak boleh;
- Bahwa apabila gedung tersebut tidak selesai dibangun, bagaimana terhadap belanja modal tersebut yang telah dikeluarkan SKPD apakah bisa digunakan untuk sekolah Negeri atau bisa digunakan untuk sekolah Swasta, Ahli menjelaskan terkait permasalahan ini tanah sudah dianggap asset oleh BPK berarti milik Pemerintah Kabupaten, tanah dan bangunan milik daerah, dibiayai Daerah, Guru Honor dibayar dari Pemerintah Provinsi jadi tanah dan gedung sudah dicatat di BPK pada tahun 2015, tetapi terkait tahun 2013 bangunan tersebut tercatat di asset namun tanah belum tercatat di asset, pendapat Ahli pada tahun 2013 berdasarkan laporan BPK yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sudah dikembalikan dan sudah bayar sehingga tidak ada masalah, terkait pencatatan belanja modal apakah bisa hanya satu KIB saja KIB gedung tercatat tetapi tanah tidak tercatat, pendapat Ahli mengenai kita tidak bisa langsung menjudge, ada uang APBD keluar lalu dibangun sekolah ada kelebihan pembayaran dibayar selanjutnya asset sudah diakui dan tanah masih dalam proses karena intinya tahun 2015 tanah sudah diakui sehingga selesai. Karena ini untuk memajukan pendidikan bukan merusak pendidikan, jangan merusak mental-mental siswa karena ini masalah pendidikan;
- Bahwa terkait bangunan negara tidak boleh atau tanpa adanya kerja samanya (CSO), pendapat Ahli ini tidak jadi masalah karena Ahli melihat ada Berita Acara, dana dikururkan karena BPK tidak mempersalahkan masalah tanah, bangunan dan BPK hanya mempersalahkan terkait kelebihan pembayaran itu saja;
- Bahwa boleh dibangun bangunan di atas tanah yang tidak jelas asal-usulnya karena menurut Ahli itu pasti sesuai dengan perjanjian dan ada Serah Terimanya;
- Bahwa diperbolehkan dibangun bangunan di atas tanah pihak ketiga karena pasti ada perjanjian atau Berita Acara Serah Terimanya karena waktu daerah mengucurkan Dana APBD untuk membangun sekolah di atas tanah yang tidak ada serah terimanya itu berarti bunuh diri sehingga kalau ada status tanah yang jelas itu diperbolehkan kalau tidak ada maka itu tidak boleh;
- Bahwa mengenai kepatuhan negara, disini ada DPA untuk wajib belajar sembilan tahun, pendapat Ahli sudah bersepakat sebagai audit Ahli tidak mau terlibat terlalu jauh masuk ke dalam masalah anggaran, tetapi Ahli tetap memegang BPK tidak mempersalahkan sehingga Ahli juga tidak mempersalahkan hal tersebut.

Halaman 179 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, dimana dalam anggaran yang diperuntukan untuk wajib Belajar Sembilan Tahun, tetapi kenyataannya digunakan untuk SMK, terkait hal tersebut Ahli tidak mengomentari peraturan perundang-undangan, Ahli hanya mengomentari laporan BPKP karena Ahli tidak melakukan audit dan Ahli juga berpegang kepada laporan BPK;
- Bahwa terkait tahun 2013, mengenai suatu anggaran belanja modal untuk sekolah swasta, ahli berpendapat itu tergantung, sekolah bisa saja dapat BOS, sekolah swasta bisa dapat dana alokasi khusus kesimpulannya dana alokasi khusus umumnya digunakan untuk rehab sekolah dan membangun sekolah untuk di kabupaten atau kota karena perintah dari pusat seperti itu bukan hanya sekolah negeri itu biasanya lewat DAK masuk ke APBD lalu masuk ke DIPA satker lalu keluarnya lewat kode anggaran berapa Ahli tidak hapal;
- Bahwa dalam pengasetan seharusnya diperjanjikan dalam bentuk perjanjian (CSO) namun Ahli tidak pernah mengecek ke bagian asset terkait ada tidaknya CSO tersebut dan bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa kerugian negara itu berarti kekurangan, kekurangan bangunan tidak ada dan BPK juga menyatakan bahwa tidak ada kekurangan melainkan hanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) seharusnya BPKP itu tidak sepihak, padahal setiap tahun kabupaten kota di audit dan menjadikan referensinya seharusnya itu bisa dijadikan perbandingan;
- Bahwa benar Ahli sudah mengklarifikasi kepada guru terkait bangunan sekolah ada, honor guru dari BOS dan BOM dikaitkan dengan hasil audit BPK yang menyatakan tanah tersebut sudah masuk asset sehingga jelas tidak ada kerugian Negara;
- Bahwa Ahli seorang konsultan jadi Ahli tidak membandingkan hanya mengomentari saja karena di laporan BPK sudah masuk asset dan di laporan BPKP ada kerugian padahal gedungnya ada manfaatnya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui aturan belanja modal;
- Bahwa dasar Ahli menyatakan bahwa asset itu sah masuk ke dalam asset yaitu sepanjang adanya laporan BPK tersebut sah tanpa Ahli mengetahui dari bagian asset karena BPK lebih objektif, tetapi BPKP tidak. Alasan Ahli menyatakan bahwa BPKP itu subjektif karena BPKP itu sepihak dari penyidik tanpa konfirmasi dan verifikasi;
- Bahwa standar BPK itu adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
- Bahwa Ahli tidak pernah mengklarifikasi kepada BPK terkait bagaimana audit BPK tersebut karena Ahli hanya berpedoman kepada laporan BPK itu saja;
- Bahwa ada standar etik untuk BPKP yang dilanggar, menurut pengamatan Ahli terhadap laporan BPKP ada standar 7.200, standar 60.20 ada hal-hal yang tidak sesuai juga menurut Ahli;
- Bahwa hasil audit didapat dari data Jaksa Penuntut Umum dan data yang ditemukan dari Penyidik dan Audit BPKP, pendapat Ahli mengenai cara menganalisa data untuk seorang auditor adalah verifikasi kebenaran dan kelengkapan data;
- Bahwa diperlihatkan LHP BPKP yang di dalamnya terdapat keterangan DIA UDINI, S.Pd. MM, IBG DHARMA PUTRA, Drs. HASBI, dan lain-lain. Terkait bahwa sudah ada verifikasi dari berbagai pihak, pendapat Ahli tetap menyatakan tidak ada kerugian keuangan Negara meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Ahli lebih percaya BPK karena BPK langsung turun ke lapangan dan biasanya waktu kerjanya 60 (enam puluh) hari di kabupaten setempat dan data yang mereka butuhkan mereka minta jadi mereka memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga inilah keunggulan BPK dibanding BPKP yang datanya hanya dari penyidik dan maksimal bekerja 10 (sepuluh) hari yang selanjutnya bekerja pun di kantor bukan di Hulu Sungai Tengah dan BPKP tidak melihat fisik. Jadi lebih real audit BPK di banding BPKP. Penyebab utama perbedaan audit BPK dan audit BPKP adalah BPK merupakan audit

Halaman 180 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



berdasarkan standar keuangan negara sedangkan audit BPKP tidak berstandarkan audit;

- Bahwa standar BPKP itu adalah standar perumusan keuangan dalam pengawasan pembangunan maka BPKP bisa masuk ke dalam sistem penganggaran pelaksanaan perencanaan, BPK secara global terkait hal tersebut Ahli BPKP cenderung masuk ke dalam pokok perkara ini sehingga terjadi perhitungan anggaran sampai kepada pelaksanaannya, terkait hal tersebut Ahli berpendapat BPKP tidak mengumpulkan data terkait proses bagaimana penganggaran ini, padahal seharusnya BPKP bisa menilai seperti BPK yang seharusnya ada 3 (tiga) laporan yang diterbitkan setelah mengaudit berupa laporan hasil pemeriksaannya yang menimbulkan opini, laporan pemecah pengadaan intern dan laporan kepatuhan. Dalam laporan BPK mereka patuh dan harus melaporkan ketiga laporan ini yang waktu kerjanya 60 (enam puluh) hari, BPK menilai bagaimana proses penganggarannya minimal 5 (lima) orang dalam mengaudit, sedangkan BPKP hanya minimal 2 (dua) orang yang turun ke lapangan, maksimal 3 (tiga) orang dalam mengaudit disamping data-datanya hanya dari penyidik saja;
- Bahwa kelemahan BPKP adalah tidak menghitung dari awal, hanya memegang BAP-BAP berbeda dengan BPK yang mulai dari awal tidak berdasarkan BAP-BAP melainkan berdasarkan data yang ditemukan. BPK mengarah pada yang jadi perkara ini (proyek ini) atau secara global menyatakan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada masalah, terkait hal tersebut BPK menyatakan ada masalah namun yang jadi permasalahannya hanya masalah kelebihan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan sudah dibayar sehingga sudah selesai;
- Bahwa BPK juga memeriksa khusus terkait perkara ini sehingga bisa dikatakan itu tidak masalah dan jika masuk perkara ini sebagai penyidikan, terkait hal tersebut Ahli mencontohkan masalah hambalang jadi pada saat BPK mengaudit dan diduga ada kerugian Negara maka mereka akan menindaklanjuti audit investigasi, mengecek terkait Hambalang setelah dilakukan audit investigasi maka ketemu hasilnya dan untuk menetapkan kerugian negaranya mereka menggunakan audit keuangan Negara untuk menghitung berapa kerugiannya dari audit investigasi tersebut;
- Bahwa ada kerugian total lost sebesar 1,7 milyar di LHP BPKP, pendapat Ahli mengenai kerugian keuangan Negara tersebut sangat menzolimi karena kepemilikan tanah / bangunan itu jelas, namun dikatakan BPKP itu tidak ada manfaatnya berarti itu sangat menzolimi padahal itu sangat murni sangat bermanfaat, sudah tercatat di asset sehingga dengan pernyataan BPKP itu bisa merusak pendidikan di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 3) Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
- 4) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;
- 6) Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 8) Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
- 9) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
- 10) Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
- 11) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
- 12) Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
- 13) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
- 14) Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
- 15) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
- 16) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
- 17) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
- 18) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
- 19) Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
- 20) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;
- 21) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata,

Halaman 182 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
- 22) Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
- 23) Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
- 24) Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
- 25) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
- 26) As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
- 27) Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
- 28) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
- 29) Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;
- 30) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
b. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
c. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;

Halaman 183 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- e. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- f. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
- g. 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
- j. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
- c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
- e. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
- c. 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
- f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;
- g. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
- h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
- i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
- j. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
- k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
- c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
- f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
- 35) Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- 36) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan

Halaman 184 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
- 37) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultan;
- 38) Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;
- 39) Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
- 40) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
- 41) Catatan Arman (Bappeda);
- 42) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 43) Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
- 44) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 45) Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
- 46) Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
- 47) 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
- 48) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
- 49) Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01

Halaman 185 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
- 50) Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
- 51) Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
- 52) Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
- 53) Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
- 54) Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
- 55) Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
- 56) Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
- 57) Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrn, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);
- 58) Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);

Halaman 186 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
- 60) Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas \pm 2,1 Hektar berkurang menjadi \pm 6.050 M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
- 61) Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
- 62) Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);
- 63) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bagunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m2 + Lt. I 774 m2, Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
- 64) 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m2 + Lt.1 : 774 m2, Jenis bangunan : Permanen;
- 65) 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
- 66) Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;



- 67) 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
- 68) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
- 69) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
- 70) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 71) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;
- 74) 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 75) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
- 76) 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.I.P. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
- 78) Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 79) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;
- 82) 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
- 85) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
- 87) 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);

Halaman 189 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
- 89) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
- 91) Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
- 92) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;
- 93) Tanah seluas $\pm 2,1$ Ha atau ± 21.935 M2 yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- 94) Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan Almarhum H. AGUNG PARNOWO, SPd, M.Pd menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT mengundang terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan para pejabat SKPD Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah dinas Bupati Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat itu Bupati Hulu Sungai Tengah DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT menyatakan akan menghibahkan tanah untuk kepentingan sosial dan meminta agar para undangan memikirkan untuk apa tanah tersebut;
- Bahwa kemudian keinginan Bupati, ditindaklanjuti H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm) dengan pendirian yayasan dan Almarhum H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd memerintahkan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk mengumpulkan KTP untuk pendirian Yayasan, lalu didirikanlah YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagaimana AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat

Halaman 190 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perhitungan pembangunan gedung sekolah dan didapat perhitungan sebesar Rp.1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN, ST (staf bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah) juga diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) untuk membuat site plan gedung sekolah di tanah yang beralamat di Desa Andang Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;
 - Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk bangunan gedung sekolah yang diinginkan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun ternyata anggaran untuk bangunan gedung sekolah AL- HIDAYAH sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut belum masuk ke dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah pada sekitar bulan November 2012, memanggil H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Saksi Drs. H. HASBI, MT selaku Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah di Jalan Bhakti Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, dimana pada saat itu Saksi Drs. H. HASBI, MT diperintahkan oleh DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT untuk memasukkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu anggaran untuk Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" sambil menyodorkan catatan anggaran dana pada Dinas Pendidikan pada program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang beserta perhitungannya dengan kalimat **"tolong masukkan catatan ini PPAS Dinas Pendidikan"**.
 - Bahwa atas perintah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj.PATERIANI di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menginput ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa setelah ada anggaran untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, maka untuk memperoleh bantuan dan melengkapi

Halaman 191 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan bantuan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, H. AGUNG PARNOWO selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerintahkan YAYASAN AT-TIN MURAKATA membuat Proposal” Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam ”AL-HIDAYAH” Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 terdakwa DIA UDINI,SPd.MM membawa proposal dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj TINTAINAH (Ketua PembinaYAYASAN AT-TIN MURAKATA) yang merupakan istri DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015), Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT) dan H. MAHYUDIN, S.Sos.M.MPd (Ketua PengawasYAYASAN AT-TIN MURAKATA), ke Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan kepada H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) mendisposisi yang isinya “setuju dan tindak lanjuti” sebagaimana lembar disposisi perihal “Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah” tanggal 3 Desember 2012;
 - Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah “Tim Teknis” yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang staf teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012;
 - Bahwa hasil rapat “Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta” yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa YAYASAN AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- Syarat Untuk Memperoleh Bantuan, dalam Pasal 4;
 - Bahwa setelah adanya kajian dari Tim Tehnis, H. AGUNG PARNOWO memerintahkan Terdakwa DIA UDINI, SPd MM untuk konsultasi ke Bagian Keuangan Pemerintah

Halaman 192 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berkonsultasi dengan Kepala bagian Keuangan yaitu H. FAHMI;

- Bahwa H. FAHMI menjelaskan kalau pencairan bantuan berupa hibah dilakukan oleh Sekretaris daerah tetapi kalau merupakan belanja modal merupakan urusan Dinas Pendidikan;
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm), memerintahkan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang isinya "bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST".
- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi tersebut dibawa ke Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT selanjutnya didisposisi dan diparaf Bupati Hulu Sungai Tengah dengan tulisan "setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan";
- Bahwa Yayasan At Tin MURAKATA menghibahkan tanah seluas 2,1 ha kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hibah ditandatangani oleh Hj. Suryatin Hidayah, H. Kemat, Abdul Kadir diketahui Pembakal Desa Andang Selamat dan Camat Kecamatan Haruyan Sofyan Hendratno;
- Bahwa di dalam pembahasan, anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal;
- Bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

Halaman 193 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014, menggantikan H. AGUNG PARNOWO yang mutasi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Mei 2014 yang merupakan sekolah Swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI



Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan DIA UDINI, S.Pd., MM. bin MANSYUR sebagai terdakwa di persidangan, yang telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud ‘setiap orang’ di sini adalah terdakwa DIA UDINI, S.Pd., MM. bin MANSYUR selaku ‘orang perorangan’ yang akan dibuktikan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah mengakui seluruh identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dalam pasal ini adalah sama artinya dengan mendapat untung, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapat untung bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ketentuan pasal 3 ini unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal dari keinginan saksi DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015) pada bulan Juni tahun 2012 untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, disepakati dibentuknya lembaga pendidikan dan untuk biaya pembangunan gedung sekolah tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, dimana H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA menyetujui dan menyanggupi pembiayaan pembangunan gedung sekolah di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dianggarkan pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan pembangunan sekolah tersebut di Desa Andang Kec. Haruyan di atas tanah yang diakui milik DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT;
- Bahwa sebagaimana usulan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013 pada poin 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Penambahan Ruang Kelas SD 4 RKB senilai Rp. 1.451.950.000 yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) manual antara lain Kode rekening 5.2.3.26.09 mengenai Belanja Modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah yaitu 1 paket SDN 1 Barabai Timur dan 2 paket SDN Hilir Banua dengan total sebesar Rp. 1.451.950.000,- ;
- Bahwa saksi CHAIRIAH, ST, sekitar sekitar bulan Juli 2012, diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan bangunan sekolah selanjutnya saksi menyuruh saksi ZAINAL ARIFIN, ST, diminta untuk menghitung bangunan gedung sekolah swasta sekolah AL-HIDAYAH, atas perintah dari Kepala Dinas AGUNG PARNOWO, tanpa menyebutkan sekolah tingkat apa hanya menyuruh dibuatkan, akhirnya saksi ZAINAL ARIFIN, ST menghitung bangunan untuk tingkat SD berdasarkan HSPK dengan asumsi ruangan tersebut adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Halaman 196 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-
- Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- dengan asumsi

kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,-

- Bahwa selain itu pada pertengahan 2012 saksi ZAINAL ARIFIN, ST diperintah Sdr. AGUNG PARNOWO (Kadisdik) untuk membuat site plan untuk AL-HIDAYAH ;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN, ST, baru mengetahui siteplan yang dibuatnya ternyata dipergunakan untuk permohonan permintaan bantuan (proposal) AL-HIDAYAH dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA setelah mendapatkan tugas melakukan kajian terhadap proposal tersebut.
- Bahwa setelah memperoleh harga bangunan yang dibuat oleh saksi ZAINAL ARIFIN, ST, kemudian pada malam hari sekitar bulan November 2012 saksi Drs. H. HASBI, MT diperintah oleh Bupati untuk memasukkan ke dalam PPAS anggaran untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1,7 Milyar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada saksi ARMAN dan saksi PATERIANI untuk memasukan anggaran untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1.700.000.000,-;
- Bahwa setelah penginputan tersebut terjadi perubahan dari Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun Anggaran 2013 tertanggal 14 Juni 2012, anggaran program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp. 1.451.950.000,- setelah diinput Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun Anggaran 2013 tertanggal 20 Nopember 2012, anggaran program wajib belajar sembilan tahun **sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara berubah menjadi Rp. 3.250.170.000,-**
- Bahwa setelah masuk dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun Anggaran 2013 tertanggal 20 Nopember 2012 kemudian dibahas di banggar, saat pembahasan rancangan PPAS saat itu Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO menyampaikan usulan mengenai adanya bantuan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebesar Rp 1,7 M ditolak langsung oleh semua anggota Badan Anggaran dengan alasan *karena umur Yayasan tidak memenuhi syarat untuk diberi bantuan dan yang memenuhi syarat untuk dibantu adalah Yayasan yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dan sudah beroperasi dengan baik dalam rangka membantu masyarakat*” sehingga Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar juga menolak dan menyetujui kalau itu dikeluarkan, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO (Alm) sepakat mengeluarkan/membatalkan rencana anggaran untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA tersebut dan akan menggunakan anggaran tersebut

Halaman 197 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan lain. Selanjutnya ditandatangani PPAS dalam Nota kesepakatan PPAS tertanggal 20 Nopember 2012;

- Bahwa setelah masuk kedalam PPAS, khusus input data tentang AL-HIDAYAH yang berada dibawah yayasan AT-TIN MURAKATA di RKA Disdik Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 20.30 Wita, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST. diberi catatan tangan dari Terdakwa DIA UDINI tentang rencana anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH. Namun, untuk mengentry data anggaran pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut ke dalam RKA di aplikasi SIMDA pada program/kegiatan 1.01.01.16.03 tersebut, saksi disuruh jangan langsung di-entry dulu, tapi saksi disuruh menunggu dulu sampai ada kabar atau perintah lanjutan dari atasan saksi tersebut (sdr. H.AGUNG PARNOWO dan Terdakwa DIA UDINI), yaitu menunggu kabar hasil pembahasan atau rapat dengan Dewan perihal pembangunan RKB AL-HIDAYAH di gedung DPRD yang dilaksanakan berbarengan dengan saksi mengentry di ruang SIMDA Pemkab. Hulu Sungai Tengah pada malam itu. Lalu sekitar tengah malam, atau sekitar jam 24.00 Wita, saksi mendapat perintah dari terdakwa DIA UDINI melalui telepon untuk melakukan input data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan ke dalam RKA Dinas Pendidikan No rekening 1.01.01.16.03 di SIMDA Keuangan yaitu anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut dengan rincian : pembangunan RKB AL-HIDAYAH senilai Rp 1.700.000.000,-, beserta pagu perencanaannya Rp 50.000.000 dan pengawasannya Rp 49.000.000,-, sebagaimana tertuang dalam bukti Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD) Dinas Pendidikan, urusan wajib pendidikan, program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah tertanggal 26 November 2012.
- Bahwa pemasukan anggaran untuk RKB AL-HIDAYAH kedalam **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun Anggaran 2013 tertanggal 20 Nopember 2012**, pada kenyataannya saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA yang menaungi SMK AL-HIDAYAH belum berdiri, hal tersebut didasarkan kepada **AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012** dan disahkan oleh **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012**
- Bahwa pemasukan anggaran untuk RKB AL-HIDAYAH kedalam RKA Dinas Pendidikan No rekening 1.01.01.16.03 di SIMDA Keuangan yaitu anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut dengan rincian : pembangunan RKB AL-HIDAYAH senilai Rp 1.700.000.000,-, beserta pagu perencanaannya Rp 50.000.000 dan pengawasannya Rp 49.000.000,-, sebagaimana tertuang dalam bukti Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD) Dinas Pendidikan, urusan wajib pendidikan, program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah **tertanggal 26 November 2012**, tidak melalui musrenbang, tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kab.Hulu

Halaman 198 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah Tahun 2011- 2015 maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kab.Hulu Sungai Tengah, dimana yayasan pada tanggal 26 November 2012 baru miliki akta notaris dan baru membuat proposal permohonan bantuan pembangunan gedung sekolah lembaga pendidikan islam AL-HIDAYAH baru dibuat **tertanggal 29 November 2012** yang dibuat oleh terdakwa dengan memerintahkan staf sekretariat Dinas Pendidikan. Sehingga penganggaran untuk RKB AL-HIDAYAH dilaksanakan sebelum adanya yayasan AT-TIN MURAKATA yang menaungi SMK AL-HIDAYAH;.

- Bahwa ternyata munculnya anggaran Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH dengan pagu sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan capaian programnya adalah Terselenggaranya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan keluaran Bertambahnya Ruang Kelas Sekolah yaitu di dalam rekening No. 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah, maka tanpa melalui tahapan maupun mekanisme/prosedur penganggaran yang seharusnya sejak Perencanaan di Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013;
- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, maka untuk memperoleh bantuan dan melengkapi persyaratan bantuan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dibuatlah administrasi bantuan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA ;
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama AGUNG PARNOWO (alm) menyiapkan segala administrasi Yayasan di Dinas Pendidikan dengan memakai sarana Dinas Pendidikan, dimana terdakwa sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA, berdasarkan contoh dari Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan kemudian di konsep oleh AGUNG PARNOWO, membuat **Proposal” Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam ”AL-HIDAYAH” Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012** yang di ketik oleh staff sekretariat, dimana proposal tersebut dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh AGUNG PARNOWO (Alm) untuk meminta tandatangan Hj. TINTAINAH selaku Dewan Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus, dan H. MAHYUDIN, S.Sos selaku Ketua

Halaman 199 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengawas lalu terdakwa mengantarkan proposal tersebut ke kediaman Bupati untuk meminta tandatangan yang ada di rumah kediaman Bupati ;
- Bahwa Proposal tersebut ditandatangani oleh Hj TINTAINAH (Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA) istri dari DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015), Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA anak dari DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT) dan H. MAHYUDIN, S.Sos.M.MPd (Ketua Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA);
 - Bahwa keesokan harinya Proposal tersebut sudah ada di meja terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan proposal tersebut kepada AGUNG PARNOWO (alm) lalu arahan AGUNG PARNOWO (alm) agar proposal tersebut diserahkan ke Bidang Sarana Prasarana;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf oleh terdakwa lalu diserahkan kepada H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) mendisposisi yang isinya **"setuju dan tindak lanjut"** sebagaimana lembar disposisi perihal **"Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah"** tanggal **3 Desember 2012**;
 - Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah **"Tim Teknis"** yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang staf teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa **"Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta"** yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa **YAYASAN AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- Syarat Untuk Memperoleh Bantuan**;
 - Bahwa setelah adanya kajian Tim Teknis bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah tersebut, **akan tetapi H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tidak mengindahkan dan mengesampingkan hasil kajian (telaahan) Tim Teknis serta**

Halaman 200 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



tidak membubuhkan tandatangan pada kajian Tim Teknis tersebut, melainkan malah memerintahkan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat **Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012** dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dengan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan di paraf oleh **RAHMADI** yang awalnya **saksi menolak** dengan alasan yang berhak memaraf adalah bidang sarana prasarana, namun DIA UDINI **tetap menyuruh** sehingga saksi **RAHMADI** mau memarafnya, selanjutnya ditandatangani oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang isinya **"bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST"**.

- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi tersebut dibawa ke Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT selanjutnya didisposisi dan diparaf Bupati Hulu Sungai Tengah dengan tulisan **"setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan"**. Padahal pada saat mendisposisi dan memaraf Surat Rekomendasi tersebut, Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru berdiri berdasarkan AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal **26 Nopember 2012** dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal **27 Desember 2012**;
- Bahwa selain tanggal **29 Desember 2012** membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, maka untuk memenuhi syarat pengucuran dana, kemudian dilanjut pada tanggal **30 November 2012** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA juga membuat **Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah** di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa terdakwa membuat **Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah** yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT), Ir.KEMAT (Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA), ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA) dan diketahui oleh SOFYAN HENDRATNO (Camat Haruyan) dan SALAMAT (Pembekal Desa Andang) kepada Pemerintah Kab.Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dengan menyuruh staff di sekretariat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah terdakwa tidak melihat bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian hibah atau tidak adanya Berita Acara Serah Terima oleh Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan tanpa dilampiri bukti fisik kepemilikan tanah/ alas hak atas tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah pada pokoknya menyatakan **"YAYASAN AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru"**.
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada saat membuat surat hibah tanah tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA ;
- Bahwa berdasarkan 9 (sembilan) Surat Keterangan Jual Putus tanah tersebut adalah milik Rahma Novita Pura, baru dilakukan pembelian antara **Juni 2012 sampai 4 November 2013**, sehingga pada saat dihibahkan, tanah tersebut belum menjadi Aset Yayasan;
- Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** (anak DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) seluas ± 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah yang diketahui sdr.SALAMAT (Pembekal Andang) pada tanggal **13 November 2013**, sehingga tanah tersebut masih diakui oleh **RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT adalah tanah miliknya;**
- Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah tertanggal 02 April 2014** dimana **RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** selaku pihak pertama menghibahkan tanah kepada **Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, sebidang tanah seluas ± 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah kepada pihak kedua, sehingga dengan demikian tanah tersebut baru menjadi milik yayasan tertanggal **02 April 2014;**
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** dengan jumlah Rp.

Halaman 202 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal **26 Nopember 2012** yang telah diverifikasi Bappeda **ternyata mengalami perubahan kembali** yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA, mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpendung, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal **28 Desember 2012**, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi ***"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"*** sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa terhadap catatan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (*). Selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar **Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Bahwa Penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah luncuran yaitu (SD IT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGA KARAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPDR-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc sebagai Ketua, H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Setelah dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yaitu dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas, dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai

Halaman 204 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan, padahal catatan di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2012 yaitu anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "**dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya**" belum dicabut di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar);

- Bahwa kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA yang di biyai dari Belanja Modal merupakan Bangunan Negara yang harus di tanah yang jelas statusnya, hanya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal **30 November 2012, tanpa ada Berita Acara Serah Terima dan penyerahan bukti kepemilikan**, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mengucurkan belanja modal di tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi Kontrak Addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-
 - b. Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-
 - c. Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan ke dalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris

Halaman 205 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah), namun tanah tempat dibangunnya RKB AT-TIN MURAKATA tidak masuk ke dalam Kartu Inventaris (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT- TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini pun bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah **berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014**, pada hari yang sama terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM langsung **mengeluarkan** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal **02 Mei 2014** yang merupakan sekolah Swasta, selain itu dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM tidak pernah melakukan uji kelayakan sekolah tersebut;
- Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP pada bulan Juli 2014, kemudian bangunan gedung milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) yang dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya.
- Bahwa penggunaan Bangunan Gedung Negara berupa Gedung Sekolah dipergunakan untuk SMK AL-HIDAYAH yang merupakan Sekolah Menengah, tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 yaitu dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas, dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti**;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah

Halaman 206 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut". Sedangkan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan Tata Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seorang (Pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum di Tata Kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau Kedudukannya yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, atau media yang dalam kaitannya dalam pasal ini ada cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.22/02-MP/BKD/2015 tanggal 06 Februari 2015, selain itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan AT-TIN MURAKATA sebagaimana Akta Pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012;
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM BIN MANSYUR selaku Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821.23/02-MP/BKD/2012 tanggal 16 Februari 2012, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari keinginan saksi DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015) pada bulan Juni tahun 2012 berkeinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan islam kemudian mengajak Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan;
- Bahwa menindaklanjuti keinginan tersebut, Saksi Ir.H. KEMAT, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP mendatangi Kantor Notaris RUSTINI HARTATI, SH.MKn dan notaris memberikan list hal-hal yang perlu dipenuhi salah satunya organ dalam yayasan yaitu KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas) selanjutnya Saksi Ir.H. KEMAT menyampaikan kepada DR.Ir.H. HARUN

Halaman 207 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURASID, MM.MT mengenai syarat- syarat tersebut yaitu nama-nama yang akan menjadi organ yayasan dengan melampirkan KTP para pendiri (Pembina, Pengurus dan Pengawas), harta yayasan, domisili sekretariat yayasan dan biaya pembuatan akta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. H.KEMAT menyampaikan kepada DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT mengenai syarat-syarat tersebut lalu untuk memenuhi syarat-syarat pendirian Yayasan tersebut, dilakukanlah **pertemuan di Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah Jalan Bhakti Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah** dengan dihadiri DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT, Hj. TINTAINAH, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), Saksi Drs. H. HASBI, MT, H. SUPARMO, Saksi Drs. H. PANDIANSYAH, MM, Saksi Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H. KEMAT, Saksi ABDUL HALIM, S.Ag.MAP, Saksi H. MAHYUDIN, S.Sos.MMPd, Saksi Drs.H.SABIRIN, SE.MM, Saksi H.Drs. KURMADI dan Saksi JAIMANSYAH, S.Sos atas undangan DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT. Dalam pertemuan tersebut disampaikan syarat-syarat pembentukan akta notaris, selain itu dibahas susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas, kekayaan yayasan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan domisili yayasan yang dipilih rumah pribadi DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT yang beralamat di Jl. Murakata No.23 Rt.005 Barabai, kemudian dikumpulkan KTP oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, Saksi Ir.H. KEMAT dan syarat-syarat lainnya.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, setelah disepakati untuk dibangunnya lembaga pendidikan kemudian disepakati juga bahwa biaya pembangunan gedung sekolah tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah. Kemudian H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga sebagai Anggota Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA **menyetujui dan menyanggupi** pembiayaan pembangunan gedung sekolah di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dibebankan (dianggarkan) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan pembangunan sekolah tersebut di Desa Andang Kec. Haruyan di atas tanah yang diakui milik DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT;
 - Bahwa saksi CHAIRIAH, ST (Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan) tidak ada mengusulkan rencana kerja untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru YAYASAN AT-TIN MURAKATA TA 2013 pada bidang perencanaan Dinas Pendidikan;
 - Bahwa saksi CHAIRIAH, ST, sekitar sekitar bulan Juli 2012, diperintah oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan bangunan sekolah selanjutnya saksi menyuruh ZAINAL ARIFIN, ST., saksi diminta untuk menghitung bangunan gedung sekolah swasta sekolah AL-HIDAYAH, atas perintah dari Kepala Dinas AGUNG PARNOWO, tanpa menyebutkan sekolah tingkat apa hanya menyuruh dibuatkan, akhirnya saksi ZAINAL ARIFIN, ST menghitung bangunan untuk tingkat SD berdasarkan HSPK dengan asumsi ruangan tersebut

Halaman 208 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dengan luasan per ruang kelas (7 m x 8 m) X 8 ruangan maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- Untuk lantai 1 harga per meter Rp. 4.289.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 960.736.000,-
- Untuk lantai 2 harga per meter Rp. 2.905.000,- X luas 56 M2 X 4 Ruangan kelas = Rp. 650.720.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.611.456.000,- dengan asumsi

kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp. 1.700.000.000,-

- Bahwa pada pertengahan 2012 saksi ZAINAL ARIFIN, ST diperintah Sdr. AGUNG PARNOWO (Kadisdik) untuk membuat site plan untuk AL-HIDAYAH dan saksi ZAINAL ARIFIN, ST, baru mengetahui siteplan yang dibuatnya ternyata dipergunakan untuk permohonan permintaan bantuan (proposals) AL-HIDAYAH dibawah naungan Yayasan AT-TIN MURAKATA setelah mendapatkan tugas melakukan kajian terhadap proposal tersebut.
- Bahwa setelah memperoleh harga bangunan yang dibuat oleh saksi ZAINAL ARIFIN, ST, kemudian pada malam hari sekitar bulan November 2012 saksi Drs. H. HASBI, MT (Kepala Bappeda) diperintah oleh Bupati untuk memasukkan ke dalam PPAS anggaran untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1,7 Milyar ;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh kepada saksi ARMAN dan saksi PATERIANI untuk memasukan anggaran untuk pendidikan Islam AL-HIDAYAH senilai Rp 1.700.000.000,- ;
- Bahwa setelah penginputan tersebut terjadi perubahan dari Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun Anggaran 2013 tertanggal 14 Juni 2012, anggaran program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan penambahan ruangan kelas SD 4 RKB dengan pagu Rp. 1.451.950.000,- selanjutnya setelah diinput oleh ARMAN dan PATERIANI, anggaran program wajib belajar sembilan tahun **sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara berubah menjadi Rp. 3.250.170.000,-**
- Bahwa setelah masuk dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013 tertanggal 20 Nopember 2012 kemudian dibahas di banggar, AGUNG PARNOWO menyampaikan usulan mengenai adanya bantuan untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA sebesar Rp 1,7 M namun ditolak langsung oleh semua anggota Badan Anggaran dan Kepala DPRD merangkap Ketua Badan Anggaran dengan alasan “ karena umur Yayasan tidak memenuhi syarat untuk diberi bantuan dan yang memenuhi syarat untuk dibantu adalah Yayasan yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dan sudah beroperasi dengan baik dalam rangka membantu masyarakat” sedangkan Kepala Dinas Pendidikan yaitu AGUNG PARNOWO (Alm) sudah sepakat mengeluarkan/membatalkan rencana anggaran untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA tersebut dan akan menggunakan anggaran

Halaman 209 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kegiatan lain. Selanjutnya ditandatangani PPAS dalam Nota kesepakatan PPAS tertanggal 20 Nopember 2012;

- Bahwa setelah masuk kedalam PPAS, pada tanggal 26 Nopember 2016 sekitar jam 24.00 Wita, saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mendapat perintah dari terdakwa DIA UDINI untuk melakukan input data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan ke dalam RKA Dinas Pendidikan No rekening 1.01.01.16.03 di SIMDA Keuangan yaitu anggaran untuk pembangunan RKB AL-HIDAYAH tersebut dengan rincian : pembangunan RKB AL-HIDAYAH senilai Rp 1.700.000.000,-, beserta pagu perencanaannya Rp 50.000.000 dan pengawasannya Rp 49.000.000,-, sebagaimana tertuang dalam bukti Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD) Dinas Pendidikan, urusan wajib pendidikan, program wajib belajar sembilan tahun penambahan ruang kelas sekolah tertanggal 26 November 2012. Bahwa pemasukan anggaran untuk RKB AL-HIDAYAH kedalam **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Tahun Anggaran 2013 tertanggal 20 Nopember 2012**, pada kenyataannya saat itu Yayasan AT-TIN MURAKATA yang menaungi SMK AL-HIDAYAH belum berdiri, hal tersebut didasarkan kepada **AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor 142 Tanggal 26 Nopember 2012** dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal **27 Desember 2012**
- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, maka untuk memperoleh bantuan dan melengkapi persyaratan bantuan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dibuatlah administrasi bantuan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA ;
- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama AGUNG PARNOWO (alm) menyiapkan segala administrasi Yayasan di Dinas Pendidikan dengan memakai sarana Dinas Pendidikan, dimana terdakwa sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA berdasarkan contoh dari Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan yang kemudian di konsep oleh AGUNG PARNOWO, membuat **Proposal” Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam ”AL-HIDAYAH” Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012** yang di ketik oleh staff sekretariat, dimana proposal tersebut dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa yang menentukan tandatangan dalam Proposal tersebut adalah AGUNG PARNOWO selanjutnya terdakwa diminta oleh AGUNG PARNOWO untuk meminta tandatangan Hj. TINTAINAH selaku Dewan Pembina, Hj. SURYATIN HIDAYAH selaku Ketua Pengurus, dan H. MAHYUDIN, S.Sos selaku Ketua Pengawas lalu

Halaman 210 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- terdakwa mengantarkan proposal tersebut ke kediaman Bupati untuk meminta tandatangan yang ada di rumah kediaman Bupati ;
- Bahwa keesokan harinya Proposal tersebut sudah ada di meja terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan proposal tersebut kepada AGUNG PARNOWO (alm) lalu arahan AGUNG PARNOWO (alm) agar proposal tersebut diserahkan ke Bidang Sarana Prasarana;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah membuat lembar disposisi kemudian diparaf oleh terdakwa lalu diserahkan kepada H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) mendisposisi yang isinya ***“setuju dan tindak lanjuti”*** sebagaimana lembar disposisi perihal ***“Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah”*** tanggal **3 Desember 2012**;
 - Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST membentuk ***“Tim Teknis”*** yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang staf teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa ***“Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta”*** yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa ***YAYASAN AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta ;***
 - Bahwa setelah adanya kajian Tim Teknis bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah tersebut yang ***ditujukan*** kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang dijabat H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), akan tetapi H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tidak mengindahkan dan mengesampingkan hasil kajian (telaahan) Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada kajian Tim Teknis tersebut, melainkan malah ***memerintahkan*** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk membuat ***Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah “AL-HIDAYAH” Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012*** dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI,

Halaman 211 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.MM dan di paraf oleh **RAHMADI** yang awalnya **saksi menolak** dengan alasan yang berhak memaraf adalah bidang sarana prasarana, namun DIA UDINI **tetap menyuruh** sehingga saksi **RAHMADI** mau memarafnya, selanjutnya ditandatangani oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang isinya **"bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST"**.

- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi tersebut dibawa ke Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT selanjutnya didisposisi dan diparaf Bupati Hulu Sungai Tengah dengan tulisan **"setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan"**. Padahal pada saat mendisposisi dan memaraf Surat Rekomendasi tersebut, Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru berdiri berdasarkan AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal **26 Nopember 2012** dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal **27 Desember 2012**;
- Bahwa selain tanggal **29 Desember 2012** membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, maka untuk memenuhi syarat pengucuran dana, sebelumnya pada tanggal **30 November 2012** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA membuat **Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah** di Kantor Dinas Pendidikan dengan menyuruh staff di sekretariat;
- Bahwa pada saat membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah terdakwa tidak melihat bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah tidak dilanjutkan dengan perjanjian hibah atau tidak ada Berita Acara Serah Terima oleh Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan tanpa dilampiri bukti fisik kepemilikan tanah/ alas hak atas tanah.
- Bahwa isi Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah pada pokoknya menyatakan **"YAYASAN AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru"**.

Halaman 212 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada saat membuat surat hibah tanah tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA
- Bahwa berdasarkan 9 (sembilan) Surat Keterangan Jual Putus tanah tersebut adalah milik Rahma Novita Pura, baru dilakukan pembelian antara **Juni 2012 sampai 4 November 2013**, sehingga pada saat dihibahkan, tanah tersebut belum menjadi Aset Yayasan;
- Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** (anak DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT) seluas ± 21.935 M2 yang terletak di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah yang diketahui sdr.SALAMAT (Pembekal Andang) pada tanggal **13 November 2013**, tanah tersebut masih diakui oleh **RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** adalah tanah miliknya;
- Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah** tertanggal **02 April 2014** dimana **RAHMA NOVITA PURA Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** selaku pihak pertama menghibahkan tanah kepada **Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST Binti Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT** (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT) selaku pihak kedua, sebidang tanah seluas ± 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah kepada pihak kedua, sehingga tanah tersebut baru menjadi milik yayasan tertanggal **02 April 2014**;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada saat menerima Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 30 November 2012 **tidak dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang dan tidak membuat Perjanjian Hibah Tanah ataupun Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah tanah atas pernyataan hibah**;
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan **RKB AL-HIDAYAH** sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal **26 Nopember 2012** yang telah diverifikasi Bappeda ternyata mengalami perubahan kembali yaitu menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan,

Halaman 213 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA dengan jumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2012 dan dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa dalam pembahasan anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA, mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpendung, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal **28 Desember 2012**, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi ***"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"*** hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terhadap catatan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut, namun ternyata pencatatan dalam anggaran Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tidak dibubuhi tanda bintang (*). Selanjutnya anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang awalnya sebesar **Rp. 3.250.170.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.3.794.490.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)**. Bahwa Penambahan tersebut terjadi karena ada sekolah luncuran yaitu (SD IT AL-KHAIR dan MADRASAH TENGA KARAU), lalu dilakukan pembahasan dan disetujui berdasarkan Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 dan Nomor : 900/179/KEU/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Hulu Sungai Tengah Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT dan Pimpinan Dewan

Halaman 214 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu H. GUSTI ROSYADI ELMI, Lc sebagai Ketua, H. NASERUNI, HS dan Mulyadi, S.Sos sebagai Wakil Ketua, selanjutnya dibawa untuk dievaluasi di tingkat provinsi, setelah di evaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Setelah dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Januari 2013 dan dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yaitu dalam halaman 20 terdapat Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas, dalam kode rekening 5.2.3.26.09 uraian Belanja Modal Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA 1 paket senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan, padahal catatan di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2012 yaitu anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "**dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat**

Halaman 215 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya” belum dicabut di dalam rapat

Badan Anggaran (Banggar)

- Bahwa kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA yang di biyai dari Belanja Modal merupakan Bangunan Negara yang harus di tanah yang jelas statusnya, namun hanya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal **30 November 2012, tanpa ada Berita Acara Serah Terima dan penyerahan bukti kepemilikan**, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah mengucurkan belanja modal di tanah tersebut pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA tetap dilaksanakan; Selanjutnya pada tanggal 16 September 2013 terjadi Kontrak Addendum Nomor : 425/02.add/LU/P.11/SAR/DIK/2013 yang merubah tanggal akhir kontrak menjadi 19 Desember 2013 dengan nilai kontrak semula Rp.1.599.983.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu berubah menjadi Rp.1.686.927.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dana yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. Tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 1161/10111-LS/2013 sebesar Rp.479.994.900,-
 - b. Tanggal 14 Nopember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 2863/10111-LS/2013 sebesar Rp.899.976.996,-
 - c. Tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana SP2D Nomor : 4119/10111-LS/2013 sebesar Rp.243.846.578,-
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan ke dalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah), namun terkait tanah tempat dibangunnya RKB AT-TIN MURAKATA tidak masuk ke dalam Kartu Inventaris (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT- TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh YAYASAN AT- TIN

Halaman 216 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



- MURAKATA kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini pun bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah **berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014**, pada hari yang sama terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM langsung **mengeluarkan** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal **02 Mei 2014** yang merupakan sekolah Swasta, selain itu dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan;
 - Bahwa setelah keluar ijin operasional SMK AL-HIDAYAH tertanggal 02 Mei 2014 selanjutnya SMK AL-HIDAYAH menerima murid lulusan SMP pada bulan Juli 2014, kemudian bangunan gedung milik negara berupa Gedung Sekolah (RKB AT-TIN MURAKATA) yang dipergunakan oleh SMK AL-HIDAYAH yang berupa sekolah swasta dibawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA tanpa ada bentuk kerjasama apapun baik itu sewa menyewa, pinjam pakai ataupun ijin pengelolaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara kemudian membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;



i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN, dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam penjelasan umum Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyatakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT-TIN MURAKATA Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2013 Nomor : SR-116/PW16/5/2017 tanggal 20 APRIL 2017 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru adalah sebesar Rp 1.721.818.474,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yaitu **nilai Bangunan Negara di atas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai Yayasan AT-TIN MURAKATA**, dengan Perincian sebagai berikut :

- Biaya Pembangunan Gedung Rp. 1.623.818.474,00
Sekolah (a)
- Biaya Perencanaan Gedung Rp. 49.500.000,00
Sekolah (b)
- Biaya Pengawasan Gedung Rp. 48.500.000,00
Sekolah (c)
- Total Kerugian Negara (a+b+c) Rp. 1.721.818.474,00
- Bahwa jumlah kerugian Negara dalam perkara ini adalah senilai bangunan Negara di atas tanah milik RAHMA NOVITA PURA yang dikuasai YAYASAN AT-TIN MURAKATA yaitu sebesar Rp 1.721.818.474,00, sehingga dalam hal ini negara mengalami kerugian karena negara telah melakukan pembayaran atas suatu jasa/ barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya/ capaian (programnya) sebagaimana tercantum di dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan TA 2013 yaitu seharusnya anggaran belanja modal untuk wajib belajar pendidikan dasar sembilan



tahun dan kenyataannya diperuntukkan sekolah swasta (bukan untuk kepentingan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah/ Negara) atau sekolah negeri) yaitu berupa wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun yaitu gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang berada di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dikuasai YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta dibangun di atas tanah milik RAHMA NOVITA PURA (anak DR. Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT).

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang *yang melakukan* adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana; sedangkan yang dimaksud dengan orang *yang menyuruh melakukan* ialah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 orang , yakni yang menyuruh dan yang disuruh dan yang dimaksud dengan orang *turut serta* melakukan tindak pidana adalah melakukan *bersama-sama*, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 berawal adanya **keinginan** DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT **untuk mendirikan lembaga pendidikan islam**, kemudian **mengajak** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan mengadakan pertemuan atas **undangan** DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang dihadiri terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM, H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan para pejabat SKPD Kab. Hulu Sungai Tengah di rumah dinas Bupati Hulu Sungai Tengah untuk membuat Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kemudian ditindaklanjuti H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dengan pengurusan syarat- syarat pendirian yayasan diantaranya pengumpulan KTP para anggota Yayasan, dll lalu didirikanlah YAYASAN AT-TIN MURAKATA sebagaimana AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal 26 Nopember 2012;
- Bahwa selanjutnya mengenai proses penganggaran yaitu pada sekitar bulan Juli 2012, Saksi CHAIRIAH, ST selaku Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah **diperintah** oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) untuk membuat perhitungan pembangunan gedung sekolah dan didapat perhitungan sebesar Rp.1.611.456.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan harga pada tahun 2013 dibulatkan menjadi Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Kemudian Saksi ZAINAL ARIFIN, ST (staf bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah) juga **diperintah** oleh H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) untuk membuat siteplan gedung sekolah di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang beralamat di Desa Andang Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah yang diakui tanah tersebut milik DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;
- Bahwa setelah mendapatkan perhitungan biaya pembangunan gedung sekolah dan siteplan sekolah, anggaran untuk bangunan gedung sekolah yang diinginkan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, namun ternyata anggaran untuk bangunan gedung sekolah AL- HIDAYAH sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut **belum masuk** ke dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS) Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Juni 2012 khususnya Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu pada Nomor 6, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 6.1 Penambahan Ruang Kelas, Sasaran : SD, Target : 4 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Draf Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah (draf dalam bentuk excel) terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Sekolah **sebesar Rp.1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk 4 RKB (ruang kelas baru) SDN 1 Barabai Timur dan 2 RKB (ruang kelas baru) SDN Hilir Banua;**
 - Bahwa kemudian DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah pada sekitar bulan **November 2012**, memerintahkan Saksi Drs. H. HASBI, MT untuk memasukkan ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" anggaran dana pada Dinas Pendidikan pada program wajib belajar sembilan tahun sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang beserta perhitungannya
 - Bahwa atas perintah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT, lalu Saksi Drs. H. HASBI, MT menyuruh Saksi ARMAND, S.Pd dan Saksi Hj.PATERIANI di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah untuk menginput ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan di Kantor Bappeda Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai dengan permintaan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah tanpa didasari notulen hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 yang semula berjumlah **Rp. 1.451.950.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berubah menjadi sebagaimana Tabel IV.2 Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Nomor 5, Urusan/SKPD : program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, nomor 5.1 Penambahan Ruang Kelas,**

Halaman 220 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran : SD, Target : 10 rkb, Plafon Anggaran Sementara : Rp. 3.250.170.000,-

(tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah anggaran untuk Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperuntukkan 4 RKB (ruang kelas baru) bertingkat di Pendidikan Islam AL-HIDAYAH Desa Andang masuk ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan tertuang di dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Hulu Sungai Tengah dengan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/148/KEU/2012 dan Nomor : 170/326/DPRD-HST/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2013, kemudian pada tanggal **26 November 2012**, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pada sekitar jam 20.30 Wita memberikan catatan tangan kepada Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST (staf bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan dan Operator SIMDA Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah) tentang rencana anggaran untuk Pembangunan RKB AL-HIDAYAH, dengan rincian kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB AL- HIDAYAH) sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB AL- HIDAYAH) sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB AL- HIDAYAH) sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Dimana Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST **diperintahkan** untuk jangan dulu diinput sampai ada **perintah** dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM dan H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita atau tengah malam, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mendapatkan telpon dari terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk menginput data sesuai dengan catatan tangan yang diberikan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah melalui aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Kab. Hulu Sungai Tengah di Bagian Keuangan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu dalam Urusan Wajib Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah senilai Rp. 3.250.170.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Setelah diinput ke dalam aplikasi SIMDA, Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST mencetak (memprint) seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah untuk Tahun Anggaran 2013 hasil versi SIMDA tanggal 26 Nopember 2012 tersebut dan pada sekitar jam 03.00 Wita, hasil cetakan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut dibawa ke rumah H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) di Desa Banua Jingah, Barabai untuk minta tanda

Halaman 221 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan. Kemudian berkas RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah TA 2013 hasil cetak SIMDA tersebut diserahkan atau dikumpulkan ke Bagian Keuangan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah karena pada tanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline (batas akhir) pengentryan data RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan pengumpulan berkas RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/149/KEU/2012 tanggal 20 November 2012 tersebut;

- Bahwa setelah berhasil memasukkan anggaran untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AL-HIDAYAH ke dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, maka untuk memperoleh bantuan dan melengkapi persyaratan bantuan dari Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dibuatlah administrasi bantuan untuk YAYASAN AT-TIN MURAKATA yaitu terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA **membuat Proposal” Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam ”AL-HIDAYAH” Desa Andang Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 29 Nopember 2012** dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang **ditujukan** kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditandatangani oleh Hj TINTAINAH (Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA) yang merupakan istri DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015), Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM. MT) dan H. MAHYUDIN, S.Sos.M.MPd (Ketua Pengawas YAYASAN AT-TIN MURAKATA), lalu proposal tersebut **dibawa** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM ke Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah **membuat lembar disposisi kemudian diparaf lalu diserahkan** kepada H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) **mendisposisi** yang isinya **”setuju dan tindak lanjut”** sebagaimana lembar disposisi perihal **”Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah”** tanggal **3 Desember 2012**;
- Bahwa kemudian proposal tersebut ditujukan kepada Kabid Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang saat itu dijabat Saksi CHAIRIAH, ST, lalu oleh Saksi CHAIRIAH, ST dibentuklah **”Tim Teknis”** yang terdiri dari Saksi CHAIRIAH, ST bersama- sama 2 (dua) orang staf teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah atas nama Saksi

Halaman 222 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST, lalu dilaksanakan rapat antara tanggal 3 s/d 6 Desember 2012 dengan hasil rapat bahwa "*Tim Teknis menolak memberikan bantuan kepada YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta*" yang dituangkan dalam Nota Dinas Nomor: 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi CHAIRIAH, ST, Saksi ZAINAL ARIFIN, ST dan Saksi ARIEF RAHMAN HAKIM, ST dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang isinya bahwa YAYASAN AT- TIN MURAKATA karena belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta yaitu di dalam BAB III Syarat- Syarat Untuk Memperoleh Bantuan, dalam Pasal 4;

- Bahwa setelah adanya kajian Tim Teknis yang **ditujukan** kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang dijabat H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm), akan tetapi H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah **tidak mengindahkan dan mengesampingkan** hasil kajian (telaahan) Tim Teknis serta tidak membubuhkan tandatangan pada kajian Tim Teknis tersebut, melainkan malah **memerintahkan** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM untuk **membuat Surat Rekomendasi Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH" Nomor : 421/148/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012** dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan diparaf oleh terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM serta ditandatangani oleh H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT yang isinya "***bahwa permohonan bantuan gedung sekolah untuk YAYASAN AT- TIN MURAKATA memang telah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dianggap layak untuk direkomendasikan, selanjutnya dengan ini kami mohonkan pertimbangan dan keputusan Bapak, apabila permohonan tersebut dapat dibantu melalui anggaran Pemerintah Daerah Kab.HST***".

Kemudian Surat Rekomendasi tersebut **dibawa** ke Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT selanjutnya **didisposisi dan diparaf Bupati Hulu Sungai Tengah** dengan tulisan "***setuju dan tindak lanjuti sesuai ketentuan***". Padahal pada saat mendisposisi dan memaraf Surat Rekomendasi tersebut, Bupati Hulu Sungai Tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT mengetahui bahwa YAYASAN AT-TIN MURAKATA baru berdiri karena DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT sebagai pencetus (yang mempunyai keinginan), sedangkan Pemilik YAYASAN AT-TIN MURAKATA sekaligus menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pembina YAYASAN AT-TIN MURAKATA adalah Hj TINTAINAH yang merupakan istri Bupati Hulu Sungai tengah yang dijabat DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT dan anaknya sebagai Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA yang bernama Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST.MT dan Yayasan tersebut baru berdiri berdasarkan AKTA PENDIRIAN YAYASAN AT-TIN MURAKATA Nomor : 142 Tanggal **26 November 2012** dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-8394.AH.01.04 Tahun 2012 tanggal **27 Desember 2012**;

- Bahwa selain tanggal **29 Desember 2012** membuat dan mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "AL-HIDAYAH" kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, pada tanggal **30 November 2012** terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA juga **membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah seluas 2,1 Ha di Desa Andang Kec.Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah** yang ditandatangani oleh Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST.MT (Ketua Umum YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan merupakan anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT), Ir.KEMAT (Sekretaris YAYASAN AT-TIN MURAKATA), ABDUL HALIM, S.Ag.MAP (Bendahara YAYASAN AT-TIN MURAKATA) dan diketahui oleh SOFYAN HENDRATNO (Camat Haruyan) dan SALAMAT (Pembekal Desa Andang) kepada Pemerintah Kab.Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah (tanpa adanya Berita Acara Serah Terima oleh Dinas Pendidikan Kab.Hulu Sungai Tengah dan tanpa dilampiri bukti fisik kepemilikan tanah/ alas hak atas tanah) yang isinya pada pokoknya menyatakan "**YAYASAN AT-TIN MURAKATA memiliki areal/lahan yang cukup luas sekitar 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah dan menghibahkan kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan sebagai lokasi pembangunan gedung baru**". Padahal terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM sebagai Ketua Pengurus YAYASAN AT-TIN MURAKATA pada saat membuat surat hibah tanah tersebut tidak pernah menerima hibah tanah dari pihak ketiga, dan tidak pernah memegang bukti fisik kepemilikan tanah oleh YAYASAN AT-TIN MURAKATA serta tidak pernah dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima) tanah dari YAYASAN AT-TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan dan juga ternyata tanah tersebut bukan milik YAYASAN AT-TIN MURAKATA karena baru dibeli pada tahun 2013;
- Bahwa pada kenyataannya, tanah seluas 2,1 Ha yang dihibahkan tersebut baru dilakukan pembelian antara **Juni 2012 sampai 4 November 2013**, sehingga pada saat dihibahkan, tanah tersebut belum menjadi Aset Yayasan, sebagaimana **9 (sembilan) surat keterangan jual putus**;
- Bahwa di dalam pembahasannya, anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB

Halaman 224 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari **H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm)** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB AT-TIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal **28 Desember 2012**, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi ***"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"*** hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan, padahal catatan di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2012 yaitu anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi ***"dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya"*** belum dicabut di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dan tanah tempat membangun Gedung Sekolah RKB AT-TIN MURAKATA tersebut belum jelas statusnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan ke dalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah

Halaman 225 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah), namun terkait tanah tempat dibangunnya RKB AT-TIN MURAKATA tidak masuk ke dalam Kartu Inventaris (KIB A) Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 karena status tanah yang ada pada bangunan RKB AT- TIN MURAKATA tersebut pada saat itu tidak diserahkan secara legal oleh YAYASAN AT- TIN MURAKATA kepada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah dan sampai saat ini pun bukti kepemilikan tanah tidak ada di Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa setelah terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM **diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014**, terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM langsung **mengeluarkan** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal **02 Mei 2014** yang merupakan sekolah Swasta, selain itu dalam mengeluarkan ijin operasional tersebut terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM tidak pernah melakukan uji kelayakan dimana sekolah tersebut dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Kemendiknas Nomor : 060 / U 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM (Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2012) bersama-sama H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah) dan DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015) yaitu sejak awal pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, proses penganggaran sampai pada pelaksanaan pembangunan gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang merupakan sekolah swasta di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dibangun di atas tanah milik RAHMA NOVITA PURA (anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT) yang terletak di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah telah merugikan keuangan Negara. Sehingga antara terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama- sama H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT terdapat bentuk **perbuatan turut serta**, karena pada diri terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM bersama- sama H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) dan DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT mengerti dan menginsyafi akan nilai dari perbuatan antara satu dengan yang lain dalam Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) AT-TIN Murakata Tahun Anggaran 2013 tersebut.

Halaman 226 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama maupun kedua Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil musyawarah Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas, Hakim Anggota II (BAGUS HANDOKO, S.H.) berbeda pendapat (Disenting Opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukanlah murni merupakan unsur yang berdiri sendiri namun akan selalu terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa istilah "dengan tujuan" di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada hakikatnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat atau pelaku tindak pidana. Istilah tersebut dalam konteks KUHP identik atau serupa dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, sehingga apa yang dimaksud dengan tujuan dalam hal ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dalam pasal ini adalah sama artinya dengan mendapat untung, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapat untung bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012 diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, Spd.MPd untuk memanfaatkan tanah hibah dari Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT untuk mendirikan Yayasan AT TIN MURAKATA sebagai sarana untuk mendirikan Sekolah Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM kemudian ditunjuk menjadi Ketua Yayasan At Tin Murakata namun Terdakwa tidak ikut bertanda tangan dalam Akta Pendirian Yayasan AT TIN MURAKATA;

Menimbang, bahwa Yayasan At Tin Murakata menghibahkan tanah seluas 2,1 ha kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hibah ditanda tangani oleh Hj. Suryatin Hidayah, H. Kemat, Abdul Kadir diketahui Pembakal Desa Andang Selamat dan Camat Kecamatan Haruyan Sofyan Hendratno;

Menimbang, bahwa di dalam pembahasan, anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal;

Menimbang, bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "dana untuk RKB (ruang Kelas Baru) bantuan untuk lembaga swasta sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, tidak ada satu pun perbuatan Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM yang menimbulkan suatu keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi, sedangkan adanya pihak yang mendapat belanja modal yaitu Yayasan AT TIN MURAKATA adalah karena Yayasan AT TIN MURAKATA telah menghibahkan tanah seluas 2,1 ha untuk pembangunan gedung sekolah SMK AL HIDAYAH dan semua fasilitas diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Almarhum H. AGUNG PARNOWO, SPd.MPd serta Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;

Halaman 228 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa diatas telah disebutkan bahwa unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukanlah murni merupakan unsur yang berdiri sendiri namun akan selalu terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tidak terlihat adanya ***mens rea*** (niat batin) dari Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang diwujudkan dalam suatu tindakan (***actus reus***) sesuai dengan kapasitas Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM melakukan semua yang terkait dengan Yayasan AT TIN MURAKATA adalah atas perintah H. AGUNG PARNOWO, SPd.MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ingin mewujudkan ide Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka saya Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil atau bisa juga selaku Direktur suatu Badan Hukum, **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan seseorang dalam hubungannya dengan jabatan dan kedudukannya, sedangkan **sarana** adalah syarat/cara/media yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa Dalam hukum Tata Negara, wewenang (*bavoeegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*teehtement*). Jadi dalam konsep hukum Publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (*Henc van maarseveen*, hal.17), oleh SF.Marbun dikemukakan : “ Menurut hukum administrasi pengertian “ kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan pengertian “ wewenang “(*competence, bevoegdheid*), hanyalah mengenai bagian tertentu atau bidang tertentu saja, dengan demikian. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau secara *juridis* wewenang adalah



kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu, berhubung wewenang adalah "Kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum", maka "kewenangan" yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sama artinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupun menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terungkap dipersidangan dalam pembangunan gedung sekolah Al Hidayah Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2013 adalah :

Menimbang, bahwa Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah H. AGUNG PARNOWO, Spd.MPd untuk memanfaatkan tanah hibah dari Bupati Hulu Sungai Tengah DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT untuk mendirikan Yayasan AT TIN MURAKATA sebagai sarana untuk mendirikan Sekolah Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM kemudian ditunjuk menjadi Ketua Yayasan At Tin Murakata namun Terdakwa tidak ikut bertanda tangan dalam Akta Pendirian Yayasan AT TIN MURAKATA;

Menimbang, bahwa Yayasan At Tin Murakata menghibahkan tanah seluas 2,1 ha kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan hibah ditanda tangani oleh Hj. Suryatin Hidayah, H. Kemat, Abdul Kadir diketahui Pembakal Desa Andang Selamat dan Camat Kecamatan Haruyan Sofyan Hendratno;

Menimbang, bahwa di dalam pembahasan, anggaran untuk RKB AT-TIN MURAKATA mengalami penolakan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan RKB AT-TIN MURAKATA yang di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA belum berdiri selama 3 (tiga) tahun, namun dari H. AGUNG PARNOWO, S.Pd. MMPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal;

Menimbang, bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "dana untuk RKB (ruang Kelas Baru) bantuan untuk lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyi "dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab. HST, dapat dianggarkan dengan catatan dapat digunakan sepanjang tidak melanggar aturan terhadap regulasi yang mengaturnya" hal tersebut tertuang dalam Risalah Kegiatan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dianggarkan dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013, kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, H. AGUNG PARNOWO, S.Pd.MPd (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 Perihal : Surat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan Umum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA di lokasi Kecamatan Haruyan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2013 dilakukan serah terima pekerjaan Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pembangunan RKB AT-TIN MURAKATA Nomor : 425/01/PPK/P.11/SAR/DIK/2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFIAN NOOR sebagai Direktur CV. KARYA MUDA dan Terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Pejabat Sementara Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 bangunan RKB AT-TIN MURAKATA dimasukkan kedalam Aset Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung Bangunan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu Pembangunan RKB AT- TIN MURAKATA berlokasi di Desa Haruyan Kec. Haruyan senilai Rp. 1.728.631.130,-, (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Perintah Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 821/12/BKD/2014 tanggal 02 Mei 2014, menggantikan H. AGUNG PARNOWO yang mutasi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang

Halaman 231 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-HIDAYAH Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Sekolah Swasta;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum diatas menggambarkan bahwa Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM tidak lah mempunyai kewenangan untuk menyetujui proposal pembangunan gedung sekolah SMK AL HIDAYAH yang diajukan oleh Yayasan AT TIN MURAKATA, sehingga Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM tidak mungkin dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang penting harus dibuktikan adalah adanya penyelewengan administratif sebagai bentuk tindakan koruptif, karena tindak pidana korupsi adalah delik formal;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka saya Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya **tidak terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang tidak terbukti, maka saya Hakim Anggota II tidak akan mempertimbangkan unsur dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menjawab adanya perdebatan mengenai perbedaan timbulnya kerugian negara oleh 2 (dua) auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka saya Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh BPK dilakukan secara menyeluruh di semua SKPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2014 setelah SMK AL HIDAYAH masuk tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan audit BPKP dilakukan pada tahun 2015 ketika itu setelah pergantian Bupati dari DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT kepada Bupati yang baru, aset berupa Sekolah SMK AL HIDAYAH yang tanahnya merupakan hibah dari Yayasan AT TIN MURAKATA oleh Bupati yang baru dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dan Ahli dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa untuk mengeluarkan aset milik Pemerintah Daerah / Kabupaten yang sudah masuk dalam daftar aset Bupati tidak dapat berbuat seenaknya mengeluarkan suatu aset dari daftar aset, tetapi harus dengan persetujuan DPRD dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2015 - 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut saya Hakim Anggota II berpendapat bahwa audit BPKP didasarkan pada keadaan yang belum pasti, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;

Halaman 232 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam salah satu paragraf tuntutan Penuntut Umum menyebutkan :.... dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat tergambar secara jelas adanya **"bentuk turut serta"** karena telah terdapat **kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran kerjasama** yang dilakukan terdakwa DIA UDINI, S.Pd.MM (Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2012) bersama- sama H.AGUNG PARNOWO, S.Pd.MMPd (Alm) (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah) dan DR.Ir.H.HARUN NURASID, MM.MT (Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2010 s/d 2015) yaitu sejak awal pendirian YAYASAN AT-TIN MURAKATA, proses penganggaran sampai pada pelaksanaan pembangunan gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang merupakan sekolah swasta di bawah naungan YAYASAN AT-TIN MURAKATA dan dibangun di atas tanah milik RAHMA NOVITA PURA (anak DR.Ir.H. HARUN NURASID, MM.MT) yang terletak di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab.Hulu Sungai Tengah sehingga merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Undang Undang Pemberantasan Korupsi merupakan delik formal dan domainnya pada ranah kewenangan, sehingga pintu masuk perkara korupsi adalah pada administrasi;

Menimbang, bahwa menurut saya Hakim Anggota II penjabaran diatas adalah hal yang salah kaprah karena yang diperlukan untuk membentuk adanya suatu **"bentuk turut serta"** dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya kerjasama penyalahgunaan kewenangan dari dua atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terlihat bahwa kewenangan dimiliki oleh H.AGUNG PARNOWO, Spd.MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan DR. Ir. H. HARUN NURASID, MM. MT selaku Bupati Hulu Sungai Tengah bukan dimiliki oleh Terdakwa DIA UDINI, SPd.MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula saya Hakim Anggota II berpendapat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa bersifat Alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka saya Hakim Anggota II tidak sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan saya Hakim Anggota II sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya, sehingga penjatuan penghukuman

Halaman 233 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa haruslah dilihat dari fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan kebenaran menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana uraian dalam dakwaannya adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut saya Hakim Anggota II, oleh karenanya dirasa adil dan patut serta demi tercapainya kepastian hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Primair dan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pasal 191 ayat (1) KUHP dan terdakwa saat ini ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHP diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perbuatan terdakwa **DIA UDINI, SP.MM bin MANSYUR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan terdakwa **DIA UDINI, SP.MM bin MANSYUR** oleh karenanya dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa **DIA UDINI, SP.MM bin MANSYUR** untuk dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIA UDINI, S.Pd.MM Bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) **Tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima**

Halaman 235 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. HST;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor . . . Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 3. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2008;
 6. Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 44 Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Buku I);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 8. Risalah Kegiatan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012 tentang Raperda APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Masa Sidang II Tahun 2013;
 9. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013;
 10. Addendum Kontrak Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 425/02.ADD/LU/P.II/SAR/DIK/2013 tanggal 16 September 2013;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;
 12. Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
 13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015;
 14. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;
 15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;

Halaman 236 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013;
17. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 s/d 2015;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2015;
19. Foto Pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
20. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Perencanaan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 49.500.000,- No. 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Airlangga;
21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2013 Pengawas Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor : 425/01/PPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp.48.500.000,- dengan Konsultan Pengawas CV. Citra Madya Design;
22. Laporan Pelaksanaan Konstruksi Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
23. Invoice Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata dengan Konsultan Perencana CV. Citra Madya Design;
24. Invoice No. 01 Periode 25 Februari 2013 – 10 April 2013 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013 dengan Konsultan CV. Airlangga;
25. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan At-Tin Murakata Tahun Anggaran 2013;
26. As Build Drawing Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata dengan Kontraktor CV. Karya Muda;
27. Summary Report dengan Kode Lelang 288315, Nama Lelang Pembangunan RKB At-Tin Murakata (Paket 11), Jenis Pengadaan e-Lelang Umum, Anggaran

Halaman 237 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 – APBD, Nilai Pagu Paket : Rp.1.700.000.000,- dan Nilai HPS Paket Rp.1.693.239.000,- ;
28. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Pekerjaan Konstruksi Paket 11 Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 tanggal kontrak 13 Juni 2013 dengan Pelaksana CV. Karya Muda;
29. Rekening Koran dengan nama Nasabah Citra Maida Difa, CV, Alamat Nasabah Jalan Darmawangsa Nomor 11 2 Rt. 018/014 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin 70248 dengan Nomor Rekening : 001.00.07.23703.1;
30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Nilai Kontrak Rp. 48.500.000,- No. 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Prog. Wajar Dikdas 9 Thn Keg. Penambahan R. Kls. Sekolah dengan Konsultan CV. Citra Madya Design;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Perencanaan RKB At-Tin Murakata :
- 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 087/SPM-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;
 - 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 13 Mei 2013;
 - 3 (tiga) lembar SPP No. : 087/SPP-LS/DIK/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 8 Mei 2013;
 - 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/055/SAR/DIK/2013;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengawasan RKB At-Tin Murakata :
- 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 677/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013;
 - 3 (tiga) lembar SPP No. : 677/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 20 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Desember 2013;
 - 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/510/SAR/DIK/2013.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
- 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 155/SPM-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2013;
 - 3 (tiga) lembar SPP No. : SPP-LS/DIK/06/2013 tanggal 25 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 25 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 20 Juni 2013;
 - 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/111/SAR/DIK/2013;
 - 1 (satu) lembar SP2D No. SPM No. SPM : 462/SPM-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 November 2013;

Halaman 238 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 7 Nopember 2013;
- i. 3 (tiga) lembar SPP No. : 462/SPP-LS/DIK/11/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
- j. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 4 Nopember 2013;
- k. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/339/SAR/DIK/2013;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Addendum Pembangunan RKB At-Tin Murakata :
 - a. 1 (satu) lembar SP2D No. SPM : 653/SPM-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) lembar SPM Langsung (LS) tanggal 19 Desember 2013;
 - c. 3 (tiga) lembar SPP No. : 653/SPP-LS/DIK/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 19 Desember 2013;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2013;
 - f. 2 (dua) lembar BA Pembayaran No. : 900/487/SAR/DIK/2013;
35. Kertas Kerja Harian Pegawai Negeri Sipil An. H. Muhamad Rahmadi NIP. 19690530 1997702 1 004 Jabatan Sekretaris, Unit Kerja Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah;
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/WAS/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 48.500.000,- , Pelaksana CV. Citra Madya Design;
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/02/SPK/RENC/K.06/SAR/DIK/2013 tanggal 25 Februari 2013 Tahun Anggaran 2013 Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata, Biaya Rp. 49.500.000,- , Pelaksana CV. Airlangga Konsultan;
38. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pekerjaan Pembangunan RKB At-Tin Murakata Nomor Kontrak : 425/02/LU/P.11/SAR/DIK/2013 Nilai Kontrak Rp.1.599.983.000,-, Pelaksana CV. Karya Muda;
39. Surat Pernyataan Pelantikan Dra. Hj. AIDA RISBAYTI (Kepala SMK Al-Hidayah Kecamatan Haruyan) Nomor: 821.29/202/BKD/2014 Tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh H. A. AGUNG PARNOWO, S.Pd, MMPd;
40. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;
41. Catatan Arman (Bappeda);
42. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : . . . Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
43. Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);

Halaman 239 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
45. Surat Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin Nomor : 032/950/ASETDA Tanggal 6 Agustus 2016 Perihal Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin;
46. Berita Acara Nomor : 170/363/DPRD-HST/2012 Nomor : 900/179/KEU/2012 Persetujuan Bersama Bupati Hulu Sungai Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 Desember 2012;
47. 58 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2013;
48. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl.Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama RAHMA NOVITA PURA BINTI IR.H.HARUN NURASID, MM.MT yang diketahui SALAMAT (Pembakal Andang) Nomor : 05/ADG/2004/2013 tanggal 13 November 2013 (copy legalisir);
49. Surat Keterangan Jual Putus antara Murniyati – Mulyadi kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 21 borongan tanggal Juni 2012 di Jl.Divisi IV Alri Rt.01 Desa Andang Kec.Haruyan seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (copy legalisir);
50. Surat Keterangan Jual Putus antara H.Sarmaji kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal 23 Oktober 2012 di Desa Haruyan Rt.06 Rw.03 Kec.Haruyan seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (copy legalisir);
51. Surat Keterangan Jual Putus antara Zainuddin kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 20 borongan tanggal 14 November 2012 di Desa Andang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (copy legalisir);
52. Surat Keterangan Jual Putus antara Ainun Sa'diah kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 3 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
53. Surat Keterangan Jual Putus antara Abdul Sani kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 2 borongan tanggal November 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
54. Surat Keterangan Jual Putus antara Suhrah Binti Abdul Hamid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 1 borongan 230 Meter tanggal 30 Desember 2012 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);

Halaman 240 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Keterangan Jual Putus antara Usman kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 437 M2 tanggal 1 Agustus 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) (copy legalisir);
56. Surat Keterangan Jual Putus antara Aslamiah, Slamet Eko. D, Bahrin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Fathurrahman, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 18 borongan 229 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 281.885.813,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) (copy legalisir);
57. Surat Keterangan Jual Putus antara Fathurrahman, Bahrudin, Bahrin, Abdul Sidik, H. Abdurahman, Aslamiah, Abdul Wahid kepada Rahma Novita Pura tanah seluas 7 borongan 263 Meter tanggal 4 November 2013 di Desa Andang Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharga Rp 118.650.519,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) (copy legalisir);
58. Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012 (copy legalisir);
59. Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014 (copy legalisir);
60. Surat Pernyataan Hibah Tanah (Perubahan) yaitu dari sebelumnya seluas \pm 2,1 Hektar berkurang menjadi \pm 6.050 M2 yaitu sesuai dengan luas area lingkungan dan bangunan sekolah SMK Al-Hidayah yang telah berdiri di lokasi tanah di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST tanggal 7 Oktober 2015 (copy legalisir);
61. Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten HST dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd,MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST) pihak kedua (copy legalisir);
62. Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata) (copy legalisir);

Halaman 241 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



63. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 memutuskan memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. PEMKAB. HST untuk membangun : RKB At-Tin Murakata, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m2 + Lt. I 774 m2, Jenis bangunan : Permanen yang ditandatangani oleh Ir. H. SYAIFUL RAKHMAN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
64. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 640/226-IMB/KP2T/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada DIA UDINI / An. PEMKAB. HST, Memutuskan, Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : DIA UDINI / An. Pemkab. HST, Alamat : Kec. Haruyan, untuk membangun : RKB AT-TIN, Bangunan tersebut berukuran : Lt. Dasar 729 m2 + Lt.1 : 774 m2, Jenis bangunan : Permanen;
65. 1 (satu) berkas Mohon Ijin Mendirikan/Merehab Bangunan dari pemohon an. DIA UDINI selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah yang ditujukan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
66. Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Lembaga Pendidikan Islam "Al-Hidayah" Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diajukan oleh Yayasan At-Tin Murakata Tahun 2012;
67. 1 (satu) lembar Disposisi Surat berupa proposal dari Yayasan At-Tin Murakata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diterima pada tanggal 3 Desember 2012, tanggal surat 29 November 2012 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah;
68. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Tim Teknis Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan Sekolah, Nomor : 421/97/SAR/DIK/2012 tanggal 06 Desember 2012 hal Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "AL-HIDAYAH";
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 421/1485a/SEKR/DIK/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Gedung Sekolah "Al-Hidayah" dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bupati Hulu Sungai Tengah;
70. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Hidayah Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
71. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari DIA UDINI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor : 800/042/ND-SAR/DIK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Hibah Tanah milik Yayasan At-Tin Murakata di Desa Andang, Kecamatan Haruyan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
72. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/103-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sekolah SMK Al-Hidayah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang dikelola oleh Yayasan At-Tin Murakata yang berlokasi di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



- yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh Plt. Sekretaris Daerah yaitu H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM;
73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 421/104-Sekr.1/DIK/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Sarana Prasarana yang berada pada SMK Swasta Al-Hidayah yang ditandatangani oleh CHAIRIAH, ST selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah;
74. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan tanggal 24 Desember 2013;
76. 1 (satu) berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan RKB At-Tin Murakata;
77. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 030/59-Aset/BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengembalian Hibah dari Yayasan At-Tin yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan At-Tin dan Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Teddy Taufani, S.Sos selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selaku Pejabat Penatausahaan Barang) dan diketahui oleh H. AKHMAD TAMZIL, S.IP. MM selaku Plt. Sekretaris Daerah (pengelola barang);
78. Salinan Akta Nomor : 142 tanggal 26 Nopember 2012 Judul Akta Pendirian Yayasan At-Tin Murakata yang ditandatangani RUSTINI HARTATI, SH. M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8394.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan;
80. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/805-UM/KP2T-2012 tanggal 27 Nopember 2012;
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai Nomor : PEM-10129/WPJ.29/KP.0503/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.185.510.9-733.000 an. YAY. AT-TIN MURAKATA telah terdaftar;
82. 1 (satu) buah Kartu NPWP : 03.185.510.9-733.000 Nama YAY. AT-TIN MURAKATA, terdaftar 27 November 2012;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Yayasan At-Tin Murakata seluas \pm 2,1 Hektar yang berlokasi di Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 November 2012;

Halaman 243 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Bidang Tanah seluas \pm 21.935 M2 di Jl. Divisi IV ALRI RT/RW.001/001 Desa Andang, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari RAHMA NOVITA PURA binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak pertama) kepada Hj.SURYATIN HIDAYAH, ST binti IR.H.HARUN NURASID, MM.MT (pihak kedua) tanggal 2 April 2014;
85. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Nomor : 800/084/Aset/SAR/DIK/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yaitu tanah seluas \pm 6.050 M2 di Jalan Divisi IV ALRI, Desa Andang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) pihak pertama kepada DIA UDINI, S.Pd.MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah) pihak kedua;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian Ijin Hak Pakai Jalan Masuk ke Lingkungan Sekolah tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST (Ketua Umum Yayasan At-Tin Murakata) dan Ir.KEMAT (Sekretaris Yayasan At-Tin Murakata);
87. 1 (satu) lembar brosur Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 SMK AL-HIDAYAH Jl.Divisi IV ALRI Haruyan (Andang, Kab.Hulu Sungai Tengah);
88. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 030/234/032/TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 beserta lampirannya;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hajjah TINTAINAH selaku pendiri Yayasan AT-TIN MURAKATA;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani Hj. SURYATIN HIDAYAH, ST selaku Ketua Umum Yayasan AT-TIN MURAKATA, DIA UDINI, S.Pd.MM selaku Ketua Yayasan AT-TIN MURAKATA, IR.KEMAT selaku Sekretaris Yayasan AT-TIN MURAKATA dan ABDUL HALIM, S.Ag.M.AP selaku Bendahara Yayasan AT-TIN MURAKATA tanggal 26 Nopember 2012;
91. Dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kegiatan penambahan ruang kelas sekolah TA 2013;
92. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2013;
93. Tanah seluas \pm 2,1 Ha atau \pm 21.935 M2 yang terletak di Jalan Divisi IV ALRI Rt.001 Rw.001 Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah;
94. Gedung sekolah SMK AL-HIDAYAH yang beralamat di Jalan Divisi IV ALRI Haruyan di Desa Andang Kecamatan Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 244 dari 245 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SELASA, tanggal 10 APRIL 2018, oleh YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, TEGUH SANTOSO, S.H., dan Hakim Ad Hoc BAGUS HANDOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 07 MEI 2018, oleh YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi TEGUH SANTOSO, S.H., dan FAUZI, S.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARDIANSYAH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SANTOSO, S.H.

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.

FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH.